



**PUTUSAN**

**NOMOR: 26/G/2021/PTUN.PBR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang didaftarkan secara elektronik (*e-court*) telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

SUMARTI SOEBRANTAS. S, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Soebrantas/Kayu Manis Gg. Mesjid Nomor 12A, RT.01 RW.02, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertindak untuk dan atas nama Ahli Waris Hj. Siti Mariyam R. Soebrantas sesuai dengan Surat Kuasa tertanggal 16 November 2020;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum atau Advokat untuk bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/DDR/SK/PTUN/Pbr/2021 Tanggal 28 Maret 2021, yang di daftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan memberikan Kuasa kepada:

1. DEDY REZA, S.H.
2. ANDREW SHANDY UTAMA, S.H., M.H.
3. RUSDIANTO, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat yang berkantor pada LAW OFFICE DEDY REZA, SH & PARTNERS, dan memilih domisili Hukum yang beralamat di Jalan Kartama, Perum Kartama Raya, Blok G4 No.5 Marpoyan

*Halaman 1 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Damai, Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

Lawan:

LURAH RUMBAI BUKIT, berkedudukan di Jalan Sri Indra No.19, RT.02 RW.01 Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;  
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 9 Juni 2021 telah memberikan kuasa kepada:

1. GUSRI PUTRA DODI, S.H., M.H.
2. NOVIA LINDA, S.H.

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Law Office GUSRI PUTRA DODI & Associates, beralamat kantor di Jalan Srikandi No. 99 G, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dapat bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

DAN

1. FAISAL SYAHREZA, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Langsung Nomor 11, RT.004 RW.002, Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Pekerjaan Wiraswasta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 25 Juni 2021 memberikan kuasa kepada:

1. MEGAWATY, S.H.
2. RIDHO HIDAYAT, S.H., M.H.
3. SANJAYA NAIDU, S.H., M.H.
4. PERRI SIAGIAN, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat – Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MEGAWATY MATONDANG & REKAN, berkantor di Jalan Sultan Syarif Qasim Gg. Selamat No. 25 Kelurahan Pesisir, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dapat bertindak secara sendiri-sendiri

Halaman 2 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



maupun bersama-sama, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI-1;

2. H. SULAIMAN, S.E., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Kurnia II Nomor 10, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Pekerjaan Wiraswasta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 25 Juni 2021 memberikan kuasa kepada:

1. MEGAWATY, S.H.
2. RIDHO HIDAYAT, S.H., M.H.
3. SANJAYA NAIDU, S.H., M.H.
4. PERRI SIAGIAN, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat – Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MEGAWATY MATONDANG & REKAN, berkantor di Jalan Sultan Syarif Qasim Gg. Selamat No. 25 Kelurahan Pesisir, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dapat bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI-2;

3. Dra. Hj. ANDARINI., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Glagah UH 4/359.A, RT.013 RW.003, Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 25 Juni 2021 memberikan kuasa kepada:

1. MEGAWATY, S.H.
2. RIDHO HIDAYAT, S.H., M.H.
3. SANJAYA NAIDU, S.H., M.H.
4. PERRI SIAGIAN, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat – Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MEGAWATY MATONDANG & REKAN, berkantor di Jalan Sultan Syarif Qasim

*Halaman 3 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



Gg. Selamat No. 25 Kelurahan Pesisir, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dapat bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI-3;

4. M. TOAT NASUTION., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Padat Karya No.8A, RT.002 RW.008, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Pekerjaan Karyawan Swasta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 28 Juni 2021 memberikan kuasa kepada:

1. MEGAWATY, S.H.
2. RIDHO HIDAYAT, S.H., M.H.
3. SANJAYA NAIDU, S.H., M.H.
4. PERRI SIAGIAN, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat – Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MEGAWATY MATONDANG & REKAN, berkantor di Jalan Sultan Syarif Qasim Gg. Selamat No. 25 Kelurahan Pesisir, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dapat bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI-4;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 26/PEN-DIS/G/2021/PTUN.PBR., tentang Lolos Dismissal, Tanggal 22 April 2021;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 26/PEN-MH/G/2021/PTUN.PBR., tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim, Tanggal 23 April 2021;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 26/PEN-PPJS/G/2021/PTUN.PBR., tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti, Tanggal 23 April 2021;

*Halaman 4 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 26/PEN-PP/G/2021/PTUN.PBR., tentang Hari Pemeriksaan Persiapan, Tanggal 23 April 2021;

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 26/PEN-HS/G/2021/PTUN.PBR., tentang Hari Sidang, Tanggal 6 Mei 2021;

6. Putusan Sela Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR. Tanggal 8 Juli 2021;

7. Berkas perkara dan mendengar keterangan Saksi dan Para Pihak yang bersengketa dalam persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Tanggal 15 April 2021, yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru secara *e-court* pada Tanggal 19 April 2021, dengan Register Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR., sebagaimana telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan Tanggal 25 Mei 2021, dengan mengemukakan dasar dan alasan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa mengenai duduk persoalannya berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya Penggugat menguraikan dalam dalil gugatan sebagai berikut:

### A.OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi objek gugatan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor: 02/SH/I/1982, Tanggal 19 Juli 1982, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kilo Meter 10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, atas nama Sulaiman Adnan, seluas 200 Ha, dahulu terletak di RT. II, RK. V, Desa Kilo Meter 10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, yang saat ini terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 1);

2. Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor: 21/XII/SH/1983, Tanggal 16 Desember 1983, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kilo Meter 10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, atas nama Sulaiman Adnan, seluas 250 Ha, dahulu terletak di RT. II, RK. V, Desa Kilo Meter 10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten

Halaman 5 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar, yang saat ini terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 2);

3. Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor: 86/II/SH/1984 Tanggal 21 Februari 1984 atas nama H. Adnan Makmuddin, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kilo Meter 10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, atas nama H. Adnan Makmuddin, seluas 220 Ha, dahulu terletak di RT. II, RK. VI, Desa Kilo Meter 10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, yang saat ini terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 3);

4. Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor: 19/SH/V/1985 yang terbit pada 21 November 1985 atas nama Sulaiman Adnan, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kilo Meter 10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, atas nama H. Adnan Makmuddin, seluas 1200 Ha, dahulu terletak di RT. II, RK. VI, Desa Kilo Meter 10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, yang saat ini terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 4);

5. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 226/590/RB/XII/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 24 April 2002 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Darma Adryan yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 5);

6. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 227/590/RB/XII/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 24 April 2002 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ahmad Syofwan yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 6);

7. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 228/590/RB/XII/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 24 April 2002 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj.Darwina yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 7);

Halaman 6 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
229/590/RB/XII/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 24 April 2002 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Drs. H Ismail Musa  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 8);

9. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
230/590/RB/XII/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 24 April 2002 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Bustaman yang  
terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 9);

10. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
231/590/RB/XII/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 24 April 2002 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Drs. H. Ismail  
Musa yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek  
gugatan 10);

11. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
232/590/RB/XII/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 24 April 2002 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Burhan yang  
terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan  
11);

12. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
233/590/RB/XII/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 24 April 2002 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Arimi yang  
terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan  
12);

13. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
234/590/RB/XII/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 24 April 2002 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj.Darwina yang  
terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan  
13);

14. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
235/590/RB/XII/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit

Halaman 7 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



Tanggal 24 April 2002 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Latip yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 14);

15. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 04/590/RB/I/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit, Tanggal 20 November 2002 Seluas 20.000 m<sup>2</sup>, atas nama H. Sulaiman yang terletak di kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 15);

16. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 07/590/RB/I/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 20 November 2002 Seluas 20.000 m<sup>2</sup>, atas nama Ilyas Fuad yang terletak di kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 16);

17. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 08/590/RB/I/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 20 November 2002 Seluas 20.000 m<sup>2</sup>, atas nama Poppy Reninta yang terletak di kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 17);

18. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 09/590/RB/I/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 20 November 2002 Seluas 20.000 m<sup>2</sup>, atas nama Mulkan yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 18);

19. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 21/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 19);

20. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 22/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 20);

21. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 24/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003

*Halaman 8 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*





seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 21);

22. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 27/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit, Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Dra. Hj. Andriani yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 22);

23. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 28/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Dra. Hj. Andriani yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 23);

24. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 29/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Renita Andriani yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 24);

25. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 31/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit, Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Remita Melisuti yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 25);

26. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 32/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Reninta Melyanti yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 26);

27. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 33/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 27);

28. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 34/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003

*Halaman 9 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 28);

29. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 35/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 29);

30. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 36/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 30);

31. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 37/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 31);

32. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 38/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 32);

33. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 39/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 33);

34. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 41/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Yoris, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 34);

35. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 42/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris yang terletak di Kelurahan

*Halaman 10 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau  
(untuk selanjutnya disebut objek gugatan 35);

36. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 43/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 36);

37. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 44/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 37);

38. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 45/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 38);

39. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 47/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 39);

40. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 48/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 40);

41. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 49/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mulkan yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 41);

42. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 50/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mulkan yang terletak di Kelurahan

*Halaman 11 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau  
(untuk selanjutnya disebut objek gugatan 42);

43. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 51/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mulkan yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 43);

44. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 52/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mulkan yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 44);

45. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 54/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Toat Nasution yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 45);

46. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 55/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ertati yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 46);

47. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 56/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Asy'ari yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 47);

48. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 57/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Asy'ari yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 48);

49. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 58/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Asy'ari yang terletak di Kelurahan

*Halaman 12 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau  
(untuk selanjutnya disebut objek gugatan 49);

50. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 59/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Asy'ari yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 50);

51. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 60/590/RB/IV/2003 Kelurahan Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muji Rahayu yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 51);

52. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 61/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muji Rahayu yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 52);

53. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 62/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muji Rahayu yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 53);

54. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 63/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Kelurahan Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muji Rahayu yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 54);

55. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 64/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Jumari yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 55);

56. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 65/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Jumari yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,

*Halaman 13 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*





Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 56);

57. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 66/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Jumari yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 57);

58. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 68/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ertati yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 58);

59. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 69/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama M.Toat Nasution yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 59);

60. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 70/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ertati yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 60);

61. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 71/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H.Sulaiman Adnan.SE yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 61);

62. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 72/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj.Andarini.Dra yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 62);

63. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 73/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rininta Nindiawati yang terletak

*Halaman 14 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*





di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 63);

64. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 74/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda Panji Putra yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 64);

65. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 75/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 65);

66. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 76/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha Palasetya yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 66);

67. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 77/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Yoris yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 67);

68. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 78/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Toat Nasution yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 68);

69. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 79/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Evi Zahara yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 69);

70. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 80/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mulkan yang terletak di Kelurahan

*Halaman 15 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau  
(untuk selanjutnya disebut objek gugatan 70);

71. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 81/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ertati yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 71);

72. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 82/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Jumari yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 72);

73. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 83/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muji Rahayu yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 73);

74. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 84/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Asy'ari yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 74);

75. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 85/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 75);

76. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 86/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H.Sulaiman Adnan.SE yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 76);

77. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 87/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Andarini DRA yang terletak di

*Halaman 16 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 77);

78. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 88/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Poppy Rininta Nindyawati yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 78);

79. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 89/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Mirza (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 79);

80. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 90/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Faisal Syah Reza (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 80);

81. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 91/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha Palasetya yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 81);

82. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 92/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Yoris yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 82);

83. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 93/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Toat Nasution yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 83);

84. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 94/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Evi Zahara yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 84);

85. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 95/590/RB/IV/2003 Kelurahan Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup>

*Halaman 17 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



atas nama Mulkan yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 85);

86. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 96/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Ertati yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 86);

87. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 97/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Jumari yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 87);

88. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 98/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muji Rahayu yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 88);

89. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 99/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Asy'ari yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 89);

90. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 100/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 90);

91. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 101/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama IR. Khairudin (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 91);

92. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 102/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit

*Halaman 18 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Dian Febrina (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 92);

93. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 103/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama M. Nasir S.H (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 93);

94. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 104/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Edi Suryo yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 94);

95. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 105/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 95);

96. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 106/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Asy'ari yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 96);

97. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 107/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Amrita yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 97);

98. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 108/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Yoris yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 98);

Halaman 19 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 109/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Rama Anugraha.P yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 99);

100. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 110/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 100);

101. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 111/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 101);

102. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 112/590/RB/IV/2003 Kelurahan Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rininta.N yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 102);

103. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 113/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Dra.Hj. Andarini yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 103);

104. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 115/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Helmiza (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 104);

105. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 116/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama David Mahadi (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 105);

*Halaman 20 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 117/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama IR. Khairudin (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 106);

107. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 118/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Dian Febrina (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 107);

108. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 119/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama A. Gafar (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 108);

109. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 120/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Edi Suryo (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 109);

110. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 121/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 110);

111. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 122/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Asy'ari yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 111);

112. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 123/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 112);

113. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 124/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit

Halaman 21 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 113);

114. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 125/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Mirza Sulanda (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 114);

115. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 126/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit, atas nama Faisal Syah Reza (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 115);

116. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 127/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas M.Yoris yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 116);

117. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 128/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Poppy Rininta Nindyawati (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 117);

118. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 129/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Dra.Hj.Andariani (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 118);

119. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 130/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama H. Sulaiman Adnan (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 119);

120. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 131/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Andarani. Dra, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 120);

*Halaman 22 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 132/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rininta Nindyawati yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 121);

122. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 133/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 122);

123. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 135/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Yoris yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 123);

124. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 136/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 124);

125. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 137/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 125);

126. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 138/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama M. Natsir (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 126);

127. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 139/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit

Halaman 23 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Hj. Nurrahma (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 127);

128. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 140/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Badrulaini yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 128);

129. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 141/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 129);

130. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 142/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Asyaari (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 130);

131. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 143/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Hj. Kawakir (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 131);

132. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 144/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Ir. Khairudin (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 132);

133. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 147/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Andarini yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 133);

134. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 149/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota

*Halaman 24 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 134);

135. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 151/590/RB/IV/2003 Kelurahan Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 135);

136. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 152/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 136);

137. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 153/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama M. Natsir (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 137);

138. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 154/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj.Nurrahmah yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 138);

139. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 155/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Hj. Badrulaini (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 139);

140. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 156/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 140);

141. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 157/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit

Halaman 25 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Asyaari yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 141);

142. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 159/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Ir. Khairudin (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 142);

143. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 160/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Mulkan (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 143);

144. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 161/590/23/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 144);

145. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 162/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Mahadi (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 145);

146. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 163/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Haznah (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 146);

147. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 165/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Faisal Syah Reza (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 147);

148. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 167/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama AMRITA (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 148);

149. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 168/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit

*Halaman 26 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Ilyas Fuad (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 149);

150. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 169/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Faisal Syah Reza (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 150);

151. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 170/590/23/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasnah yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 151);

152. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 171/590/23/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Yoris yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 152);

153. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 173/590/23/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rininta Nindya Wati yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 153);

154. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 175/590/23/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 154);

155. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 176/590/23/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj.Andarini yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 155);

Halaman 27 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
177/590/23/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan  
156);

157. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
178/590/23/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy R  
Nindya Wati yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut  
objek gugatan 157);

158. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
179/590/23/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Yoris yang  
terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan  
158);

159. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
181/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Amrita (untuk selanjutnya disebut  
objek gugatan 159);

160. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
182/590/23/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasnah yang  
terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan  
160);

161. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
184/590/23/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan  
161);

162. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
186/590/23/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit

Halaman 28 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Yoris yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 162);

163. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 188/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Poppy Rininta Nindyawati (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 163);

164. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 189/590/23/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj.Andarini yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 164);

165. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 190/590/23/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman Andnan,SE yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 165);

166. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 191/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 166);

167. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 192/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy RN yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 167);

168. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 192/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasnah yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota

*Halaman 29 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 168);

169. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 193/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Yoris yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 169);

170. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 193/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 170);

171. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 194/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 171);

172. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 194/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 172);

173. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 195/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasnah yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 173);

174. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 195/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,

*Halaman 30 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 174);

175. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 196/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 175);

176. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 197/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 176);

177. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 197/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Yoris yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 177);

178. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 198/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rininta Nindya Wati yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 178);

179. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 199/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Andarini yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 179);

180. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 200/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Yoris yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 180);

*Halaman 31 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 180);

181. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 200/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman Adnan, SE yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 181);

182. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 201/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 182);

183. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 201/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rininta Nindya Wati yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 183);

184. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 202/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 184);

185. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 203/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Asy'ari yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 185);

186. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 204/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 186);

Halaman 32 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 186);

187. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 205/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rininta Nindyawati yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 187);

188. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 205/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 188);

189. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 206/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Yoris yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 189);

190. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 206/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Yoris yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 190);

191. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 207/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 191);

192. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 207/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rininta Nindya Wati yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan

*Halaman 33 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 192);

193. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 208/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 193);

194. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 209/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 194);

195. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 210/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasnah yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 195);

196. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 210/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 196);

197. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 211/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit, atas nama Poppy Rininta Nindyawati (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 197);

198. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 211/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 198);

Halaman 34 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
212/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Yoris yang  
terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan  
199);

200. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
212/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Yoris yang  
terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan  
200);

201. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
213/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan  
201);

202. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
213/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rininta  
Nindya Wati yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut  
objek gugatan 202);

203. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
214/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003, seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan  
203);

204. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
214/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Andarini  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan  
204);

*Halaman 35 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
215/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 16.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad yang  
terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan  
205);

206. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
216/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 16.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasnah yang  
terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan  
206);

207. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
217/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Amrita (untuk selanjutnya disebut  
objek gugatan 207);

208. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
218/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 23.250 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan  
208);

209. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
218/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad yang  
terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan  
209);

210. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
219/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita yang  
terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan  
210);

211. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
219/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit

Halaman 36 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasnah yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 211);

212. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 220/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 212);

213. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 221/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syahreza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 213);

214. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 221/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 214);

215. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 222/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj.Andarini yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 215);

216. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 222/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Yoris yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 216);

217. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 223/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit

*Halaman 37 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syahreza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 217);

218. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 224/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 218);

219. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 225/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasnah yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 219);

220. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 226/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy R Nindya Wati yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 220);

221. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 226/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 221);

222. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 227/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Yoris yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 222);

223. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 227/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit

Halaman 38 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 223);

224. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 228/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 224);

225. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 228/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 225);

226. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 229/590/RB/IV/2003 Kelurahan Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 226);

227. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 229/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 227);

228. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 230/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 228);

229. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 230/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasnah yang

*Halaman 39 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 229);

230. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 231/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 230);

231. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 232/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Haznah (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 231);

232. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 233/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.250 m<sup>2</sup> atas nama M.Yoris yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 232);

233. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 234/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 18.750 m<sup>2</sup> atas nama Poppy R Nindya Wati yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 233);

234. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 235/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 18.750 m<sup>2</sup> atas nama Amrita yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 234);

235. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 235/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota

*Halaman 40 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 235);

236. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 236/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 15.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syahreza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 236);

237. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 238/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 237);

238. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 238/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rininta Nindya Wati yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 238);

239. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 239/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 239);

240. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 240/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 240);

241. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 241/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,

*Halaman 41 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*





Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 241);

242. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 242/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Haznah (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 242);

243. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 243/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 243);

244. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 244/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 244);

245. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 245/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syahreza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 245);

246. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 246/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasnah yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 246);

247. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 247/590/RB/V/2003 Kelurahan Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj.Andarini yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 247);

*Halaman 42 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

248. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
248/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rinta  
Nindya Wati yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut  
objek gugatan 248);

249. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
249/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Yoris yang  
terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan  
249);

250. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
250/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan  
250);

251. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
252/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita yang  
terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan  
251);

252. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
253/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasnah yang  
terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan  
252);

253. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
255/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Yoris yang  
terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan  
253);

*Halaman 43 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

254. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 256/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 254);

255. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 257/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 255);

256. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 258/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 256);

257. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 260/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rininta Nindya Wati yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 257);

258. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 111/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 10 Oktober 2003 seluas 17.380 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman Adnan. SE yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 258);

259. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 112/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 10 Oktober 2003 seluas 17.380 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha Palasetya yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 259);

*Halaman 44 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

260. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 114/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 10 Oktober 2003 seluas 17.380 m<sup>2</sup> atas nama Dra. Hj. Andarini yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 260);

261. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 117/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 10 Oktober 2003, atas nama Poppy Rininta Nindyawati yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 261);

262. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 118/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 10 Oktober 2003 seluas 17.380 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rininta Nindyawati yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 262);

263. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 119/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 10 Oktober 2003, atas nama Faisal Syah Reza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 263);

264. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 120/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 10 Oktober 2003 seluas 17.380 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 264);

265. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 122/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 10 Oktober 2003 seluas 17.380 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman Adnan. SE yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 265);

*Halaman 45 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

266. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 123/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 10 Oktober 2003, atas nama Mirza Sulanda Panji Putra yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 266);

267. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 124/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 10 Oktober 2003 seluas 17.380 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 267);

268. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/52 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 5 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE. yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 268);

269. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/57 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 5 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H.Sulaiman SE yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 269);

270. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/62 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 5 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha Palasetya yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 270);

271. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/64 Kelurahan Rumbai Bukit Tanggal 5 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda Panji Putra yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 271);

272. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/75 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 5

*Halaman 46 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda Panji Putra yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 272);

273. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/83 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 5 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha Palasetya yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 273);

274. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/86 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 5 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda Panji Putra yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 274);

275. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.PEM/05 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 11 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Taufan yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 275);

276. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/25 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 11 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha Palasetya yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 276);

277. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/38 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 11 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda Panji Putra yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 277);

278. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/61 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal

Halaman 47 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman, SE yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 278);

279. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/77 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 11 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda Panji Putra yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 279);

280. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/79 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 11 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H.Sulaiman SE yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 280);

281. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/82 Lurah Rumbai Bukit Tanggal 11 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Taufan yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 281);

282. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/88 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 11 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda Panji Putra yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 282)

283. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/23 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 12 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Taufan yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 283);

284. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/24 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 12 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraaha

Halaman 48 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palasetya yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 284);

285. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/84 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 12 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Taufan yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 285);

286. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/80 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 13 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Taufan yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 286);

287. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/81 Lurah Rumbai Bukit Tanggal 13 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha Palasetya yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 287);

288. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/58 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 14 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H.Sulaiman SE yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 288);

289. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/59 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 14 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda Panji Putra yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 289);

290. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/76 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 26 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha Palasetya yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 290);

*Halaman 49 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 291);

291. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/34 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 28 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha Palasetya yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 291);

292. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/58 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 14 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE. yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 292);

293. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/58 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 28 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE. yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 293);

294. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/60 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 28 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Taufan yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 294);

295. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/73 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 28 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 295);

296. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/11 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda Panji Putra yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 296);

*Halaman 50 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 296);

297. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/15 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Taufan yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 297);

298. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/29 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Taufan yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 298);

299. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/35 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Taufan yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 299);

300. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/43 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE. yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 300);

301. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/51 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha Palasetya yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 301);

302. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/59 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda Panji putra yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 302);

*Halaman 51 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 302);

303. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/61 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha Palasetya yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 303);

304. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/65 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Taufan yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 304);

305. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/67 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011, seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H.Sulaiman SE yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 305);

306. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/68 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011, seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Taufan yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 306);

307. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/69 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H.Sulaiman SE yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 307);

308. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/78 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H.Sulaiman SE yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota

*Halaman 52 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 308);.

Untuk selanjutnya objek sengketa tersebut diatas dalam Gugatan ini, disebut sebagai Objek Sengketa 1 s.d. 308;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara menyatakan: "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*". Adapun hubungan hukum Penggugat dikaitkan dengan objek gugatan, sebagai berikut:

a) *Konkret*, objek gugatan tidak abstrak (berwujud mengenai tanda bukti hak) dan jelas diterbitkan atas nama Sulaiman Adnan dan H.Adnan Makmuddin beserta nama-nama lain berupa Surat Keterangan Tebang Tebas dan Surat Keterangan Kelurahan yang disebut sebagai objek gugatan 1 s.d. 308, yang terbit diatas lahan/tanah milik penggugat, sebagaimana yang dimaksud dalam objek gugatan *a quo*, berdasarkan hal tersebut objek gugatan telah memenuhi unsur konkret;

b) *Individual*, artinya keputusan tata usaha Negara tersebut tidak ditujukan kepada umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, jelas dalam hal ini yang dituju oleh keputusan Tergugat adalah Sulaiman Adnan dan H.Adnan Makmuddin beserta nama – nama lain yang tecantum dalam Surat Keterangan Tebang Tebas dan Surrat Keterangan Kelurahan yang disebut sebagai objek gugatan 1 s.d. 308, yang terbit diatas lahan/tanah milik penggugat tersebut, berdasarkan hal tersebut objek gugatan *a quo* telah memenuhi unsur individual;

c) *Final*, artinya sudah defenitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan, berdasarkan hal tersebut objek

*Halaman 53 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



gugatan *a quo* telah definitif (tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain), sehingga memenuhi unsur final;

Bahwa keseluruhan objek gugatan dalam perkara *a quo* merupakan keputusan tata usaha negara karena telah memenuhi unsur konkrit, individual dan final sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara. Oleh karena itu, akibat hukum terhadap kepentingan Penggugat karena seluruh objek gugatan *a quo* diterbitkan oleh Tergugat pada lokasi yang sama dengan alas hak Penggugat yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, yang mana Alas Hak milik Penggugat yaitu SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977;

**B. KEWENANGAN PENGADILAN**

Bahwa kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara didasarkan atas ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan: "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Agung*";
2. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan : "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*";
3. Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama*";
4. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: "*Gugatan Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi kedudukan tergugat*";

Halaman 54 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan :*“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku”*;

Berdasarkan uraian diatas dan objek gugatan, maka Tergugat yaitu LURAH RUMBAI BUKIT, berkedudukan di Jalan Sri Indra No.19, RT.02 RW.01 Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau. Dengan demikian tempat kedudukan Tergugat merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili objek gugatan perkara *a quo*;

**C. TENGGANG WAKTU**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:  
*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*;

2. Bahwa mengingat ketentuan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, menyatakan:  
*“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan Puluh) hari sejak keputusan atas upaya adminisitratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan / atau Pejabat Adminisitrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”*;

3. Bahwa *in casu* objek sengketa Nomor 1 s.d. 308 diterbitkan oleh Tergugat adalah pada Tanggal 19 Juli 1982, 16 Desember 1983, 21 Februari 1984, 21 November 1985, 24 April 2002, 20 November 2002, 31 Maret 2003, 10 Oktober 2003 dan pada Bulan Juli 2011, dimana Penggugat mengetahui objek sengketa/gugatan *a quo* pada Tanggal 3 Februari 2021 dan melakukan Upaya Administratif berupa surat keberatan terhadap terbitnya objek-objek sengketa tersebut kepada Tergugat pada Tanggal 03 Februari 2021, akan tetapi

*Halaman 55 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



tidak ada jawaban dari Tergugat dalam waktu 10 hari sejak keberatan diterima oleh Tergugat pada Tanggal 03 Februari 2021;

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka secara yuridis formil, gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Upaya Administrasi selesai dilakukan Penggugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, jo Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut diatas;

#### D. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU 9/2004), menyatakan:

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Pemerintahan dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Pemerintahan yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitas”;*

Adapun kepentingan Penggugat yang menimbulkan akibat hukum dikaitkan dengan objek gugatan adalah karena objek gugatan *a quo* diterbitkan oleh Tergugat pada lokasi yang sama dengan bidang-bidang tanah milik Penggugat yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit;

Bahwa Penggugat adalah pemilik SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977 dimana objek sengketa 1 s.d. 308 terbit diatasnya, dikarenakan objek sengketa tersebut terbit pada lokasi yang sama dengan lokasi bidang tanah Penggugat, mengakibatkan timbulnya kerugian bagi penggugat antara lain:

1. Tidak adanya kepastian Hukum atas tanah milik Penggugat;
2. Penggugat terkendala dalam proses pengurusan dan/atau peningkatan surat kepemilikan tersebut;

#### E. DASAR GUGATAN

Halaman 56 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.





Adapun yang menjadi dasar gugatan untuk diputuskan oleh pengadilan berdasarkan Pasal 56 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah sebagai berikut:

a) Bahwa Penggugat memiliki SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977, yang dahulu terletak di daerah KM.10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Daerah TK.II Kampar, dengan batas sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara 2.011 Depa (3.619 m), berbatasan dengan Hutan/Masyarakat;
- Sebelah Timur 3.500 Depa (6300 m), berbatasan dengan Sungai Udang/Sungai Rantau Panjang;
- Sebelah Selatan 2.019 Depa (3.634 m), berbatasan dengan Sungai Siak;
- Sebelah Barat 3.575 (6.435), berbatasan dengan Sungai Takuana;

*(1 Depa = 1.8 Meter, dalam bahasa Inggris disebut dengan "one fathom", diambil dari ukuran panjang kedua tangan yang direntangkan, dihitung dari mulai ujung jari salah satu tangan, hingga ke ujung jari tangan lainnya. Karena ukuran lengan dari setiap orang berbeda, maka tidak ada padanan yang eksak dalam sistem metrik dan diambil panjang rentangan tangan manusia rata-rata);*

b) Bahwa Penggugat mendapatkan tanah tersebut atas dasar permohonan pembukaan lahan kepada Kepala desa KM.10 Rumbai yang bernama Syawab, yang diajukan oleh Siti Mariyam.R Soebrantas, Tanggal 10 Maret 1977 dan disetujui serta ditandatangani oleh Kepala Desa KM.10 Rumbai tersebut pada Tanggal 1 April 1977 dengan mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Lahan Nomor : 141/017/PEM/1977 yang menjadi Alas Hak bagi Penggugat;

Menurut Budi Harsono (dalam bukunya berjudul Hukum Agraria Indonesia, 1994, Hal.19) menyatakan bahwa "*hubungan penguasaan dapat dipergunakan dalam arti yuridis maupun fisik. Terhadap penguasaan tanah yang dibuktikan dengan alat bukti secara tertulis dapat disebut juga Alas Hak*";

c) Bahwa dalam UUD 1945 Pasal 28 huruf h angka (4) menyatakan:

*Halaman 57 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



*"Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun";*

d) Bahwa pada sebidang tanah Penggugat yang tersebut diatas, diketahui telah diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat KeteranganTebang Tebas dan Surat KeteranganTanah dengan rincian sebagaimana tersebut diatas dengan nomor 1 s.d. 308;

e) Bahwa kronologis atau awal terjadinya permasalahan yang dialami oleh Penggugat sampai diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya lahan tersebut masih berbentuk hutan alam;

2. Bahwa Pada tanggal 10 Maret 1977 Ibu SITI MARIYAM R.SOEBRANTAS mengajukan permohonan pembukaan lahan untuk dikelola dan dijadikan lahan perladangan / kebun di daerah Desa kilometer 10 Rumbai, luas lebih kurang 1.166 hektar kepada Kepala Desa Kilometer 10 yakni Bpk.SYAWAB (Dikenal dengan nama Wali Syawab), Adapun lahan tersebut berbatasan dengan,

- Utara berbatasan dengan Hutan.....: 2.011 depa (3.619 m)
- Selatan berbatasan dengan Sungai Siak .: 2.019 depa (3.634 m)
- Timur berbatasan dengan sungai Udang : 3.575 depa (6.435 m)
- Barat berbatasan dengan sungai Takuana: 3.500 depa (6.300 m)

3. Bahwa permohonan tersebut dikabulkan dengan terbitnya Surat keterangan kepemilikan lahan No; 141/017/Pem/1977 atas nama SITI MARIYAM R.SOEBRANTAS yang ditandatangani oleh kepala desa kilometer 10 Rumbai, Bpk. Syawab pada Tanggal 1 April 1977 di Desa kilometer 10 Rumbai kecamatan Siak Hulu KDH TK II Kampar, Yang mana Beliau telah menjabat pada Tahun 1975;

4. Bahwa pada Tahun 1987 lahir Peraturan Pemerintah No : 19 Tahun 1987 tentang perubahan batas

*Halaman 58 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah kota madya kota daerah TK II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah TK II Kampar;

5. Bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut memastikan lahan atas nama Siti Mariyam R.Soebrantas dengan Nomor Surat: 141/017/PEM/1977 letaknya menjadi di wilayah kota madya Pekanbaru, tepatnya di kecamatan Rumbai, kelurahan Rumbai Bukit yang sebelumnya berada di Desa Km. 10 Rumbai Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;

6. Bahwa sekira bulan Januari Tahun 2021, diketahui dari seseorang bahwa telah terbit surat-surat keterangan tanah yang diduga terbit diatas tanah tersebut, dengan bukti membawa beberapa berkas berupa foto copy Surat sempadan Tanah atas nama Sulaiman Adnan, SE dan rekan-rekan yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai bukit;

7. Bahwa sesuai dengan temuan data berupa surat-surat keterangan tebang tebas yang kemudian disebut sebagai objek gugatan 1 s.d. 4, *tidak ditemukan bukti mengenai permohonan pembukaan lahan sebagai dasar terbitnya surat keterangan tebang tebas tersebut;*

8. Bahwa sesuai dengan temuan data berupa surat-surat keterangan kelurahan yang kemudian disebut sebagai objek gugatan 5 s.d. 308, *tidak ditemukan bukti apapun yang merujuk kepada permohonan pembukaan lahan ataupun surat tebang tebas yang dijadikan dasar penerbitan surat keterangan kelurahan tersebut;*

f) Adapun pokok permasalahan dalam gugatan ini adalah diketahui adanya surat-surat keterangan tanah yang merupakan objek gugatan *a quo* yang terbit diatas tanah milik Penggugat yang telah diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit tanpa adanya landasasn yuridis sebagai dasar penerbitan surat-surat tersebut, yang kemudian disebut sebagai objek gugatan 1 s.d. 308;

## F. ALASAN GUGATAN (BEROEPSGRONDEN)

Adapun yang menjadi alasan-alasan dalam gugatan berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

*Halaman 59 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



**F.1. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA BERTENTANGAN  
DENGAN UNDANG-UNDANG**

Bahwa Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat yang kemudian disebut dengan objek gugatan 1 s.d. 308 secara kewenangan, prosedural dan substansial bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pasal 19 dan Pasal 28 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
2. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana pada saat itu telah diubah di dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 593/5707/SJ Tahun 1984 tentang Larangan untuk membuat SKT (Surat Keterangan Tanah) dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor 593/TP/1433 Tanggal 18 Mei 1996;

**F.1.1 KEWENANGAN TERGUGAT DALAM  
MENERBITKAN OBJEK GUGATAN**

Bahwa sebelum menganalisis objek gugatan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan baik yang dilanggar oleh Tergugat, maka terlebih dahulu Penggugat akan menguraikan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan, baik itu dari segi lokasi, materi, dan waktu. Kewenangan-kewenangan tersebut adalah sebagai berikut:

**a. Kewenangan Tergugat dari Segi Lokasi  
(Bevoegdheid Ratione Locus)**

- 1) Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Penggugat adalah pemegang SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977, yang dahulu terletak di daerah KM.10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Daerah TK.II Kampar;
- 2) Bahwa sekira Tahun 1987 lahir Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Kota Daerah TK II Pekanbaru dan

*Halaman 60 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



Kabupaten Daerah TK II Kampar, hal ini tertuang dalam Pasal yang 5 yang berbunyi;

*"Dengan diubahnya batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru maka untuk terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah, wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru yang semula terdiri dari 6 (enam) wilayah Kecamatan dihapuskan dan ditata kembali menjadi 8 (delapan) wilayah Kecamatan, yaitu":*

1. Kecamatan Pekanbaru Kota, yang meliputi:

- 1) Kelurahan Kota Tinggi;
- 2) Kelurahan Sumahilang;
- 3) Kelurahan Simpang Empat;
- 4) Kelurahan Tanah Datar;
- 5) Kelurahan Suka Ramai;
- 6) Kelurahan Kota Baru.

2. Kecamatan Sukajadi, yang meliputi:

- 1) Kelurahan Sukajadi;
- 2) Kelurahan Kampung Melayu;
- 3) Kelurahan Pulau Karam;
- 4) Kelurahan Wonorejo;
- 5) Kelurahan Jadirejo;
- 6) Kelurahan Keelungsari;
- 7) Kelurahan Harjosari;
- 8) Kelurahan Kampung Tengah.

3. Kecamatan Senapelan, yang meliputi:

- 1) Kelurahan Sago;
- 2) Kelurahan Kampung Dalam;
- 3) Kelurahan Padang Bulan;
- 4) Kelurahan Padang Terubuk;
- 5) Kelurahan Kampung Baru;
- 6) Kelurahan Kampung Bandar.

4. Kecamatan Lima Puluh, yang meliputi:

- 1) Kelurahan Rintis;
- 2) Kelurahan Pesisir;
- 3) Kelurahan Tanjung;
- 4) Kelurahan Sekip.

Halaman 61 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.





5. Kecamatan Sail, yang meliputi:

- 1) Kelurahan Sukamulya;
- 2) Kelurahan Sukamaju;
- 3) Kelurahan Cintaraja.

6. Kecamatan Rumbai, yang meliputi:

- 1) Kelurahan Lembah Damai;
- 2) Kelurahan Lembah Sari;
- 3) Kelurahan Limbungan;
- 4) Kelurahan Meranti Pandak;
- 5) Kelurahan Rumbai Bukit;
- 6) Kelurahan Umban Sari;
- 7) Kelurahan Km 10 Rumbai.

7. Kecamatan Bukit Raya, yang meliputi:

- 1) Desa Rejosari;
- 2) Desa Sail;
- 3) Desa Kulim Atas;
- 4) Kelurahan Simpang Tiga;
- 5) Kelurahan Tangkerang;
- 6) Desa Komplek AURI;
- 7) Desa Tebing Tinggi.

8. Kecamatan Tampan, yang meliputi:

- 1) Desa Simpang Baru;
- 2) Desa Pekanbaru Luar Kota;
- 3) Desa Labuh Baru;
- 4) Kelurahan Sidomulyo;

Bahwa terhadap bidang tanah Penggugat dengan nomor surat keterangan pemilik lahan No: 141/017/PEM 1977 atas nama Siti Mariyam R.Soebrantas, yang dahulu letaknya di Desa Km. 10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, kabupaten Kampar, kemudian setelah dilakukan pemekaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi terletak di wilayah kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kotamadya Pekanbaru. Oleh karena itu, maka Tergugat sebagai Lurah Rumbai Bukit, memiliki wewenang dari segi lokasi (*bevoegdheid ratione locus*) untuk menerbitkan seluruh objek gugatan;

*Halaman 62 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



b. Kewenangan Tergugat dari Segi Materi  
(Bevoegdheid Ratione Materie)

Bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan 308 (Tiga Ratus Delapan) buah Surat Keterangan Tebang Tebas dan Surat Keterangan Kelurahan sebagaimana yang dimaksud pada objek gugatan perkara *a quo*, diatur di dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 *jo.* Pasal 4 ayat (1) *jo.* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf u Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa, dimana masing-masing menyebutkan:

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa:

*"Kepala Desa menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan pemerintahan Desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggungjawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan Desa";*

Pasal 24 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa:

*"Kepala Kelurahan adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan Umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku";*

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan:

Halaman 63 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



*“Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan”;*

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan:

*“Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lurah mempunyai tugas”:*

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.”

Pasal 2 ayat (1) huruf (u) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa:

*Urusan pemerintahan Kabupaten/Kota yang dapat diserahkan pengaturannya kepada Desa antara lain:*

*“u. Bidang Pertanahan”*

Selanjutnya, Lampiran mengenai Rincian Urusan Pemerintahan Kabupaten nomor 21 huruf b Bidang Pertanahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa, menyebutkan:

- a. penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan;
- b. memberikan surat keterangan hak atas tanah;
- c. memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat desa;
- d. penataan dan pemetaan Tata Guna Lahan;

**c. Kewenangan Tergugat dari Segi Waktu**

*(Bevoegdheid Ratione Temporis);*

Bahwa kewenangan dari segi waktu (*ratione temporis*) adalah kewenangan dalam menerbitkan keputusan yang memiliki jangka waktu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Bahwa apabila dikaitkan dengan seluruh objek gugatan, maka tidak ada peraturan perundang-undangan

Halaman 64 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



yang mengatur batas waktu kewenangan Tergugat terhadap penerbitan seluruh objek gugatan. Sehingga, Tergugat memiliki kewenangan dari segi waktu penerbitan/peregistrasian objek gugatan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan dan/atau meregister 308 (Tiga Ratus Delapan) buah Surat Keterangan Tebang Tebas dan Surat Keterangan Kelurahan yang merupakan objek sengketa dalam perkara *a quo*;

**F.1.2 KEPUTUSAN YANG DITERBITKAN OLEH  
TERGUGAT CACAT PROSEDUR**

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan seluruh objek gugatan telah bertentangan dengan prosedural penerbitan objek gugatan, sehingga terdapat cacat prosedur dalam penerbitan objek gugatan tersebut. Bahwa cacat prosedural tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan seluruh objek gugatan telah bertentangan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang menyebutkan:

*"Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan";*

Bahwa Tergugat sebagai pelayan publik seharusnya dalam menerbitkan seluruh objek gugatan harus berpedoman kepada standar pelayanan/standar operasional prosedur pembuatan Surat Keterangan Tebang Tebas dan Surat Keterangan Kelurahan;

Bahwa, ternyata didapat fakta bahwa Tergugat dalam menerbitkan seluruh objek gugatan tidak berpedoman kepada standar pelayanan/standar operasional prosedur (SOP) pembuatan Surat Keterangan. Hal ini dikarenakan pada saat itu Tergugat tidak memiliki standar operasional prosedur (SOP) sebagai pedoman untuk membuat/menerbitkan/meregistrasi Surat Keterangan yang terkait dengan Pertanahan. Akibat tidak adanya standar operasional prosedur ini, maka menimbulkan kesalahan-kesalahan

*Halaman 65 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



administrasi dalam penerbitan objek gugatan, yang nantinya kesalahan-kesalahan tersebut akan Penggugat uraikan di bawah;

Bahwa Tergugat sebagai pejabat pemerintahan seharusnya menyusun pedoman standar operasional prosedur dalam pembuatan suatu keputusan, sebagaimana yang diatur di dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63 / KEP / M.PAN / 7 / 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

Bahwa oleh karena itu, maka prosedural penerbitan seluruh objek gugatan bertentangan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63 / KEP / M.PAN / 7 / 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

#### F.1.3 KEPUTUSAN YANG DITERBITKAN OLEH TERGUGAT CACAT SUBSTANSI

Bahwa secara substansi penerbitan objek gugatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, menyatakan:

*"Keputusan Desa dan Keputusan Kepala Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku";*

Dalam hal ini Bahwa secara yuridis, penerbitan Surat Tebang Tebas Nomor: 02/SH/II/1982, Tanggal 19 Juli 1982 atas nama Sulaiman Adnan, Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor: 21/XII/SH/1983, Tanggal 16 Desember 1983 atas nama Sulaiman Adnan, Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor: 86/II/SH/1984 Tanggal 21 Februari 1984 atas nama H. Adnan Makmuddin dan Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor: 19/SH/V/1985 Tanggal 21 November 1985 atas nama Sulaiman Adnan, yang semuanya diterbitkan oleh Kepala Desa KM 10 Rumbai, yang kemudian disebut sebagai objek gugatan 1 s.d. 4 bertentangan dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, yang mana ditetapkan bahwa keputusan desa dan kepala desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah dan peraturan perundangan yang berlaku, sedangkan diatas

*Halaman 66 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek tersebut, sudah melekat SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN Nomor: 141/017/PEM/1977 atas nama SITI MARIYAM R. SOEBRANTAS dimana yang menerbitkan Surat Keterangan tersebut juga adalah Kepala Desa yang sama dan hal ini secara nyata telah merugikan kepentingan Penggugat;

Kemudian Pasal 28 menyatakan bahwa:

*"Kepala Kelurahan dilarang melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat Kelurahan";*

Bahwa terhadap objek gugatan nomor 5 s.d. 308 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit secara jelas melanggar Pasal 28 UU Nomor 5 Tahun 1979, dimana Surat-Surat Keterangan Kelurahan yang kemudian disebut dengan objek gugatan Nomor 5 s.d. 308 diterbitkan diatas lahan Penggugat yang mana sejak Tahun 1977 telah melekat SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN Nomor: 141/017/PEM/1977. Hal ini jelas telah merugikan kepentingan Penggugat selaku warga masyarakat;

Bahwa dikarenakan telah dilanggarnya ketentuan Pasal 19 dan Pasal 28 UU Nomor 5 Tahun 1979 tersebut, maka beralasan Hukum objek sengketa 1 s.d. 308 dinyatakan Batal atau tidak Sah;

2. Bahwa Pasal 67 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana pada saat itu telah diubah di dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan:

- 1) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan;
- 2) Kepala Kelurahan disebut Lurah;
- 3) Lurah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat oleh Walikota/Bupati atas usul Camat;
- 4) Lurah menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Camat;
- 5) Lurah bertanggung jawab kepada Camat;

Halaman 67 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**6) Pembentukan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;**

Bahwa selanjutnya, Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, menyebutkan:

*Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lurah mempunyai tugas:*

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- f. pembinaan lembaga kemasyarakatan;

Bahwa Tergugat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan (dalam hal ini penerbitan/peregistrasian objek gugatan), secara substansi seluruh objek gugatan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diantaranya yaitu:

Bahwa substansi seluruh objek gugatan bertentangan dengan Poin 1C Angka 1 jo. Poin 4A jo. Poin 5A angka 4 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63 / KEP / M.PAN / 7 / 2993 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang masing-masing menyebutkan:

Poin 1C Angka 1:

*"Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

Poin 4A:

*"Kelompok Pelayanan Administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Pernikahan, Akte Kelahiran, Akte Kematian,*

*Halaman 68 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (STNK), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, Sertifikat Kepemilikan/ Pengusaan Tanah dan sebagainya;*

Poin 5A angka 4:

*"Prinsip Pelayanan Publik:*

*(4) Akurasi: Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah."*

Bahwa pada poin ini jelas dengan diterbitkannya objek gugatan 1 s/d 308 tersebut yang nyata-nyata berada diatas objek yang telah dilekati alas Penggugat berupa SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN Nomor: 141/017/PEM/1977 yang mana telah ada jauh sebelum objek gugatan *a quo* diterbitkan. Hal ini tentu saja bertentangan dengan Poin 5A angka 4 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63 / KEP / M.PAN / 7 / 2993 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik *"Prinsip Pelayanan Publik"* yang harus Akurat dalam arti bahwa *Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah;*

Dapat disimpulkan bahwa objek sengketa 1 s.d. 308 tersebut tidak memenuhi unsur akurasinya, unsur benar, tepat sehingga objek sengketa *a quo* harus dinyatakan tidak sah;

**3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 593 / 5707 / SJ Tahun 1984** tentang Larangan untuk membuat SKT (Surat Keterangan Tanah) dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor 593 / TP / 1433 Tanggal 18 Mei 1996;

Bahwa adanya pencabutan wewenang Kepala Kecamatan untuk memberikan izin membuka tanah, demi kepastian hukum melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 593 / 5707 / SJ Tahun 1984 perihal pencabutan wewenang kepala kecamatan untuk memberikan izin membuka tanah, yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia yang menyatakan:

*"Di dalam pelaksanaannya, banyak dijumpai bahwa dalam pemberian izin membuka tanah para camat/kepala kecamatan kurang memperhatikan segi-segi kelestarian lingkungan dan tataguna tanahnya, dan tidak jarang dijumpai adanya izin membuka tanah diberikan untuk kawasan hutan lindung sehingga*

*Halaman 69 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*menimbulkan hal-hal yang mengakibatkan terganggunya kelestarian tanah dan sumber-sumber air”;*

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 593/5707/SJ Tahun 1984 dan kemudian Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau mengeluarkan surat Nomor: 593/TP/1433 Tanggal 18 Mei 1996, Perihal Surat Keterangan mengenai Pembukaan Tanah yang pada intinya menyatakan Camat, Kepala desa/Lurah untuk tidak mengeluarkan izin membuka tanah dalam bentuk apapun seperti Surat Keterangan Pemilikan Tanah/Surat Keterangan Penguasaan Tanah/Surat Keterangan Tanah dan lain sebagainya;

Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) di Provinsi Riau memenuhi sebagai dasar penerbitan sertipikat hak milik, baik melalui pendaftaran hak ataupun melalui permohonan hak. SKT di dalamnya berisi keterangan bahwa tanah telah digarap oleh pemilik tanah yang berbatasan, RT, RW, Kepala Desa/Kelurahan dan diketahui oleh Camat setempat. Dasar Hukum penerbitan SKT maupun SKGR sudah diatur melalui Pasal 25 ayat (1) PP Nomor 10 Tahun 1961 yang disempurnakan dengan Pasal 24 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997;

Bahwa Menteri Dalam Negeri Soepardjo, pada tanggal 22 Mei 1984, mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 6 Tahun 1972, tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah, seperti yang tercantum pada Pasal 11 dan mencabut wewenang Kepala Kecamatan untuk memberikan ijin membuka tanah, melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 593/5707.Sj Tahun 1984 tersebut, karena banyak ditemui Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat banyak yang menimbulkan sengketa karena kepemilikan yang tumpang tindih, sehingga menimbulkan sengketa dan sengketa tersebut tidak terselesaikan lagi baik oleh Kepala Desa/ Lurah yang bersangkutan maupun oleh Camat;

Bahwa dalam hal ini, kedudukan Surat Edaran dapat dilihat dari Putusan MA No.23P/HUM/2009 dan Putusan MA No.3P/HUM/2010 yang pada pokoknya menyatakan SE adalah surat biasa yang berisi peraturan, sehingga layak menjadi objek

*Halaman 70 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan hak uji materiil sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2004;

Sejak dikeluarkannya larangan untuk membuat SKT (Surat Keterangan Tanah), oleh Menteri dalam Negeri pada Tahun 1984, melalui Surat Edaran nomor 593/5707/SJ, Perihal Pencabutan wewenang Kepala Kecamatan untuk memberikan ijin membuka tanah, demi adanya Kepastian Hukum, seharusnya Lurah maupun Camat tidak lagi membuat SKT;

Sementara itu, objek Gugatan 4 s.d. 308 diterbitkan adalah setelah dikeluarkannya larangan untuk membuat SKT bagi Kepala Desa/Lurah, yaitu diterbitkan pada Tahun 1985, 2002, Tahun 2003, dan Tahun 2011 dimana secara substansi dan kewenangannya sudah tidak lagi relevan. Dikarenakan telah dilanggarnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 593/5707.Sj. tahun 1984, maka beralasan Hukum objek sengketa 5 s/d 308 dinyatakan Batal atau tidak Sah;

**F.2. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.**

Bahwa Tergugat adalah penyelenggara urusan pemerintahan pada tingkat Kelurahan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan yang masing-masing menyebutkan:

Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) PP 73 2005:

*"Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat."*

*"Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan."*

Bahwa dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, Tergugat sebagai penyelenggara urusan pemerintahan Kelurahan dalam mengambil setiap keputusan dan/atau tindakan harus berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ("AAUPB");

Bahwa *Cekli Setya Pratiwi*, dkk dalam bukunya yang berjudul "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)" yang merupakan penjelasan hukum (*restatement*) diterbitkan oleh *Center for* Halaman 71 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.





*International Legal Cooperation* (CILC) dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) menjelaskan bahwa secara historis dan tertulis AAUPB baru dikenalkan pada tahun 1999 yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Akan tetapi, secara prakteknya AAUPB telah diterima dan digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam memutus perkara di Pengadilan TUN sebagai suatu prinsip hukum yang tidak tertulis. Dasar hukum yang digunakan hakim dalam memberlakukan AAUPB ketika itu adalah Pasal 14 jo. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, setelah disahkannya UU Anti KKN 1999, Hakim TUN banyak merujuk AAUPB sebagai berikut:

1. Kepastian hukum;
2. Kemanfaatan;
3. Ketidakberpihakan;
4. Kecermatan;
5. Tidak menyalahgunakan kewenangan;
6. Keterbukaan;
7. Kepentingan umum; dan
8. Pelayanan yang baik;

Bahwa objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yaitu asas kepastian hukum dan asas kecermatan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan doktrin atau pendapat para pakar hukum administrasi pemerintah;

Bahwa pada Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara secara tegas dinyatakan mengenai asas Kecermatan, yaitu asas yang mengandung arti bahwa:

*“Suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan*

*Halaman 72 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”;*

Terkait dengan permasalahan *a quo*, Asas kecermatan yang dilanggar bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keterangan Tanah untuk orang lain diatas tanah/lahan milik Penggugat tanpa adanya verifikasi ataupun melibatkan pihak-pihak yang terkait dalam hal ini. Dengan demikian hal ini telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b, Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara yang berbunyi:

*Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas - asas umum pemerintahan yang baik;

Dan juga bertentangan dengan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara khususnya Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi:

*“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan”:*

(a) peraturan perundang-undangan; dan

(b) AUPB;

Dalam hal ini, penerbitan Surat-surat Keterangan Tanah tersebut juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya asas Kecermatan Formal serta asas Kepastian Hukum. Asas-asas umum pemerintahan yang baik yang terdapat dalam pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:

1. Asas kepastian Hukum;
2. Asas kemanfaatan;
3. Asas ketidak berpihakan;
4. Asas kecermatan;
5. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan;
6. Asas keterbukaan;
7. Asas kepentingan umum;

Halaman 73 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



8. *Asas pelayanan yang baik;*

Bahwa dengan demikian sangat jelas penerbitan Surat – Surat Keterangan Tanah yang menjadi objek sengketa, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu “Asas Kecermatan” dengan tanpa mengaitkan dengan data-data yuridis yang ada, dengan pengertian:

*“bahwa suatu keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas pengambilan keputusan sehingga keputusan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan tersebut diambil atau diucapkan”;*

Asas kecermatan yang dilanggar bahwa Tergugat telah menerbitkan surat-surat Keterangan Tanah untuk orang lain diatas tanah/lahan milik Penggugat tanpa adanya verifikasi ataupun melibatkan pihak-pihak yang terkait, dalam hal ini. Dengan demikian hal ini telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara;

Kemudian adanya pelanggaran terhadap Asas Kepastian Hukum dalam AAUPB, dimana Asas Kepastian Hukum tersebut memiliki makna bahwa asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Dengan demikian dikarenakan telah dilanggarnya asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik oleh Tergugat, khususnya asas *Kecermatan Formal dan Asas Kepastian Hukum*, beralasan Hukum objek sengketa dinyatakan Batal atau tidak Sah;

Bahwa, keseluruhan objek gugatan *a quo* dari nomor 1 s.d. 308 tidak memiliki dasar penguasaan dan/atau kepemilikan yang sah. Terutama objek sengketa nomor 5 s.d. 308 dimana dalam keterangannya menyatakan pada pokoknya telah “diusahakan sejak Tahun 1983”, dan sebagian kecil dari surat keterangan kelurahan tersebut dinyatakan telah “diusahakan sejak tahun 1988”, hal ini menunjukkan bahwa sudah harus ada surat permohonan dan/atau keterangan awal kepemilikan dasar sesuai dengan tahun tersebut yang menyatakan penguasaan fisik atas

*Halaman 74 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



objek *a quo*. Akan tetapi hal yang kontradiktif terlihat disini, bahwa tidak disebutkan dasar dan/atau permohonan awal yang terkait, kemudian bahwa objek sengketa nomor 5 s.d. 308 tersebut notabene diterbitkan adalah tahun 2002, Tahun 2003 dan Tahun 2011, artinya bahwa terdapat tenggang waktu yang sangat lama dari yang diakui dalam surat keterangan kelurahan tersebut;

Dengan adanya hal ini, menunjukkan bahwa dalam penerbitan objek gugatan *a quo* tidak mencerminkan asas Kepastian Hukum dan asas Kecermatan;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek gugatan *a-quo*, menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat secara langsung, maka dengan demikian Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat, melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) sub (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

**G. PETITUM**

Berdasarkan dalil uraian dan alasan-alasan yang PENGGUGAT kemukakan di atas, PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk memanggil kami para pihak yang bersengketa pada hari dan Tanggal yang ditentukan oleh Pengadilan ini, guna memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara *a-quo*, serta selanjutnya mohon memberikan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan

Tergugat berupa:

2.1. Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor : 02/SH/II/1982, Tanggal 19 Juli 1982, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kilo Meter 10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, atas nama Sulaiman Adnan, seluas 200 Ha, dahulu terletak di RT. II, RK. V, Desa Kilo Meter 10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, yang saat ini terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

*Halaman 75 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



2.2. Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor : 21/XII/SH/1983, Tanggal 16 Desember 1983, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kilo Meter 10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, atas nama Sulaiman Adnan, seluas 250 Ha, dahulu terletak di RT. II, RK. V, Desa Kilo Meter 10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, yang saat ini terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.3. Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor : Nomor : 86/II/SH/1984 Tanggal 21 Februari 1984 atas nama H. Adnan Makmuddin, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kilo Meter 10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, atas nama H. Adnan Makmuddin, seluas 220 Ha, dahulu terletak di RT. II, RK. VI, Desa Kilo Meter 10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, yang saat ini terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.4. Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor Nomor : 19/SH/V/1985 yang terbit pada 21 November 1985 atas nama Sulaiman Adnan, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kilo Meter 10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, atas nama H. Adnan Makmuddin, seluas 1200 Ha, dahulu terletak di RT. II, RK. VI, Desa Kilo Meter 10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, yang saat ini terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau

2.5. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 226/590/RB/XII/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 24 April 2002 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Darma Adryan yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.6. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 227/590/RB/XII/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 24 April 2002 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ahmad Syofwan yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.7. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 228/590/RB/XII/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit

*Halaman 76 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*





Tanggal 24 April 2002 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj.Darwina yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.8. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 229/590/RB/XII/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 24 April 2002 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Drs. H Ismail Musa yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.9. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 230/590/RB/XII/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 24 April 2002 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Bustaman yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.10. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 231/590/RB/XII/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 24 April 2002 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Drs. H. Ismail Musa yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.11. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 232/590/RB/XII/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 24 April 2002 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Burhan yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.12. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 233/590/RB/XII/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 24 April 2002 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Arimi yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.13. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 234/590/RB/XII/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 24 April 2002 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj.Darwina yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.14. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 235/590/RB/XII/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 24 April 2002 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Latip yang  
*Halaman 77 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.15. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 04/590/RB/I/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit, Tanggal 20 November 2002 Seluas 20.000 m<sup>2</sup>, atas nama H. Sulaiman yang terletak di kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.16. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 07/590/RB/I/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 20 November 2002 Seluas 20.000 m<sup>2</sup>, atas nama Ilyas Fuad yang terletak di kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.17. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 08/590/RB/I/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 20 November 2002 Seluas 20.000 m<sup>2</sup>, atas nama Poppy Reninta yang terletak di kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.18. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 09/590/RB/I/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 20 November 2002 Seluas 20.000 m<sup>2</sup>, atas nama Mulkan yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.19. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 21/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.20. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 22/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.21. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 24/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H.

*Halaman 78 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



Sulaiman yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.22. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 27/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit, Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Dra. Hj. Andriani yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.23. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 28/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Dra. Hj. Andriani yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.24. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 29/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Renita Andriani yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.25. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 31/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit, Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Remita Melisuti yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.26. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 32/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Renita Melyanti yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.27. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 33/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.28. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 34/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah

*Halaman 79 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



Reza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.29. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 35/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.30. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 36/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.31. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 37/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.32. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 38/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.33. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 39/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.34. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 41/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Yoris, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.35. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 42/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris

*Halaman 80 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.36. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 43/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.37. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 44/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.38. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 45/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.39. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 47/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.40. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 48/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.41. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 49/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mulkan yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.42. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 50/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mulkan

*Halaman 81 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*





yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.43. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 51/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mulkan yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.44. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 52/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mulkan yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.45. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 54/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Toat Nasution yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.46. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 55/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ertati yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.47. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 56/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Asy'ari yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.48. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 57/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Asy'ari yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.49. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 58/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Asy'ari

*Halaman 82 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.50. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 59/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Asy'ari yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.51. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 60/590/RB/IV/2003 Kelurahan Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muji Rahayu yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.52. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 61/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muji Rahayu yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.53. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 62/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muji Rahayu yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.54. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 63/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Kelurahan Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muji Rahayu yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.55. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 64/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Jumari yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.56. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 65/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Jumari yang terletak di

*Halaman 83 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,  
Provinsi Riau.

2.57. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
66/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Jumari  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.58. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
68/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ertati yang  
terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.59. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
69/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003, atas nama M.Toat Nasution yang  
terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.60. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
70/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ertati yang  
terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.61. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
71/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H.Sulaiman  
Adnan.SE yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.62. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
72/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama  
Hj.Andarini.Dra yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,  
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.63. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
73/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy

*Halaman 84 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



Rininta Nindiawati yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.64. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 74/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda Panji Putra yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.65. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 75/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.66. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 76/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha Palasetya yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.67. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 77/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Yoris yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.68. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 78/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Toat Nasution yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.69. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 79/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Evi Zahara yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.70. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 80/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mulkan

*Halaman 85 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.71. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 81/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ertati yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.72. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 82/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Jumari yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.73. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 83/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muji Rahayu yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.74. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 84/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Asy'ari yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.75. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 85/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.76. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 86/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H.Sulaiman Adnan.SE yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.77. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 87/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Andarini

Halaman 86 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.





DRA yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.78. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 88/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Poppy Rininta Nindyawati yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.79. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 89/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Mirza

2.80. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 90/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Faisal Syah Reza

2.81. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 91/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha Palasetya yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.82. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 92/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Yoris yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.83. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 93/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Toat Nasution yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.84. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 94/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Evi Zahara yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.85. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 95/590/RB/IV/2003 Kelurahan Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mulkan yang terletak di  
*Halaman 87 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.86. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 96/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Ertati yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.87. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 97/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Jumari yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.88. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 98/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muji Rahayu yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.89. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 99/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Asy'ari yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.90. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 100/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.91. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 101/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama IR. Khairudin

2.92. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 102/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Dian Febrina.

2.93. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 103/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama M. Nasir S.H

Halaman 88 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.94. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
104/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Edi Suryo  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.95. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
105/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.96. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
106/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Asy'ari  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.97. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
107/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Amrita yang terletak di  
Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,  
Provinsi Riau.

2.98. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
108/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Yoris  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.99. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
109/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Rama Anugraha.P yang  
terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.100. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
110/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza  
Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Halaman 89 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



2.101. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 111/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.102. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 112/590/RB/IV/2003 Kelurahan Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rininta.N yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.103. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 113/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Dra.Hj. Andarini yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.104. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 115/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Helmiza

2.105. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 116/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama David Mahadi

2.106. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 117/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama IR. Khairudin

2.107. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 118/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Dian Febrina

2.108. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 119/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama A. Gafar

2.109. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 120/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Edi Suryo

2.110. Surat Keterangan Kelurahan Nomor : 121/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad  
*Halaman 90 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.111. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 122/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Asy'ari yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.112. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 123/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.113. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 124/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.114. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 125/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Mirza Sulanda

2.115. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 126/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit, atas nama Faisal Syah Reza

2.116. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 127/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas M.Yoris yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.117. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 128/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Poppy Rininta Nindyawati

2.118. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 129/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Dra.Hj.Andariani

*Halaman 91 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*





2.119. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
130/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003, atas nama H. Sulaiman Adnan

2.120. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
131/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj.  
Andarani. Dra, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,  
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.121. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
132/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy  
Rininta Nindyawati yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,  
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.122. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
133/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza  
Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.123. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
135/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Yoris  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.124. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
136/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza  
Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.125. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
137/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama  
Anugraha yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.126. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
138/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003, atas nama M. Natsir

*Halaman 92 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



2.127. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 139/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Hj. Nurrahma

2.128. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 140/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Badrulaini yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.129. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 141/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.130. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 142/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Asyaari

2.131. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 143/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Hj. Kawakir

2.132. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 144/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Ir. Khairudin

2.133. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 147/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Andarini yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.134. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 149/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.135. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 151/590/RB/IV/2003 Kelurahan Rumbai Bukit Tanggal Tanggal 31 Maret 2003, seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda

*Halaman 93 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.136. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 152/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi

2.137. Riau. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 153/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama M. Natsir

2.138. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 154/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Nurrahmah yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.139. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 155/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Hj. Badrulaini

2.140. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 156/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.141. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 157/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Asyaari yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.142. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 159/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Ir. Khairudin

2.143. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 160/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Mulkan

2.144. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 161/590/23/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit

Halaman 94 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Tanggal 31 Maret 2003, seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.145. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 162/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Mahadi

2.146. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 163/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Haznah

2.147. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 165/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Faisal Syah Reza

2.148. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 167/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama AMRITA

2.149. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 168/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Ilyas Fuad

2.150. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 169/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Faisal Syah Reza.

2.151. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 170/590/23/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasnah yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.152. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 171/590/23/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Yoris yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.153. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 173/590/23/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rininta Nindya Wati yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Halaman 95 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



2.154. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 175/590/23/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.155. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 176/590/23/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj.Andarini yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.156. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 177/590/23/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.157. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 178/590/23/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy R Nindya Wati yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.158. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 179/590/23/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Yoris yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.159. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 181/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Amrita

2.160. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 182/590/23/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasnah yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.161. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 184/590/23/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza  
*Halaman 96 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*





Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.162. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 186/590/23/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Yoris yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.163. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 188/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Poppy Rininta Nindyawati

2.164. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 189/590/23/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj.Andarini yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.165. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 190/590/23/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman Andnan,SE yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.166. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 191/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.167. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 192/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy RN yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.168. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 192/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasnah yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

*Halaman 97 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.169. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 193/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Yoris yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.170. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 193/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.171. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 194/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.172. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 194/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.173. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 195/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasnah yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.174. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 195/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.175. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 196/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Halaman 98 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



2.176. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 197/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.177. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 197/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Yoris yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.178. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 198/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rininta Nindya Wati yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.179. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 199/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Andarini yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.180. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 200/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Yoris yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.181. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 200/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman Adnan, SE yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.182. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 201/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

*Halaman 99 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



2.183. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 201/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rininta Nindya Wati yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.184. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 202/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.185. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 203/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Asy'ari yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.186. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 204/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.187. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 205/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rininta Nindyawati yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.188. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 205/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.189. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 206/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Yoris yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

*Halaman 100 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.190. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 206/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Yoris yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.191. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 207/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.192. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 207/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rininta Nindya Wati yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.193. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 208/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.194. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 209/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.195. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 210/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasnah yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.196. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 210/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Halaman 101 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.





2.197. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
211/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit,  
atas nama Poppy Rininta Nindyawati

2.198. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
211/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza  
Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.199. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
212/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Yoris  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.200. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
212/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Yoris  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.201. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
213/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza  
Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.202. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
213/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy  
Rininta Nindya Wati yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,  
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.203. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
214/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003, seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama  
Amrita yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.204. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
214/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj.  
*Halaman 102 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



Andarini yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.205. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 215/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 16.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.206. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 216/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 16.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasnah yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.207. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 217/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Amrita

2.208. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 218/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 23.250 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.209. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 218/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.210. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 219/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.211. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 219/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasnah yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

*Halaman 103 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.212. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 220/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.213. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 221/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syahreza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.214. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 221/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.215. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 222/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Andarini yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.216. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 222/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.217. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 223/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syahreza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.218. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 224/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Halaman 104 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.219. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 225/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasnah yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.220. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 226/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy R Nindya Wati yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.221. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 226/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.222. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 227/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Yoris yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.223. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 227/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.224. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 228/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.225. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 228/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Halaman 105 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.226. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 229/590/RB/IV/2003 Kelurahan Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.227. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 229/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.228. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 230/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.229. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 230/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasnah yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.230. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 231/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.231. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 232/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Haznah

2.232. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 233/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.250 m<sup>2</sup> atas nama M.Yoris yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau

2.233. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 234/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 18.750 m<sup>2</sup> atas nama Poppy R  
*Halaman 106 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nindya Wati yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.234. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 235/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 18.750 m<sup>2</sup> atas nama Amrita yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.235. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 235/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.236. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 236/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 15.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syahreza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.237. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 238/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.238. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 238/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rininta Nindya Wati yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.239. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 239/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.240. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 240/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza

Halaman 107 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.241. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 241/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.242. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 242/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Haznah

2.243. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 243/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.244. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 244/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.245. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 245/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syahreza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.246. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 246/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasnah yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.247. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 247/590/RB/V/2003 Kelurahan Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj.Andarini yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

*Halaman 108 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



2.248. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 248/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rinta Nindya Wati yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.249. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 249/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Yoris yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.250. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 250/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.251. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 252/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.252. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 253/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasnah yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.253. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 255/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Yoris yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.254. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 256/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

*Halaman 109 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



2.255. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 257/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.256. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 258/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.257. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 260/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rininta Nindya Wati yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.258. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 111/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 10 Oktober 2003 seluas 17.380 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman Adnan. SE yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.259. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 112/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 10 Oktober 2003 seluas 17.380 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha Palasetya yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.260. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 114/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 10 Oktober 2003 seluas 17.380 m<sup>2</sup> atas nama Dra. Hj. Andarini yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.261. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 117/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 10 Oktober 2003, atas nama Poppy Rininta Nindyawati yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

*Halaman 110 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.262. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 118/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 10 Oktober 2003 seluas 17.380 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rininta Nindyawati yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.263. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 119/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 10 Oktober 2003, atas nama Faisal Syah Reza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.264. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 120/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 10 Oktober 2003 seluas 17.380 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.265. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 122/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 10 Oktober 2003 seluas 17.380 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman Adnan. SE yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.266. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 123/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 10 Oktober 2003, atas nama Mirza Sulanda Panji Putra yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.267. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 124/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 10 Oktober 2003 seluas 17.380 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.268. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/52 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 5 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE. yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Halaman 111 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.269. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/57 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 5 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H.Sulaiman SE yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.270. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/62 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 5 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha Palasetya yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.271. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/64 Kelurahan Rumbai Bukit Tanggal 5 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda Panji Putra yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.272. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/75 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 5 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda Panji Putra yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.273. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/83 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 5 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha Palasetya yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.274. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/86 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 5 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda Panji Putra yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.275. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.PEM/05 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 11 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Taufan yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Halaman 112 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



2.276. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/25 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 11 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha Palasetya yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.277. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/38 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 11 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda Panji Putra yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.278. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/61 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 11 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman, SE yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.279. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/77 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 11 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda Panji Putra yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.280. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/79 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 11 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H.Sulaiman SE yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.281. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/82 Lurah Rumbai Bukit Tanggal 11 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Taufan yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.282. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/88 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 11 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda Panji Putra yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

*Halaman 113 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.283. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/23 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 12 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Taufan yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.284. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/24 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 12 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha Palasetya yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.285. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/84 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 12 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Taufan yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.286. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/80 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 13 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Taufan yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.287. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/81 Lurah Rumbai Bukit Tanggal 13 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha Palasetya yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.288. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/58 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 14 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H.Sulaiman SE yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.289. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/59 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 14 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda Panji Putra yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

*Halaman 114 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



2.290. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/76 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 26 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha Palasetya yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.291. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/34 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 28 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha Palasetya yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.292. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/58 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 14 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE. yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.293. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/58 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 28 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE. yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.294. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/60 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 28 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Taufan yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.295. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/73 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 28 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.296. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/11 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda Panji Putra yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

*Halaman 115 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.297. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/15 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Taufan yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.298. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/29 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Taufan yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.299. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/35 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Taufan yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.300. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/43 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE. yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.301. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/51 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha Palasetya yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.302. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/59 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda Panji putra yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.303. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/61 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha Palasetya yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Halaman 116 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.





2.304. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/65 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Taufan yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.305. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/67 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H.Sulaiman SE yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.306. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/68 Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Taufan yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.307. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/69 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H.Sulaiman SE yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2.308. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/78 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H.Sulaiman SE yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan berupa :

3.1 Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor : 02/SH/II/1982, Tanggal 19 Juli 1982, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kilo Meter 10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, atas nama Sulaiman Adnan, seluas 200 Ha, dahulu terletak di RT. II, RK. V, Desa Kilo Meter 10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, yang saat ini terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

*Halaman 117 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



3.2 Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor : 21/XII/SH/1983, Tanggal 16 Desember 1983, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kilo Meter 10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, atas nama Sulaiman Adnan, seluas 250 Ha, dahulu terletak di RT. II, RK. V, Desa Kilo Meter 10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, yang saat ini terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.3 Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor : Nomor : 86/II/SH/1984 Tanggal 21 Februari 1984 atas nama H. Adnan Makmuddin, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kilo Meter 10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, atas nama H. Adnan Makmuddin, seluas 220 Ha, dahulu terletak di RT. II, RK. VI, Desa Kilo Meter 10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, yang saat ini terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.4 Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor Nomor : 19/SH/V/1985 yang terbit pada 21 November 1985 atas nama Sulaiman Adnan, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kilo Meter 10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, atas nama H. Adnan Makmuddin, seluas 1200 Ha, dahulu terletak di RT. II, RK. VI, Desa Kilo Meter 10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, yang saat ini terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.5 Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 226/590/RB/XII/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 24 April 2002 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Darma Adryan yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.6 Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 227/590/RB/XII/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 24 April 2002 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ahmad Syofwan yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

*Halaman 118 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



3.7 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
228/590/RB/XII/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 24 April 2002 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj.Darwina  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.8 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
229/590/RB/XII/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 24 April 2002 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Drs. H  
Ismail Musa yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,  
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.9 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
230/590/RB/XII/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 24 April 2002 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Bustaman  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.10 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
231/590/RB/XII/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 24 April 2002 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Drs. H.  
Ismail Musa yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,  
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.11 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
232/590/RB/XII/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 24 April 2002 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Burhan  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.12 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
233/590/RB/XII/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 24 April 2002 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Arimi yang  
terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.13 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
234/590/RB/XII/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 24 April 2002 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj.Darwina  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

*Halaman 119 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.14 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
235/590/RB/XII/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 24 April 2002 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Latip yang  
terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.15 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
04/590/RB/II/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit,  
Tanggal 20 November 2002 Seluas 20.000 m<sup>2</sup>, atas nama H.  
Sulaiman yang terletak di kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.16 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
07/590/RB/II/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 20 November 2002 Seluas 20.000 m<sup>2</sup>, atas nama Ilyas  
Fuad yang terletak di kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.17 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
08/590/RB/II/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 20 November 2002 Seluas 20.000 m<sup>2</sup>, atas nama  
Poppy Reninta yang terletak di kelurahan Rumbai Bukit,  
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.18 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
09/590/RB/II/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 20 November 2002 Seluas 20.000 m<sup>2</sup>, atas nama  
Mulkan yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.19 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
21/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H.  
Sulaiman yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.20 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
22/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H.  
Sulaiman yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Halaman 120 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



3.21 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
24/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H.  
Sulaiman yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.22 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
27/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit,  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Dra.  
Hj.Andriani yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,  
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.23 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
28/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Dra. Hj.  
Andriani yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.24 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
29/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy  
Renita Andriani yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,  
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.25 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
31/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit,  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy  
Remita Melisuti yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,  
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.26 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
32/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy  
Reninta Melyanti yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,  
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.27 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
33/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal  
Syah Reza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,  
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

*Halaman 121 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.28 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
34/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal  
Syah Reza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,  
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.29 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
35/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal  
Syah Reza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,  
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.30 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
36/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal  
Syah Reza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,  
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.31 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
37/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza  
Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.32 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
38/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza  
Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.33 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
39/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza  
Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.34 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
41/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Yoris,  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Halaman 122 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.35 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
42/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.36 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
43/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.37 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
44/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.38 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
45/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.39 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
47/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad,  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.40 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
48/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.41 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
49/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mulkan  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Halaman 123 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.42 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
50/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mulkan  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.43 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
51/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mulkan  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.44 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
52/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mulkan  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.45 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
54/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Toat  
Nasution yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.46 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
55/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ertati yang  
terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.47 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
56/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Asy'ari  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.48 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
57/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Asy'ari  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Halaman 124 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



3.49 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
58/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Asy'ari  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.50 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
59/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Asy'ari  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.51 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
60/590/RB/IV/2003 Kelurahan Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret  
2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muji Rahayu yang terletak di  
Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,  
Provinsi Riau.

3.52 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
61/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003, seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama  
Muji Rahayu yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,  
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.53 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
62/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muji  
Rahayu yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.54 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
63/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Kelurahan Rumbai  
Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muji  
Rahayu yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.55 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
64/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Jumari  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

*Halaman 125 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



3.56 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
65/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Jumari yang terletak di  
Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,  
Provinsi Riau.

3.57 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
66/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Jumari  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.58 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
68/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ertati yang  
terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.59 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
69/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003, atas nama M.Toat Nasution yang  
terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.60 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
70/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ertati yang  
terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.61 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
71/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama  
H.Sulaiman Adnan.SE yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,  
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.62 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
72/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama  
Hj.Andarini.Dra yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,  
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

*Halaman 126 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*





3.63 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
73/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy  
Rininta Nindiawati yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,  
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.64 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
74/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza  
Sulanda Panji Putra yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,  
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.65 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
75/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal  
Syah Reza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,  
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.66 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
76/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama  
Anugraha Palasetya yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,  
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.67 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
77/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Yoris  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.68 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
78/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Toat  
Nasution yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.69 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
79/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Evi Zahara  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

*Halaman 127 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.70 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
80/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mulkan  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.71 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
81/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ertati yang  
terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.72 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
82/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Jumari  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.73 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
83/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muji  
Rahayu yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.74 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
84/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Asy'ari yang terletak di  
Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,  
Provinsi Riau.

3.75 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
85/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.76 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
86/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003, seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama  
H.Sulaiman Adnan.SE yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,  
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Halaman 128 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



3.77 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
87/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj.  
Andarini DRA yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,  
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.78 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
88/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Poppy Rininta Nindyawati  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.79 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
89/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Mirza

3.80 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
90/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Faisal Syah Reza

3.81 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
91/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama  
Anugraha Palasetya yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,  
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.82 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
92/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Yoris  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.83 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
93/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Toat  
Nasution yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.84 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
94/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Evi Zahara  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Halaman 129 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.85 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
95/590/RB/IV/2003 Kelurahan Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret  
2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mulkan yang terletak di  
Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,  
Provinsi Riau.

3.86 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
96/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Ertati yang terletak di  
Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,  
Provinsi Riau.

3.87 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
97/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Jumari  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.88 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
98/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muji  
Rahayu yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.89 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
99/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Asy'ari  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.90 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
100/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.91 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
101/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003, atas nama IR. Khairudin.

3.92 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
102/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Dian Febrina

Halaman 130 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.93 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
103/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003, atas nama M. Nasir S.H.

3.94 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
104/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Edi Suryo  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.95 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
105/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.96 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
106/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Asy'ari  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.97 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
107/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Amrita yang terletak di  
Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,  
Provinsi Riau.

3.98 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
108/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Yoris  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.99 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
109/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Rama Anugraha.P yang  
terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.100 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
110/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza  
Halaman 131 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.101 Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 111/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.102 Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 112/590/RB/IV/2003 Kelurahan Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rininta.N yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.103 Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 113/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Dra.Hj. Andarini yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.104 Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 115/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Helmiza.

3.105 Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 116/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama David Mahadi.

3.106 Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 117/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama IR. Khairudin

3.107 Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 118/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Dian Febrina.

3.108 Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 119/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama A. Gafar.

3.109 Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 120/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Edi Suryo.

Halaman 132 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.110 Surat Keterangan Kelurahan Nomor :  
121/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.111 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
122/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Asy'ari  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.112 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
123/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.113 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
124/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama  
Anugraha yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.114 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
125/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Mirza Sulanda.

3.115 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
126/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit,  
atas nama Faisal Syah Reza.

3.116 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
127/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas M.Yoris yang  
terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.117 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
128/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Poppy Rininta Nindyawati.

*Halaman 133 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.118 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
129/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Dra.Hj.Andariani.

3.119 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
130/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003, atas nama H. Sulaiman Adnan.

3.120 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
131/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj.  
Andarani. Dra, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,  
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.121 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
132/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy  
Rininta Nindyawati yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,  
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.122 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
133/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza  
Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.123 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
135/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Yoris  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.124 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
136/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza  
Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.125 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
137/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama  
Anugraha yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Halaman 134 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.126 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
138/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003, atas nama M. Natsir.

3.127 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
139/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Hj. Nurrahma.

3.128 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
140/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama  
Hj. Badrulaini yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,  
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.129 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
141/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret  
2003, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.130 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
142/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Asyaari.

3.131 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
143/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Hj. Kawakir.

3.132 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
144/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Ir. Khairudin.

3.133 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
147/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Andarini  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.134 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
149/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Halaman 135 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



3.135 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
151/590/RB/IV/2003 Kelurahan Rumbai Bukit Tanggal Tanggal  
31 Maret 2003, seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.136 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
152/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama  
Anugraha yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.137 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
153/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003, atas nama M. Natsir.

3.138 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
154/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003, seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama  
Hj. Nurrahmah yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,  
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.139 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
155/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Hj. Badrulaini.

3.140 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
156/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.141 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
157/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Asyaari  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.142 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
159/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Ir. Khairudin

*Halaman 136 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*





3.143 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
160/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Mulkan

3.144 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
161/590/23/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003, seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama  
Amrita yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.145 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
162/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Mahadi.

3.146 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
163/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Haznah.

3.147 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
165/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Faisal Syah Reza.

3.148 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
167/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003, atas nama AMRITA.

3.149 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
168/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Ilyas Fuad.

3.150 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
169/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Faisal Syah Reza.

3.151 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
170/590/23/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasnah  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.152 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
171/590/23/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Yoris  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Halaman 137 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.153 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
173/590/23/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy  
Rininta Nindya Wati yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,  
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.154 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
175/590/23/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.155 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
176/590/23/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Andarini  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.156 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
177/590/23/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza  
Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.157 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
178/590/23/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy R  
Nindya Wati yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,  
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.158 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
179/590/23/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.159 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
181/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Amrita.

3.160 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
182/590/23/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasnah  
Halaman 138 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.161 Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 184/590/23/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.162 Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 186/590/23/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Yoris yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.163 Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 188/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Poppy Rininta Nindyawati.

3.164 Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 189/590/23/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj.Andarini yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.165 Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 190/590/23/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman Andnan,SE yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.166 Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 191/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.167 Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 192/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy RN yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

*Halaman 139 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.168 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
192/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasnah  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.169 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
193/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Yoris  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.170 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
193/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.171 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
194/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.172 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
194/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.173 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
195/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasnah  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.174 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
195/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal  
Syah Reza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,  
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Halaman 140 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.175 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
196/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza  
Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.176 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
197/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.177 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
197/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Yoris  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.178 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
198/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy  
Rininta Nindya Wati yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,  
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.179 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
199/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj.  
Andarini yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.180 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
200/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Yoris  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.181 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
200/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H.  
Sulaiman Adnan, SE yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,  
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Halaman 141 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.182 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
201/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza  
Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.183 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
201/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy  
Rininta Nindya Wati yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,  
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.184 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
202/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal  
Syah Reza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,  
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.185 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
203/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Asy'ari  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.186 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
204/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.187 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
205/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003, seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama  
Poppy Rininta Nindyawati yang terletak di Kelurahan Rumbai  
Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.188 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
205/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza  
Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Halaman 142 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



3.189 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
206/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Yoris  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.190 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
206/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Yoris  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.191 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
207/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza  
Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.192 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
207/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy  
Rininta Nindya Wati yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,  
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.193 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
208/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal  
Syah Reza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,  
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.194 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
209/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.195 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
210/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasnah  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

*Halaman 143 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



3.196 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
210/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal  
Syah Reza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,  
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.197 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
211/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit,  
atas nama Poppy Rininta Nindyawati

3.198 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
211/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza  
Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.199 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
212/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Yoris  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.200 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
212/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Yoris  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.201 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
213/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza  
Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.202 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
213/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy  
Rininta Nindya Wati yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,  
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.203 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
214/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003, seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama  
*Halaman 144 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



Amrita yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.204 Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 214/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Andarini yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.205 Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 215/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 16.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.206 Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 216/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 16.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasnah yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.207 Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 217/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Amrita.

3.208 Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 218/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 23.250 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.209 Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 218/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.210 Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 219/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

*Halaman 145 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.211 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
219/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasnah  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.212 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
220/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza  
Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.213 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
221/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal  
Syahreza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.214 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
221/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza  
Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.215 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
222/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Andarini  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.216 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
222/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.217 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
223/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal  
Syahreza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Halaman 146 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.218 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
224/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.219 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
225/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasnah  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.220 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
226/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy R  
Nindya Wati yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,  
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.221 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
226/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.222 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
227/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Yoris  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.223 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
227/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal  
Syah Reza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,  
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.224 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
228/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza  
Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Halaman 147 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.225 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
228/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.226 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
229/590/RB/IV/2003 Kelurahan Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret  
2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita yang terletak di  
Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,  
Provinsi Riau.

3.227 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
229/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.228 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
230/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.229 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
230/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasnah  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.230 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
231/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.231 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
232/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Haznah

3.232 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
233/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.250 m<sup>2</sup> atas nama M.Yoris  
Halaman 148 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.233 Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 234/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 18.750 m<sup>2</sup> atas nama Poppy R Nindya Wati yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.234 Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 235/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 18.750 m<sup>2</sup> atas nama Amrita yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.235 Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 235/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.236 Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 236/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 15.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syahreza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.237 Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 238/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.238 Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 238/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rininta Nindya Wati yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.239 Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 239/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal

*Halaman 149 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



Syah Reza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,  
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.240 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
240/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza  
Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.241 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
241/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal  
Syah Reza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,  
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.242 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
242/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Haznah

3.243 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
243/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.244 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
244/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.245 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
245/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal  
Syahreza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.246 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
246/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasnah  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

*Halaman 150 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.247 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
247/590/RB/V/2003 Kelurahan Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret  
2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj.Andarini yang terletak di  
Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,  
Provinsi Riau.

3.248 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
248/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy  
Rinta Nindya Wati yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,  
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.249 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
249/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Yoris  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.250 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
250/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza  
Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.251 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
252/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.252 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
253/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasnah  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.253 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
255/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Yoris  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Halaman 151 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.254 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
256/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza  
Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.255 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
257/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.256 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
258/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.257 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
260/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy  
Rininta Nindya Wati yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,  
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.258 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
111/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 10 Oktober 2003 seluas 17.380 m<sup>2</sup> atas nama H.  
Sulaiman Adnan. SE yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,  
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.259 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
112/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 10 Oktober 2003 seluas 17.380 m<sup>2</sup> atas nama Rama  
Anugraha Palasetya yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,  
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.260 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
114/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 10 Oktober 2003 seluas 17.380 m<sup>2</sup> atas nama Dra. Hj.  
Andarini yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Halaman 152 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



3.261 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
117/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 10 Oktober 2003, atas nama Poppy Rininta Nindyawati  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.262 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
118/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 10 Oktober 2003 seluas 17.380 m<sup>2</sup> atas nama Poppy  
Rininta Nindyawati yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,  
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.263 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
119/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 10 Oktober 2003, atas nama Faisal Syah Reza yang  
terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.264 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
120/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 10 Oktober 2003 seluas 17.380 m<sup>2</sup> atas nama Faisal  
Syah Reza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,  
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.265 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
122/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 10 Oktober 2003 seluas 17.380 m<sup>2</sup> atas nama H.  
Sulaiman Adnan. SE yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,  
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.266 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
123/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 10 Oktober 2003, atas nama Mirza Sulanda Panji Putra  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.267 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
124/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 10 Oktober 2003 seluas 17.380 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

*Halaman 153 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



3.268 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
590/RB.Pem/52 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 5 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman  
SE. yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.269 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
590/RB.Pem/57 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 5 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman  
SE yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.270 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
590/RB.Pem/62 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 5 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama  
Anugraha Palasetya yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,  
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.271 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
590/RB.Pem/64 Kelurahan Rumbai Bukit Tanggal 5 Juli 2011  
seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda Panji Putra yang  
terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.272 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
590/RB.Pem/75 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 5 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda  
Panji Putra yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,  
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.273 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
590/RB.Pem/83 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 5 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama  
Anugraha Palasetya yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,  
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.274 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
590/RB.Pem/86 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 5 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda  
Panji Putra yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,  
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

*Halaman 154 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.275 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
590/RB.PEM/05 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 11 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad  
Taufan yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.276 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
590/RB.Pem/25 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 11 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama  
Anugraha Palasetya yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,  
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.277 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
590/RB.Pem/38 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 11 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza  
Sulanda Panji Putra yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,  
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.278 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
590/RB.Pem/61 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 11 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman,  
SE yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.279 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
590/RB.Pem/77 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 11 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza  
Sulanda Panji Putra yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,  
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.280 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
590/RB.Pem/79 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 11 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H.Sulaiman  
SE yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.281 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
590/RB.Pem/82 Lurah Rumbai Bukit Tanggal 11 Juli 2011  
seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Taufan yang terletak  
di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau.

Halaman 155 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.282 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
590/RB.Pem/88 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 11 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza  
Sulanda Panji Putra yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,  
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.283 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
590/RB.Pem/23 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 12 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad  
Taufan yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.284 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
590/RB.Pem/24 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 12 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama  
Anugraaha Palasetya yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,  
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.285 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
590/RB.Pem/84 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 12 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad  
Taufan yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.286 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
590/RB.Pem/80 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 13 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad  
Taufan yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.287 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
590/RB.Pem/81 Lurah Rumbai Bukit Tanggal 13 Juli 2011  
seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha Palasetya yang  
terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.288 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
590/RB.Pem/58 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 14 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H.Sulaiman  
SE yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Halaman 156 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.289 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
590/RB.Pem/59 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 14 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza  
Sulanda Panji Putra yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,  
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.290 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
590/RB.Pem/76 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 26 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama  
Anugraha Palasetya yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,  
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.291 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
590/RB.Pem/34 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 28 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama  
Anugraha Palasetya yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,  
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.292 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
590/RB.Pem/58 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 14 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman  
SE. yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.293 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
590/RB.Pem/58 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 28 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman  
SE. yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.294 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
590/RB.Pem/60 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 28 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad  
Taufan yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.295 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
590/RB.Pem/73 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 28 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman  
SE yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Halaman 157 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



3.296 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
590/RB.Pem/11 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza  
Sulanda Panji Putra yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,  
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.297 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
590/RB.Pem/15 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad  
Taufan yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.298 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
590/RB.Pem/29 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad  
Taufan yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.299 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
590/RB.Pem/35 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad  
Taufan yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.300 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
590/RB.Pem/43 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman  
SE. yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.301 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
590/RB.Pem/51 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama  
Anugraha Palasetya yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,  
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.302 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
590/RB.Pem/59 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza  
Sulanda Panji putra yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,  
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

*Halaman 158 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



3.303 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
590/RB.Pem/61 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama  
Anugraha Palasetya yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,  
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.304 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
590/RB.Pem/65 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad  
Taufan yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.305 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
590/RB.Pem/67 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H.Sulaiman  
SE yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.306 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
590/RB.Pem/68 Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011  
seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Taufan yang terletak  
di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.307 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
590/RB.Pem/69 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H.Sulaiman  
SE yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.308 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
590/RB.Pem/78 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H.Sulaiman  
SE yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang  
timbul dalam sengketa ini;  
Apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru melalui Majelis  
Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et  
bono*);

*Halaman 159 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 24 Juni 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;

## DALAM EKSEPSI

### I. Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya menyatakan bahwa obyek-obyek sengketa telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena tidak adanya kepastian hukum akan Bidang Tanah yang di Klaim Penggugat, terkendala dalam Proses Pengurusan, namun Tergugat membantah akan dalil-dalil Penggugat tersebut, karena belum ada suatu keputusan Pejabat Tata Usaha Negara untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan Penggugat sebagai pihak yang memiliki objek perkara *a quo*;

2. Bahwa sebaliknya, terhadap Surat-Surat Keterangan Kelurahan pada objek sengketa, Tergugat telah memproses dan menerbitkan Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek sengketa, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Bahwa oleh karenanya, pembuktian terhadap suatu kepemilikan/pemilik sah hak atas Bidang-Bidang Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan aspek hukum keperdataan yang bukan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga yang berhak untuk memeriksanya adalah Peradilan Umum yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri Pekanbaru;

4. Bahwa pada Bidang-Bidang tanah yang Penggugat sengketakan belum ada keputusan yang menyatakan bahwa Penggugat ada memiliki Hak, selain itu Surat-Surat Keterangan Kelurahan pada objek sengketa, telah terdapat kejelasan tentang asal-usul ataupun alas hak ataupun riwayat perolehan tanah, ataupun dalam artian terdapat perolehan yang berbeda-beda, namun terhadap alas hak Penggugat jelas sangat diragukan dasar surat tersebut yang tidak pernah dikelola-diabaikan, sehingga jelas masalah kepemilikan Penggugat diragukan kebenarannya;

5. Bahwa selanjutnya, belum ada suatu putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Penggugat sebagai ahli waris

*Halaman 160 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan atas adanya hak-hak yang diwariskan kepada Penggugat, Dasar Surat sebagaimana didalilkan yaitu Surat Keterangan Pemilik Lahan No. 141/017/PEM/1977, belum ada Keputusan tertentu dari Pengadilan yang menyebutkan Surat tersebut merupakan Bidang Tanah sebagai Kewarisan (tidak ada Keputusan terkait hal tersebut), maka Penggugat bukanlah pihak yang berhak atas bidang tanah yang di klaimnya tersebut;

6. Bahwa Surat-Surat Keterangan Kelurahan pada objek sengketa, telah tepat dan benar, dihubungkan dengan pokok sengketa dari Penggugat yang mendasarkan atas Surat Keterangan Pemilik Lahan No. 141/017/PEM/1977, jelas hal ini terletak dalam kompetensi Peradilan Umum;

Alasan-alasan dalam dalil Penggugat, jelas telah menyebutkan adanya Surat Keterangan Pemilik Lahan No. 141/017/PEM/1977, sengketa kepemilikan yang demikian harus terlebih dahulu diselesaikan ke peradilan perdata untuk menentukan keabsahan Surat Keterangan Pemilik Lahan No. 141/017/PEM/1977;

7. Berdasarkan alasan tersebut diatas untuk menguji kebenaran dan keabsahan kepemilikan atas bidang tanah ataupun tentang hal-hal yang diwariskan harus diuji terlebih dahulu. Hal ini sepenuhnya merupakan dan termasuk kewenangan Pengadilan untuk mengadilinya (kewenangan absolut), sebagaimana:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 25 ayat (2) yang berbunyi: "Peradilan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan";

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 88/K/TUN/1993 tanggal 07 September 1994 yang berbunyi: "Meskipun sengketa ini terjadi akibat Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum, karena merupakan sengketa perdata."

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 22 K/TUN/1998 tanggal 28 Februari 2001 "Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan kepernilikan tanah tidak termasuk  
*Halaman 161 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*





wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak";

d. Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Nomor: 6/WK.MA.Y/II/2020 tanggal 10 Februari 2020, "Bahwa apabila sengketa pertanahan tersebut menyangkut kepemilikan hak atas tanah, maka hal demikian menjadi wewenang dari Badan Peradilan Umum;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sudah seharusnya menolak gugatan ini demi terciptanya kepastian hukum;

## II. Eksepsi Mengenai Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing Terhadap Obyek Perkara

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan Objek Sengketa telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena tidak adanya kepastian hukum akan Bidang Tanah yang di Klaim Penggugat, serta terkendala dalam Proses Pengurusan, namun Tergugat membantah akan dalil-dalil Penggugat tersebut;

2. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil dan alasan Penggugat yang menyatakan batal/tidak sah objek perkara ataupun terhadap Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek sengketa, dikarenakan Penggugat tidak mempunyai hak/ legal standing untuk mengajukan gugatan *a quo* dengan dalil selaku pemilik tanah berdasarkan Surat Keterangan Pemilik Lahan No. 141/017/PEM/1977 dengan dasar sebagai ahli waris, sedangkan pada Faktanya Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek sengketa telah terbit dengan dasar-dasar Penerbitan yang Sah, sebaliknya dalil-dalil Penggugat tidak jelas dasar haknya, sehingga tidak terdapat Kepentingan dan Kerugian dari Penggugat;

3. Bahwa didalam dalil Gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan keabsahan bukti kepemilikan Penggugat terhadap obyek-obyek perkara *a quo* dan diketahui terhadap bidang-bidang tanah tersebut telah terbit, serta telah disebutkan dasar perolehan;

4. Bahwa Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek sengketa, terdapat kelengkapan Surat Keterangan Saksi Sempadan, Surat Keterangan Tidak Bersengketa serta Gambar  
*Halaman 162 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



Situasi Tanah (*Sceet Kaart*), maka Penerbitan Objek Sengketa tersebut secara substantif adalah nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dengan demikian tidak terdapat hubungan hukum antara Penggugat atas Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek sengketa; Sehingga mengakibatkan Penggugat tidak memiliki kepentingan, baik kepentingan hukum maupun kepentingan dalam hal proses akibat diterbitkannya Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek sengketa, maka secara hukum haruslah dimaknai bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam mengajukan pembatalan atau menyatakan tidak sah Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek sengketa *in casu*;

5. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek sengketa, maka Penggugat harus dinilai pula tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan;

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek perkara *a quo*, sehingga Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* terhadap Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek sengketa;

**III. Eksepsi Gugatan dari Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluwarsa)/ Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan:**

1. Bahwa Penggugat secara tidak langsung mengetahui adanya kepemilikan hak pihak lain diatas Bidang tanah yang di Klaim Penggugat;

2. Bahwa Penggugat di dalam Gugatannya mendalilkan mengetahui Objek Sengketa tanggal 03 Februari 2021, Tergugat membantah dengan tegas, karena dalam Penerbitan Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek-obyek sengketa, tidak terdapat Permasalahan selama Tergugat menerbitkan Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek-obyek sengketa;

3. Bahwa atas Surat keberatan, ditujukan kepada Tergugat tersebut, dalam hal ini Tergugat membantah dan menolak Kepentingan Penggugat dalam Surat Keberatan tersebut, dalam artian dengan tidak  
*Halaman 163 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



adanya legalitas/ kapasitas untuk mengajukan Surat Keberatan atas terbitnya Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek sengketa, maka didasarkan pada Waktu Penerbitan Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek sengketa dalam tahun 2003 dan 2011 dengan dasar Perolehan yang berbeda-beda, maka Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluwarsa)/ Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan, dilihat dari keberagaman dasar dan tahun terbitnya Objek Sengketa *a quo*;

4. Bahwa atas bantahan dari Tergugat, Tergugat telah meragukan kebenaran dalil Penggugat mengetahui Objek Sengketa, yang pada Fakta sesungguhnya, Penggugat mengetahui Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek sengketa telah terbit Hak Kepemilikan, terlebih lagi telah ada Pihak yang mendasarkan SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977 , pernah mengirimkan Surat yang ditujukan kepada Camat Rumbai pada tahun 2009, guna Pemendingan Penerbitan Surat Keterangan Kelurahan atas nama H. Sulaiman;

5. Bahwa oleh karena Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek sengketa, telah terbit  $\pm$  18 tahun (Penerbitan 2003) dan 10 tahun (Penerbitan Tahun 2011), sehingga tidak beralasan dalil-dalil Penggugat dalam Surat Keberatan tersebut, yang tidak mengetahui atas adanya Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek-obyek sengketa;

6. Bahwa dengan demikian Gugatan yang diajukan Penggugat tersebut telah lewat tenggang waktu yang diperbolehkan untuk mengajukan Gugatan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat TUN, sebagaimana diatur pada Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

7. Bahwa dalam hubungan dengan Daluwarsa, maka Surat-Surat Keterangan Kelurahan pada objek sengketa telah dilekati sesuatu hak atas tanah, dengan didasarkan atas adanya Permohonan akan Bidang-Bidang Tanah tersebut, maka dapat diterbitkan Surat-Surat Keterangan Kelurahan, pada saat proses penerbitan Surat-Surat Keterangan Kelurahan pada objek sengketa tidak/belum ada

*Halaman 164 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



sanggahan dari pihak manapun. Sebaliknya, dalil Penggugat yang mengklaim dengan berdasarkan pada Surat Keterangan Pemilik Lahan No. 141/017/PEM/1977, tentu telah Daluwarsa;

8. Bahwa dengan demikian, Gugatan Penggugat patut Ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet on vankeljik verklaard*) demi terciptanya kepastian hukum;

I. Eksepsi Error in Objecto

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat, dikarenakan Gugatan Penggugat Salah Objek/ *Error in Objecto*, diantaranya pada:

- (Objek Gugatan 30), yaitu: Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 36/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- (Objek Gugatan 39) yaitu: Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 47/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- (Objek Gugatan 76) yaitu: Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 86/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman Adnan SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- (Objek Gugatan 121) yaitu: Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 132/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rininta Nindyawati, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- (Objek Gugatan 122) yaitu: Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 133/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

Halaman 165 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



- (Objek Gugatan 123), yaitu: Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 135/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- (Objek Gugatan 133), yaitu: Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 147/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Andarini, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- (Objek Gugatan 144), yaitu: Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 161/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- (Objek Gugatan 165) yaitu: Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 190/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman Andnan SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- (Objek Gugatan 168), yaitu: Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 192/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasnah, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- (Objek Gugatan 170) yaitu: Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 193/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- (Objek Gugatan 175) yaitu: Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 196/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

*Halaman 166 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Objek Gugatan 176) yaitu: Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 197/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- (Objek Gugatan 177) yaitu: Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 197/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- (Objek Gugatan 178), yaitu: Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 198/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rininta Nindya Wati, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- (Objek Gugatan 179) yaitu: Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 199/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Andarini, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- (Objek Gugatan 181), yaitu: Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 200/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman Adnan, SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- (Objek Gugatan 182) yaitu: Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 201/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- (Objek Gugatan 188) yaitu: Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 205/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

Halaman 167 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Objek Gugatan 193) yaitu: Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 208/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- (Objek Gugatan 223), yaitu: Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 227/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- (Objek Gugatan 225) yaitu: Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 228/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- (Objek Gugatan 227), yaitu: Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 229/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- (Objek Gugatan 229) yaitu: Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 230/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasnah, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- (Objek Gugatan 269) yaitu: Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/57 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 5 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- (Objek Gugatan 270) yaitu: Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/62 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 5 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha Palasetya, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

Halaman 168 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



- (Objek Gugatan 272) yaitu: Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/75 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 5 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda Panji Putra, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- (Objek Gugatan 273) yaitu: Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/83 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 5 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha Palasetya, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- (Objek Gugatan 275) yaitu: Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.PEM/05 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 11 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Taufan, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- (Objek Gugatan 278) yaitu: Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/61 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 11 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- (Objek Gugatan 279) yaitu: Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/77 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 11 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda Panji Putra, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- (Objek Gugatan 280) yaitu: Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/79 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 11 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- (Objek Gugatan 282), yaitu: Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/88 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 11 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda Panji Putra, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

*Halaman 169 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- (Objek Gugatan 283) yaitu: Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/23 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 12 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Taufan, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- (Objek Gugatan 287) yaitu: Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/81 Tanggal 13 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha Palasetya, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- (Objek Gugatan 288 YANG MERUPAKAN OBJEK YANG SAMA DENGAN OBJEK GUGATAN 292) yaitu: Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/58 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 14 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- (Objek Gugatan 295), yaitu: Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/73 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 28 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- (Objek Gugatan 296), yaitu: Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/11 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda Panji Putra, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- (Objek Gugatan 299) yaitu: Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/35 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Taufan, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- (Objek Gugatan 301), yaitu: Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/51 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha Palasetya, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

*Halaman 170 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Objek Gugatan 302), yaitu: Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/59 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda Panji Putra, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- (Objek Gugatan 304) yaitu: Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/65 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Taufan, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- (Objek Gugatan 307) yaitu: Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/69 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- (Objek Gugatan 308), yaitu: Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/78 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

Diantara Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah tersebut, telah beralih Kepemilikan dan sekarang terletak di Wilayah Kelurahan Agrowisata, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, maka seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat, layak dan pantas untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

## II. Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuure Libel*):

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat, dikarenakan Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuure Libel*);

2. Bahwa Penggugat dalam Gugatan menyatakan ukuran-ukuran sebagaimana dikutip yaitu:

*"a) Bahwa Penggugat memiliki SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977, yang dahulu terletak di daerah KM.10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Daerah TK.II Kampar, dengan batas sempadan sebagai berikut:*

*Halaman 171 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*





- Sebelah Utara 2.011 Depa (3.619 m), berbatasan dengan Hutan/Masyarakat;
- Sebelah Timur 3.500 Depa (6300 m), berbatasan dengan Sungai Udang/Sungai Rantau Panjang;
- Sebelah Selatan 2.019 Depa (3.634 m), berbatasan dengan Sungai Siak;
- Sebelah Barat 3.575 (6.435), berbatasan dengan Sungai Takuana;

(1 Depa = 1.8 Meter, dalam bahasa Inggris disebut dengan "one fathom", diambil dari ukuran panjang kedua tangan yang direntangkan, dihitung dari mulai ujung jari salah satu tangan, hingga ke ujung jari tangan lainnya. Karena ukuran lengan dari setiap orang berbeda, maka tidak ada padanan yang eksak dalam sistem metrik dan diambil panjang rentangan tangan manusia rata-rata);

Kemudian dikemukakan Penggugat mengenai:

2. Bahwa Pada tanggal 10 Maret 1977 Ibu SITI MARIYAM R.SOEBRANTAS mengajukan permohonan pembukaan lahan untuk dikelola dan dijadikan lahan perladangan / kebun di daerah Desa kilometer 10 Rumbai, luas lebih kurang 1.166 hektar kepada Kepala Desa Kilometer 10 yakni Bpk.SYAWAB (Dikenal dengan nama Wali Syawab), Adapun lahan tersebut berbatasan dengan:

- Utara berbatasan dengan Hutan .....: 2.011 depa (3.619 m)
- Selatan berbatasan dengan Sungai Siak .....: 2.019 depa (3.634 m)
- Timur berbatasan dengan sungai Udang .... : 3.575 depa (6.435 m)
- Barat berbatasan dengan sungai Takuana . : 3.500 depa (6.300 m)"

Bahwa ternyata dalam dalil Penggugat tersebut diketahui terdapat Perbedaan Ukuran dan luas yang tidak saling bersesuaian, khususnya pada batas Timur dan Barat disebutkan:

"Sebelah Timur 3.500 Depa (6300 m), berbatasan dengan Sungai Udang/Sungai Rantau Panjang;

Halaman 172 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



Sebelah Barat 3.575 (6.435), berbatasan dengan Sungai Takuana;

Sedangkan pada batas-batas berikutnya disebutkan:

"Timur berbatasan dengan sungai Udag: 3.575 depa (6.435 m);

Barat berbatasan dengan sungai Takuana: 3.500 depa (6.300 m);

Terlebih lagi luas lebih kurang 1.166 hektar yang disebutkan

Penggugat dalam sisi Ukuran dan luas, dapat dikategorikan tidak saling bersesuaian, karena tidak sesuai juga dengan jumlah luas Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek sengketa (304 Surat) yang digugat oleh Penggugat dalam gugatan, sehingga sangat jelas Gugatan Penggugat kabur (*Obscuure*);

3. Bahwa Penggugat mendalilkan mengenai penerbitan Objek Sengketa, padahal Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek sengketa, diterbitkan dengan dasar-dasar yang berbeda-beda, yang bahkan di dalam Gugatan *a quo* terdapat ketidaksesuaian, yaitu:

- Bahwa Penggugat telah salah dalam menyebutkan

Objek Gugatan 239, yaitu:

Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 239/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

Padahal nama yang tertera dalam Surat Keterangan Kelurahan tersebut adalah atas nama M. Yoris Bukan Faisal Syah Reza;

- Bahwa Penggugat telah menjadikan Objek Gugatan 288, yaitu:

"Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/58 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 14 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau";

Yang telah jelas memiliki Persamaan dengan Objek Gugatan 292, sehingga terdapat kekaburan (*Obscuure*) Penggugat dalam mendalilkan Objek;

- Bahwa dalam Objek Gugatan Penggugat tidak menyebutkan batas-batas ataupun keberadaan RT dan RW pada Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

Halaman 173 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



- Bahwa dalam Objek Gugatan Penggugat tidak menyebutkan Luas Objek Sengketa pada beberapa Objek Sengketa, padahal terdapat batas-batas sempadan yang menerangkan ukuran luasan pada Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa, bahkan terdapat variasi luasan, yang tidak disebutkan Penggugat diantaranya pada Luas 20.000 m<sup>2</sup>, sebagaimana terdapat pada Objek Gugatan 80, 86, 93, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 114, 115, 117, 118, 119, 126, 127, 130, 131, 132, 137, 139, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 159, 163, 197, 207, 231, 242, dan pada luas 17.380 m<sup>2</sup> pada Objek Gugatan 266;

- Bahwa dalil Penggugat adalah kabur dan tidak berdasar, karena Penerbitan berdasarkan asal Bidang Tanah adalah bervariasi, yaitu asal Bidang Tanah dari H. Sulaiman, serta juga terdapat keterangan atas asal Bidang-Bidang Tanah sebagaimana Objek Gugatan 273 Asal tanah dari Tasripin, Objek Gugatan 274 Asal tanah dari Ardinal, Objek Gugatan 277, Asal tanah dari Dasril, Objek Gugatan 281 Asal tanah dari Arpan Harahap, Objek Gugatan 282 Asal tanah dari Ardinal, Objek Gugatan 283 Asal tanah dari M. O. Hutapea, Objek Gugatan 284 Asal tanah dari MT. Sihombing, Objek Gugatan 285 Asal tanah dari Sopiyanto Pohan, Objek Gugatan 287 Asal tanah dari Nuzwir, Objek Gugatan 290 Asal tanah dari Yunarlis, Objek Gugatan 291 Asal tanah dari Azwar D, Objek Gugatan 295 Asal tanah dari A. Sianipar Objek Gugatan 296 Asal tanah dari Ardinal, Objek Gugatan 298 Asal tanah dari T. Silaen, Objek Gugatan 299 Asal tanah dari Azwar D, Objek Gugatan 300 Asal tanah dari Wak Murad dan Objek Gugatan 301 Asal tanah dari PFH Tampubolon;

Maka dengan jelas terdapat dasar terbitnya surat-surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek-obyek sengketa, memiliki perolehan yang berbeda-beda;

4. Bahwa dalil Gugatan Penggugat mencampuradukan tindakan suatu perbuatan, yang sebagaimana telah dijelaskan terdapat Perolehan yang berbeda-beda atas Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek sengketa, sehingga dalil Penggugat menjadi tidak jelas/kabur;

*Halaman 174 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Tergugat berdasarkan atas alasan-alasan Eksepsi diatas, telah membantah terhadap dalil-dalil Penggugat Objek Sengketa Tidak Menimbulkan Kerugian bagi Penggugat, sebagaimana Penjelasan diatas; Berdasarkan uraian penjelasan dari Tergugat diatas, maka gugatan tersebut layak dan pantas untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Jawaban Tergugat dalam Eksepsi mohon dibaca sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini, serta Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;

### I. Tentang Penerbitan Obyek-Obyek Sengketa

#### 1) Bahwa atas Obyek-Obyek Sengketa, yaitu:

1. Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor: 02/SH/II/1982 tanggal 19 Juli 1982, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kilo Meter 10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, atas nama Sulaiman Adnan, seluas 200 Ha, dahulu terletak di RT. II, RK. V, Desa Kilo Meter 10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, yang saat ini terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 1)

2. Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor: 21/XII/SH/1983 tanggal 16 Desember 1983, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kilo Meter 10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, atas nama Sulaiman Adnan, seluas 250 Ha, dahulu terletak di RT. II, RK. V, Desa Kilo Meter 10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, yang saat ini terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 2)

3. Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor: 86/II/SH/1984 tanggal 21 Februari 1984, atas nama H. Adnan Makmuddin, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kilo Meter 10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, atas nama H. Adnan Mkmuddin, seluas 220 Ha, dahulu terletak di RT. II, RK. V, Desa Kilo Meter 10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, yang saat ini

Halaman 175 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 3)

4. Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor: 19/SH/V/1985 yang terbit pada 21 November 1985 atas nama Sulaiman Adnan, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kilo Meter 10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, atas nama H. Adnan Makmuddin, seluas 1200 Ha, dahulu terletak di RT. II, RK. V, Desa Kilo Meter 10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, yang saat ini terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 4)

5. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 226/590/RB/XII/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 24 April 2002 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Darma Adryan yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 5)

6. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 227/590/RB/XII/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 24 April 2002 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ahmad Syofwan yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 6)

7. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 228/590/RB/XII/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 24 April 2002 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Darwina yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 7)

8. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 229/590/RB/XII/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 24 April 2002 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Drs. H Ismail Musa yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 8)

9. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 230/590/RB/XII/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 24 April 2002 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Bustaman yang terletak

Halaman 176 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,  
Provinsi Riau; (Objek Gugatan 9)

10. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
231/590/RB/XII/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 24 April 2002 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Drs. H Ismail  
Musa yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 10)

11. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
232/590/RB/XII/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 24 April 2002 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Burhan yang  
terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 11)

12. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
233/590/RB/XII/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 24 April 2002 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Arimi yang  
terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 12)

13. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
234/590/RB/XII/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 24 April 2002 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Darwina  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 13)

14. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
235/590/RB/XII/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 24 April 2002 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Latip yang  
terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 14)

15. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
04/590/RB/II/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 20  
November 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman yang  
terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 15)

16. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
07/590/RB/II/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 20  
November 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad yang

*Halaman 177 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (Objek Gugatan 16)

17. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 08/590/RB/II/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 20 November 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Reninta yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 17)

18. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 09/590/RB/II/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 20 November 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mulkan yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 18)

19. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 21/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 19)

20. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 22/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 20)

21. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 24/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 21)

22. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 27/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Dra. Hj. Andriani yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 22)

23. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 28/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Dra. Hj. Andriani yang

*Halaman 178 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 23)

24. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 29/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Renita Andriani yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 24)

25. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 31/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Remita Melisuti yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 25)

26. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 32/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Renita Melyanti yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 26)

27. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 33/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 27)

28. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 34/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 28)

29. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 35/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 29)

30. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 36/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza

*Halaman 179 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 30)

31. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 37/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 31)

32. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 38/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 32)

33. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 39/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 33)

34. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 41/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 34)

35. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 42/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 35)

36. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 43/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 36)

37. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 44/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris, yang

*Halaman 180 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 37)

38. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 45/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 38)

39. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 47/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 39)

40. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 48/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 40)

41. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 49/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mulkan, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 41)

42. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 50/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mulkan, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 42)

43. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 51/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mulkan, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;  
(Objek Gugatan 43)

44. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 52/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mulkan, yang terletak  
*Halaman 181 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,  
Provinsi Riau; (Objek Gugatan 44)

45. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
54/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Toat Nasution,  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 45)

46. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
55/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ertati, yang terletak di  
Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,  
Provinsi Riau; (Objek Gugatan 46)

47. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
56/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Asy'ari, yang terletak  
di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,  
Provinsi Riau; (Objek Gugatan 47)

48. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
57/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Asy'ari, yang terletak  
di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,  
Provinsi Riau; (Objek Gugatan 48)

49. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
58/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Asy'ari, yang terletak  
di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,  
Provinsi Riau; (Objek Gugatan 49)

50. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
59/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Asy'ari, yang terletak  
di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,  
Provinsi Riau; (Objek Gugatan 50)

51. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
60/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muji Rahayu, yang

*Halaman 182 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 51)

52. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 61/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muji Rahayu, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 52)

53. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 62/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muji Rahayu, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 53)

54. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 63/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muji Rahayu, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 54)

55. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 64/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Jumari, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 55)

56. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 65/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Jumari, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 56)

57. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 66/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Jumari, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 57)

58. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 68/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ertati, yang terletak di

*Halaman 183 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 58)

59. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 69/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Toat Nasution, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 59)

60. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 70/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ertati, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 60)

61. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 71/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman Adnan SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 61)

62. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 72/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Andarini. Dra, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 62)

63. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 73/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rininta Nindiwati, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 63)

64. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 74/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda Panji, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 64)

65. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 75/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza,

Halaman 184 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 65)

66. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 76/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha Palasetya, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 66)

67. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 77/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 67)

68. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 78/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Toat Nasution, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 68)

69. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 79/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Evi Zahara, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 69)

70. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 80/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mulkan, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 70)

71. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 81/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ertati, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 71)

72. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 82/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Jumari, yang terletak

*Halaman 185 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,  
Provinsi Riau; (Objek Gugatan 72)

73. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
83/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muji Rahayu, yang  
terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 73)

74. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
84/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Asy'ari, yang terletak  
di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,  
Provinsi Riau; (Objek Gugatan 74)

75. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
85/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad, yang  
terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 75)

76. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
86/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman Adnan  
SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 76)

77. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
87/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Andarini DRA,  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 77)

78. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
88/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rininta  
Nindyawati, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 78)

79. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
89/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
31 Maret 2003 atas nama Mirza; (Objek Gugatan 79)

*Halaman 186 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
90/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
31 Maret 2003 atas nama Faisal Syah Reza; (Objek Gugatan 80)

81. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
91/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha  
Palasetya, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 81)

82. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
92/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris, yang  
terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 82)

83. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
93/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Toat Nasution,  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 83)

84. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
94/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Evi Zahara, yang  
terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 84)

85. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
95/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mulkan, yang terletak  
di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,  
Provinsi Riau; (Objek Gugatan 85)

86. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
96/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
31 Maret 2003, atas nama Ertati, yang terletak di Kelurahan  
Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi  
Riau; (Objek Gugatan 86)

87. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
97/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Jumari, yang terletak  
*Halaman 187 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,  
Provinsi Riau; (Objek Gugatan 87)

88. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
98/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muji Rahayu, yang  
terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 88)

89. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
99/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Asy'ari, yang terletak  
di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,  
Provinsi Riau; (Objek Gugatan 89)

90. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
100/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad, yang  
terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 90)

91. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
101/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
31 Maret 2003 atas nama IR. Khairudin; (Objek Gugatan 91)

92. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
102/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
31 Maret 2003 atas nama Dian Febrina; (Objek Gugatan 92)

93. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
101/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
31 Maret 2003 atas nama M. Nasir, S.H.; (Objek Gugatan 93)

94. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
104/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Edi Suryo, yang  
terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 94)

95. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
105/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad, yang  
terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 95)

Halaman 188 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



96. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
106/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Asy'ari, yang terletak  
di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,  
Provinsi Riau; (Objek Gugatan 96)

97. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
107/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita, yang terletak  
di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,  
Provinsi Riau; (Objek Gugatan 97)

98. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
108/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris, yang  
terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 98)

99. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
109/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha P,  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 90)

100. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
110/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza  
Sulanda, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 100)

101. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
111/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah  
Reza, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 101)

102. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
112/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy  
Rininta. N., yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 102)

*Halaman 189 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 113/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Dra. Hj. Andarini, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 103)

104. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 115/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 atas nama Helmiza; (Objek Gugatan 104)

105. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 116/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 atas nama David Mahadi; (Objek Gugatan 105)

106. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 117/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 atas nama IR. Khairudin; (Objek Gugatan 106)

107. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 118/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 atas nama Dian Febrina; (Objek Gugatan 107)

108. Surat Keterangan Kelurahan Nomor : 119/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 atas nama A. Gafar; (Objek Gugatan 108)

109. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 120/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 atas nama Edy Suryo; (Objek Gugatan 109)

110. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 121/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 110)

111. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 122/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Asy'ari, Halaman 190 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 111)

112. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 123/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 112)

113. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 124/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 113)

114. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 125/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 atas nama Mirza Sulanda; (Objek Gugatan 114)

115. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 126/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 atas nama Faisal Syah Reza; (Objek Gugatan 115)

116. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 127/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 115)

117. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 128/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 atas nama Poppy Rininta Nindyawati; (Objek Gugatan 117)

118. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 129/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 atas nama Dra. Hj. Andariani; (Objek Gugatan 118)

119. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 130/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit

*Halaman 191 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*





Tanggal 31 Maret 2003 atas nama H. Sulaiman Adnan; (Objek Gugatan 119)

120. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 131/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Andarini Dra, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 120)

121. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 132/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rininta Nindyawati, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 121)

122. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 133/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 122)

123. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 135/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 123)

124. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 136/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 124)

125. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 137/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 125)

126. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 138/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit

*Halaman 192 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 31 Maret 2003 atas nama M. Natsir; (Objek Gugatan 126)

127. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 139/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 atas nama Hj. Nurahma; (Objek Gugatan 127)

128. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 140/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Badrulaini, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 128)

129. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 141/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 129)

130. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 142/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 atas nama Asyaari; (Objek Gugatan 130)

131. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 143/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 atas nama Hj. Kawakir; (Objek Gugatan 131)

132. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 144/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 atas nama Ir. Khairudin; (Objek Gugatan 132)

133. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 147/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Andarini, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 133)

134. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 149/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris,

Halaman 193 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 134)

135. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 151/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 135)

136. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 152/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 136)

137. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 153/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 atas nama M. Natsir; (Objek Gugatan 137)

138. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 154/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Nurrahmah, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 138)

139. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 155/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 atas nama Hj. Badrulaini; (Objek Gugatan 139)

140. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 156/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 140)

141. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 157/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Asyaari, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 141)

Halaman 194 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
159/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 atas nama Ir. Khairudin; (Objek Gugatan 142)

143. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
160/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 atas nama Mulkan; (Objek Gugatan 143)

144. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
161/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita, yang  
terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 144)

145. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
162/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 atas nama Mahadi; (Objek Gugatan 145)

146. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
163/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 atas nama Haznah; (Objek Gugatan 146)

147. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
165/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 atas nama Faisal Syah Reza; (Objek  
Gugatan 147)

148. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
167/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 atas nama AMRITA; (Objek Gugatan 148)

149. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
168/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 atas nama Ilyas Fuad; (Objek Gugatan  
149)

150. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
169/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 atas nama Faisal Syah Reza; (Objek  
Gugatan 150)

151. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
170/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasnah,  
*Halaman 195 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 151)

152. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 171/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 152)

153. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 173/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rininta Nindya Wati, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 153)

154. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 175/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 154)

155. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 176/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Andarini yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 155)

156. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 177/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 156)

157. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 178/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy R Nindya Wati, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 157)

158. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 179/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit  
*Halaman 196 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 158)

159. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 181/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 atas nama Amrita; (Objek Gugatan 159)

160. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 182/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasnah, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 160)

161. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 184/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 161)

162. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 186/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 162)

163. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 188/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 atas nama Poppy Rininta Nindyawati; (Objek Gugatan 163)

164. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 189/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Andarini, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (Objek Gugatan 164)

165. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 190/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman Andnan SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 165)

Halaman 197 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



166. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
191/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza  
Sulanda, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 166)

167. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
192/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy RN,  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 167)

168. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
192/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasnah, yang  
terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 168)

169. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
193/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris,  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 169)

170. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
193/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad, yang  
terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 170)

171. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
194/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita, yang  
terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 171)

172. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
194/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita, yang terletak  
di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 172)

*Halaman 198 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



173. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
195/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasnah,  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 173)

174. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
195/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza,  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 174)

175. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
196/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda, yang  
terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 175)

176. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
197/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad,  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 176)

177. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
197/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris, yang  
terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 177)

178. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
198/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rininta  
Nindya Wati, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,  
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek  
Gugatan 178)

179. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
199/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Andarini, yang  
terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 179)

Halaman 199 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



180. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
200/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris,  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 180)

181. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
200/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman Adnan,  
SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 181)

182. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
201/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza  
Sulanda, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 182)

183. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
201/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rininta  
Nindya Wati, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,  
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek  
Gugatan 183)

184. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
202/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza,  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 184)

185. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
203/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Asy'ari,  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 185)

186. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
204/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad, yang  
terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 186)

*Halaman 200 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 205/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rininta Nindyawati, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 187)

188. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 205/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 188)

189. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 206/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 189)

190. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 206/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 190)

191. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 207/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 191)

192. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 207/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rininta Nindyawati, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 192)

193. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 208/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 193)

Halaman 201 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 209/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 194)

195. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 210/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasnah, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 195)

196. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 210/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 190)

197. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 211/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 atas nama Poppy Rininta Nindyawati; (Objek Gugatan 197)

198. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 211/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 198)

199. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 212/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 199)

200. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 212/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 200)

201. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 213/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit  
Halaman 202 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 201)

202. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 213/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rininta Nindyawati, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 202)

203. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 214/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 203)

204. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 214/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Andarini, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 204)

205. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 215/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 205)

206. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 216/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasnah, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 206)

207. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 217/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Amrita; (Objek Gugatan 207)

208. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 218/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 23.250 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 208)

*Halaman 203 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



209. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
218/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad, yang  
terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 209)

210. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
219/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita, yang  
terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 210)

211. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
219/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasnah, yang  
terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 211)

212. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
220/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza  
Sulanda, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 212)

213. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
221/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal  
Syahreza, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 213)

214. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
221/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda, yang  
terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 214)

215. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
222/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Andarini,  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 217)

*Halaman 204 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



216. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
222/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris, yang  
terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 216)

217. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
223/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal  
Syahreza, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 217)

218. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
224/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita, yang  
terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 218)

219. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
225/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasnah,  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 219)

220. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
226/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy R  
Nindya Wati, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,  
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek  
Gugatan 220)

221. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
226/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad, yang  
terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 221)

222. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
227/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris,  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 222)

Halaman 205 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



223. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
227/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza,  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 223)

224. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
228/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza  
Sulanda, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 224)

225. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
228/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita, yang terletak  
di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 225)

226. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
229/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita, yang  
terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 226)

227. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
229/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad, yang  
terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 227)

228. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
230/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad,  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 228)

229. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
230/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasnah, yang  
terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 229)

*Halaman 206 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*





230. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
231/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita, yang terletak  
di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 230)

231. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
232/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Haznah; (Objek Gugatan  
231)

232. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
233/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.250 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris,  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 232)

233. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
234/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 18.750 m<sup>2</sup> atas nama Poppy R  
Nindya Wati, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,  
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek  
Gugatan 233)

234. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
235/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 18.750 m<sup>2</sup> atas nama Amrita, yang  
terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau (Objek Gugatan 234)

235. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
235/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad, yang  
terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 235)

236. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
236/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal  
Syahreza, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 236)

*Halaman 207 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

237. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
238/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H.  
Sulaiman, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 237)

238. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
238/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rininta  
Nindya Wati, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,  
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek  
Gugatan 238)

239. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
239/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza,  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 239)

240. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
240/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda, yang  
terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 240)

241. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
241/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza,  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 241)

242. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
242/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
31 Maret 2003 atas nama Haznah; (Objek Gugatan 242)

243. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
243/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad, yang  
terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 243)

244. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
244/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
Halaman 208 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 244)

245. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 245/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal SyahReza, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 245)

246. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 246/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasnah, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 246)

247. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 247/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Andarini, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 247)

248. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 248/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rinta Nindya Wati, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 248)

249. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 249/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 249)

250. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 250/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 250)

251. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 252/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita, yang terletak  
*Halaman 209 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

(Objek Gugatan 251)

252. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 253/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasnah, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 252)

253. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 255/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 253)

254. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 256/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 254)

255. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 257/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

(Objek Gugatan 255)

256. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 258/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 256)

257. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 260/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rininta Nindya Wati, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 257)

Halaman 210 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

258. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
111/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 10 Oktober 2003 seluas 17.380 m<sup>2</sup> atas nama H.  
Sulaiman Adnan SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,  
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek  
Gugatan 258)

259. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
112/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 10 Oktober 2003 seluas 17.380 m<sup>2</sup> atas nama Rama  
Anugraha Palasetya, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,  
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek  
Gugatan 259)

260. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
114/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 10 Oktober 2003 seluas 17.380 m<sup>2</sup> atas nama Dra Hj  
Andarini, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 260)

261. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
117/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 10 Oktober 2003 seluas 17.380 m<sup>2</sup> atas nama Poppy  
Rininta Nindyawati, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,  
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek  
Gugatan 261)

262. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
118/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 10 Oktober 2003 seluas 17.380 m<sup>2</sup> atas nama Poppy  
Rininta Nindyawati, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,  
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek  
Gugatan 262)

263. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
119/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 10 Oktober 2003 seluas 17.380 m<sup>2</sup> atas nama Faisal  
Syah Reza, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 263)

264. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
120/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit  
Halaman 211 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 10 Oktober 2003 seluas 17.380 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 264)

265. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 122/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 10 Oktober 2003 seluas 17.380 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman Adnan SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 265)

266. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 123/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 10 Oktober 2003 atas nama Mirza Sulanda Panji Putra, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 266)

267. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 124/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 10 Oktober 2003 seluas 17.380 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 267)

268. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/52 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 5 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 268)

269. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/57 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 5 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 269)

270. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/62 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 5 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha Palasetya, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 270)

271. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/64 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 5  
Halaman 212 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda Panji Putra, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 271)

272. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/75 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 5 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda Panji Putra, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 272)

273. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/83 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 5 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha Palasetya, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 273)

274. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/86 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 5 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda Panji Putra, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 274)

275. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.PEM/05 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 11 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Taufan, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 275)

276. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/25 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 11 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha Palasetya, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 276)

277. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/38 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 11 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda Panji Putra, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 277)

278. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/61 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 11 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE, yang

*Halaman 213 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 278)

279. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/77 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 11 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda Panji Putra, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 279)

280. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/79 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 11 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 280)

281. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.PEM/82 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 11 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Taufan, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 281)

282. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/88 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 11 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda Panji Putra, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 282)

283. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/23 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 12 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Taufan, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 283)

284. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/24 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 12 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraaha Palasetya, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 284)

285. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/84 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 12 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Taufan, yang

*Halaman 214 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 285)

286. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/80 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 13 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Taufan, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 286)

287. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/81 Tanggal 13 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha Palasetya, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 287)

288. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/58 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 14 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 288)

289. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/59 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 14 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda Panji Putra, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 289)

290. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/76 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 26 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha Palasetya, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 290)

291. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/34 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 28 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha Palasetya, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 291)

292. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/58 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 14 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE, yang

*Halaman 215 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; ([Objek Gugatan 292](#))

293. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/58 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 28 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; ([Objek Gugatan 293](#))

294. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/60 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 28 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Taufan, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; ([Objek Gugatan 294](#))

295. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/73 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 28 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; ([Objek Gugatan 295](#))

296. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/11 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda Panji Putra, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; ([Objek Gugatan 296](#))

297. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/15 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Taufan, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; ([Objek Gugatan 297](#))

298. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/29 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Taufan, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; ([Objek Gugatan 298](#))

299. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/35 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Taufan, yang

*Halaman 216 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 299)

300. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/43 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 300)

301. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/51 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha Palasetya, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 301)

302. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/59 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda Panji Putra, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 302)

303. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/61 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha Palasetya, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 303)

304. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/65 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Taufan, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 304)

305. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/67 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 305)

306. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/68 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Taufan, yang

*Halaman 217 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 306)

307. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/69 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 307)

308. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/78 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 308)

Bahwa atas bidang-bidang tanah yang di terbitkan Tergugat diatas, maka terdapat uraian sebagai berikut:

- Bahwa Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa pada Surat Keterangan Kelurahan tersebut diterbitkan berdasarkan kewenangan yang telah diberikan kepada Tergugat dan diketahui CAMAT pada KECAMATAN RUMBAI – KOTA PEKANBARU;

- Bahwa bukti kepemilikan Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa (Surat Keterangan Kelurahan Objek Sengketa) diterbitkan oleh Tergugat, telah di dasarkan diantaranya pemegang hak memperoleh bidang tanah tersebut dari H. SULAIMAN, berdasarkan ganti kerugian serta terdapat keterangan atas asal Bidang-Bidang Tanah sebagaimana Objek Gugatan 273 Asal tanah dari Tasripin, Objek Gugatan 274 Asal tanah dari Ardinal, Objek Gugatan 277, Asal tanah dari Dasril, Objek Gugatan 281 Asal tanah dari Arpan Harahap, Objek Gugatan 282 Asal tanah dari Ardinal, Objek Gugatan 283 Asal tanah dari M. O. Hutapea, Objek Gugatan 284 Asal tanah dari MT. Sihombing, Objek Gugatan 285 Asal tanah dari Sopiyanto Pohan, Objek Gugatan 287 Asal tanah dari Nuzwir, Objek Gugatan 290 Asal tanah dari Yunarlis, Objek Gugatan 291 Asal tanah dari Azwar D, Objek Gugatan 295 Asal tanah dari A. Sianipar Objek Gugatan 296 Asal tanah dari Ardinal, Objek Gugatan 298 Asal tanah dari T. Silaen, Objek Gugatan 299 Asal tanah dari Azwar D, Objek Gugatan 300 Asal tanah dari Wak Murad dan Objek Gugatan 301 Asal tanah dari PFH Tampubolon;

*Halaman 218 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal ini sesuai yang tertulis pada Surat Keterangan Kelurahan tersebut:

- Bahwa Pengujian terhadap Surat Keterangan Kelurahan, yang diterbitkan pada tahun 2003, telah pernah dilakukan Pengujian dan telah diputus di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 45/G/2017/PTUN.PBR, dengan Objek Sengketa:

a) Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 46/590/RB/IV/2003, Kel. Rumbai Bukit Kec. Rumbai tertanggal 31 Maret 2003 yang diketahui oleh Camat Kecamatan Rumbai No. 218/595.3/SKK/KR/2004 tanggal 14 Agustus 2004, atas tanah seluas  $\pm$  20.000 M2 yang terletak di RT 02 /RW 06, Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai-Kota Pekanbaru, atas nama Ilyas Fuad. Tanah tersebut diperoleh oleh Ilyas Fuad dari H. Sulaiman;

b) Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 53/590/RB/IV/2003, Kel. Rumbai Bukit Kec. Rumbai tertanggal 31 Maret 2003 yang diketahui oleh Camat Kecamatan Rumbai No. 200/595.3/SKK/KR/2004 tanggal 14 Agustus 2004, atas tanah seluas  $\pm$  20.000 M2 yang terletak di RT 02 /RW 06, Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai-Kota Pekanbaru, atas nama M. Toat Nasution. Tanah tersebut diperoleh oleh M. Toat Nasution dari H. Sulaiman;

c) Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 67/590/RB/IV/2003, Kel. Rumbai Bukit Kec. Rumbai tertanggal 31 Maret 2003 yang diketahui oleh Camat Kecamatan Rumbai No. 231/595.3/SKK/KR/2004 tanggal 14 Agustus 2004, atas tanah seluas  $\pm$  20.000 M2 yang terletak di RT 02 /RW 06, Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai-Kota Pekanbaru, atas nama Jumari. Tanah tersebut diperoleh oleh Jumari dari H. Sulaiman;

atas hal tersebut, Pengujian Surat-Surat Keterangan Kelurahan pada objek sengketa, yang pernah digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 45/G/2017/PTUN.PBR, maka untuk menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan atas Objek yang telah dikeluarkan Tergugat, maka gugatan Penggugat

*Halaman 219 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

- Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya;

- Bahwa Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek sengketa, terdapat kelengkapan Surat Keterangan Saksi Sepadan, Surat Keterangan Tidak Bersengketa serta Gambar Situasi Tanah (Sceet Kaart);

Hal ini membantah keseluruhan dalil Gugatan Penggugat akan tidak terdapat kepentingan Penggugat, serta tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek sengketa;

- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, dibantah Tergugat dikarenakan Penerbitan Surat Keterangan Kelurahan pada Objek- objek sengketa tersebut, tidak menimbulkan kerugian nyata bagi Penggugat dan Penggugat tidak memiliki Kepentingan;

- Bahwa Surat-Surat Keterangan Kelurahan pada objek sengketa, diterbitkan Tergugat, pada Pendaftaran telah terdapat hubungan Pemilik Bidang-Bidang Tanah A Quo dengan tanahnya, sebagai dasar telah terdapatnya alas hak. Alas hak pada Surat-Surat Keterangan Kelurahan pada objek sengketa telah menjabarkan secara jelas tentang riwayat kepemilikan tersebut, sedangkan Penerbitan tersebut dihubungkan atas penguasaan bidang-bidang tanah oleh tiap-tiap pemilik Bidang Tanah;

- Bahwa kepemilikan dan penguasaan atas suatu bidang Surat-Surat Keterangan Kelurahan pada objek sengketa, telah terdapat luas serta letak batas-batasnya, penguasaan nyata dan dikelola, sedangkan kewenangan Tergugat pada Surat-Surat Keterangan Kelurahan pada objek sengketa sangat erat hubungannya satu sama lain, sehinggatelah terdapat hak kepada pemilik tanah;

- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, dibantah Tergugat secara keseluruhan, dikarenakan Penerbitan Surat Keterangan Kelurahan pada Objek-objek sengketa tersebut, tidak

*Halaman 220 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



menimbulkan kerugian nyata bagi Penggugat dan Penggugat tidak memiliki Kepentingan;

- Bahwa Surat-Surat Keterangan Kelurahan pada objek sengketa dalam hal administrasi pertanahan, telah terdapat landasan dalam penerbitan Surat-Surat Keterangan Kelurahan pada objek sengketa tersebut, sesuai yang tertulis pada Surat Keterangan Kelurahan tersebut;

- Bahwa dari Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek sengketa, maka diketahui telah beralih Kepemilikan dan sekarang terletak di Wilayah Kelurahan Agrowisata, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, yaitu pada Objek Gugatan 30, Objek Gugatan 39, Objek Gugatan 76 Objek Gugatan 121, Objek Gugatan 122, Objek Gugatan 123, Objek Gugatan 133, Objek Gugatan 144, Objek Gugatan 165, Objek Gugatan 168, Objek Gugatan 170, Objek Gugatan 175, Objek Gugatan 176, Objek Gugatan 177, Objek Gugatan 178, Objek Gugatan 179, Objek Gugatan 181, Objek Gugatan 182, Objek Gugatan 188, Objek Gugatan 193, Objek Gugatan 223, Objek Gugatan 225, Objek Gugatan 227, Objek Gugatan 229, Objek Gugatan 269, Objek Gugatan 270, Objek Gugatan 272, Objek Gugatan 273, Objek Gugatan 275, Objek Gugatan 278, Objek Gugatan 279, Objek Gugatan 280, Objek Gugatan 282, Objek Gugatan 283, Objek Gugatan 287, Objek Gugatan 288 YANG MERUPAKAN OBJEK YANG SAMA DENGAN OBJEK GUGATAN 292, Objek Gugatan 295, Objek Gugatan 296, Objek Gugatan 299, Objek Gugatan 301, Objek Gugatan 302, Objek Gugatan 304, Objek Gugatan 307 dan Objek Gugatan 308;

- Bahwa Penerbitan Surat Keterangan Kelurahan pada Objek- objek sengketa telah memiliki dasar Penerbitan, tentu hal ini membantah dalil Penggugat khususnya pada batas Timur dan Barat yang menyebutkan:

*"Sebelah Timur 3.500 Depa (6300 m), berbatasan dengan Sungai Udang/Sungai Rantau Panjang;*

*Sebelah Barat 3.575 (6.435), berbatasan dengan Sungai Takuana;*

*Sedangkan pada batas-batas berikutnya disebutkan:*

*"Timur berbatasan dengan sungai Udang.... : 3.575 depa (6.435 m);*

*Halaman 221 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Barat berbatasan dengan sungai Takuana.... : 3.500 depa (6.300 m); Perbedaan Ukuran yang didalilkan Penggugat antara Timur dengan Barat tentunya menjadikan Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, karena besarnya Perbedaan antara Timur (3.500 Depa (6300 m) tertulis menjadi 3.575 depa (6.435 m) ) dengan Barat (3.575 (6.435) tertulis menjadi 3.500 depa (6.300 m)) tersebut;*

Terlebih lagi luas lebih kurang 1.166 hektar berdasarkan SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977, yang disebutkan Penggugat, tidak sesuai juga dengan jumlah luas Surat Keterangan Kelurahan (304 Surat) pada Bidang-Bidang Tanah obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat, maka tentunya terdapat pihak lain yang memiliki tanah;

Dalil-dalil Penggugat sendiri terdapat ketidak sesuaian akan batas-batas;

- Bahwa berdasarkan hal diatas, tidak terdapat kepentingan dan kerugian Penggugat, berdasarkan kejelasan tentang asal-usul ataupun alas hak ataupun riwayat perolehan tanah, yang berbeda-beda pada Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek sengketa, sebaliknya belum ada pembuktian terhadap Kepemilikan Penggugat;

- Bahwa terhadap alas hak Penggugat jelas sangat diragukan, dasar surat tersebut tidak pernah dilakukan pengelolaan/diabaikan, sehingga jelas masalah kepemilikan Penggugat diragukan kebenarannya, tidak ada ada suatu putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Penggugat sebagai ahli waris sehubungan Surat Keterangan Pemilik Lahan No. 141/017/PEM/1977;

- Bahwa Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek sengketa, diterbitkan dan semakin menegaskan Penggugat tidak mempunyai hak/ legal standing untuk mengajukan gugatan *a quo* dengan dalil selaku pemilik tanah berdasarkan Surat Keterangan Pemilik Lahan No. 141/017/PEM/1977;

- Bahwa Penggugat di dalam Gugatannya mendalilkan mengetahui Objek Sengketa sekira bulan Januari 2021 dari seseorang, maka Tergugat membantah dengan tegas, karena dalam Penerbitan Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah  
*Halaman 222 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obyek sengketa, tidak terdapat Permasalahan selama Tergugat menerbitkan Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek sengketa, maka didasarkan pada Waktu Penerbitan yaitu berkisar tahun 2003 dan 2011, maka Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluwarsa);

- Bahwa di dalam Gugatan A Quo terdapat ketidaksesuaian dalam Penyebutan Objek, yaitu:

- Bahwa Penggugat telah salah dalam menyebutkan Objek Gugatan 239, yaitu:

*Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 239/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;*

*Padahal nama yang tertera dalam Surat Keterangan Kelurahan tersebut adalah atas nama M. Yoris Bukan Faisal Syah Reza;*

- Bahwa Penggugat telah menjadikan Objek Gugatan 288, yaitu:

*"Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/58 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 14 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau";*

Yang telah jelas memiliki Persamaan dengan Objek Gugatan 292;

2) Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan Petitum dari Penggugat, dan terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi secara khusus oleh Tergugat pada bagian pokok perkara ini, mohon dianggap suatu bentuk penolakan Tergugat;

## **II. Tentang Bantahan terhadap Dalil-Dalil dari Penggugat**

**1)** Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, objek-objek perkara *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat tidak sewenang-wenang dan tidak melawan hukum, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan penerbitan objek perkara *a quo*, sehubungan Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek sengketa pada pendaftaran tanah yang terdapat kewenangan pada Tergugat telah memuat riwayat, sesuai  
*Halaman 223 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Sehingga, dapat dimaknai bahwa Surat-Surat Keterangan Kelurahan pada objek sengketa, merupakan pendaftaran tanah yang dikeluarkan Tergugat berdasarkan Peraturan-Peraturan tersebut;

2) Bahwa Kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Surat-Surat Keterangan Kelurahan pada objek sengketa adalah, dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan pada Tingkat Kelurahan; juga telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);

3) Bahwa Tergugat sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan, telah melakukan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan, Kewenangan dan Peranan Tergugat dalam Pelayanan Administratif telah dilakukan yaitu Penerbitan surat keterangan kelurahan atas Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa;

4) Bahwa Kewenangan dan prosedural Penerbitan surat keterangan kelurahan atas Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa, telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5) Bahwa Tergugat memiliki wewenang dalam Penerbitan surat keterangan kelurahan atas Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa, namun dalam beberapa Objek Sengketa diketahui telah terjadi Peralihan dikarenakan Pergantian Kepemilikan, dan Perubahan Wilayah, sehingga sekarang telah diterbitkan surat keterangan kelurahan di Wilayah Kelurahan Agrowisata, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru;

*Halaman 224 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



6) Bahwa Tergugat dalam Penerbitan Surat keterangan kelurahan atas Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa, telah sesuai dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1979 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa;

7) Bahwa Tergugat telah melaksanakan dan menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban yang telah diamanatkan sebagai penyelenggara dan penanggungjawab utama dalam Penerbitan surat keterangan kelurahan atas Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa, dalam artian urusan penyelenggaraan pada Kelurahan itu sendiri dengan memberikan surat keterangan hak atas tanah sebagaimana kewenangan Tergugat terhadap penerbitan seluruh objek gugatan, kepada Pemilik Tanah tersebut. Sehingga, Tergugat memiliki kewenangan Penerbitan surat keterangan kelurahan atas Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa dengan terdapatnya registrasi Bidang-Bidang Tanah a quo;

8) Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keterangan kelurahan atas Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa telah terdapat pedoman, sebagaimana diuraikan diatas. Sehingga terdapat Dasar penerbitan surat keterangan kelurahan atas Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa sebagaimana diatur melalui Pasal 25 ayat (1) PP Nomor 10 Tahun 1961 Jo. Pasal 24 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

9) Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 593/5707/SJ tanggal 22 Mei 1984 dan Surat Edaran Gubernur Riau Nomor: 593/TP/1433 tanggal 18 Mei 1996, Tergugat sampaikan dalam Surat Edaran tersebut adalah sehubungan dengan tanah-tanah yang masuk kedalam Kawasan Hutan Lindung dan atau yang diatasnya belum terbit sesuatu hak seperti hak pengelolaan Hutan, Hak Tanaman Industri dan sebagainya, sebab akan menjadi kewenangan masing-masing Kepala Daerah sesuai ukuran luas masing-masing seperti sekian hektar kewenangan Bupati sebagai Kepala Daerah Tingkat II, sekian hektar lagi menjadi kewenangan Gubernur sebagai Kepala Daerah Tingkat I dan seterusnya menjadi kewenangan Pemerintah

*Halaman 225 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



Pusat, Sehingga Surat Edaran tersebut bukan diperuntukan atas penerbitan Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa;

**10)** Bahwa surat keterangan kelurahan atas Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah dan peraturan perundangan yang berlaku, sebagaimana penjelasan diatas, objek-Objek tersebut, sudah melekat kepada PEMILIK LAHAN, TIDAK KEPADA PENGUGAT, Hal ini jelas telah membantah akan kepentingan Penggugat, serta tidak terdapatnya Kerugian Penggugat;

**11)** Bahwa surat keterangan kelurahan atas Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa telah sesuai dan berpedoman dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas Kepastian hukum, Kemanfaatan, Ketidakberpihakan, Kecermatan, Tidak menyalahgunakan kewenangan, Keterbukaan, Kepentingan umum; dan Pelayanan yang baik dalam Penerbitannya;

**12)** Bahwa Tergugat telah menerbitkan surat keterangan kelurahan atas Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa, telah dilakukan verifikasi ataupun melibatkan pihak-pihak yang terkait, yaitu Pemilik Bidang Tanah pada surat keterangan kelurahan atas Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa;

**13)** Bahwa, surat keterangan kelurahan atas Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa diketahui memiliki dasar penguasaan dan kepemilikan yang sah, sebagaimana telah Tergugat keluarkan, pemegang hak memperoleh bidang tanah tersebut, diantaranya dari H. SULAIMAN, ganti kerugian serta juga terdapat keterangan atas asal Bidang-Bidang Tanah sebagaimana Objek Gugatan 273 Asal tanah dari Tasripin, Objek Gugatan 274 Asal tanah dari Ardinal, Objek Gugatan 277, Asal tanah dari Dasril, Objek Gugatan 281 Asal tanah dari Arpan Harahap, Objek Gugatan 282 Asal tanah dari Ardinal, Objek Gugatan 283 Asal tanah dari M. O. Hutapea, Objek Gugatan 284 Asal tanah dari MT. Sihombing, Objek Gugatan 285 Asal tanah dari Sopiyanto Pohan, Objek Gugatan 287 Asal tanah dari Nuzwir, Objek Gugatan 290 Asal tanah dari Yunarlis, Objek Gugatan 291 Asal tanah dari Azwar D, Objek Gugatan 295 Asal tanah dari A. Sianipar Objek Gugatan 296 Asal tanah dari Ardinal, Objek Gugatan 298 Asal

*Halaman 226 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*





tanah dari T. Silaen, Objek Gugatan 299 Asal tanah dari Azwar D, Objek Gugatan 300 Asal tanah dari Wak Murad dan Objek Gugatan 301 Asal tanah dari PFH Tampubolon, sesuai yang tertulis pada Surat Keterangan Kelurahan tersebut,( sebagai catatan Penggugat di dalam dalilnya tidak menyebutkan hal-hal tersebut), maka hal ini menunjukkan telah ada surat permohonan dan/atau keterangan awal kepemilikan dasar, sehingga dapat terbit surat keterangan kelurahan atas Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa;

**14)** Bahwa dengan demikian Tergugat telah melaksanakan asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, dan atas dasar-dasar tersebut, maka menjadi beralasan Hukum surat keterangan kelurahan atas Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa, diterbitkan telah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;

**15)** Bahwa atas hal diatas, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan Petitum dari Penggugat, dan terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi khusus oleh Tergugat pada bagian pokok perkara ini, mohon dianggap suatu bentuk penolakan Tergugat;

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili *perkara a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

- 1)Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- 2)Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA:**

- 1)Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2)Menyatakan penerbitan, yang merupakan Kewenangan

Tergugat yaitu:

1. Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor: 02/SH/I/1982 tanggal 19 Juli 1982, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kilo Meter 10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, atas nama Sulaiman Adnan, seluas 200 Ha, dahulu terletak di RT. II, RK. V, Desa Kilo Meter 10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, yang saat ini terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 1)

2. Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor: 21/XII/SH/1983 tanggal 16 Desember 1983, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kilo  
*Halaman 227 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meter 10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, atas nama Sulaiman Adnan, seluas 250 Ha, dahulu terletak di RT. II, RK. V, Desa Kilo Meter 10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, yang saat ini terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 2)

3. Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor: 86/II/SH/1984 tanggal 21 Februari 1984, atas nama H. Adnan Makmuddin, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kilo Meter 10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, atas nama H. Adnan Mkmuddin, seluas 220 Ha, dahulu terletak di RT. II, RK. V, Desa Kilo Meter 10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, yang saat ini terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 3)

4. Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor: 19/SH/V/1985 yang terbit pada 21 November 1985 atas nama Sulaiman Adnan, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kilo Meter 10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, atas nama H. Adnan Makmuddin, seluas 1200 Ha, dahulu terletak di RT. II, RK. V, Desa Kilo Meter 10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, yang saat ini terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 4)

5. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 226/590/RB/XII/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 24 April 2002 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Darma Adryan yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 5)

6. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 227/590/RB/XII/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 24 April 2002 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ahmad Syofwan yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 6)

7. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 228/590/RB/XII/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 24 April 2002 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Darwina yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 7)

*Halaman 228 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
229/590/RB/XII/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 24  
April 2002 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Drs. H Ismail Musa yang  
terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 8)

9. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
230/590/RB/XII/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 24  
April 2002 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Bustaman yang terletak di  
Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,  
Provinsi Riau; (Objek Gugatan 9)

10. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
231/590/RB/XII/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 24  
April 2002 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Drs. H Ismail Musa yang  
terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 10)

11. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
232/590/RB/XII/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 24  
April 2002 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Burhan yang terletak di  
Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,  
Provinsi Riau; (Objek Gugatan 11)

12. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
233/590/RB/XII/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 24  
April 2002 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Arimi yang terletak di  
Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,  
Provinsi Riau; (Objek Gugatan 12)

13. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
234/590/RB/XII/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 24  
April 2002 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Darwina yang terletak di  
Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,  
Provinsi Riau; (Objek Gugatan 13)

14. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
235/590/RB/XII/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 24  
April 2002 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Latip yang terletak di  
Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,  
Provinsi Riau; (Objek Gugatan 14)

*Halaman 229 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



15. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 04/590/RB/I/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 20 November 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 15)

16. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 07/590/RB/I/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 20 November 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 16)

17. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 08/590/RB/I/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 20 November 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Reninta yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 17)

18. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 09/590/RB/I/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 20 November 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mulkan yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 18)

19. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 21/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 19)

20. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 22/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 20)

21. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 24/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 21)

*Halaman 230 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



22. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 27/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Dra. Hj. Andriani yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 22)

23. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 28/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Dra. Hj. Andriani yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 23)

24. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 29/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Renita Andriani yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 24)

25. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 31/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Remita Melisuti yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 25)

26. Surat Keterangan Kelurahan Nomor : 32/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Reninta Melyanti yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 26)

27. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 33/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 27)

28. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 34/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza yang terletak di Kelurahan

*Halaman 231 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

(Objek Gugatan 28)

29. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 35/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

(Objek Gugatan 29)

30. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 36/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

(Objek Gugatan 30)

31. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 37/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

(Objek Gugatan 31)

32. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 38/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

(Objek Gugatan 32)

33. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 39/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

(Objek Gugatan 33)

34. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 41/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek

Gugatan 34)

35. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 42/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris, yang terletak di Kelurahan Rumbai

*Halaman 232 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 35)

36. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 43/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 36)

37. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 44/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 37)

38. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 45/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 38)

39. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 47/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 39)

40. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 48/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 40)

41. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 49/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mulkan, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 41)

42. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 50/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mulkan, yang terletak di Kelurahan Rumbai

*Halaman 233 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 42)

43. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 51/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mulkan, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 43)

44. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 52/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mulkan, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 44)

45. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 54/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Toat Nasution, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 45)

46. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 55/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ertati, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 46)

47. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 56/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Asy'ari, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 47)

48. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 57/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Asy'ari, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 48)

49. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 58/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Asy'ari, yang terletak di Kelurahan Rumbai

*Halaman 234 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 49)

50. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 59/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Asy'ari, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 50)

51. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 60/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muji Rahayu, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 51)

52. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 61/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muji Rahayu, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 52)

53. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 62/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muji Rahayu, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 53)

54. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 63/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muji Rahayu, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 54)

55. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 64/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Jumari, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 55)

56. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 65/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Jumari, yang terletak di Kelurahan Rumbai

*Halaman 235 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 56)

57. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 66/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Jumari, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 57)

58. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 68/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ertati, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 58)

59. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 69/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Toat Nasution, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 59)

60. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 70/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ertati, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 60)

61. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 71/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman Adnan SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 61)

62. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 72/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Andarini. Dra, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 62)

63. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 73/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rininta Nindiawati, yang terletak di

*Halaman 236 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,  
Provinsi Riau;

(Objek Gugatan 63)

64. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 74/590/RB/IV/2003  
yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas  
20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda Panji, yang terletak di Kelurahan  
Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

(Objek Gugatan 64)

65. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 75/590/RB/IV/2003  
yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas  
20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza, yang terletak di Kelurahan  
Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

(Objek Gugatan 65)

66. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 76/590/RB/IV/2003  
yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas  
20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha Palasetya, yang terletak di  
Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,  
Provinsi Riau;

(Objek Gugatan 66)

67. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 77/590/RB/IV/2003  
yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas  
20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris, yang terletak di Kelurahan Rumbai  
Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek

Gugatan 67)

68. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 78/590/RB/IV/2003  
yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas  
20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Toat Nasution, yang terletak di Kelurahan  
Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

(Objek Gugatan 68)

69. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 79/590/RB/IV/2003  
yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas  
20.000 m<sup>2</sup> atas nama Evi Zahara, yang terletak di Kelurahan Rumbai  
Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek

Gugatan 69)

70. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 80/590/RB/IV/2003  
yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas

*Halaman 237 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mulkan, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 70)

71. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 81/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ertati, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 71)

72. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 82/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Jumari, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 72)

73. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 83/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muji Rahayu, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 73)

74. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 84/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Asy'ari, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 74)

75. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 85/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 75)

76. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 86/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman Adnan SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 76)

77. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 87/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas  
*Halaman 238 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Andarini DRA, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 77)

78. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 88/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rininta Nindyawati, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 78)

79. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 89/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 atas nama Mirza; (Objek Gugatan 79)

80. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 90/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 atas nama Faisal Syah Reza; (Objek Gugatan 80)

81. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 91/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha Palasetya, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 81)

82. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 92/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 82)

83. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 93/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Toat Nasution, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 83)

84. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 94/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Evi Zahara, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 84)

*Halaman 239 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



85. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 95/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mulkan, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 85)

86. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 96/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Ertati, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 86)

87. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 97/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Jumari, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 87)

88. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 98/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muji Rahayu, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 88)

89. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 99/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Asy'ari, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 89)

90. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 100/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 90)

91. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 101/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 atas nama IR. Khairudin; (Objek Gugatan 91)

92. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 102/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 atas nama Dian Febrina; (Objek Gugatan 92)

*Halaman 240 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
101/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 atas nama M. Nasir, S.H.; (Objek Gugatan 93)

94. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
104/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Edi Suryo, yang terletak di  
Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,  
Provinsi Riau; (Objek Gugatan 94)

95. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
105/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad, yang terletak di  
Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,  
Provinsi Riau; (Objek Gugatan 95)

96. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
106/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Asy'ari, yang terletak di  
Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,  
Provinsi Riau; (Objek Gugatan 96)

97. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
107/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita, yang terletak di  
Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,  
Provinsi Riau; (Objek Gugatan 97)

98. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
108/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris, yang terletak di  
Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,  
Provinsi Riau; (Objek Gugatan 98)

99. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
109/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha P, yang  
terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 90)

100. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
110/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda, yang terletak

Halaman 241 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,  
Provinsi Riau; (Objek Gugatan 100)

101. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
111/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza, yang  
terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 101)

102. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
112/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rininta. N., yang  
terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 102)

103. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
113/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Dra. Hj. Andarini, yang  
terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 103)

104. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
115/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 atas nama Helmiza; (Objek Gugatan 104)

105. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
116/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 atas nama David Mahadi; (Objek Gugatan 105)

106. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
117/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 atas nama IR. Khairudin; (Objek Gugatan 106)

107. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
118/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 atas nama Dian Febrina; (Objek Gugatan 107)

108. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
119/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 atas nama A. Gafar; (Objek Gugatan 108)

109. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
120/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 atas nama Edy Suryo; (Objek Gugatan 109)

Halaman 242 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
121/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad, yang terletak di  
Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,  
Provinsi Riau; (Objek Gugatan 110)

111. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
122/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Asy'ari, yang terletak di  
Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,  
Provinsi Riau; (Objek Gugatan 111)

112. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
123/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita, yang terletak di  
Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,  
Provinsi Riau; (Objek Gugatan 112)

113. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
124/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha, yang  
terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 113)

114. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
125/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 atas nama Mirza Sulanda; (Objek Gugatan 114)

115. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
126/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 atas nama Faisal Syah Reza; (Objek Gugatan 115)

116. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
127/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris, yang terletak di  
Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,  
Provinsi Riau; (Objek Gugatan 115)

117. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
128/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 atas nama Poppy Rininta Nindyawati; (Objek Gugatan  
117)

Halaman 243 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
129/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 atas nama Dra. Hj. Andariani; (Objek Gugatan 118)

119. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
130/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 atas nama H. Sulaiman Adnan; (Objek Gugatan 119)

120. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
131/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Andarini Dra, yang  
terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 120)

121. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
132/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rininta Nindyawati,  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau;  
(Objek Gugatan 121)

122. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
133/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda, yang terletak  
di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,  
Provinsi Riau; (Objek Gugatan 122)

123. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
135/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris, yang terletak di  
Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,  
Provinsi Riau; (Objek Gugatan 123)

124. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
136/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda, yang terletak  
di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,  
Provinsi Riau; (Objek Gugatan 124)

125. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
137/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha, yang

Halaman 244 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 125)

126. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 138/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 atas nama M. Natsir; (Objek Gugatan 126)

127. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 139/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 atas nama Hj. Nurahma; (Objek Gugatan 127)

128. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 140/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Badrulaini, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 128)

129. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 141/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 129)

130. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 142/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 atas nama Asyaari; (Objek Gugatan 130)

131. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 143/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 atas nama Hj. Kawakir; (Objek Gugatan 131)

132. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 144/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 atas nama Ir. Khairudin; (Objek Gugatan 132)

133. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 147/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Andarini, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 133)

134. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 149/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris, yang terletak di

Halaman 245 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,  
Provinsi Riau; (Objek Gugatan 134)

135. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
151/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda, yang terletak  
di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,  
Provinsi Riau; (Objek Gugatan 135)

136. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
152/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha, yang  
terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 136)

137. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
153/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 atas nama M. Natsir; (Objek Gugatan 137)

138. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
154/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Nurrahmah, yang terletak  
di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,  
Provinsi Riau; (Objek Gugatan 138)

139. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
155/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 atas nama Hj. Badrulaini; (Objek Gugatan 139)

140. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
156/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita, yang terletak di  
Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,  
Provinsi Riau; (Objek Gugatan 140)

141. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
157/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Asyaari, yang terletak di  
Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,  
Provinsi Riau; (Objek Gugatan 141)

142. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
159/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 atas nama Ir. Khairudin; (Objek Gugatan 142)

Halaman 246 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
160/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 atas nama Mulkan; (Objek Gugatan 143)

144. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
161/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita, yang terletak di  
Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,  
Provinsi Riau; (Objek Gugatan 144)

145. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
162/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 atas nama Mahadi; (Objek Gugatan 145)

146. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
163/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 atas nama Haznah; (Objek Gugatan 146)

147. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
165/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 atas nama Faisal Syah Reza; (Objek Gugatan 147)

148. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
167/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 atas nama AMRITA; (Objek Gugatan 148)

149. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
168/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 atas nama Ilyas Fuad; (Objek Gugatan 149)

150. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
169/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 atas nama Faisal Syah Reza; (Objek Gugatan 150)

151. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
170/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasnah, yang terletak di  
Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,  
Provinsi Riau; (Objek Gugatan 151)

152. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
171/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris, yang terletak di  
Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,  
Provinsi Riau; (Objek Gugatan 152)

Halaman 247 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
173/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rininta Nindya Wati,  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau;

(Objek Gugatan 153)

154. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
175/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita, yang terletak di  
Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,  
Provinsi Riau; (Objek Gugatan 154)

155. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
176/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Andarini yang terletak di  
Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,  
Provinsi Riau; (Objek Gugatan 155)

156. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
177/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda, yang terletak  
di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,  
Provinsi Riau; (Objek Gugatan 156)

157. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
178/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy R Nindya Wati, yang  
terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau;  
(Objek Gugatan 157)

158. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
179/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris, yang terletak di  
Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,  
Provinsi Riau; (Objek Gugatan 158)

159. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
181/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 atas nama Amrita; (Objek Gugatan 159)

Halaman 248 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
182/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasnah, yang terletak di  
Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,  
Provinsi Riau; (Objek Gugatan 160)

161. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
184/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda, yang terletak  
di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,  
Provinsi Riau; (Objek Gugatan 161)

162. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
186/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris, yang terletak di  
Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,  
Provinsi Riau; (Objek Gugatan 162)

163. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
188/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 atas nama Poppy Rininta Nindyawati; (Objek Gugatan  
163)

164. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
189/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Andarini, yang terletak di  
Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,  
Provinsi Riau; (Objek Gugatan 164)

165. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
190/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman Andnan SE,  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau;  
(Objek Gugatan 165)

166. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
191/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda, yang terletak  
di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,  
Provinsi Riau; (Objek Gugatan 166)

Halaman 249 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



167. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 192/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy RN, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 167)

168. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 192/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasnah, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 168)

169. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 193/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 169)

170. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 193/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 170)

171. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 194/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 171)

172. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 194/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 172)

173. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 195/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasnah, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 173)

*Halaman 250 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



174. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 195/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 174)

175. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 196/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 175)

176. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 197/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 176)

177. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 197/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 177)

178. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 198/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rininta Nindya Wati, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 178)

179. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 199/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Andarini, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 179)

180. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 200/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 180)

*Halaman 251 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*





181. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 200/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman Adnan, SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

(Objek Gugatan 181)

182. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 201/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 182)

183. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 201/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rininta Nindya Wati, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

(Objek Gugatan 183)

184. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 202/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 184)

185. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 203/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Asy'ari, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 185)

186. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 204/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 186)

187. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 205/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rininta Nindyawati,

*Halaman 252 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

(Objek Gugatan 187)

188. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 205/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

(Objek Gugatan 188)

189. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 206/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 189)

190. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 206/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 190)

191. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 207/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 191)

192. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 207/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rininta Nindyawati, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

(Objek Gugatan 192)

193. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 208/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 193)

194. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 209/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31

Halaman 253 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 194)

195. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 210/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasnah, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 195)

196. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 210/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 190)

197. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 211/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 atas nama Poppy Rininta Nindyawati; (Objek Gugatan 197)

198. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 211/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 198)

199. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 212/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 199)

200. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 212/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 200)

201. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 213/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda, yang terletak

Halaman 254 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,  
Provinsi Riau; (Objek Gugatan 201)

202. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 213/590/RB/V/2003  
yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas  
20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rininta Nindyawati, yang terletak di  
Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,  
Provinsi Riau;  
(Objek Gugatan 202)

203. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
214/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita, yang terletak di  
Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,  
Provinsi Riau; (Objek Gugatan 203)

204. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 214/590/RB/V/2003  
yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas  
20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Andarini, yang terletak di Kelurahan Rumbai  
Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;  
(Objek Gugatan 204)

205. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
215/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad, yang terletak di  
Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,  
Provinsi Riau; (Objek Gugatan 205)

206. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
216/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasnah, yang terletak di  
Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,  
Provinsi Riau; (Objek Gugatan 206)

207. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
217/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003, atas nama Amrita,; (Objek Gugatan 207)

208. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
218/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 seluas 23.250 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda, yang terletak  
di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,  
Provinsi Riau; (Objek Gugatan 208)

Halaman 255 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



209. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 218/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 209)

210. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 219/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 210)

211. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 219/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasnah, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 211)

212. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 220/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 212)

213. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 221/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syahreza, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 213)

214. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 221/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 214)

215. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 222/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Andarini, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 217)

*Halaman 256 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*





216. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 222/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 216)

217. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 223/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syahreza, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 217)

218. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 224/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 218)

219. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 225/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasnah, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 219)

220. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 226/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy R Nindya Wati, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 220)

221. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 226/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 221)

222. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 227/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 222)

*Halaman 257 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



223. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 227/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 223)

224. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 228/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 224)

225. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 228/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 225)

226. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 229/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 226)

227. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 229/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 227)

228. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 230/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 228)

229. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 230/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasnah, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 229)

*Halaman 258 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



230. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 231/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 230)

231. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 232/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Haznah; (Objek Gugatan 231)

232. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 233/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.250 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 232)

233. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 234/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 18.750 m<sup>2</sup> atas nama Poppy R Nindya Wati, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 233)

234. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 235/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 18.750 m<sup>2</sup> atas nama Amrita, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 234)

235. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 235/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 235)

236. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 236/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syahreza, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 236)

237. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 238/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31

*Halaman 259 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 237)

238. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 238/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rininta Nindya Wati, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 238)

239. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 239/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 239)

240. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 240/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 240)

241. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 241/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 241)

242. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 242/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 atas nama Haznah; (Objek Gugatan 242)

243. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 243/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 243)

244. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 244/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,

*Halaman 260 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 244)

245. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 245/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal SyahReza, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 245)

246. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 246/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasnah, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 246)

247. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 247/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Andarini, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 247)

248. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 248/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rinta Nindya Wati, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 248)

249. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 249/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 249)

250. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 250/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 250)

251. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 252/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,

*Halaman 261 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 251)

252. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 253/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasnah, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 252)

253. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 255/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 253)

254. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 256/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 254)

255. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 257/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 255)

256. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 258/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 256)

257. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 260/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rininta Nindya Wati, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 257)

258. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 111/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 10 Oktober 2003 seluas 17.380 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman Adnan SE,  
*Halaman 262 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 258)

259. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 112/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 10 Oktober 2003 seluas 17.380 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha Palasetya, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 259)

260. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 114/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 10 Oktober 2003 seluas 17.380 m<sup>2</sup> atas nama Dra Hj Andarini, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 260)

261. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 117/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 10 Oktober 2003 seluas 17.380 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rininta Nindyawati, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 261)

262. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 118/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 10 Oktober 2003 seluas 17.380 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rininta Nindyawati, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 262)

263. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 119/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 10 Oktober 2003 seluas 17.380 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 263)

264. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 120/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 10 Oktober 2003 seluas 17.380 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 264)

*Halaman 263 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

265. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
122/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 10  
Oktober 2003 seluas 17.380 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman Adnan SE,  
yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 265)

266. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
123/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 10  
Oktober 2003 atas nama Mirza Sulanda Panji Putra, yang terletak di  
Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,  
Provinsi Riau; (Objek Gugatan 266)

267. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
124/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 10  
Oktober 2003 seluas 17.380 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris, yang terletak di  
Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,  
Provinsi Riau; (Objek Gugatan 267)

268. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/52  
yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 5 Juli 2011 seluas  
20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE, yang terletak di Kelurahan  
Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;  
(Objek Gugatan 268)

269. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/57  
yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 5 Juli 2011 seluas  
20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE, yang terletak di Kelurahan  
Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;  
(Objek Gugatan 269)

270. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/62  
yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 5 Juli 2011 seluas  
20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha Palasetya, yang terletak di  
Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,  
Provinsi Riau; (Objek Gugatan 270)

271. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/64  
yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 5 Juli 2011 seluas  
20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda Panji Putra, yang terletak di  
Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,  
Provinsi Riau; (Objek Gugatan 271)

Halaman 264 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

272. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/75 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 5 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda Panji Putra, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 272)

273. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/83 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 5 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha Palasetya, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 273)

274. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/86 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 5 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda Panji Putra, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 274)

275. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.PEM/05 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 11 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Taufan, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 275)

276. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/25 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 11 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha Palasetya, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 276)

277. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/38 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 11 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda Panji Putra, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 277)

278. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/61 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 11 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 278)

*Halaman 265 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

279. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/77 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 11 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda Panji Putra, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 279)

280. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/79 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 11 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 280)

281. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.PEM/82 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 11 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Taufan, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 281)

282. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/88 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 11 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda Panji Putra, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 282)

283. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/23 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 12 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Taufan, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 283)

284. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/24 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 12 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraaha Palasetya, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 284)

285. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/84 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 12 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Taufan, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 285)

*Halaman 266 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

286. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/80 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 13 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Taufan, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 286)

287. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/81 Tanggal 13 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha Palasetya, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 287)

288. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/58 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 14 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 288)

289. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/59 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 14 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda Panji Putra, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 289)

290. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/76 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 26 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha Palasetya, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 290)

291. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/34 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 28 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha Palasetya, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 291)

292. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/58 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 14 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 292)

293. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/58 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 28 Juli 2011 seluas  
*Halaman 267 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 293)

294. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/60 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 28 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Taufan, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 294)

295. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/73 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 28 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 295)

296. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/11 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda Panji Putra, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 296)

297. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/15 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Taufan, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 297)

298. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/29 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Taufan, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 298)

299. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/35 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Taufan, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 299)

300. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/43 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE, yang terletak di Kelurahan

*Halaman 268 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;  
(Objek Gugatan 300)

301. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/51 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha Palasetya, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 301)

302. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/59 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda Panji Putra, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 302)

303. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/61 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha Palasetya, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 303)

304. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/65 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Taufan, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 304)

305. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/67 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 305)

306. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/68 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Taufan, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 306)

307. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/69 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE, yang terletak di Kelurahan

*Halaman 269 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;  
(Objek Gugatan 307)

308. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/78  
yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas  
20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE, yang terletak di Kelurahan  
Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;  
(Objek Gugatan 308)

telah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;

3) Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang  
timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*);

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi-1 s.d.  
4 telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 1 Juli 2021, yang  
pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat II Intervensi ke-1, 2, 3 dan 4 mengajukan Eksepsi dan Jawaban  
terhadap Gugatan dari Penggugat dalam Perkara No. 26/G/2020/PTUN-  
PBR, maka pada kesempatan ini, Eksepsi dan Jawaban akan kami uraikan  
sebagai berikut:

## A. OBJEK SENGKETA

Bahwa Objek Sengketa yaitu:

1. Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor: 02/SH/II/1982 tanggal  
19 Juli 1982, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kilo Meter 10 Rumbai,  
Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, atas nama Sulaiman Adnan,  
seluas 200 Ha, dahulu terletak di RT. II, RK. V, Desa Kilo Meter 10  
Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, yang saat ini terletak  
di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,  
Provinsi Riau; (Objek Gugatan 1)

2. Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor: 21/XII/SH/1983  
tanggal 16 Desember 1983, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kilo Meter  
10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, atas nama  
Sulaiman Adnan, seluas 250 Ha, dahulu terletak di RT. II, RK. V, Desa  
Kilo Meter 10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, yang  
saat ini terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 2)

Halaman 270 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



3. Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor: 86/II/SH/1984 tanggal 21 Februari 1984, atas nama H. Adnan Makmuddin, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kilo Meter 10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, atas nama H. Adnan Mkmuddin, seluas 220 Ha, dahulu terletak di RT. II, RK. V, Desa Kilo Meter 10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, yang saat ini terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 3)

4. Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor: 19/SH/V/1985 yang terbit pada 21 November 1985 atas nama Sulaiman Adnan, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kilo Meter 10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, atas nama H. Adnan Makmuddin, seluas 1200 Ha, dahulu terletak di RT. II, RK. V, Desa Kilo Meter 10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, yang saat ini terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 4)

5. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 226/590/RB/XII/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 24 April 2002 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Darma Adryan yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 5)

6. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 227/590/RB/XII/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 24 April 2002 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ahmad Syofwan yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 6)

7. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 228/590/RB/XII/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 24 April 2002 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Darwina yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 7)

8. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 229/590/RB/XII/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 24 April 2002 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Drs. H Ismail Musa yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 8)

9. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 230/590/RB/XII/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 24 April 2002 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Bustaman yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 9)

*Halaman 271 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 231/590/RB/XII/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 24 April 2002 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Drs. H Ismail Musa yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 10)

11. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 232/590/RB/XII/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 24 April 2002 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Burhan yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 11)

12. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 233/590/RB/XII/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 24 April 2002 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Arimi yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 12)

13. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 234/590/RB/XII/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 24 April 2002 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Darwina yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 13)

14. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 235/590/RB/XII/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 24 April 2002 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Latip yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 14)

15. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 04/590/RB/I/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 20 November 2002 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 15)

16. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 07/590/RB/I/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 20 November 2002 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 16)

17. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 08/590/RB/I/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 20 November 2002 seluas

Halaman 272 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Reninta yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 17)

18. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 09/590/RB/I/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 20 November 2002 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mulkan yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 18)

19. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 21/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 19)

20. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 22/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 20)

21. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 24/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 21)

22. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 27/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Dra. Hj. Andriani yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 22)

23. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 28/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Dra. Hj. Andriani yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 23)

24. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 29/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Renita Andriani yang terletak di Kelurahan

*Halaman 273 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

(Objek Gugatan 24)

25. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 31/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Remita Melisuti yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

(Objek Gugatan 25)

26. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 32/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Reninta Melyanti yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

(Objek Gugatan 26)

27. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 33/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

(Objek Gugatan 27)

28. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 34/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

(Objek Gugatan 28)

29. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 35/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

(Objek Gugatan 29)

30. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 36/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

(Objek Gugatan 30)

31. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 37/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai

*Halaman 274 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 31)

32. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 38/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 32)

33. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 39/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 33)

34. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 41/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 34)

35. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 42/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 35)

36. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 43/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 36)

37. Surat Keterangan Kelurahan Nomor : 44/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 37)

38. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 45/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 38)

39. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 47/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad, yang terletak di Kelurahan Rumbai

*Halaman 275 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 39)

40. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 48/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 40)

41. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 49/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mulkan, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 41)

42. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 50/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mulkan, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 42)

43. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 51/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mulkan, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 43)

44. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 52/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mulkan, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 44)

45. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 54/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Toat Nasution, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 45)

46. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 55/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ertati, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 46)

47. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 56/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Asy'ari, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 47)

*Halaman 276 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 57/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Asy'ari, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 48)

49. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 58/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Asy'ari, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 49)

50. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 59/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Asy'ari, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 50)

51. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 60/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muji Rahayu, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 51)

52. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 61/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muji Rahayu, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 52)

53. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 62/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muji Rahayu, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 53)

54. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 63/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muji Rahayu, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 54)

55. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 64/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Jumari, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 55)

*Halaman 277 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



56. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 65/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Jumari, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 56)

57. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 66/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Jumari, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 57)

58. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 68/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ertati, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 58)

59. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 69/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Toat Nasution, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 59)

60. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 70/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ertati, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 60)

61. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 71/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman Adnan SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 61)

62. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 72/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Andarini. Dra, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 62)

63. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 73/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rininta Nindiawati, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 63)

*Halaman 278 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



64. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 74/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda Panji, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 64)

65. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 75/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 65)

66. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 76/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha Palasetya, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 66)

67. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 77/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 67)

68. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 78/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Toat Nasution, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 68)

69. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 79/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Evi Zahara, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 69)

70. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 80/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mulkan, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 70)

71. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 81/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas

*Halaman 279 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ertati, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 71)

72. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 82/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Jumari, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 72)

73. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 83/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muji Rahayu, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 73)

74. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 84/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Asy'ari, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 74)

75. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 85/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 75)

76. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 86/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman Adnan SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 76)

77. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 87/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Andarini DRA, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 77)

78. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 88/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rininta Nindyawati, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 78)

*Halaman 280 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



79. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 89/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 atas nama Mirza,; (Objek Gugatan 79)

80. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 90/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 atas nama Faisal Syah Reza; (Objek Gugatan 80)

81. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 91/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha Palasetya, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 81)

82. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 92/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 82)

83. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 93/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Toat Nasution, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 83)

84. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 94/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Evi Zahara, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 84)

85. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 95/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mulkan, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 85)

86. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 96/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Ertati, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 86)

87. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 97/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas

*Halaman 281 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000 m<sup>2</sup> atas nama Jumari, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 87)

88. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 98/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muji Rahayu, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 88)

89. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 99/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Asy'ari, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 89)

90. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 100/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 90)

91. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 101/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 atas nama IR. Khairudin; (Objek Gugatan 91)

92. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 102/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 atas nama Dian Febrina; (Objek Gugatan 92)

93. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 103/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 atas nama M. Nasir, S.H.; (Objek Gugatan 93)

94. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 104/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Edi Suryo, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 94)

95. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 105/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 95)

Halaman 282 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
106/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Asy'ari, yang terletak di  
Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi  
Riau; (Objek Gugatan 96)

97. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
107/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita, yang terletak di  
Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi  
Riau; (Objek Gugatan 97)

98. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
108/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris, yang terletak di  
Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi  
Riau; (Objek Gugatan 98)

99. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
109/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha P, yang terletak  
di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,  
Provinsi Riau; (Objek Gugatan 99)

100. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
110/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda, yang terletak di  
Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi  
Riau; (Objek Gugatan 100)

101. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
111/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza, yang  
terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 101)

102. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
112/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rininta. N., yang  
terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 102)

Halaman 283 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
113/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Dra. Hj. Andarini, yang terletak  
di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,  
Provinsi Riau; (Objek Gugatan 103)

104. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
115/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 atas nama Helmiza; (Objek Gugatan 104)

105. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
116/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 atas nama David Mahadi; (Objek Gugatan 105)

106. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
117/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 atas nama IR. Khairudin; (Objek Gugatan 106)

107. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
118/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 atas nama Dian Febrina; (Objek Gugatan 107)

108. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
119/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 atas nama A. Gafar; (Objek Gugatan 108)

109. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
120/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 atas nama Edy Suryo; (Objek Gugatan 109)

110. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
121/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad, yang terletak di  
Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi  
Riau; (Objek Gugatan 110)

111. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
122/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Asy'ari, yang terletak di  
Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi  
Riau; (Objek Gugatan 111)

112. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
123/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita, yang terletak di

Halaman 284 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; ([Objek Gugatan 112](#))

113. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 124/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; ([Objek Gugatan 113](#))

114. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 125/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 atas nama Mirza Sulanda; ([Objek Gugatan 114](#))

115. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 126/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 atas nama Faisal Syah Reza; ([Objek Gugatan 115](#))

116. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 127/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; ([Objek Gugatan 116](#))

117. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 128/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 atas nama Poppy Rininta Nindyawati; ([Objek Gugatan 117](#))

118. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 129/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 atas nama Dra. Hj. Andariani; ([Objek Gugatan 118](#))

119. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 130/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 atas nama H. Sulaiman Adnan; ([Objek Gugatan 119](#))

120. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 131/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Andarini Dra, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; ([Objek Gugatan 120](#))

121. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 132/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rininta Nindyawati,

Halaman 285 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 121)

122. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 133/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 122)

123. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 135/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 123)

124. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 136/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 124)

125. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 137/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 125)

126. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 138/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 atas nama M. Natsir; (Objek Gugatan 126)

127. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 139/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 atas nama Hj. Nurahma; (Objek Gugatan 127)

128. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 140/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Badrulaini, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 128)

129. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 141/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita, yang terletak di

Halaman 286 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 129)

130. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 142/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 atas nama Asyaari; (Objek Gugatan 130)

131. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 143/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 atas nama Hj. Kawakir; (Objek Gugatan 131)

132. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 144/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 atas nama Ir. Khairudin; (Objek Gugatan 132)

133. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 147/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Andarini, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 133)

134. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 149/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 134)

135. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 151/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 135)

136. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 152/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 136)

137. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 153/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 atas nama M. Natsir; (Objek Gugatan 137)

138. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 154/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31

Halaman 287 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Nurrahmah, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; ([Objek Gugatan 138](#))

139. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
155/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 atas nama Hj. Badrulaini; ([Objek Gugatan 139](#))

140. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
156/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; ([Objek Gugatan 140](#))

141. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
157/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Asyaari, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; ([Objek Gugatan 141](#))

142. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
159/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 atas nama Ir. Khairudin; ([Objek Gugatan 142](#))

143. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
160/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 atas nama Mulkan; ([Objek Gugatan 143](#))

144. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
161/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; ([Objek Gugatan 144](#))

145. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
162/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 atas nama Mahadi; ([Objek Gugatan 145](#))

146. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
163/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 atas nama Haznah; ([Objek Gugatan 146](#))

147. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
165/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 atas nama Faisal Syah Reza; ([Objek Gugatan 147](#))

Halaman 288 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 167/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 atas nama AMRITA; (Objek Gugatan 148)

149. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 168/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 atas nama Ilyas Fuad; (Objek Gugatan 149)

150. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 169/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 atas nama Faisal Syah Reza; (Objek Gugatan 150)

151. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 170/590/23/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasnah, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 151)

152. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 171/590/23/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 152)

153. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 173/590/23/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rininta Nindya Wati, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 153)

154. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 175/590/23/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 154)

155. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 176/590/23/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Andarini yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 155)

156. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 177/590/23/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas  
*Halaman 289 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 156)

157. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 178/590/23/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy R Nindya Wati, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 157)

158. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 179/590/23/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 158)

159. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 181/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 atas nama Amrita; (Objek Gugatan 159)

160. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 182/590/23/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasnah, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 160)

161. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 184/590/23/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 161)

162. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 186/590/23/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 162)

163. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 188/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 atas nama Poppy Rininta Nindyawati; (Objek Gugatan 163)

164. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 189/590/23/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas

Halaman 290 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Andarini, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 164)

165. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 190/590/23/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman Andnan SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 165)

166. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 191/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 166)

167. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 192/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy RN, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 167)

168. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 192/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasnah, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 168)

169. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 193/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 169)

170. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 193/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 170)

171. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 194/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita, yang terletak di

Halaman 291 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 171)

172. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 194/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 172)

173. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 195/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasnah, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 173)

174. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 195/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 174)

175. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 196/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 175)

176. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 197/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 176)

177. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 197/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 177)

178. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 198/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rininta Nindya Wati, yang terletak di

*Halaman 292 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 178)

179. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 199/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Andarini, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 179)

180. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 200/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 180)

181. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 200/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman Adnan, SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 181)

182. Surat Keterangan Kelurahan Nomor : 201/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 182)

183. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 201/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rininta Nindya Wati, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 183)

184. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 202/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 184)

185. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 203/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Asy'ari, yang terletak di

*Halaman 293 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 185)

186. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 204/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 186)

187. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 205/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rininta Nindyawati, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 187)

188. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 205/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 188)

189. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 206/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 189)

190. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 206/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 190)

191. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 207/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 191)

192. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 207/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rininta Nindyawati, yang terletak di

Halaman 294 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 192)

193. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 208/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 193)

194. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 209/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 194)

195. Surat Keterangan Kelurahan Nomor : 210/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasnah, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 195)

196. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 210/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 196)

197. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 211/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 atas nama Poppy Rininta Nindyawati; (Objek Gugatan 197)

198. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 211/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 198)

199. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 212/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 199)

*Halaman 295 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



200. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 212/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 200)

201. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 213/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 201)

202. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 213/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rininta Nindyawati, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 202)

203. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 214/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 203)

204. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 214/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Andarini, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 204)

205. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 215/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 16.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 205)

206. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 216/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 16.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasnah, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 206)

*Halaman 296 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*





207. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
217/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003, atas nama Amrita,; (Objek Gugatan 207)

208. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
218/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 seluas 23.250 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda, yang terletak di  
Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi  
Riau; (Objek Gugatan 208)

209. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 218/590/RB/V/2003  
yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas  
20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad, yang terletak di Kelurahan Rumbai  
Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek  
Gugatan 209)

210. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
219/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita, yang terletak di  
Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi  
Riau; (Objek Gugatan 210)

211. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 219/590/RB/V/2003  
yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas  
20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasnah, yang terletak di Kelurahan Rumbai  
Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek  
Gugatan 211)

212. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
220/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda, yang terletak di  
Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi  
Riau; (Objek Gugatan 212)

213. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
221/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31  
Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syahreza, yang terletak  
di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,  
Provinsi Riau; (Objek Gugatan 213)

214. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 221/590/RB/V/2003  
yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas  
20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda, yang terletak di Kelurahan

*Halaman 297 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;  
(Objek Gugatan 214)

215. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 222/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Andarini, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 215)

216. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 222/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 216)

217. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 223/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syahreza, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 217)

218. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 224/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 218)

219. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 225/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasnah, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 219)

220. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 226/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy R Nindya Wati, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 220)

221. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 226/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad, yang terletak di Kelurahan Rumbai

Halaman 298 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; Objek Gugatan 221)

222. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 227/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 222)

223. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 227/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 223)

224. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 228/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 224)

225. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 228/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 225)

226. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 229/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 226)

227. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 229/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 227)

228. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 230/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad, yang terletak di

Halaman 299 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; Objek Gugatan 228)

229. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 230/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasnah, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 229)

230. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 231/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 230)

231. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 232/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Haznah,; (Objek Gugatan 231)

232. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 233/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.250 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 232)

233. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 234/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 18.750 m<sup>2</sup> atas nama Poppy R Nindya Wati, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 233)

234. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 235/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 18.750 m<sup>2</sup> atas nama Amrita, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 234)

235. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 235/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 235)

Halaman 300 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

236. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:

236/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 15.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syahreza, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 236)

237. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:

238/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 237)

238. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 238/590/RB/V/2003

yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rininta Nindya Wati, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 238)

239. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 239/590/RB/V/2003

yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 239)

240. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 240/590/RB/V/2003

yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 240)

241. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 241/590/RB/V/2003

yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 241)

242. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:

242/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 atas nama Haznah; (Objek Gugatan 242)

243. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 243/590/RB/V/2003

yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad, yang terletak di Kelurahan Rumbai

Halaman 301 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 243)

244. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 244/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 244)

245. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 245/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal SyahReza, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 245)

246. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 246/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasnah, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 246)

247. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 247/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Andarini, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 247)

248. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 248/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rinta Nindya Wati, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 248)

249. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 249/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 249)

250. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 250/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda, yang terletak di Kelurahan

*Halaman 302 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;  
(Objek Gugatan 250)

251. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 252/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 251)

252. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 253/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasnah, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 252)

253. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 255/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 253)

254. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 256/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 254)

255. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 257/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 255)

256. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 258/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 256)

257. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 260/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rininta Nindya Wati, yang terletak di

Halaman 303 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 257)

258. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 111/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 10 Oktober 2003 seluas 17.380 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman Adnan SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 258)

259. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 112/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 10 Oktober 2003 seluas 17.380 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha Palasetya, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 259)

260. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 114/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 10 Oktober 2003 seluas 17.380 m<sup>2</sup> atas nama Dra Hj Andarini, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 260)

261. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 117/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 10 Oktober 2003 seluas 17.380 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rininta Nindyawati, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 261)

262. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 118/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 10 Oktober 2003 seluas 17.380 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rininta Nindyawati, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 262)

263. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 119/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 10 Oktober 2003 seluas 17.380 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 263)

264. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 120/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 10 Oktober 2003 seluas 17.380 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza, yang

Halaman 304 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 264)

265. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 122/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 10 Oktober 2003 seluas 17.380 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman Adnan SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 265)

266. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 123/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 10 Oktober 2003 atas nama Mirza Sulanda Panji Putra, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 266)

267. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 124/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 10 Oktober 2003 seluas 17.380 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 267)

268. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/52 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 5 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 268)

269. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/57 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 5 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 269)

270. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/62 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 5 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha Palasetya, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 270)

271. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/64 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 5 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda Panji Putra, yang terletak di Kelurahan

*Halaman 305 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;  
(Objek Gugatan 271)

272. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/75 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 5 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda Panji Putra, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;  
(Objek Gugatan 272)

273. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/83 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 5 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha Palasetya, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;  
(Objek Gugatan 273)

274. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/86 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 5 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda Panji Putra, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;  
(Objek Gugatan 274)

275. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.PEM/05 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 11 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Taufan, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;  
(Objek Gugatan 275)

276. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/25 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 11 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha Palasetya, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 276)

277. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/38 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 11 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda Panji Putra, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 277)

278. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/61 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 11 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE, yang terletak di Kelurahan

*Halaman 306 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;  
(Objek Gugatan 278)

279. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/77 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 11 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda Panji Putra, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 279)

280. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/79 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 11 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 280)

281. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.PEM/82 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 11 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Taufan, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 281)

282. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/88 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 11 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda Panji Putra, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 282)

283. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/23 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 12 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Taufan, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 283)

284. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/24 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 12 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraaha Palasetya, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 284)

285. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/84 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 12 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Taufan, yang terletak di Kelurahan

*Halaman 307 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;  
(Objek Gugatan 285)

286. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/80 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 13 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Taufan, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;  
(Objek Gugatan 286)

287. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/81 Tanggal 13 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha Palasetya, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 287)

288. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/58 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 14 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;  
(Objek Gugatan 288)

289. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/59 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 14 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda Panji Putra, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 289)

290. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/76 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 26 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha Palasetya, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 290)

291. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/34 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 28 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha Palasetya, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 291)

292. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/58 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 14 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;  
(Objek Gugatan 292)

Halaman 308 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



293. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/58 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 28 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 293)

294. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/60 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 28 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Taufan, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 294)

295. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/73 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 28 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 295)

296. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/11 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda Panji Putra, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 296)

297. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/15 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Taufan, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 297)

298. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/29 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Taufan, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 298)

299. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/35 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Taufan, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 299)

*Halaman 309 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



300. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/43 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 300)

301. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/51 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha Palasetya, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 301)

302. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/59 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda Panji Putra, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 302)

303. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/61 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha Palasetya, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 303)

304. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/65 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Taufan, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 304)

305. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/67 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 305)

306. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/68 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Taufan, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 306)

*Halaman 310 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



307. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/69 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 307)

308. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/78 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 308)

Dalam hal ini, yang sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke -1, 2, 3 dan 4 atas Objek-Objek Sengketa, maka Permohonan dan Penerbitan kepada Tergugat telah sesuai dengan Prosedur Peraturan Perundang-Undangan, sesuai dengan Data Fisik-Data Yuridis dan telah sesuai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat II Intervensi ke-1

**B. DALAM EKSEPSI:**

Bahwa pada prinsipnya Tergugat II Intervensi ke-1, menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam Gugatan, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi ke-1;

Bahwa segala yang disampaikan dalam EKSEPSI ini merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam POKOK PERKARA;

**I. Tentang Kewenangan Mengadili:**

1. Bahwa Tergugat II Intervensi ke-1 menolak dengan tegas terhadap keseluruhan dalil dari Penggugat dalam Positanya yang pada pokoknya menyebutkan mengenai kesalahan Prosedur dalam Penerbitan Objek-Objek Sengketa A Quo;

2. Bahwa pada Faktanya, Penerbitan Objek-Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-1 oleh Tergugat, didasarkan pada kejelasan Asal Objek-Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-1, serta dimaknai telah terbit berdasarkan Peraturan perundang-undangan;

3. Bahwa penerbitan, serta kejelasan asal perolehan pada objek-objek sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-1, menjadikan sebagai suatu perbuatan hukum yang berbeda, dimana

*Halaman 311 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*





penerbitan adalah kegiatan Surat-Surat Keterangan Kelurahan sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-1 oleh Tergugat; Maka, Penerbitan Objek-Objek Sengketa terjadi serta berdasar hukum, dan Penguasaan oleh Tergugat II Intervensi ke-1 adalah patut dilindungi oleh Hukum;

4. Bahwa dihubungkan dengan aspek Kepemilikan objek-objek sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-1 yang telah sesuai dengan prosedur penerbitannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka dalam hubungan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, TIDAK TERDAPAT dasar Penggugat untuk menguji kepemilikan Bidang-Bidang Tanah Milik Tergugat II Intervensi ke-1;

5. Bahwa Kemudian Tergugat II Intervensi ke-1 tolak dengan tegas keseluruhan dalil-dalil dari Penggugat atas Objek-Objek Sengketa yang sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-1, sebagaimana Tergugat II Intervensi ke-1 kutip, dalil Penggugat yang mendasarkan pada SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977, yang dahulu terletak di daerah KM.10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Daerah TK.II Kampar, dengan batas sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara 2.011 Depa (3.619 m), berbatasan dengan Hutan/Masyarakat;
- Sebelah Timur 3.500 Depa (6300 m), berbatasan dengan Sungai Udang/Sungai Rantau Panjang;
- Sebelah Selatan 2.019 Depa (3.634 m), berbatasan dengan Sungai Siak;
- Sebelah Barat 3.575 (6.435), berbatasan dengan Sungai Takuana;

(1 Depa = 1.8 Meter, dalam bahasa Inggris disebut dengan "one fathom", diambil dari ukuran panjang kedua tangan yang direntangkan, dihitung dari mulai ujung jari salah satu tangan, hingga ke ujung jari

Halaman 312 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



*tangan lainnya. Karena ukuran lengan dari setiap orang berbeda, maka tidak ada padanan yang eksak dalam sistem metrik dan diambil panjang rentangan tangan manusia rata-rata)"*

TIDAK pernah memiliki hubungan, serta tidak memiliki hubungan hukum dengan kepemilikan Objek-Objek Sengketa pada Bidang Tanah Milik Tergugat II Intervensi ke-1;

Pembuktian terhadap suatu kepemilikan/pemilik sah hak atas Bidang-Bidang Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan aspek hukum keperdataan yang bukan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga yang berhak untuk memeriksanya adalah Peradilan Umum yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri Pekanbaru;

6. Bahwa bantahan-bantahan dari Tergugat II Intervensi ke-1, termasuk kewenangan Pengadilan untuk mengadili (kewenangan absolut), sebagaimana:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 25 ayat (2) yang berbunyi: "Peradilan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan";

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 88/K/TUN/ 1993 tanggal 07 September 1994 yang berbunyi: "Meskipun sengketa ini terjadi akibat Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum, karena merupakan sengketa perdata."

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 22 K/TUN/ 1998 tanggal 28 Februari 2001 "Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak";

d. Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Nomor: 6/WK.MA.Y /II/2020 tanggal 10 Februari 2020, "Bahwa apabila sengketa pertanahan tersebut menyangkut kepemilikan hak atas tanah, maka hal demikian menjadi wewenang dari Badan Peradilan Umum.

*Halaman 313 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



7. Bahwa sehubungan dengan dasar-dasar diatas, Penggugat sama sekali tidak menyebutkan batas-batas sekarang pada saat Gugatan diajukan, dalam artian Penggugat tidak mengetahui bentuk dan batas-batas Bidang Tanah pada saat Gugatan diajukan; Hal yang demikian, atas dalil-dalil Penggugat, telah terdapat Penguasaan pada kepemilikan Bidang- Bidang Tanah Milik Tergugat II Intervensi ke-1, yang tidak memiliki hubungan dengan Penggugat; Surat-Surat Keterangan Kelurahan pada objek sengketa Milik Tergugat II Intervensi ke-1, Tergugat telah memproses dan menerbitkan Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek sengketa, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Dalil Penggugat secara keseluruhan terbantahkan, dengan tidak ada keputusan yang menyatakan Penggugat ada memiliki Hak, dimaknai terhadap alas hak Penggugat adalah tidak jelas, diragukan dasar surat sebagaimana disampaikan Penggugat tersebut, yang tidak pernah dikelola-diabaikan, kepemilikan Penggugat diragukan kebenarannya, dan terlebih lagi Dalil Penggugat sebagai ahli waris terbantahkan dengan belum ada Keputusan tertentu dari Pengadilan yang menyebutkan Surat tersebut merupakan Bidang-Bidang Tanah sebagai Kewarisan, maka Penggugat bukanlah pihak yang berhak atas bidang tanah yang di klaimnya tersebut; Sebaliknya Surat-Surat Keterangan Kelurahan pada objek sengketa Milik Tergugat II Intervensi ke-1, telah terdapat kejelasan tentang asal-usul ataupun alas hak ataupun riwayat perolehan tanah; Berdasarkan uraian diatas pula, Gugatan Penggugat jelas menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum, karena merupakan sengketa perdata;

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sehingga sudah sepatutnya apabila Gugatan Penggugat patut Ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet on vankelijk verklaard*);

II. Tentang Tidak Adanya Hubungan Hukum antara Pengugat dengan Objek-Objek Sengketa/Penggugat Bukan Pihak Yang Patut dan Tidak Berkepentingan Untuk Mengajukan Gugatan ataupun Tidak Ada Kepentingan/Kedudukan Penggugat (*Legal Standing*)

Halaman 314 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



1. Bahwa Tergugat II Intervensi ke-1 mendasarkan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

*“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”*

Berikut pada penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, menyebutkan:

*“Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4, maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara. Dst.....”*

2. Bahwa dengan tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Keputusan Objek-Objek Sengketa, sehubungan dengan Milik Tergugat II Intervensi ke-1, mengakibatkan tidak ada kepentingan dan kerugian Penggugat akibat terbitnya Objek Sengketa dalam artian secara yuridis Penggugat TIDAK memiliki hubungan yuridis dengan Objek-Objek Sengketa, sehubungan dengan Milik Tergugat II Intervensi ke-1 yang digugat;

3. Bahwa Tergugat II Intervensi ke-1 menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil dan alasan Penggugat yang menyatakan batal/tidak sah objek-objek sengketa sehubungan dengan Milik Tergugat II Intervensi ke-1;

Penggugat tidak mempunyai hak/legal standing untuk mengajukan Gugatan a quo dengan dalil selaku pemilik tanah berdasarkan Surat Keterangan Pemilik Lahan No. 141/017/PEM/1977 dengan dasar sebagai ahli Ahli Waris Hj. Siti Mariyam R. Soebrantas sesuai dengan Surat Kuasa tertanggal 16 November 2020, maka Surat Kuasa Penggugat menjadi Tidak Sah;

Dalil Penggugat yang mendasarkan pada SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977, yang dahulu terletak di daerah KM.10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Daerah TK.II

Halaman 315 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



*Kampar*, justru tidak saling bersesuaian, selain itu Penggugat sama sekali tidak menyebutkan batas-batas sekarang pada saat Gugatan diajukan, dalam artian Penggugat tidak mengetahui bentuk dan batas-batas Bidang Tanah tersebut;

Penggugat tidak menjelaskan keabsahan bukti kepemilikan Penggugat, bahkan terbukti Penggugat tidak pernah menguasai, dikarenakan SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977 diragukan keabsahannya, maka dihubungkan Penggugat tidak pernah menguasai, tentu dasar Penggugat tersebut tidak sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria;

Bahkan SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977 diragukan keabsahannya, karena dalam rentang waktu 1977 -2021 (44 Tahun), Penggugat Terbukti tidak pernah menguasai, serta tidak pernah melakukan tindakan hukum apapun, termasuk Penyesuaian dalam ukuran luas tanah saat ini (dalam gugatan disebutkan Penggugat seluas 1.166 Hektar tidak sesuai dengan ukuran SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977), apalagi saat ini telah terdapat berbagai Pemekaran Wilayah;

Bahwa Rentang Waktu 1977-2021 (44 Tahun), adalah Fakta tidak pernah Penguasaan oleh Penggugat, apalagi Penggugat tidak pernah mengelola, maka jelas terdapat alasan Penggugat tidak memiliki Kedudukan Hukum dan Kepentingan Hukum, sehubungan dengan objek-objek sengketa Milik Tergugat II Intervensi ke-1;

SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977, sebagaimana didalilkan Penggugat, dan kemudian didasarkan pada Peraturan Pemerintah No: 19 Tahun 1987 tentang perubahan batas wilayah kota madya kota daerah TK II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah TK II Kampar, justru tidak pernah penguasaan tanah dilakukan oleh Penggugat, karenanya juga Penggugat tidak pernah melakukan Peningkatan Hak, ataupun Surat-surat lain terhadap perpindahan Wilayah tersebut, hal ini menjadikan Fakta Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum, tidak adanya Penguasaan oleh Penggugat sebagaimana disebutkan sendiri yaitu *"Penggugat terkendala dalam proses pengurusan dan/atau peningkatan surat kepemilikan tersebut."*

*Halaman 316 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sebagaimana dalil Penggugat “sekira bulan Januari Tahun 2021, diketahui dari seseorang bahwa telah terbit surat – surat keterangan tanah yang diduga terbit diatas tanah tersebut, dst.....,” kata “diduga” merupakan bentuk asumsi dari Penggugat, karenanya Penerbitan objek-objek sengketa sehubungan dengan Milik Tergugat II Intervensi ke-1, adalah SAH;

Bahwa terbukti Penggugat tidak pernah menguasai bidang-bidang tanah pada Objek Sengketa A Quo, bahkan dapat dikategorikan tidak benar keabsahan Surat yang didalilkan Penggugat, yang tidak pernah dikelola/diabaikan, sebaliknya Bidang-Bidang Tanah obyek-obyek sengketa sehubungan dengan Milik Tergugat II Intervensi ke-1, merupakan pihak yang telah menguasai fisik bidang tanah selama bertahun-tahun, serta secara terus menerus dengan Itikad Baik;

Faktanya Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek-obyek sengketa sehubungan dengan Milik Tergugat II Intervensi ke-1 telah terbit dengan dasar-dasar Penerbitan yang Sah, penerbitan telah disebutkan dasar perolehan, terdapat kelengkapan Surat Keterangan Saksi Sempadan, Surat Keterangan Tidak Bersengketa serta Gambar Situasi Tanah (Sceet Kaart), maka Penerbitan Objek Sengketa tersebut secara substantif adalah nilai yang harus di lindungi oleh hukum;

Bahwa bantahan berikutnya, dalil Penggugat yang mendasarkan pada SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977, maka diketahui telah ada Pihak yang mempergunakan Hibah atas surat tersebut, Hibah tersebut diberikan kepada Ahmad Armas dan Sumartik Soebrantas tanggal 10 Maret 1982, maka terhadap SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977, Tergugat II Intervensi ke-1, membantah dengan tegas akan keabsahan SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977 dan Surat Hibah tanggal 10 Maret 1982, karena tidak terdapatnya kedudukan hukum dalam kedua surat tersebut;

Bahwa Gugatan diajukan dengan dasar “SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977”, Surat tersebut dikeluarkan Kepala desa KM.10 Rumbai yang bernama Syawab, maka bantahan Tergugat II Intervensi ke-1, adalah atas tidak terdapatnya kedudukan hukum atas surat tersebut, apakah benar terdapat

*Halaman 317 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



kewenangan dalam mengeluarkan Surat tersebut, serta apakah benar Syawab merupakan Kepala desa KM.10 Rumbai tahun 1977, maka atas hal yang demikian Tergugat II Intervensi ke-1, meragukan dan menolak keabsahan dari “SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977” tersebut;

Bantahan-Bantahan tersebut, semakin membuat dalil-dalil Penggugat tidak jelas dasar haknya, sehingga tidak terdapat Kepentingan dan Kerugian dari Penggugat, dimaknai Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum maupun kepentingan dalam hal proses dalam penerbitan Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek sengketa sehubungan dengan Milik Tergugat II Intervensi ke-1, serta tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkan Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek sengketa Milik Tergugat II Intervensi ke-1, maka Penggugat harus dinilai pula tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan;

4. Bahwa tidak adanya hubungan hukum Penggugat dengan Objek-Objek Sengketa sehubungan dengan Milik Tergugat II Intervensi ke-1, oleh karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas/kedudukan hukum/hubungan hukum, mengakibatkan Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan Kerugian sebagaimana Posita yang telah diuraikan dalam Gugatan, sehingga keseluruhan dalil Penggugat tersebut Patut untuk di tolak;

5. Bahwa oleh karena Penggugat secara hukum tidak mempunyai kedudukan hukum, kepentingan dan kerugian terhadap Objek Sengketa, maka dalil Penggugat yang pada pokoknya menyebutkan mewakili Kepentingan Ahli Waris lainnya, maka Tergugat II Intervensi ke-1 menolak alasan tersebut, karena Penggugat tidak berhak/tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Surat Keberatan;

Pada Gugatan A Quo, Tergugat II Intervensi ke-1 membantah kedudukan hukum Penggugat tersebut, dikarenakan tidak adanya Hak Gugat/ serta Kepentingan yang seolah-olah dapat mewakili untuk mengajukan Gugatan, sedangkan Penggugat tidak mempunyai legalitas/kapasitas mengajukan Gugatan/Surat Keberatan atas Objek Sengketa A Quo;

*Halaman 318 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



Hal ini membuktikan Penggugat tidak mempunyai legalitas/ kapasitas menggugat terhadap Objek Sengketa A Quo ataupun terhadap Surat Keberatan tersebut;

6. Bahwa Penggugat harus memiliki kepentingan hukum untuk dapat mengajukan Gugatan (*poin d interest poin d action*), *nemo judex sine actore*, hanya seseorang yang mempunyai kepentingan yang dapat bertindak sebagai Penggugat di dalam suatu sengketa, sehingga dalam perkara A Quo, Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan terhadap terbitnya Objek-Objek Sengketa A Quo:

Tergugat II Intervensi ke-1 mendasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, karena tidak relevannya dengan kedudukan hukum (*Legal Standing*) Penggugat dalam pengajuan Gugatan, karena Gugatannya tidak memenuhi aspek formil, sebagaimana penjelasan diatas, sehingga Gugatan Penggugat patut Ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet on vankeljik verklaard*);

### III. Tentang Gugatan Telah Lewat Waktu/Daluwarsa Waktu Pengajuan Gugatan;

#### III.1. Gugatan Telah Lewat Waktu

1. Bahwa terdapat ketidaksesuaian antara dalil-dalil Penggugat, yaitu:

- Penggugat di dalam Gugatannya mendalilkan mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 03 Februari 2021;
- Penggugat juga mendalilkan hal yang tidak saling bersesuaian dengan menyebutkan “*sekira bulan Januari Tahun 2021, diketahui dari seseorang bahwa telah terbit surat – surat keterangan tanah yang diduga terbit diatas tanah tersebut*”;
- Maka ketidak sesuaian tersebut, terdapat pada dalil Penggugat yang mewakili kepentingan Ahli Waris Hj. Siti Mariyam R. Soebrantas sesuai dengan Surat Kuasa tertanggal 16 November 2020;

Maka berdasarkan hal-hal yang tidak sesuai diatas, dengan tidak adanya dasar Penggugat, Tergugat II Intervensi Ke-1 tolak atas  
*Halaman 319 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



hal-hal sehubungan dengan tenggang waktu, serta Surat Kuasa Penggugat menjadi Tidak Sah, karenanya Gugatan Penggugat telah lewat waktu;

Tergugat II Intervensi ke-1 menolak dengan tegas seluruh dalil, argument, fakta hukum yang dikemukakan Penggugat, dikarenakan pada Fakta sesungguhnya, setelah Terbit Objek-Objek Sengketa A Quo sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-1, Tergugat II Intervensi ke-1 telah melakukan Aktifitas dalam menjaga Bidang Tanah/Penguasaan Fisik dan tidak pernah terdapat Permasalahan selama Tergugat II Intervensi ke-1 menguasai Objek-Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-1;

**2.** Bahwa Penggugat secara tidak langsung mengetahui adanya kepemilikan Tergugat II Intervensi ke-1;

Tergugat II Intervensi ke-1 telah meragukan kebenaran dalil Penggugat mengetahui Objek Sengketa, yang pada Fakta sesungguhnya, Penggugat mengetahui Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-1 telah terbit Hak Kepemilikan, tidak terdapat hubungan dengan Penggugat;

Terlebih lagi telah ada Pihak yang mendasarkan pada SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977, maka diketahui telah ada Pihak yang mempergunakan Hibah atas surat tersebut, Hibah yang diberikan kepada Ahmad Armas dan Sumartik Soebrantas tanggal 10 Maret 1982;

Maka Tergugat II Intervensi ke-1, membantah dengan tegas akan hal tersebut, selain dalil Penggugat mengetahui Objek Sengketa 03 Februari 2021, ataupun "*sekira bulan Januari Tahun 2021*", diragukan kebenarannya, serta telah lewat Waktu;

Penerbitan Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-1, tidak terdapat Permasalahan pada saat Penerbitan oleh Tergugat;

**3.** Bahwa bantahan berikutnya atas Surat keberatan sebagaimana didalilkan Penggugat, ditujukan kepada Tergugat tersebut, dalam hal ini Tergugat II Intervensi ke-1 membantah dan  
*Halaman 320 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



menolak Kepentingan Penggugat dalam Surat Keberatan tersebut, dalam artian dengan tidak adanya legalitas/ kapasitas untuk mengajukan Surat Keberatan atas terbitnya Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek sengketa, maka didasarkan pada Waktu Penerbitan Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-1, telah terdapat dasar Perolehan, maka Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu;

Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-1, telah terbit ± 18 tahun (Penerbitan 2003), sehingga tidak beralasan dalil-dalil Penggugat dalam Surat Keberatan tersebut, yang tidak mengetahui atas adanya Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek – obyek sengketa;

Atas Surat keberatan, ditujukan kepada Tergugat, dalam hal ini juga Tergugat II Intervensi ke-1 membantah dan menolak Kepentingan Penggugat dalam Surat Keberatan tersebut, dalam artian dengan tidak adanya legalitas/kapasitas untuk mengajukan Surat Keberatan, maka Dasar Gugatan menjadi lewat waktu ataupun telah Daluwarsa;

4. Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak sesuai dengan data/fakta, sehubungan Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa, dalam artian Tergugat II Intervensi ke-1 meragukan kebenaran keseluruhan dalil Penggugat terhadap *"tenggang waktu mengetahui Objek Sengketa"*, yang pada Fakta sesungguhnya, Penggugat mengetahui Objek Sengketa adalah milik Tergugat II Intervensi ke-1, yang telah melakukan aktifitas diatas bidang-Bidang tanah Milik Tergugat II Intervensi ke-1/ Objek Sengketa;

5. Bahwa Tergugat II Intervensi ke-1 mendasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menjadikan Gugatan yang diajukan Penggugat tersebut telah lewat tenggang waktu yang diperbolehkan untuk mengajukan Gugatan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan

*Halaman 321 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*





Badan atau Pejabat TUN, sebagaimana diatur pada Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat Imperatif sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa/perkara yang diajukan Penggugat, ataupun terhadap tidak berhak Penggugat mengajukan Surat Keberatan;

### III.2. Daluwarsa Waktu Pengajuan Gugatan

6. Bahwa dalam hubungan dengan Daluwarsa, maka dihubungkan Penggugat tidak pernah menguasai, tentu dasar Penggugat tersebut tidak sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria;

SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977 diragukan keabsahannya, karena dalam rentang waktu 1977 -2021 (44 Tahun), Penggugat Terbukti tidak pernah menguasai, tidak pernah melakukan tindakan hukum apapun;

Surat-Surat Keterangan Kelurahan pada objek sengketa sehubungan dengan milik Tergugat II Intervensi ke-1 telah dilekati sesuatu hak atas tanah oleh Tergugat, dengan didasarkan atas adanya Permohonan akan Bidang-Bidang Tanah tersebut, maka dapat diterbitkan Surat-Surat Keterangan Kelurahan, tidak terdapat kendala pada saat proses penerbitan dari pihak manapun. Sebaliknya, dalil Penggugat yang mengklaim dengan mendasarkan pada Surat Keterangan Pemilik Lahan No. 141/017/PEM/1977, jika dihubungkan dengan alasan diatas (dalam rentang waktu 1977-2021 (44 Tahun)), tentu telah Daluwarsa, Tergugat II Intervensi ke-1 membantah akan Keabsahan Surat Keterangan Pemilik Lahan No. 141/017/PEM/1977;

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Penggugat telah mengetahui objek sengketa A Quo telah lewat waktu, berakibat Gugatan Penggugat yang teregister di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, juga telah melewati jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari, sedangkan bila dihubungkan dengan Kepentingan Penggugat, tidak ada kepentingan Penggugat terhadap Objek Sengketa, tidak ada Kepentingan atas Surat Keberatan. Sehingga Gugatan Penggugat

*Halaman 322 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



patut Ditolak atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet on vankeljk verklaard*) demi terciptanya kepastian hukum;

**IV. Eksepsi *Error in Objecto***

Bahwa Tergugat II Intervensi ke-1, menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat, dikarenakan dalam Gugatan Penggugat Salah Objek/ *Error in Objecto*, diantaranya pada:

- (Objek Gugatan 30), yaitu: Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 36/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- (Objek Gugatan 193) yaitu: Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 208/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- (Objek Gugatan 223), yaitu: Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 227/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

Diantara Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah tersebut, telah beralih Kepemilikan dan sekarang terletak di Wilayah Kelurahan Agrowisata, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, dalam keterkaitan antara Objek Sengketa yang bersifat Konkret, Individual dan Final, maka seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat, layak dan pantas untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Bahwa Penggugat telah salah dalam menyebutkan Objek Gugatan 239, yaitu:

*Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 239/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;*



Padahal nama yang tertera dalam Surat Keterangan Kelurahan tersebut adalah atas nama M. Yoris Bukan Faisal Syah Reza, sehingga objek-objek tersebut menjadi tidak saling bersesuaian;

Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek sengketa, diterbitkan dengan dasar-dasar yang Jelas, yang bahkan di dalam Gugatan A Quo terdapat ketidak sesuaian;

Hal ini berakibat Gugatan Penggugat menjadi tidak saling bersesuaian, sedangkan bila dihubungkan dengan Kepentingan Penggugat, tidak ada kepentingan Penggugat terhadap Objek Sengketa. Sehingga Gugatan Penggugat patut Ditolak atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet on vankeljik verklaard*) demi terciptanya kepastian hukum;

V. Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak

1. Bahwa Penggugat mendalilkan mengenai penerbitan Objek Sengketa, padahal Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek sengketa, diterbitkan dengan dasar-dasar yang jelas, serta terdapat juga Pihak-Pihak yang bahkan di dalam Gugatan A Quo tidak ikut digugat;

2. Bahwa dalam mengajukan sebuah gugatan ada keharusan para pihak dalam Gugatan harus lengkap, dihubungkan dengan Objek-Objek Sengketa terkait Tergugat II Intervensi ke-1, maka terdapat Camat Rumbai sebagai pihak yang telah mengetahui terbitnya Objek-Objek Sengketa terkait Tergugat II Intervensi ke-1 serta sebagaimana dalil dari Penggugat, tentunya Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, juga harus ikut disertakan sebagai Pihak;

3. Bahwa Gugatan Penggugat dalam Perkara ini secara hukum acara sangat bergantung kelengkapan pihak yang diikuti sertakan dalam perkara *a quo*, sebab mengabaikan penarikan Pihak-Pihak tersebut ke dalam perkara ini menjadikan Gugatan Penggugat tidak lengkap, sesuai dengan keadaan dan hal-hal yang diperkarakan oleh Penggugat;

4. Bahwa Berdasarkan uraian penjelasan dari Tergugat diatas, maka gugatan tersebut layak dan pantas untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

VI. Tentang Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuure Libel*);

Halaman 324 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



1. Bahwa pada Prinsipnya, Tergugat II Intervensi ke-1 menolak dengan tegas seluruh dalil, argument, yang dikemukakan Penggugat, dikarenakan Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuure Libel*); Penggugat mendalilkan mengenai penerbitan Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-1, yang telah terbit dalam rentang waktu 2003, padahal Obyek Sengketa A Quo terbit atas dasar permohonan yang diajukan, sehingga terdapat dasar Perolehan;

2. Bahwa keseluruhan Dalil Penggugat merupakan dalil yang keliru dan kabur, dengan mencampuradukan tindakan suatu perbuatan dan mempermasalahkan Bidang Tanah yang dijadikan Objek Sengketa, sedangkan Penggugat tidak menyebutkan luasan baik dari Penggugat sendiri, ketika Gugatan diajukan ataupun terhadap objek sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-1 maupun batas-batasnya;

Penggugat dalam Gugatan menyatakan ukuran-ukuran sebagaimana dikutip yaitu:

*"a) Bahwa Penggugat memiliki SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977, yang dahulu terletak di daerah KM.10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Daerah TK.II Kampar, dengan batas sempadan sebagai berikut:*

- Sebelah Utara 2.011 Depa (3.619 m), berbatasan dengan Hutan/Masyarakat;*
- Sebelah Timur 3.500 Depa (6300 m), berbatasan dengan Sungai Udang/Sungai Rantau Panjang;*
- Sebelah Selatan 2.019 Depa (3.634 m), berbatasan dengan Sungai Siak;*
- Sebelah Barat 3.575 (6.435), berbatasan dengan Sungai Takuana;*

*(1 Depa = 1.8 Meter, dalam bahasa Inggris disebut dengan "one fathom", diambil dari ukuran panjang kedua tangan yang direntangkan, dihitung dari mulai ujung jari salah satu tangan, hingga ke ujung jari tangan lainnya. Karena ukuran lengan dari setiap orang berbeda, maka tidak ada padanan yang eksak dalam sistem metrik dan diambil panjang rentangan tangan manusia rata-rata);*

Kemudian dikemukakan Penggugat mengenai:

*Halaman 325 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



2. Bahwa Pada tanggal 10 Maret 1977 Ibu SITI MARIYAM R.SOEBRANTAS mengajukan permohonan pembukaan lahan untuk dikelola dan dijadikan lahan perladangan / kebun di daerah Desa kilometer 10 Rumbai, luas lebih kurang 1.166 hektar kepada Kepala Desa Kilometer 10 yakni Bpk.SYAWAB (Dikenal dengan nama Wali Syawab), Adapun lahan tersebut berbatasan dengan:

- Utara berbatasan dengan Hutan .....: 2.011 depa (3.619 m)
- Selatan berbatasan dengan Sungai Siak.....: 2.019 depa (3.634 m)
- Timur berbatasan dengan sungai Udang ..... : 3.575 depa (6.435 m)
- Barat berbatasan dengan sungai Takuana .. : 3.500 depa (6.300 m)”

Bahwa ternyata dalam dalil Penggugat tersebut diketahui terdapat Perbedaan Ukuran dan luas yang TIDAK SALING BERSESUAIAN, khususnya pada batas Timur dan Barat disebutkan:

“Sebelah Timur 3.500 Depa (6300 m), berbatasan dengan Sungai Udang/Sungai Rantau Panjang;

Sebelah Barat 3.575 (6.435), berbatasan dengan Sungai Takuana”

Sedangkan pada batas-batas berikutnya disebutkan:

“Timur berbatasan dengan sungai Udang: 3.575 depa (6.435 m);

Barat berbatasan dengan sungai Takuana. : 3.500 depa (6.300 m);

Maka dalam hal ini, maka jelas Gugatan Penggugat Kabur, dikarenakan dalil tersebut tidak jelas akan batas pada batas Timur dan Barat;

Dalil Penggugat adalah Kabur, yakni terhadap *luas lebih kurang 1.166 hektar*, sebagaimana di dalilkan Penggugat. Maka setelah Tergugat II Intervensi Ke-1 perhatikan hal ini TIDAK SESUAI, karena dengan ukuran batas-batas sebagaimana disebutkan maka ukuran yang di dalilkan adalah menjadi 23.288.265 m<sup>2</sup>, atau 23.087.722 m<sup>2</sup>, atau sekira 23.000 Hektar, DALIL PENGGUGAT SENDIRI TERDAPAT KETIDAK SESUAIAN dengan menyebutkan 1.166 hektar;

Sehingga terdapat kekaburan (*Obscuure*) dalam dalil Gugatan Penggugat sendiri, sebagaimana disebutkan Penggugat dalam sisi Ukuran dan luas, dapat dikategorikan tidak saling bersesuaian, karena tidak sesuai juga dengan jumlah luas Surat Keterangan Kelurahan pada Halaman 326 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.





Bidang-Bidang Tanah obyek sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-1;

3. Bahwa hal didalilkan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur, karena tidak ada hubungan Tergugat II Intervensi ke-1 dengan dalil-dalil dari Penggugat tersebut;

Proses Penerbitan Objek Sengketa A Quo sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-1 telah terdapat keabsahan Data Fisik, Penguasaan dan telah sesuai ketentuan Perundang-Undangan;

4. Bahwa dalil-dalil dari Penggugat terdapat ketidaksesuaian, yaitu:

- Bahwa Penggugat telah salah dalam menyebutkan

Objek Gugatan 239, yaitu:

*Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 239/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;*

Padahal nama yang tertera dalam Surat Keterangan Kelurahan tersebut adalah atas nama M. Yoris Bukan Faisal Syah Reza, sehingga terdapat ke kaburan (*Obscuure*) Penggugat dalam mendalilkan Objek;

- Bahwa dalam Objek Gugatan Penggugat diketahui tidak menyebutkan batas-batas ataupun keberadaan RT dan RW pada Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, secara rinci;

- Bahwa Penggugat tidak menyebutkan Luas Objek Sengketa, padahal terdapat batas-batas sempadan yang menerangkan ukuran luasan pada, bahkan terdapat variasi luasan Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa, diantaranya pada Luas 20.000 m<sup>2</sup>, sebagaimana terdapat pada Objek Gugatan 80, 115, 147, 150;

- Bahwa dalil Penggugat adalah kabur dan tidak berdasar, karena Penerbitan Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa Milik Tergugat II Intervensi ke-1, terdapat Perolehan Bidang Tanah yang sah sebagaimana terdapat keterangan asal Bidang-Bidang Tanah;

*Halaman 327 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



Maka jelas terdapat dasar penerbitan surat-surat Keterangan Kelurahan Bidang-Bidang Tanah Milik Tergugat II Intervensi ke-1, hal ini membuktikan tidak ada keterkaitan dengan Penggugat;

5. Bahwa dalil Gugatan Penggugat mencampurkan tindakan suatu perbuatan, sebagaimana telah dijelaskan atas Perolehan yang SAH pada Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek sengketa, sehingga dalil Penggugat menjadi tidak jelas/kabur;

Maka Tergugat II Intervensi ke-1 berdasarkan atas alasan-alasan Eksepsi diatas, telah membantah dalil-dalil Penggugat mengenai Objek Sengketa yang Tidak terdapat kepentingan Penggugat serta tidak Menimbulkan Kerugian Penggugat, sebagaimana Penjelasan diatas;

6. Bahwa Tergugat II Intervensi ke-1 membantah terhadap keseluruhan dalil Penggugat, karena penerbitan Objek Sengketa sehubungan Tergugat II Intervensi ke-1 telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, memiliki kekuatan hukum karena diterbitkan secara Sah;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah jelas gugatan *a quo* tidak jelas dan kabur, maka gugatan tersebut layak dan pantas untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

**C. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat II Intervensi ke-1 mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi dinyatakan sebagai satu kesatuan dengan uraian dalam Pokok Perkara ini;

2. Bahwa Tergugat II Intervensi ke-1 menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui dengan tegas oleh Tergugat II Intervensi ke-1;

3. Bahwa sebelum kami menanggapi dalil-dalil Posita dan Petitum Penggugat, terlebih dahulu Tergugat II Intervensi ke-1 uraikan, hal-hal sehubungan Objek-Objek Sengketa milik Tergugat II Intervensi ke-1

Kepemilikan Tergugat II Intervensi ke-1, diuraikan sebagai berikut:

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 33/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas Halaman 328 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 27)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 34/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 28)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 35/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 29)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 36/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 30)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 75/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 65)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 90/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 atas nama Faisal Syah Reza; (Objek Gugatan 80)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 111/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 101)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 126/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 atas nama Faisal Syah Reza; (Objek Gugatan 115)

Halaman 329 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 165/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 atas nama Faisal Syah Reza; (Objek Gugatan 147)

• Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 169/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 atas nama Faisal Syah Reza; (Objek Gugatan 150)

• Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 195/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 174)

• Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 202/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 184)

• Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 208/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 193)

• Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 210/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 196)

• Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 221/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syahreza, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 213)

• Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 223/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syahreza, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 217)

Halaman 330 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 227/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 223)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 236/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 15.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syahreza, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 236)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 239/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 239)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 241/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 241)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 245/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal SyahReza, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 245)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 119/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 10 Oktober 2003 seluas 17.380 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 263)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 120/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 10 Oktober 2003 seluas 17.380 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 264)

Atas hal diatas maka diketahui:

*Halaman 331 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*





- Objek Gugatan 239, telah keliru disampaikan Penggugat, karena nama yang tertera dalam Surat Keterangan Kelurahan tersebut adalah atas nama M. Yoris Bukan Faisal Syah Reza;

- Kejelasan Penerbitan Objek-Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-1, dimaknai telah terbit berdasarkan Peraturan perundang-undangan, bahkan telah dilakukan Kewajiban Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);  
Bahwa secara keseluruhan, maka terhadap Bidang-Bidang Tanah sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-1, diketahui:

a. Bahwa Bidang-Bidang Tanah pada Surat Keterangan Kelurahan sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-1, diterbitkan berdasarkan kewenangan yang telah diberikan kepada Tergugat dan diketahui CAMAT pada KECAMATAN RUMBAI – KOTA PEKANBARU;

b. Bahwa telah Terdapat kejelasan Perolehan, sebagaimana tertulis pada Surat Keterangan Kelurahan tersebut, sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-1;

c. Bahwa dalam artian Objek-Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-1, telah terbit sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pokok Gugatan Penggugat terhadap Objek-Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-1, telah terbantahkan;

d. Bahwa Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek sengketa, terdapat kelengkapan Surat Keterangan Saksi Sepadan, Surat Keterangan Tidak Bersengketa serta Gambar Situasi Tanah (Sceet Kaart);

e. Bahwa Surat-Surat Keterangan Kelurahan sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-1, diterbitkan Tergugat, Pendaftaran dan penerbitan telah terdapat hubungan Pemilik Bidang-Bidang Tanah A Quo sebagaimana disebutkan pada asal Perolehan, maka terdapat dasar alas hak. Alas hak pada Surat-Surat Keterangan Kelurahan telah menjabarkan secara jelas tentang riwayat kepemilikan Tergugat II Intervensi Ke-1 tersebut, maka Penerbitan

*Halaman 332 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



tersebut telah dihubungkan atas penguasaan bidang-bidang tanah oleh Tergugat II Intervensi Ke-1;

f. Bahwa kepemilikan dan penguasaan atas bidang-bidang tanah pada Surat Keterangan Kelurahan, ditegaskan juga telah terdapat luas serta letak batas-batas, penguasaan nyata dan telah dikelola sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-1, erat hubungannya satu sama lain, sehingga hal tersebut telah membuktikan adanya hak hanya kepada Tergugat II Intervensi ke-1, tidak kepada Penggugat;

g. Bahwa dari Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek sengketa, maka diketahui telah beralih Kepemilikan dan sekarang berdasarkan Pemekaran Wilayah terletak di Wilayah Kelurahan Agrowisata, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, yaitu pada :

Objek Gugatan 30, Objek Gugatan 193, dan Objek Gugatan 223;

h. Bahwa atas dasar-dasar tersebut diatas, maka menjadi beralasan Hukum surat keterangan kelurahan atas Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi Ke-1, diterbitkan telah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;

4. Bahwa Tergugat II Intervensi ke-1 menolak dengan tegas posita Gugatan Penggugat mengenai Kewenangan Pengadilan, Tenggang Waktu, Kepentingan, dan Kerugian Penggugat, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya serta ditegaskan kembali dengan uraian sebagai berikut:

- Atas Dalil Penggugat mengenai Tenggang Waktu, maka Tergugat II Intervensi ke-1 membantah, dalil Penggugat pada Point E Dasar Gugatan Pointer Ke-6, yang sebagian dikutip, telah menyebutkan: *"sekira bulan Januari Tahun 2021, diketahui dari seseorang bahwa telah terbit surat – surat keterangan tanah yang diduga terbit diatas tanah tersebut, dengan bukti membawa beberapa berkas berupa foto copy Surat sempadan Tanah dst.."* Ketidak sesuaian berikutnya terdapat pada Pointer "C. TENGGANG WAKTU", telah dikutip *"melakukan Upaya Administratif berupa surat keberatan terhadap terbitnya objek-objek sengketa tersebut kepada Tergugat pada Tanggal 03 Februari 2021"*

Halaman 333 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentunya hal ini menjadi tidak saling besesuaian serta bertolak belakang, karena atas tenggang waktu dan Surat keberatan, terdapat ketidak jelasan Penggugat telah menyebutkan “*sekira bulan Januari Tahun 2021, diketahui dari seseorang*”, ataukah “*pada Tanggal 03 Februari 2021*”, JIKA dihubungkan dan dibandingkan dengan Dasar Penggugat yang mewakili Kepentingan Ahli Waris didasarkan pada Surat Kuasa tertanggal 16 November 2020, maka dalil-dalil Penggugat tersebut sangat tidak bersesuaian, serta tanpa adanya kedudukan hukum;

Tergugat II Intervensi ke-1 membantah dan menolak Kepentingan Penggugat dalam Surat Keberatan tersebut, dalam artian dengan tidak adanya legalitas/ kapasitas untuk mengajukan Surat Keberatan, maka Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu;

Dalam artian Daluwarsa, dilihat dari terbitnya hal-hal yang didalilkan Penggugat, maka SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977), terdapat Rentang Waktu 1977 -2021 (44 Tahun) yang telah Daluwarsa, maka tidak terdapat Kepentingan Penggugat atas Objek-Objek Sengketa sehubungan Tergugat II Intervensi ke-1;

Bahwa atas Objek-Objek Sengketa sehubungan Tergugat II Intervensi ke-1, tidak terdapat kepentingan dan kerugian Penggugat akibat terbitnya Objek Sengketa dalam artian secara yuridis Penggugat TIDAK memiliki hubungan yuridis dengan Objek-Objek Sengketa, sehubungan dengan Milik Tergugat II Intervensi ke-1 yang digugat, Tergugat II Intervensi ke-1 menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil dan alasan Penggugat yang menyatakan batal/tidak sah objek-objek sengketa sehubungan dengan Milik Tergugat II Intervensi ke-1, dengan uraian sebagai berikut:

- Penggugat tidak mempunyai hak/legal standing untuk mengajukan gugatan a quo dengan dalil selaku pemilik Surat Keterangan Pemilik Lahan No. 141/017/PEM/1977 dengan dasar sebagai ahli Ahli Waris Hj. Siti Mariyam R. Soebrantas sesuai dengan Surat Kuasa tertanggal 16 November 2020, dalil tersebut dimaknai dengan adanya Sengketa Kepemilikan, sehingga alasan yang demikian harus diajukan terlebih dahulu Ke Pengadilan Negeri;

- Dalil Penggugat yang mendasarkan pada SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977, yang  
Halaman 334 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu terletak di daerah KM.10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Daerah TK.II Kampar, justru tidak saling bersesuaian, karena Penggugat sama sekali tidak menyebutkan batas-batas sekarang pada saat Gugatan diajukan, dalam artian Penggugat tidak mengetahui bentuk dan batas-batas Bidang Tanah tersebut;

- Dalil-dalil Penggugat jelas berkaitan dengan Fakta Penggugat tidak pernah menguasai dan mengelola, dikarenakan SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977 jelas diragukan keabsahannya, maka dasar Penggugat tersebut tidak sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria;

- Bahkan SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977 diragukan keabsahannya, karena dalam rentang waktu 1977-2021 (44 Tahun), Penggugat Terbukti tidak pernah menguasai, tidak pernah melakukan tindakan hukum apapun, ketidak sesuaian dalil Penggugat terdapat dalam ukuran luas (dalam gugatan disebutkan Penggugat dengan luas 1.166 Hektar, yang tidak sesuai dengan ukuran SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977), apalagi saat ini telah terdapat berbagai Pemekaran Wilayah;

- Bahwa Rentang Waktu 1977 -2021 (44 Tahun), adalah Fakta tidak pernah ada Penguasaan dan tidak ada pengelolaan oleh Penggugat, maka terdapat kejelasan Penggugat tidak memiliki Kedudukan Hukum dan Kepentingan Hukum, sehubungan dengan objek-objek sengketa Milik Tergugat II Intervensi ke-1;

- SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977, sebagaimana didalilkan Penggugat, kemudian terdapatnya Peraturan Pemerintah No: 19 Tahun 1987 tentang perubahan batas wilayah kota madya kota daerah TK II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah TK II Kampar, justru tidak pernah penguasaan tanah dilakukan oleh Penggugat, karenanya juga Penggugat tidak pernah melakukan Peningkatan Hak, ataupun Surat-surat lain terhadap perpindahan Wilayah tersebut, hal ini menjadikan Fakta Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum, tidak adanya Penguasaan oleh Penggugat sebagaimana disebutkan sendiri yaitu

*Halaman 335 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



*“Penggugat terkendala dalam proses pengurusan dan/atau peningkatan surat kepemilikan tersebut;*

*- Bahwa dalil Penggugat “sekira bulan Januari Tahun 2021, diketahui dari seseorang bahwa telah terbit surat – surat keterangan tanah yang diduga terbit diatas tanah tersebut, dst.....,” kata “diduga” merupakan bentuk asumsi dari Penggugat, dalil Penggugat tersebut tidak sesuai dengan data/fakta, serta tidak benarnya dalil sehubungan dengan” tenggang waktu mengetahui Objek Sengketa”;*

*Objek Sengketa adalah milik Tergugat II Intervensi ke-1, yang telah melakukan aktifitas diatas bidang-Bidang tanah, karenanya Penerbitan objek-objek sengketa sehubungan dengan Milik Tergugat II Intervensi ke-1, adalah SAH;*

*- Sehubungan dengan dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan menyatakan ukuran-ukuran sebagaimana dikutip yaitu:*

*“a) Bahwa Penggugat memiliki SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977, yang dahulu terletak di daerah KM.10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Daerah TK.II Kampar, dengan batas sempadan sebagai berikut:*

*- Sebelah Utara 2.011 Depa (3.619 m), berbatasan dengan Hutan/Masyarakat;*

*- Sebelah Timur 3.500 Depa (6300 m), berbatasan dengan Sungai Udang/Sungai Rantau Panjang;*

*- Sebelah Selatan 2.019 Depa (3.634 m), berbatasan dengan Sungai Siak;*

*- Sebelah Barat 3.575 (6.435), berbatasan dengan Sungai Takuana;*

*(1 Depa = 1.8 Meter, dalam bahasa Inggris disebut dengan “one fathom”, diambil dari ukuran panjang kedua tangan yang direntangkan, dihitung dari mulai ujung jari salah satu tangan, hingga ke ujung jari tangan lainnya. Karena ukuran lengan dari setiap orang berbeda, maka tidak ada padanan yang eksak dalam sistem metrik dan diambil panjang rentangan tangan manusia rata-rata);*

*Kemudian dikemukakan Penggugat mengenai:*

*Halaman 336 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*





2. Bahwa Pada tanggal 10 Maret 1977 Ibu SITI MARIYAM R.SOEBRANTAS mengajukan permohonan pembukaan lahan untuk dikelola dan dijadikan lahan perladangan / kebun di daerah Desa kilometer 10 Rumbai, luas lebih kurang 1.166 hektar kepada Kepala Desa Kilometer 10 yakni Bpk.SYAWAB (Dikenal dengan nama Wali Syawab), Adapun lahan tersebut berbatasan dengan:

- Utara berbatasan dengan Hutan .....: 2.011 depa (3.619 m);
- Selatan berbatasan dengan Sungai Siak .....: 2.019 depa (3.634 m);
- Timur berbatasan dengan sungai Udang..... : 3.575 depa (6.435 m);
- Barat berbatasan dengan sungai Takuana.. : 3.500 depa (6.300 m);

- Dalil Penggugat tersebut diketahui terdapat Perbedaan Ukuran dan luas yang tidak saling bersesuaian, khususnya pada batas Timur dan Barat disebutkan:

"Sebelah Timur 3.500 Depa (6300 m), berbatasan dengan Sungai Udang/Sungai Rantau Panjang;

Sebelah Barat 3.575 (6.435), berbatasan dengan Sungai Takuana"

Sedangkan pada batas-batas berikutnya disebutkan:

"Timur berbatasan dengan sungai Udang... : 3.575 depa (6.435 m)

Barat berbatasan dengan sungai Takuana : 3.500 depa (6.300 m)"

Maka dalam hal ini, maka jelas Gugatan Penggugat Kabur, dikarenakan dalil tersebut tidak jelas akan batas pada batas Timur dan Barat;

Dalil Penggugat berikutnya akan hal Kaburnya Gugatan Penggugat, yakni terhapap luas lebih kurang 1.166 hektar, maka setelah Tergugat II Intervensi Ke-1 perhatikan hal ini tidak sesuai, karena dengan ukuran batas-batas tersebut menjadikan ukurannya menjadi 23.087.722 m<sup>2</sup>, atau sekira 23.000 Hektar TIDAK BERSESUAIAN dengan 1.166 hektar;

Kekaburan (*Obscuure*) dalam dalil Gugatan Penggugat, yang telah disebutkan Penggugat sendiri dalam sisi Ukuran dan luas, dapat dikategorikan tidak saling bersesuaian, karena tidak sesuai juga dengan jumlah luas Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang  
Halaman 337 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



Tanah obyek sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-1;

- Tergugat dalam menerbitkan Objek-Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-1, telah mendasarkan serta memuat Data Fisik dan Data Yuridis Bidang Tanah yang benar dan sesuai dengan keadaan senyatanya, Objek-Objek Sengketa yang diterbitkan memberikan kepastian hukum sebagaimana tujuan Penerbitan tanah itu sendiri, maka terbukti Penggugat tidak memiliki Kepentingan dan Kerugian, sudah selayaknya dalil Penggugat tersebut untuk ditolak;

5. Bahwa Tergugat II Intervensi ke-1 membantah dengan tegas keseluruhan dalil Penggugat, alasan dari Penggugat tersebut secara keseluruhan sangat tidak jelas, Tergugat II Intervensi ke-1 mendasarkan pada bantahan-bantahan diatas, maka sehubungan Kepemilikan Tergugat II Intervensi ke-1 telah Terbit berdasarkan prosedur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berlaku;

6. Bahwa dalam Penerbitan Objek Sengketa A Quo oleh Tergugat yang telah sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak adanya Kedudukan Hukum Penggugat, maka tidak ada dasar Penggugat untuk menguji Bidang-Bidang Tanah Milik Tergugat II Intervensi ke-1, sehingga Tidak Terdapat Kepentingan, dan Kerugian Penggugat;

7. Bahwa kedudukan dalil Penggugat yang pada pokoknya menyebutkan mewakili Kepentingan Ahli Waris tidak memiliki Dasar untuk mengajukan Surat Keberatan, sehingga Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan Gugatan. Hal ini membuktikan Penggugat tidak mempunyai legalitas/kapasitas menggugat terhadap Objek-Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-1 ataupun terhadap Surat Keberatan tersebut;

Dalil Penggugat di dalam Gugatannya sehubungan tenggang waktu adalah tidak benar, karena Objek-Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-1, terdapat kejelasan dan tidak pernah terdapat Permasalahan selama Penguasaan Tergugat II Intervensi ke-1;

Berdasarkan hal diatas, tidak adanya Kepentingan dan Kerugian Penggugat dalam Surat Keberatan ataupun dalam Gugatan, selain

*Halaman 338 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu, dilihat dari terbitnya Objek-Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-1, terhadap dalil Penggugat secara keseluruhan adalah Patut dan layak untuk ditolak;

8. Bahwa Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-1, telah sesuai prosedur karena melalui riwayat penerbitan, telah dilakukan penelitian fisik dalam pengukuran dan tidak terdapat permasalahan, serta dapat timbul hak kepemilikan kepada Tergugat II Intervensi Ke-1;

9. Bahwa Tergugat II Intervensi ke-1 menolak dengan tegas dalil posita Gugatan Penggugat, setelah ditelaah secara seksama di dalam posita dan Petitum Penggugat yang mendasarkan mewakili Kepentingan Ahli Waris, maka bantahan dan Penolakan Tergugat II Intervensi ke-1 sebagaimana diuraikan sebelumnya sehubungan Penggugat tidak mempunyai legalitas/kapasitas/Kepentingan untuk mengajukan Gugatan;

Atas Gugatan A Quo yang mempermasalahkan Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-1, telah ditolak sebagaimana bantahan diatas, sebaliknya dalil dasar Penggugat telah terdapat fakta tidak pernah dikelola, tidak pernah difungsikan dan tidak pernah dikuasai, maka tidak terdapat kedudukan hukum Penggugat;

Berikutnya atas bidang-bidang tanah sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-1, maka Perolehan tersebut tidak terkait dengan Penggugat;

Proses Penerbitan Objek-Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-1 telah sesuai ketentuan Perundang-Undangan, telah terdapat Aktifitas dalam menjaga Bidang Tanah, terdapat aktifitas Pembersihan Lahan dan tidak pernah terdapat Permasalahan selama Tergugat II Intervensi ke-1 menguasai Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa;

Keseluruhan dalil-dalil Penggugat, merupakan dalil-dalil yang tidak berdasar, penerbitan Sertipikat obyek sengketa A Quo telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga mohon keseluruhan dalil Penggugat layak dan patut untuk dikesampingkan;

*Halaman 339 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



**10.** Bahwa berdasarkan hal diatas, Tergugat II Intervensi ke-1 selaku Pemegang Hak telah beritikad baik yang harus mendapat perlindungan hukum, perolehan Tergugat II Intervensi ke-1 berdasarkan suatu adanya perbuatan hukum yang jelas;

Penerbitan Bidang-Bidang Tanah sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-1 telah cermat terhadap hak-hak dan status tanah, tidak ada hubungan dengan Penggugat. Oleh karenanya dalil-dalil Penggugat, merupakan dalil yang tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan;

**11.** Bahwa Tergugat II Intervensi ke-1 menolak dengan tegas dalil posita Gugatan Penggugat, berdasarkan proses Penerbitan Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-1, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, penerbitan telah sesuai ketentuan Perundang-Undangan;

Terhadap dalil Surat Keberatan, Tergugat II Intervensi ke-1 menyampaikan Penggugat secara hukum tidak mempunyai kedudukan hukum, kepentingan dan kerugian dalam Pengajuan Surat Keberatan tersebut, dalam artian Penggugat tidak mempunyai legalitas/ kapasitas menggugat Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-1 ataupun terhadap Surat Keberatan tersebut; Berdasarkan uraian tersebut diatas telah jelas gugatan *A Quo* tidak jelas, maka dalil Gugatan tersebut layak dan pantas untuk dikesampingkan dan ditolak;

**12.** Bahwa Tergugat II Intervensi ke-1, menolak dengan tegas dalil posita Gugatan Penggugat, dikarenakan Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-1 merupakan Milik Tergugat II Intervensi ke-1 dalam Asal Perolehan alasan ini telah dengan jelas dan tegas membantah dalil dari Penggugat;

TIDAK TERBUKTI Penerbitan Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-1 melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana disampaikan Penggugat;

Penerbitan telah memenuhi kaidah-kaidah, Penguasaan telah dilakukan termasuk telah dilakukan Pembayaran Pajak Bumi dan

*Halaman 340 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



Bangunan (PBB) pada Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-1;

Dalam artian telah memenuhi setiap ketentuan Proses Terbit, Keabsahan, telah sesuai ketentuan Perundang-Undangan;

**13.** Bahwa Tergugat II Intervensi ke-1 menolak dengan tegas posita Gugatan Penggugat mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik, Tergugat II Intervensi ke-1 menegaskan dalam penerbitan Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-1, telah memenuhi Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan, telah diteliti sehingga penerbitan obyek sengketa A Quo telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**14.** Bahwa Tergugat II Intervensi ke-1 telah menguraikan ketentuan Penerbitan, maka diperoleh fakta hukum penerbitan dimaksudkan untuk mengabulkan permohonan dari Tergugat II Intervensi Ke-1 yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat;

**15.** Bahwa Terkait Gugatan Penggugat yang menyatakan di atas Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-1 yang dimohonkan penerbitan, terdapat Cacat Prosedural ternyata tidak benar dan merupakan Fakta yang keliru, sebagaimana fakta hukum yang diuraikan diatas, dan ditegaskan kembali sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hal diatas, objek-objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat tidak sewenang-wenang dan tidak melawan hukum, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan penerbitan objek perkara a quo, sehubungan Surat Keterangan Kelurahan milik Tergugat II Intervensi ke-1, pada pendaftaran tanah yang terdapat kewenangan pada Tergugat telah memuat riwayat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Menteri

*Halaman 341 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Agraria Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Sehingga, dapat dimaknai bahwa Surat-Surat Keterangan Kelurahan pada objek sengketa dalam kaitan dengan Tergugat II Intervensi ke-1, merupakan bentuk pendaftaran tanah yang dikeluarkan Tergugat berdasarkan Peraturan–Peraturan tersebut;

- Bahwa objek sengketa dalam kaitan dengan Tergugat II Intervensi ke-1, merupakan Kewenangan Tergugat dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan pada Tingkat Kelurahan, telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), serta telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Kewenangan dan prosedural Penerbitan surat keterangan kelurahan atas Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa, telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah sesuai Jo Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan *jo*. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa;

- Bahwa dalam Penerbitan surat keterangan kelurahan atas Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa, urusan penyelenggaraan ada pada Tergugat yang telah memberikan surat keterangan hak atas tanah sehubungan dengan Tergugat II Intervensi-1, terhadap penerbitan kepada Tergugat II Intervensi-1, diketahui telah terdapatnya registrasi Bidang-Bidang Tanah *A Quo*, dalam artian terdapat Dasar penerbitan;

- Bahwa dalil gugatan Penggugat, yang menyebutkan hal-hal pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI nomor; 593/5707/SJ tanggal 22 Mei 1984 dan Surat Edaran Gubernur Riau Nomor: 593/TP/1433 tanggal 18 mei 1996, Tergugat II Intervensi Ke-1 sampaikan dalam Surat Edaran tersebut adalah sehubungan dengan tanah-tanah yang masuk kedalam Kawasan Hutan Lindung dan atau yang diatasnya belum terbit sesuatu hak seperti hak pengelolaan Hutan, Hak Tanaman Industri dan sebagainya, sebab akan menjadi

*Halaman 342 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangan masing-masing Kepala Daerah sesuai ukuran luas masing-masing seperti sekian hektar kewenangan Bupati sebagai Kepala Daerah Tingkat II, sekian hektar lagi menjadi kewenangan Gubernur sebagai Kepala Daerah Tingkat I dan seterusnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Sehingga Surat Edaran tersebut bukan diperuntukan atas penerbitan Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa sehubungan dengan Kepemilikan Tergugat II Intervensi Ke-1;

- Bahwa surat keterangan kelurahan atas Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah dan peraturan perundangan yang berlaku, sebagaimana penjelasan diatas, objek-Objek tersebut, sudah melekat kepada Tergugat II Intervensi ke-1, TIDAK KEPADA PENGUGAT, Hal ini jelas telah membantah akan kepentingan Penggugat, serta tidak terdapatnya Kerugian Penggugat;

- Bahwa Objek-Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-1 telah sesuai dan berpedoman dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas Kepastian hukum, Kemanfaatan, Ketidakberpihakan, Kecermatan, Tidak menyalahgunakan kewenangan, Keterbukaan, Kepentingan umum; dan Pelayanan yang baik dalam Penerbitannya, telah dilakukan verifikasi ataupun melibatkan pihak-pihak yang terkait, yaitu Tergugat II Intervensi Ke-1 maka hal ini menunjukkan telah ada surat permohonan dan/atau keterangan awal kepemilikan dasar, sehingga dapat terbit surat keterangan kelurahan atas Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa;

**16.** Bahwa alasan hukum dalam penerbitan atas Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-1 telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pada prinsipnya tindakan administratif Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa A Quo telah sesuai Kewenangan, tugas pokok dan fungsinya, yaitu dibentuk dalam rangka melaksanakan Fungsi Pelayanan Publik, dalam artian TELAH MEMENUHI Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, terutama asas kepastian hukum (*principle of legal security*), bertindak cermat

*Halaman 343 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



(*principle of carefulness*) Asas kemanfaatan, dan Asas tidak menyalagunakan kewenangan;

17. Bahwa atas hal diatas, hal yang terkait Telah lewatnya tenggang Waktu, Daluwarsanya Pengajuan Gugatan, Tidak adanya Kepentingan Penggugat, tidak ada Kerugian Penggugat, dasar-dasar Penggugat mengandung kekaburan serta tidak bersesuaian, Keputusan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, Kewenangan Tergugat dari segi Lokasi Materi, waktu TIDAK TERKAIT dengan Penggugat, Keputusan TIDAK cacat Prosedur, dan Tidak Cacat Subtansi Keputusan telah Sesuai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana telah diuraikan;

Atas hal tersebut juga, Tergugat berwenang mengeluarkan Objek Sengketa, yang merupakan penegasan terhadap Kepemilikan Tergugat II Intervensi Ke-1, sesuai dengan procedural dan subtansi;

Tergugat II Intervensi ke-1 menolak seluruh dalil-dalil dan Petitum dari Penggugat, dan terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi khusus oleh Tergugat II Intervensi ke-1, pada bagian pokok perkara ini, mohon dianggap suatu bentuk penolakan Tergugat II Intervensi ke-1;

**D. PETITUM:**

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, Tergugat II Intervensi ke-1 mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru/Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk menjatuhkan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan dan menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi ke-1 untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankeljk verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

**DALAM POKOK PERKARA**

*Halaman 344 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankeljik verklaard*);

2. Menyatakan Kepemilikan Tergugat II Intervensi ke-1, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 33/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 27)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 34/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 28)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 35/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 29)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 36/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 30)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 75/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 65)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 90/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 atas nama Faisal Syah Reza; (Objek Gugatan 80)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 111/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza, yang  
Halaman 345 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 101)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 126/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 atas nama Faisal Syah Reza; (Objek Gugatan 115)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 165/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 atas nama Faisal Syah Reza; (Objek Gugatan 147)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 169/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 atas nama Faisal Syah Reza; (Objek Gugatan 150)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 195/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 174)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 202/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 184)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 208/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 193)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 210/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 196)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 221/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syahreza, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 213)

Halaman 346 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Surat Keterangan Kelurahan Nomor:

223/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syahreza, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 217)

• Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 227/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 223)

• Surat Keterangan Kelurahan Nomor:

236/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 15.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syahreza, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 236)

• Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 239/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 239)

• Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 241/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 241)

• Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 245/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal SyahReza, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 245)

• Surat Keterangan Kelurahan Nomor:

119/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 10 Oktober 2003 seluas 17.380 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 263)

Halaman 347 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Surat Keterangan Kelurahan Nomor:

120/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 10 Oktober 2003 seluas 17.380 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 264)

adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

## Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat II Intervensi ke-2

### **B. DALAM EKSEPSI:**

Bahwa pada prinsipnya Tergugat II Intervensi ke-2, menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam Gugatan, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi ke-2;

Bahwa segala yang disampaikan dalam EKSEPSI ini merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam POKOK PERKARA;

#### **I. Tentang Kewenangan Mengadili;**

1. Bahwa Tergugat II Intervensi ke-2, menolak dengan tegas terhadap keseluruhan dalil dari Penggugat dalam Positanya yang pada pokoknya menyebutkan mengenai kesalahan Prosedur dalam Penerbitan Objek-Objek Sengketa A Quo;

2. Bahwa pada Faktanya, Penerbitan Objek-Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-2, oleh Tergugat, didasarkan pada beragam hal/bervariasi, karenanya ditegaskan telah terdapat kejelasan Asal Objek-Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-2, serta dimaknai telah terbit berdasarkan Peraturan perundang-undangan;

3. Bahwa penerbitan, serta kejelasan asal perolehan pada objek-objek sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-2, merupakan suatu perbuatan hukum yang berbeda, dimana penerbitan adalah kegiatan Surat-Surat Keterangan Kelurahan sehubungan dengan Perolehan Tergugat II Intervensi ke-2, oleh Tergugat, juga terdapat proses jual beli sebagaimana keterangan yang tertera pada Perolehan tersebut, yaitu pada Objek Gugatan 268, Objek Gugatan 269, Objek Gugatan 278, Objek Gugatan 280, Objek Gugatan 288,

*Halaman 348 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



Objek Gugatan 292, Objek Gugatan 293, Objek Gugatan 295, Objek Gugatan 300, Objek Gugatan 305, Objek Gugatan 307, dan Objek Gugatan 308;

Maka, dasar Penerbitan, Perolehan dan peralihan hak, Tergugat II Intervensi ke-2 berkedudukan atas dasar-dasar diatas dengan beritikad baik, dan Penguasaan tersebut patut dilindungi oleh Hukum;

4. Bahwa dihubungkan dengan aspek Kepemilikan objek-objek sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-2, yang telah sesuai dengan prosedur penerbitannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka dalam hubungan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, TIDAK TERDAPAT dasar Penggugat untuk menguji kepemilikan Bidang Tanah Milik Tergugat II Intervensi ke-2;

5. Bahwa Kemudian Tergugat II Intervensi ke-2 tolak dengan tegas keseluruhan dalil-dalil dari Penggugat atas Objek-Objek Sengketa yang sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-2, sebagaimana Tergugat II Intervensi ke-2 kutip, dalil Penggugat yang mendasarkan pada SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977, yang dahulu terletak di daerah KM.10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Daerah TK.II Kampar, dengan batas sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara 2.011 Depa (3.619 m), berbatasan dengan Hutan/Masyarakat;
- Sebelah Timur 3.500 Depa (6300 m), berbatasan dengan Sungai Udang/Sungai Rantau Panjang;
- Sebelah Selatan 2.019 Depa (3.634 m), berbatasan dengan Sungai Siak;
- Sebelah Barat 3.575 (6.435), berbatasan dengan Sungai Takuana;

Halaman 349 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



(1 Depa = 1.8 Meter, dalam bahasa Inggris disebut dengan "one fathom", diambil dari ukuran panjang kedua tangan yang direntangkan, dihitung dari mulai ujung jari salah satu tangan, hingga ke ujung jari tangan lainnya. Karena ukuran lengan dari setiap orang berbeda, maka tidak ada padanan yang eksak dalam sistem metrik dan diambil panjang rentangan tangan manusia rata-rata);

TIDAK pernah memiliki hubungan, serta tidak memiliki hubungan hukum dengan kepemilikan Objek-Objek Sengketa pada Bidang Tanah Milik Tergugat II Intervensi ke-2;

Pembuktian terhadap suatu kepemilikan/pemilik sah hak atas Bidang-Bidang Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan aspek hukum keperdataan yang bukan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga yang berhak untuk memeriksanya adalah Peradilan Umum yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri Pekanbaru;

6. Bahwa bantahan-bantahan dari Tergugat II Intervensi ke-2 termasuk kewenangan Pengadilan untuk mengadili (kewenangan absolut), sebagaimana:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 25 ayat (2) yang berbunyi: "Peradilan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan";

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 88/K/TUN/ 1993 tanggal 07 September 1994 yang berbunyi: "Meskipun sengketa ini terjadi akibat Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum, karena merupakan sengketa perdata."

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 22 K/TUN/ 1998 tanggal 28 Februari 2001 "Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak";

*Halaman 350 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial  
Nomor: 6/WK.MA.Y /II/2020 tanggal 10 Februari 2020, "Bahwa apabila sengketa pertanahan tersebut menyangkut kepemilikan hak atas tanah, maka hal demikian menjadi wewenang dari Badan Peradilan Umum;

7. Bahwa sehubungan dengan dasar-dasar diatas, Penggugat sama sekali tidak menyebutkan batas-batas sekarang pada saat Gugatan diajukan, dalam artian Penggugat tidak mengetahui bentuk dan batas-batas Bidang Tanah pada saat Gugatan diajukan;

Hal yang demikian, atas dalil-dalil Penggugat, telah terdapat Penguasaan pada kepemilikan Bidang- Bidang Tanah Milik Tergugat II Intervensi ke-2, yang tidak memiliki hubungan dengan Penggugat;

Surat-Surat Keterangan Kelurahan pada objek sengketa Milik Tergugat II Intervensi ke-2, Tergugat telah memproses dan menerbitkan Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek sengketa, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dalil Penggugat secara keseluruhan terbantahkan, dengan tidak ada keputusan yang menyatakan Penggugat ada memiliki Hak, dimaknai terhadap alas hak Penggugat adalah tidak jelas, diragukan dasar surat sebagaimana disampaikan Penggugat tersebut, yang tidak pernah dikelola-diabaikan, kepemilikan Penggugat diragukan kebenarannya, dan terlebih lagi Dalil Penggugat sebagai ahli waris terbantahkan dengan belum ada Keputusan tertentu dari Pengadilan yang menyebutkan Surat tersebut merupakan Bidang-Bidang Tanah sebagai Kewarisan, maka Penggugat bukanlah pihak yang berhak atas bidang tanah yang di klaimnya tersebut;

Sebaliknya Surat-Surat Keterangan Kelurahan pada objek sengketa Milik Tergugat II Intervensi ke-2, telah terdapat kejelasan tentang asal-usul ataupun alas hak ataupun riwayat perolehan tanah, ataupun dalam artian terdapat perolehan yang berbeda-beda;

Berdasarkan uraian diatas pula, Gugatan Penggugat jelas menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum, karena merupakan sengketa perdata;

*Halaman 351 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*





8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sehingga sudah sepatutnya apabila Gugatan Penggugat patut Ditolak atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet on vankeljk verklaard*);

**II. Tentang Tidak Adanya Hubungan Hukum antara Penggugat dengan Objek-Objek Sengketa/Penggugat Bukan Pihak Yang Patut dan Tidak Berkepentingan Untuk Mengajukan Gugatan ataupun Tidak Ada Kepentingan/Kedudukan Penggugat (*Legal Standing*)**

1. Bahwa Tergugat II Intervensi ke-2 mendasarkan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

*“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugata tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”*

Berikut pada penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, menyebutkan:

*“Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4, maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara. Dst.....”;*

2. Bahwa dengan tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Keputusan Objek-Objek Sengketa, sehubungan dengan Milik Tergugat II Intervensi ke-2, mengakibatkan tidak ada kepentingan dan kerugian Penggugat akibat terbitnya Objek Sengketa dalam artian secara yuridis Penggugat TIDAK memiliki hubungan yuridis dengan Objek-Objek Sengketa, sehubungan dengan Milik Tergugat II Intervensi ke-2 yang digugat;

3. Bahwa Tergugat II Intervensi ke-2 menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil dan alasan Penggugat yang menyatakan batal/tidak sah objek-objek sengketa sehubungan dengan Milik Tergugat II Intervensi ke-2;

*Halaman 352 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



Penggugat tidak mempunyai hak/ legal standing untuk mengajukan gugatan *a quo* dengan dalil selaku pemilik tanah berdasarkan Surat Keterangan Pemilik Lahan No. 141/017/PEM/1977 dengan dasar sebagai ahli Ahli Waris Hj. Siti Mariyam R. Soebrantas sesuai dengan Surat Kuasa tertanggal 16 November 2020, maka Surat Kuasa Penggugat menjadi Tidak Sah;

Dalil Penggugat yang mendasarkan pada *SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977, yang dahulu terletak di daerah KM.10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Daerah TK.II Kampar*, justru tidak saling bersesuaian, selain itu Penggugat sama sekali tidak menyebutkan batas-batas sekarang pada saat Gugatan diajukan, dalam artian Penggugat tidak mengetahui bentuk dan batas-batas Bidang Tanah tersebut;

Penggugat tidak menjelaskan keabsahan bukti kepemilikan Penggugat, bahkan terbukti Penggugat tidak pernah menguasai, dikarenakan SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977 diragukan keabsahannya, maka dihubungkan Penggugat tidak pernah menguasai, tentu dasar Penggugat tersebut tidak sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria;

Bahkan SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977 diragukan keabsahannya, karena dalam rentang waktu 1977-2021 (44 Tahun), Penggugat Terbukti tidak pernah menguasai, tidak pernah melakukan tindakan hukum apapun, termasuk Penyesuaian dalam ukuran luas tanah saat ini (dalam gugatan disebutkan Penggugat seluas 1.166 Hektar tidak sesuai dengan ukuran SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977), apalagi saat ini telah terdapat berbagai Pemekaran Wilayah;

Bahwa Rentang Waktu 1977-2021 (44 Tahun), adalah Fakta tidak pernah Penguasaan oleh Penggugat, apalagi Penggugat tidak pernah mengelola, maka jelas terdapat alasan Penggugat tidak memiliki Kedudukan Hukum dan Kepentingan Hukum, sehubungan dengan objek-objek sengketa Milik Tergugat II Intervensi ke-2;

SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977, sebagaimana didalilkan Penggugat, dan kemudian didasarkan pada Peraturan Pemerintah No: 19 Tahun 1987 tentang perubahan batas

*Halaman 353 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah kota madya kota daerah TK II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah TK II Kampar, justru tidak pernah penguasaan tanah dilakukan oleh Penggugat, karenanya juga Penggugat tidak pernah melakukan Peningkatan Hak, ataupun Surat-surat lain terhadap perpindahan Wilayah tersebut, hal ini menjadikan Fakta Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum, tidak adanya Penguasaan oleh Penggugat sebagaimana disebutkan sendiri yaitu *"Penggugat terkendala dalam proses pengurusan dan/atau peningkatan surat kepemilikan tersebut."*

Kemudian sebagaimana dalil Penggugat *"sekira bulan Januari Tahun 2021, diketahui dari seseorang bahwa telah terbit surat – surat keterangan tanah yang diduga terbit diatas tanah tersebut, dst.....,"* kata *"diduga"* merupakan bentuk asumsi dari Penggugat, karenanya Penerbitan objek-objek sengketa sehubungan dengan Milik Tergugat II Intervensi ke-2, adalah SAH;

Bahwa terbukti Penggugat tidak pernah menguasai bidang-bidang tanah pada Objek Sengketa A Quo, bahkan dapat dikategorikan tidak benar keabsahan Surat yang didalilkan Penggugat, yang tidak pernah dikelola/diabaikan, sebaliknya Bidang-Bidang Tanah obyek-obyek sengketa sehubungan dengan Milik Tergugat II Intervensi ke-2, merupakan pihak yang telah menguasai fisik bidang tanah selama bertahun-tahun (terdapat Variasi Penguasaan), serta secara terus menerus dengan Itikad Baik;

Faktanya Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek-obyek sengketa sehubungan dengan Milik Tergugat II Intervensi ke-2, telah terbit dengan dasar-dasar Penerbitan yang Sah, penerbitan telah disebutkan dasar perolehan, terdapat kelengkapan Surat Keterangan Saksi Sempadan, Surat Keterangan Tidak Bersengketa serta Gambar Situasi Tanah (*Sceet Kaart*), maka Penerbitan Objek Sengketa tersebut secara substantif adalah nilai yang harus di lindungi oleh hukum;

Bahwa bantahan berikutnya, dalil Penggugat yang mendasarkan pada SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977, maka diketahui telah ada Pihak yang mempergunakan Hibah atas surat tersebut, Hibah tersebut diberikan kepada Ahmad Armas dan Sumartik Soebrantas tanggal 10 Maret 1982, maka terhadap SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977, Tergugat

*Halaman 354 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II Intervensi ke-2, membantah dengan tegas akan keabsahan SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977 dan Surat Hibah tanggal 10 Maret 1982, karena tidak terdapatnya kedudukan hukum dalam kedua surat tersebut;

Bahwa ternyata diketahui telah juga ada pihak yang pernah mengajukan Gugatan sebagaimana Perkara Nomor: 228/Pdt.G/2014/PN.PBR, tanggal 15 Desember 2014, Gugatan diajukan dengan dasar "SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977", serta dengan dasar telah menghibahkan kepada HJ Sumarty Subrantas S dan Ahmad Armas, Gugatan diajukan oleh Ahmad Armas kepada Tergugat II Intervensi ke- 2, Tergugat II Intervensi ke-2 membantah dengan tegas akan keabsahan SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977 dan Surat Hibah tanggal 10 Maret 1982, karena tidak terdapatnya kedudukan hukum dalam kedua surat tersebut;

Bahwa Gugatan diajukan dengan dasar "SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977", Surat tersebut dikeluarkan Kepala desa KM.10 Rumbai yang bernama Syawab, maka bantahan Tergugat II Intervensi ke-2, adalah atas tidak terdapatnya kedudukan hukum atas surat tersebut, apakah benar terdapat kewenangan dalam mengeluarkan Surat tersebut, serta apakah benar Syawab merupakan Kepala desa KM.10 Rumbai tahun 1977, maka atas hal yang demikian Tergugat II Intervensi ke-2, meragukan dan menolak keabsahan dari "SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977" tersebut;

Bantahan-Bantahan tersebut, semakin membuat dalil-dalil Penggugat tidak jelas dasar haknya, sehingga tidak terdapat Kepentingan dan Kerugian dari Penggugat, dimaknai Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum maupun kepentingan dalam hal proses dalam penerbitan Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek sengketa sehubungan dengan Milik Tergugat II Intervensi ke-2, serta tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkan Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek sengketa Milik Tergugat II Intervensi ke-2, maka Penggugat harus dinilai pula tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan;

*Halaman 355 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



4. Bahwa tidak adanya hubungan hukum Penggugat dengan Objek-Objek Sengketa sehubungan dengan Milik Tergugat II Intervensi ke-2, oleh karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas/kedudukan hukum/hubungan hukum, mengakibatkan Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan Kerugian sebagaimana Posita yang telah diuraikan dalam Gugatan, sehingga keseluruhan dalil Penggugat tersebut Patut untuk di tolak;

5. Bahwa oleh karena Penggugat secara hukum tidak mempunyai kedudukan hukum, kepentingan dan kerugian terhadap Objek Sengketa, maka dalil Penggugat yang pada pokoknya menyebutkan mewakili Kepentingan Ahli Waris lainnya, maka Tergugat II Intervensi ke-2, menolak alasan tersebut, karena Penggugat tidak berhak/tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Surat Keberatan;

Pada Gugatan A Quo, Tergugat II Intervensi ke-2 membantah kedudukan hukum Penggugat tersebut, dikarenakan tidak adanya Hak Gugat/ serta Kepentingan yang seolah-olah dapat mewakili untuk mengajukan Gugatan, sedangkan Penggugat tidak mempunyai legalitas/kapasitas mengajukan Gugatan/Surat Keberatan atas Objek Sengketa A Quo;

Hal ini membuktikan Penggugat tidak mempunyai legalitas/ kapasitas menggugat terhadap Objek Sengketa A Quo ataupun terhadap Surat Keberatan tersebut;

7. Bahwa Penggugat harus memiliki kepentingan hukum untuk dapat mengajukan Gugatan (*poin d interest poin d action*), *nemo judex sine actore*, hanya seseorang yang mempunyai kepentingan yang dapat bertindak sebagai Penggugat di dalam suatu sengketa, sehingga dalam perkara A Quo, Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan terhadap terbitnya Objek-Objek Sengketa A Quo:

Tergugat II Intervensi ke-2, mendasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, karena tidak relevannya dengan kedudukan hukum (*Legal Standing*) Penggugat dalam pengajuan Gugatan, karena Gugatannya tidak memenuhi aspek

Halaman 356 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.





formil, sebagaimana penjelasan diatas, sehingga Gugatan Penggugat patut Ditolak atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet on vankelijk verklaard*);

**III. Tentang Gugatan Telah Lewat Waktu/Daluwarsa Waktu Pengajuan Gugatan;**

**III.1. Gugatan Telah Lewat Waktu**

**1.** Bahwa terdapat ketidaksesuaian antara dalil-dalil Penggugat, yaitu:

- Penggugat di dalam Gugatannya mendalilkan mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 03 Februari 2021;
- Penggugat juga mendalilkan hal yang tidak saling bersesuaian dengan menyebutkan "*sekira bulan Januari Tahun 2021, diketahui dari seseorang bahwa telah terbit surat – surat keterangan tanah yang diduga terbit diatas tanah tersebut*";
- Maka ketidak sesuaian tersebut, terdapat pada dalil Penggugat yang mewakili kepentingan Ahli Waris Hj. Siti Mariyam R. Soebrantas sesuai dengan Surat Kuasa tertanggal 16 November 2020;

Maka berdasarkan hal-hal yang tidak sesuai diatas, dengan tidak adanya dasar Penggugat, Tergugat II Intervensi Ke-2 tolak atas hal-hal sehubungan dengan tenggang waktu, serta Surat Kuasa Penggugat menjadi Tidak Sah, karenanya Gugatan Penggugat telah lewat waktu;

Tergugat II Intervensi ke-2, menolak dengan tegas seluruh dalil, argument, fakta hukum yang dikemukakan Penggugat, dikarenakan pada Fakta sesungguhnya, setelah Terbit Objek-Objek Sengketa A Quo sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-2, (terdapat Variasi Penerbitan), Tergugat II Intervensi ke-2, telah melakukan Aktifitas dalam menjaga Bidang Tanah/Penguasaan Fisik dan tidak pernah terdapat Permasalahan selama Tergugat II Intervensi ke-2, menguasai Objek-Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-2;

**2.** Bahwa Penggugat secara tidak langsung mengetahui adanya kepemilikan Tergugat II Intervensi ke-2;

*Halaman 357 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



Tergugat II Intervensi ke-2 telah meragukan kebenaran dalil Penggugat mengetahui Objek Sengketa, yang pada Fakta sesungguhnya, Penggugat mengetahui Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-2, telah terbit Hak Kepemilikan, tidak terdapat hubungan dengan Penggugat;

Terlebih lagi telah ada Pihak yang mendasarkan pada SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977, maka diketahui telah ada Pihak yang mempergunakan Hibah atas surat tersebut, Hibah yang diberikan kepada Ahmad Armas dan Sumartik Soebrantas tanggal 10 Maret 1982 dan terdapat pihak yang pernah mengajukan Gugatan sebagaimana Perkara Nomor: 228/Pdt.G/2014/PN.PBR, tanggal 15 Desember 2014, Gugatan diajukan dengan dasar "SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977", serta dengan dasar telah menghibahkan kepada HJ Sumarty Subrantas S dan Ahmad Armas, Gugatan diajukan oleh Ahmad Armas kepada Tergugat II Intervensi ke-2;

Maka Tergugat II Intervensi ke-2, membantah dengan tegas akan hal tersebut, selain dalil Penggugat mengetahui Objek Sengketa 03 Februari 2021, ataupun "sekira bulan Januari Tahun 2021, diragukan kebenarannya, serta telah lewat Waktu;

Penerbitan Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek – obyek sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-2, tidak terdapat Permasalahan pada saat Penerbitan oleh Tergugat;

**3.** Bahwa bantahan berikutnya atas Surat keberatan sebagaimana didalilkan Penggugat, ditujukan kepada Tergugat tersebut, dalam hal ini Tergugat II Intervensi Ke-2 membantah dan menolak Kepentingan Penggugat dalam Surat Keberatan tersebut, dalam artian dengan tidak adanya legalitas/ kapasitas untuk mengajukan Surat Keberatan atas terbitnya Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek sengketa, maka didasarkan pada Waktu Penerbitan Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-2, telah  
*Halaman 358 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



terdapat dasar Perolehan yang berbeda-beda, maka Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu;

Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-2, telah terbit  $\pm$  18 tahun (Penerbitan 2003) dan 10 tahun (Penerbitan Tahun 2011), sehingga tidak beralasan dalil-dalil Penggugat dalam Surat Keberatan tersebut, yang tidak mengetahui atas adanya Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek – obyek sengketa;

Atas Surat keberatan, ditujukan kepada Tergugat, dalam hal ini juga Tergugat II Intervensi ke-2, membantah dan menolak Kepentingan Penggugat dalam Surat Keberatan tersebut, dalam artian dengan tidak adanya legalitas/ kapasitas untuk mengajukan Surat Keberatan, maka Dasar Gugatan menjadi lewat waktu ataupun telah *Daluwarsa*;

4. Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak sesuai dengan data/fakta, sehubungan Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa, dalam artian Tergugat II Intervensi ke-2 meragukan kebenaran keseluruhan dalil Penggugat terhadap “*tenggang waktu mengetahui Objek Sengketa*”, yang pada Fakta sesungguhnya, Penggugat mengetahui Objek Sengketa adalah milik Tergugat II Intervensi ke-2, yang telah melakukan aktifitas diatas bidang-Bidang tanah Milik Tergugat II Intervensi ke -2/ Objek Sengketa;

5. Bahwa Tergugat II Intervensi ke-2 mendasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menjadikan Gugatan yang diajukan Penggugat tersebut telah lewat tenggang waktu yang diperbolehkan untuk mengajukan Gugatan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat TUN, sebagaimana diatur pada Pasal 55 Undang–Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat Imperatif sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang memeriksa, memutus dan

*Halaman 359 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



mengadili sengketa / perkara yang diajukan Penggugat, ataupun terhadap tidak berhak Penggugat mengajukan Surat Keberatan;

**III.2. Daluwarsa Waktu Pengajuan Gugatan**

**6.** Bahwa dalam hubungan dengan Daluwarsa, maka dihubungkan Penggugat tidak pernah menguasai, tentu dasar Penggugat tersebut tidak sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria;

SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977 diragukan keabsahannya, karena dalam rentang waktu 1977-2021 (44 Tahun), Penggugat Terbukti tidak pernah menguasai, tidak pernah melakukan tindakan hukum apapun; Surat-Surat Keterangan Kelurahan pada objek sengketa sehubungan dengan milik Tergugat II Intervensi ke-2 telah dilekati sesuatu hak atas tanah oleh Tergugat, dengan didasarkan atas adanya Permohonan akan Bidang-Bidang Tanah tersebut, maka dapat diterbitkan Surat-Surat Keterangan Kelurahan, tidak terdapat kendala pada saat proses penerbitan dari pihak manapun. Sebaliknya, dalil Penggugat yang mengklaim dengan berdasarkan pada Surat Keterangan Pemilik Lahan No. 141/017/PEM/1977, jika dihubungkan dengan alasan diatas (dalam rentang waktu 1977-2021 (44 Tahun)), tentu telah Daluwarsa, Tergugat II Intervensi ke-2, membantah akan Keabsahan Surat Keterangan Pemilik Lahan No. 141/017/PEM/1977;

**7.** Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Penggugat telah mengetahui objek sengketa A Quo telah lewat waktu, berakibat Gugatan Penggugat yang teregister di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, juga telah melewati jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari, sedangkan bila dihubungkan dengan Kepentingan Penggugat, tidak ada kepentingan Penggugat terhadap Objek Sengketa, tidak ada Kepentingan atas Surat Keberatan. Sehingga Gugatan Penggugat patut Ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet on vankelijk verklaard*) demi terciptanya kepastian hukum;

*Halaman 360 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



IV. Eksepsi *Error in Objecto*

Bahwa Tergugat II Intervensi ke-2 menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat, dikarenakan dalam Gugatan Penggugat Salah Objek/ *Error in Objecto*, diantaranya pada:

- (Objek Gugatan 76) yaitu: Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 86/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman Adnan SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- (Objek Gugatan 165) yaitu: Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 190/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman Andnan SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- (Objek Gugatan 181), yaitu: Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 200/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman Adnan, SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- (Objek Gugatan 269) yaitu: Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/57 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 5 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- (Objek Gugatan 278) yaitu: Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/61 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 11 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- (Objek Gugatan 280) yaitu: Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/79 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 11 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- (Objek Gugatan 288 YANG MERUPAKAN OBJEK YANG SAMA DENGAN OBJEK GUGATAN 292) yaitu: Surat Keterangan Halaman 361 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/58 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 14 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

- (Objek Gugatan 295), yaitu: Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/73 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 28 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

- (Objek Gugatan 307) yaitu: Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/69 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

- (Objek Gugatan 308), yaitu: Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/78 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

Diantara Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah tersebut, telah beralih Kepemilikan dan sekarang terletak di Wilayah Kelurahan Agrowisata, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, dalam keterkaitan antara Objek Sengketa yang bersifat Konkret, Individual dan Final, maka seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat, layak dan pantas untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Penggugat menyebutkan Objek Gugatan 288 YANG MERUPAKAN OBJEK YANG SAMA DENGAN OBJEK GUGATAN 292, sehingga objek-objek tersebut menjadi tidak saling bersesuaian;

Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek sengketa, diterbitkan dengan dasar-dasar yang berbeda-beda, yang bahkan di dalam Gugatan A Quo terdapat ketidak sesuaian;

Hal ini berakibat Gugatan Penggugat menjadi tidak saling bersesuaian, sedangkan bila dihubungkan dengan Kepentingan Penggugat, tidak ada kepentingan Penggugat terhadap Objek Sengketa. Sehingga Gugatan

*Halaman 362 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



Penggugat patut Ditolak atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet on vankeljk verklaard*) demi terciptanya kepastian hukum;

## V. Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak

1. Bahwa Penggugat mendalilkan mengenai penerbitan Objek Sengketa, padahal Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek sengketa, diterbitkan dengan dasar-dasar yang berbeda-beda, serta terdapat juga Pihak-Pihak yang bahkan di dalam Gugatan A Quo tidak ikut digugat;

2. Bahwa dalam mengajukan sebuah gugatan ada keharusan para pihak dalam Gugatan harus lengkap, dihubungkan dengan Objek-Objek Sengketa terkait Tergugat II Intervensi ke-2, maka terdapat Camat Rumbai sebagai pihak yang telah mengetahui terbitnya Objek-Objek Sengketa terkait Tergugat II Intervensi ke-2, serta sebagaimana dalil dari Penggugat, tentunya Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, juga harus ikut disertakan sebagai Pihak;

3. Bahwa Gugatan Penggugat dalam Perkara ini secara hukum acara sangat bergantung kelengkapan pihak yang diikuti sertakan dalam perkara *a quo*, sebab mengabaikan penarikan Pihak-Pihak tersebut ke dalam perkara ini menjadikan Gugatan Penggugat tidak lengkap, sesuai dengan keadaan dan hal-hal yang diperkarakan oleh Penggugat;

4. Bahwa Berdasarkan uraian penjelasan dari Tergugat diatas, maka gugatan tersebut layak dan pantas untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

## VI. Tentang Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuure Libel*)

1. Bahwa pada Prinsipnya, Tergugat II Intervensi ke-2 menolak dengan tegas seluruh dalil, argument, yang dikemukakan Penggugat, dikarenakan Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuure Libel*); Penggugat mendalilkan mengenai penerbitan Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-2, yang telah terbit dalam rentang waktu 2003 & 2011, padahal Obyek Sengketa A Quo terbit atas dasar permohonan yang diajukan, sehingga terdapat dasar Perolehan;

2. Bahwa keseluruhan Dalil Penggugat merupakan dalil yang keliru dan kabur, dengan mencampurkan tindakan suatu

Halaman 363 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



perbuatan dan memperlakukan Bidang Tanah yang dijadikan Objek Sengketa, sedangkan Penggugat tidak menyebutkan luasan baik dari Penggugat sendiri, ketika Gugatan diajukan ataupun terhadap objek sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-2 maupun batas-batasnya;

Penggugat dalam Gugatan menyatakan ukuran-ukuran sebagaimana dikutip yaitu:

"a) Bahwa Penggugat memiliki SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977, yang dahulu terletak di daerah KM.10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Daerah TK.II Kampar, dengan batas sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara 2.011 Depa (3.619 m), berbatasan dengan Hutan/Masyarakat;
- Sebelah Timur 3.500 Depa (6300 m), berbatasan dengan Sungai Udang/Sungai Rantau Panjang;
- Sebelah Selatan 2.019 Depa (3.634 m), berbatasan dengan Sungai Siak;
- Sebelah Barat 3.575 (6.435), berbatasan dengan Sungai Takuana;

(1 Depa = 1.8 Meter, dalam bahasa Inggris disebut dengan "one fathom", diambil dari ukuran panjang kedua tangan yang direntangkan, dihitung dari mulai ujung jari salah satu tangan, hingga ke ujung jari tangan lainnya. Karena ukuran lengan dari setiap orang berbeda, maka tidak ada padanan yang eksak dalam sistem metrik dan diambil panjang rentangan tangan manusia rata-rata);

Kemudian dikemukakan Penggugat mengenai:

2. Bahwa Pada tanggal 10 Maret 1977 Ibu SITI MARIYAM R.SOEBRANTAS mengajukan permohonan pembukaan lahan untuk dikelola dan dijadikan lahan perladangan / kebun di daerah Desa kilometer 10 Rumbai, luas lebih kurang 1.166 hektar kepada Kepala Desa Kilometer 10 yakni Bpk.SYAWAB (Dikenal dengan nama Wali Syawab), Adapun lahan tersebut berbatasan dengan:

- Utara berbatasan dengan Hutan .....: 2.011 depa (3.619 m)
- Selatan berbatasan dengan Sungai Siak .....: 2.019 depa (3.634 m)

Halaman 364 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



- Timur berbatasan dengan sungai Udang ..... : 3.575 depa (6.435 m)
- Barat berbatasan dengan sungai Takuana . : 3.500 depa (6.300 m);

Bahwa ternyata dalam dalil Penggugat tersebut diketahui terdapat Perbedaan Ukuran dan luas yang TIDAK SALING BERSESUAIAN, khususnya pada batas Timur dan Barat disebutkan:

*"Sebelah Timur 3.500 Depa (6300 m), berbatasan dengan Sungai Udang/Sungai Rantau Panjang;*

*Sebelah Barat 3.575 (6.435), berbatasan dengan Sungai Takuana"*

Sedangkan pada batas-batas berikutnya disebutkan:

*"Timur berbatasan dengan sungai Udang .... : 3.575 depa (6.435 m)*

*Barat berbatasan dengan sungai Takuana.. : 3.500 depa (6.300 m)"*

Maka dalam hal ini, maka jelas Gugatan Penggugat Kabur, dikarenakan dalil tersebut tidak jelas akan batas pada batas Timur dan Barat;

Dalil Penggugat adalah Kabur, yakni terhadap *luas lebih kurang 1.166 hektar*, sebagaimana di dalilkan Penggugat. Maka setelah Tergugat II Intervensi Ke-2 perhatikan hal ini TIDAK SESUAI, karena dengan ukuran batas-batas sebagaimana disebutkan maka ukuran yang di dalilkan adalah menjadi 23.288.265 m<sup>2</sup>, atau 23.087.722 m<sup>2</sup>, atau sekira 23.000 Hektar, DALIL PENGGUGAT SENDIRI TERDAPAT KETIDAK SESUAIAN dengan menyebutkan 1.166 hektar;

Sehingga terdapat kekaburan (*Obscuure*) dalam dalil Gugatan Penggugat sendiri, sebagaimana disebutkan Penggugat dalam sisi Ukuran dan luas, dapat dikategorikan tidak saling beresuaian, karena tidak sesuai juga dengan jumlah luas Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-2;

**3.** Bahwa hal didalilkan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur, karena tidak ada hubungan Tergugat II Intervensi ke-2 dengan dalil-dalil dari Penggugat tersebut;

Proses Penerbitan Objek Sengketa A Quo sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-2 telah terdapat keabsahan Data Fisik, Penguasaan dan telah sesuai ketentuan Perundang-Undangan;

*Halaman 365 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



4. Bahwa dalil-dalil dari Penggugat terdapat ketidaksesuaian, yaitu:

- Bahwa Penggugat telah menjadikan Objek Gugatan 288, yaitu:  
"Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/58 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 14 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau";  
Yang telah jelas memiliki Persamaan dengan Objek Gugatan 292, sehingga terdapat ke kaburan (*Obscuure*) Penggugat dalam mendalilkan Objek;
- Bahwa dalam Objek Gugatan Penggugat diketahui tidak menyebutkan batas-batas ataupun keberadaan RT dan RW pada Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, secara rinci;
- Bahwa Penggugat tidak menyebutkan Luas Objek Sengketa, padahal terdapat batas-batas sempadan yang menerangkan ukuran luasan pada, bahkan terdapat variasi luasan Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa;
- Bahwa dalil Penggugat adalah kabur dan tidak berdasar, karena Penerbitan Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa Milik Tergugat II Intervensi ke-2, terdapat Perolehan Bidang Tanah yang sah sebagaimana terdapat keterangan asal Bidang-Bidang Tanah; Maka jelas terdapat dasar penerbitan surat-surat Keterangan Kelurahan Bidang-Bidang Tanah Milik Tergugat II Intervensi ke-2, memiliki perolehan yang berbeda-beda, hal ini membuktikan tidak ada keterkaitan dengan Penggugat;

5. Bahwa dalil Gugatan Penggugat mencampuradukan tindakan suatu perbuatan, sebagaimana telah dijelaskan atas Perolehan yang SAH pada Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek sengketa, sehingga dalil Penggugat menjadi tidak jelas/kabur;

Maka Tergugat II Intervensi ke-2 berdasarkan atas alasan-alasan Eksepsi diatas, telah membantah dalil-dalil Penggugat mengenai Objek Sengketa yang Tidak terdapat kepentingan Penggugat serta tidak Menimbulkan Kerugian Penggugat, sebagaimana Penjelasan diatas;

*Halaman 366 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*





6. Bahwa Tergugat II Intervensi ke-2 membantah terhadap keseluruhan dalil Penggugat, karena penerbitan Objek Sengketa sehubungan Tergugat II Intervensi ke-2 telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, memiliki kekuatan hukum karena diterbitkan secara Sah;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah jelas gugatan *a quo* tidak jelas dan kabur, maka gugatan tersebut layak dan pantas untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

C. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II Intervensi ke-2 mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi dinyatakan sebagai satu kesatuan dengan uraian dalam Pokok Perkara ini;

2. Bahwa Tergugat II Intervensi ke-2 menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui dengan tegas oleh Tergugat II Intervensi ke-2;

3. Bahwa sebelum kami menanggapi dalil-dalil Posita dan Petitem Penggugat, terlebih dahulu Tergugat II Intervensi ke-2 uraikan, hal-hal sehubungan Objek-Objek Sengketa milik Tergugat II Intervensi ke-2;

Kepemilikan Tergugat II Intervensi ke-2, diuraikan sebagai berikut:

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 04/590/RB/I/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 20 November 2002 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 15)
- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 21/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 19)
- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 22/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman yang terletak di Kelurahan

Halaman 367 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;  
(Objek Gugatan 20)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 24/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 21)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 71/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman Adnan SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 61)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 86/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman Adnan SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 76)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 130/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 atas nama H. Sulaiman Adnan; (Objek Gugatan 119)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 190/590/23/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman Andnan SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 165)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 200/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman Adnan, SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 181)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 238/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 237)

*Halaman 368 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Surat Keterangan Kelurahan Nomor:

111/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 10 Oktober 2003 seluas 17.380 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman Adnan SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 258)

• Surat Keterangan Kelurahan Nomor:

122/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 10 Oktober 2003 seluas 17.380 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman Adnan SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 265)

• Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/52

yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 5 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 268)

• Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/57

yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 5 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 269)

• Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/61

yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 11 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 278)

• Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/79

yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 11 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 280)

• Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/58

yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 14 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 288)

Halaman 369 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/58 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 14 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 292)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/58 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 28 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 293)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/73 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 28 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 295)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/43 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 300)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/67 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 305)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/69 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 307)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/78 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 308)

Atas hal diatas maka diketahui:

*Halaman 370 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



- Penegasan akan Penguasaan, kepemilikan dan keabsahan oleh Tergugat II Intervensi-2, telah pernah dilakukan pengujian pada Putusan Mahkamah Agung pada Pemeriksaan Tingkat Peninjauan Kembali (PK) No. 741 PK.PDT/2012 tanggal 24 April 2013 Jo Putusan Mahkamah Agung pada Pemeriksaan Tingkat Kasasi No. 407/K/PDT/2011 tanggal 21 Juni 2011 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 106/Pdt/2010/PTR tanggal 2 September 2010 Jo Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 18/Pdt/G/2009/PN.PBR tanggal 16 Desember 2009; Pernah dilakukan pengujian pada Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru NOMOR: 0133/Pdt-G/2013/PA.Pbr Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 728 K/Ag/2015; Sehingga terdapat keabsahan kepemilikan dari Tergugat II Intervensi-2;

- Kejelasan Penerbitan Objek-Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-2, dimaknai telah terbit berdasarkan Peraturan perundang-undangan, bahkan telah dilakukan Kewajiban Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); Bahwa secara keseluruhan, maka terhadap Bidang-Bidang Tanah sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-2, diketahui:

a. Bahwa Bidang-Bidang Tanah pada Surat Keterangan Kelurahan sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-2, diterbitkan berdasarkan kewenangan yang telah diberikan kepada Tergugat dan diketahui CAMAT pada KECAMATAN RUMBAI – KOTA PEKANBARU;

b. Bahwa telah Terdapat kejelasan Perolehan, serta Variasi dalam Perolehan sebagaimana tertulis pada Surat Keterangan Kelurahan tersebut, sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-2;

c. Bahwa dalam artian Objek-Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-2, telah terbit sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pokok Gugatan Penggugat terhadap Objek-Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-2, telah terbantahkan;

d. Bahwa Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek sengketa, terdapat kelengkapan Surat  
*Halaman 371 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*





Keterangan Saksi Sepadan, Surat Keterangan Tidak Bersengketa serta Gambar Situasi Tanah (Sceet Kaart);

e. Bahwa Surat-Surat Keterangan Kelurahan sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-2, diterbitkan Tergugat, Pendaftaran dan penerbitan telah terdapat hubungan Pemilik Bidang-Bidang Tanah A Quo sebagaimana disebutkan pada asal Perolehan, maka terdapat dasar alas hak. Alas hak pada Surat-Surat Keterangan Kelurahan telah menjabarkan secara jelas tentang riwayat kepemilikan Tergugat II Intervensi Ke-2 tersebut, maka Penerbitan tersebut telah dihubungkan atas penguasaan bidang-bidang tanah oleh Tergugat II Intervensi Ke-2;

f. Bahwa kepemilikan dan penguasaan atas bidang-bidang tanah pada Surat Keterangan Kelurahan, ditegaskan juga telah terdapat luas serta letak batas-batas, penguasaan nyata dan telah dikelola sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-2, erat hubungannya satu sama lain, sehingga hal tersebut telah membuktikan adanya hak hanya kepada Tergugat II Intervensi ke-2, tidak kepada Penggugat;

g. Bahwa dari Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek sengketa, maka diketahui telah beralih Kepemilikan dan sekarang terletak di Wilayah Kelurahan Agrowisata, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, yaitu pada:

Objek Gugatan 76, Objek Gugatan 165, Objek Gugatan 181, Objek Gugatan 269, Objek Gugatan 278, Objek Gugatan 280, Objek Gugatan 288 YANG MERUPAKAN OBJEK YANG SAMA DENGAN OBJEK GUGATAN 292, Objek Gugatan 295, Objek Gugatan 307, Objek Gugatan 308;

h. Bahwa atas dasar-dasar tersebut diatas, maka menjadi beralasan Hukum surat keterangan kelurahan atas Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi Ke-2, diterbitkan telah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;

4. Bahwa Tergugat II Intervensi ke-2 menolak dengan tegas posita Gugatan Penggugat mengenai Kewenangan Pengadilan, Tenggang Waktu, Kepentingan, dan Kerugian Penggugat, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya serta ditegaskan kembali dengan uraian sebagai berikut:

*Halaman 372 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



- Atas Dalil Penggugat mengenai Tenggang Waktu, maka Tergugat II Intervensi ke-2 membantah, dalil Penggugat pada Point E Dasar Gugatan Pointer Ke-6, yang sebagian dikutip, telah menyebutkan: *"sekira bulan Januari Tahun 2021, diketahui dari seseorang bahwa telah terbit surat – surat keterangan tanah yang diduga terbit diatas tanah tersebut, dengan bukti membawa beberapa berkas berupa foto copy Surat sempadan Tanah dst..";*

Ketidak sesuaian berikutnya terdapat pada Pointer "C. TENGGANG WAKTU", telah dikutip *"melakukan Upaya Administratif berupa surat keberatan terhadap terbitnya objek-objek sengketa tersebut kepada Tergugat pada Tanggal 03 Februari 2021";*

Tentunya hal ini menjadi tidak saling besesuaian serta bertolak belakang, karena atas tenggang waktu dan Surat keberatan, terdapat ketidak jelasan Penggugat telah menyebutkan *"sekira bulan Januari Tahun 2021, diketahui dari seseorang"*, ataukah *"pada Tanggal 03 Februari 2021"*, JIKA dihubungkan dan dibandingkan dengan Dasar Penggugat yang mewakili Kepentingan Ahli Waris didasarkan pada Surat Kuasa tertanggal 16 November 2020, maka dalil-dalil Penggugat tersebut sangat tidak bersesuaian, serta tanpa adanya kedudukan hukum;

Tergugat II Intervensi ke-2 membantah dan menolak Kepentingan Penggugat dalam Surat Keberatan tersebut, dalam artian dengan tidak adanya legalitas/ kapasitas untuk mengajukan Surat Keberatan, maka Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu;

Dalam artian Daluwarsa, dilihat dari terbitnya hal-hal yang didalilkan Penggugat, maka SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977), terdapat Rentang Waktu 1977 -2021 (44 Tahun) yang telah Daluwarsa, maka tidak terdapat Kepentingan Penggugat atas Objek-Objek Sengketa sehubungan Tergugat II Intervensi ke-2;

Bahwa atas Objek-Objek Sengketa sehubungan Tergugat II Intervensi ke-2, tidak terdapat kepentingan dan kerugian Penggugat akibat terbitnya Objek Sengketa dalam artian secara yuridis Penggugat TIDAK memiliki hubungan yuridis dengan Objek-Objek Sengketa, sehubungan dengan Milik Tergugat II Intervensi ke-2 yang digugat, Tergugat II Intervensi ke-2 menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil dan alasan Penggugat yang menyatakan batal/tidak

*Halaman 373 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



sah objek-objek sengketa sehubungan dengan Milik Tergugat II Intervensi ke-2, dengan uraian sebagai berikut:

- Penggugat tidak mempunyai hak/legal standing untuk mengajukan gugatan *a quo* dengan dalil selaku pemilik Surat Keterangan Pemilik Lahan No. 141/017/PEM/1977 dengan dasar sebagai ahli Ahli Waris Hj. Siti Mariyam R. Soebrantas sesuai dengan Surat Kuasa tertanggal 16 November 2020, dalil tersebut dimaknai dengan adanya Sengketa Kepemilikan, sehingga alasan yang demikian harus diajukan terlebih dahulu Ke Pengadilan Negeri;
- Dalil Penggugat yang mendasarkan pada *SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977, yang dahulu terletak di daerah KM.10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Daerah TK.II Kampar*, justru tidak saling bersesuaian, karena Penggugat sama sekali tidak menyebutkan batas-batas sekarang pada saat Gugatan diajukan, dalam artian Penggugat tidak mengetahui bentuk dan batas-batas Bidang Tanah tersebut;
- Dalil-dalil Penggugat jelas berkaitan dengan Fakta Penggugat tidak pernah menguasai dan mengelola, dikarenakan SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977 jelas diragukan keabsahannya, maka dasar Penggugat tersebut tidak sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria;
- Bahkan SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977 diragukan keabsahannya, karena dalam rentang waktu 1977-2021 (44 Tahun), Penggugat Terbukti tidak pernah menguasai, tidak pernah melakukan tindakan hukum apapun, ketidak sesuaian dalil Penggugat terdapat dalam ukuran luas (dalam gugatan disebutkan Penggugat dengan luas 1.166 Hektar, yang tidak sesuai dengan ukuran SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977), apalagi saat ini telah terdapat berbagai Pemekaran Wilayah;
- Bahwa Rentang Waktu 1977-2021 (44 Tahun), adalah Fakta tidak pernah ada Penguasaan dan tidak ada pengelolaan oleh Penggugat, maka terdapat kejelasan Penggugat tidak memiliki Kedudukan Hukum dan Kepentingan Hukum, sehubungan dengan objek-objek sengketa Milik Tergugat II Intervensi ke-2;

*Halaman 374 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



- SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977, sebagaimana didalilkan Penggugat, kemudian terdapatnya Peraturan Pemerintah No: 19 Tahun 1987 tentang perubahan batas wilayah kota madya kota daerah TK II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah TK II Kampar, justru tidak pernah penguasaan tanah dilakukan oleh Penggugat, karenanya juga Penggugat tidak pernah melakukan Peningkatan Hak, ataupun Surat-surat lain terhadap perpindahan Wilayah tersebut, hal ini menjadikan Fakta Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum, tidak adanya Penguasaan oleh Penggugat sebagaimana disebutkan sendiri yaitu *"Penggugat terkendala dalam proses pengurusan dan/atau peningkatan surat kepemilikan tersebut;*

- Bahwa dalil Penggugat *"sekira bulan Januari Tahun 2021, diketahui dari seseorang bahwa telah terbit surat – surat keterangan tanah yang diduga terbit diatas tanah tersebut, dst.....,"* kata *"diduga"* merupakan bentuk asumsi dari Penggugat, dalil Penggugat tersebut tidak sesuai dengan data/fakta, serta tidak benarnya dalil *"sehubungan dengan"* *tenggang waktu mengetahui Objek Sengketa";*

Objek Sengketa adalah milik Tergugat II Intervensi ke-2, yang telah melakukan aktifitas diatas bidang-Bidang tanah, karenanya Penerbitan objek-objek sengketa sehubungan dengan Milik Tergugat II Intervensi ke-2, adalah SAH;

- Sehubungan dengan dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan menyatakan ukuran-ukuran sebagaimana dikutip yaitu:

*"a) Bahwa Penggugat memiliki SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977, yang dahulu terletak di daerah KM.10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Daerah TK.II Kampar, dengan batas sempadan sebagai berikut:*

- *Sebelah Utara 2.011 Depa (3.619 m), berbatasan dengan Hutan/Masyarakat;*
- *Sebelah Timur 3.500 Depa (6300 m), berbatasan dengan Sungai Udang/Sungai Rantau Panjang;*
- *Sebelah Selatan 2.019 Depa (3.634 m), berbatasan dengan Sungai Siak;*

Halaman 375 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



- *Sebelah Barat 3.575 (6.435), berbatasan dengan Sungai Takuana;*

*(1 Depa = 1.8 Meter, dalam bahasa Inggris disebut dengan "one fathom", diambil dari ukuran panjang kedua tangan yang direntangkan, dihitung dari mulai ujung jari salah satu tangan, hingga ke ujung jari tangan lainnya. Karena ukuran lengan dari setiap orang berbeda, maka tidak ada padanan yang eksak dalam sistem metrik dan diambil panjang rentangan tangan manusia rata-rata);*

Kemudian dikemukakan Penggugat mengenai:

2. *Bahwa Pada tanggal 10 Maret 1977 Ibu SITI MARIYAM R.SOEBRANTAS mengajukan permohonan pembukaan lahan untuk dikelola dan dijadikan lahan perladangan / kebun di daerah Desa kilometer 10 Rumbai, luas lebih kurang 1.166 hektar kepada Kepala Desa Kilometer 10 yakni Bpk.SYAWAB (Dikenal dengan nama Wali Syawab), Adapun lahan tersebut berbatasan dengan,*

- *Utara berbatasan dengan Hutan .....: 2.011 depa (3.619 m)*
- *Selatan berbatasan dengan Sungai Siak : 2.019 depa (3.634 m)*
- *Timur berbatasan dengan sungai Udang.. : 3.575 depa (6.435 m)*
- *Barat berbatasan dengan sungai Takuan: 3.500 depa (6.300 m)"*

- *Dalil Penggugat tersebut diketahui terdapat Perbedaan Ukuran dan luas yang tidak saling bersesuaian, khususnya pada batas Timur dan Barat disebutkan:*

*"Sebelah Timur 3.500 Depa (6300 m), berbatasan dengan Sungai Udang/Sungai Rantau Panjang;*

*Sebelah Barat 3.575 (6.435), berbatasan dengan Sungai Takuana"*

*Sedangkan pada batas-batas berikutnya disebutkan*

*"Timur berbatasan dengan sungai Udang ..: 3.575 depa (6.435 m)*

*Barat berbatasan dengan sungai Takuana: 3.500 depa (6.300 m)*

*Maka dalam hal ini, maka jelas Gugatan Penggugat Kabur, dikarenakan dalil tersebut tidak jelas akan batas pada batas Timur dan Barat;*

*Halaman 376 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil Penggugat berikutnya akan hal Kaburnya Gugatan Penggugat, yakni terhapap luas lebih kurang 1.166 hektar, maka setelah Tergugat II Intervensi Ke-2 perhatikan hal ini tidak sesuai, karena dengan ukuran batas-batas tersebut menjadikan ukurannya menjadi 23.087.722 m<sup>2</sup>, atau sekira 23.000 Hektar TIDAK BERSESUAIAN dengan 1.166 hektar;

Kekaburan (*Obscuure*) dalam dalil Gugatan Penggugat, yang telah disebutkan Penggugat sendiri dalam sisi Ukuran dan luas, dapat dikategorikan tidak saling bersesuaian, karena tidak sesuai juga dengan jumlah luas Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-2;

- Tergugat dalam menerbitkan Objek-Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-2, telah mendasarkan serta memuat Data Fisik dan Data Yuridis Bidang Tanah yang benar dan sesuai dengan keadaan senyatanya, Objek-Objek Sengketa yang diterbitkan memberikan kepastian hukum sebagaimana tujuan Penerbitan tanah itu sendiri, maka terbukti Penggugat tidak memiliki Kepentingan dan Kerugian, sudah selayaknya dalil Penggugat tersebut untuk ditolak;

5. Bahwa Tergugat II Intervensi ke-2 membantah dengan tegas keseluruhan dalil Penggugat, alasan dari Penggugat tersebut secara keseluruhan sangat tidak jelas, Tergugat II Intervensi ke-2 mendasarkan pada bantahan-bantahan diatas, maka sehubungan Kepemilikan Tergugat II Intervensi ke-2 telah Terbit berdasarkan prosedur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berlaku;

6. Bahwa dalam Penerbitan Objek Sengketa A Quo oleh Tergugat yang telah sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak adanya Kedudukan Hukum Penggugat, maka tidak ada dasar Penggugat untuk menguji Bidang-Bidang Tanah Milik Tergugat II Intervensi ke-2, sehingga Tidak Terdapat Kepentingan, dan Kerugian Penggugat;

7. Bahwa kedudukan dalil Penggugat yang pada pokoknya menyebutkan mewakili Kepentingan Ahli Waris tidak memiliki Dasar untuk mengajukan Surat Keberatan, sehingga Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan Gugatan. Hal ini membuktikan

Halaman 377 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



Penggugat tidak mempunyai legalitas/ kapasitas menggugat terhadap Objek-Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-2 ataupun terhadap Surat Keberatan tersebut;

Dalil Penggugat di dalam Gugatannya sehubungan tenggang waktu adalah tidak benar, karena Objek-Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-2, terdapat kejelasan dan tidak pernah terdapat Permasalahan selama Penguasaan Tergugat II Intervensi ke-2;

Berdasarkan hal diatas, tidak adanya Kepentingan dan Kerugian Penggugat dalam Surat Keberatan ataupun dalam Gugatan, selain Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu, dilihat dari terbitnya Objek-Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-2, terhadap dalil Penggugat secara keseluruhan adalah Patut dan layak untuk ditolak;

8. Bahwa Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-2, telah sesuai prosedur karena melalui riwayat penerbitan, telah dilakukan penelitian fisik dalam pengukuran dan tidak terdapat permasalahan, serta dapat timbul hak kepemilikan kepada Tergugat II Intervensi Ke-2;

9. Bahwa Tergugat II Intervensi ke-2 menolak dengan tegas dalil posita Gugatan Penggugat, setelah ditelaah secara seksama di dalam posita dan Petitum Penggugat yang mendasarkan mewakili Kepentingan Ahli Waris, maka bantahan dan Penolakan Tergugat II Intervensi ke-2 sebagaimana diuraikan sebelumnya sehubungan Penggugat tidak mempunyai legalitas/kapasitas/Kepentingan untuk mengajukan Gugatan;

Atas Gugatan A Quo yang mempermasalahkan Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-2, telah ditolak sebagaimana bantahan diatas, sebaliknya dalil dasar Penggugat telah terdapat fakta tidak pernah dikelola, tidak pernah difungsikan dan tidak pernah dikuasai, maka tidak terdapat kedudukan hukum Penggugat;

Berikutnya atas bidang-bidang tanah sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-2, maka Perolehan tersebut tidak terkait dengan Penggugat;

*Halaman 378 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



Proses Penerbitan Objek-Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-2 telah sesuai ketentuan Perundang-Undangan, telah terdapat Aktifitas dalam menjaga Bidang Tanah, terdapat aktifitas Pembersihan Lahan dan tidak pernah terdapat Permasalahan selama Tergugat II Intervensi ke-2 menguasai Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa;

Keseluruhan dalil-dalil Penggugat, merupakan dalil-dalil yang tidak berdasar, penerbitan Sertipikat obyek sengketa A Quo telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga mohon keseluruhan dalil Penggugat layak dan patut untuk dikesampingkan;

**10.** Bahwa berdasarkan hal diatas, Tergugat II Intervensi ke-2 selaku Pemegang Hak telah beritikad baik yang harus mendapat perlindungan hukum, perolehan Tergugat II Intervensi ke-2 berdasarkan suatu adanya perbuatan hukum yang jelas;

Penerbitan Bidang-Bidang Tanah sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-2 telah cermat terhadap hak-hak dan status tanah, tidak ada hubungan dengan Penggugat. Oleh karenanya dalil-dalil Penggugat, merupakan dalil yang tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan;

**11.** Bahwa Tergugat II Intervensi ke-2 menolak dengan tegas dalil posita Gugatan Penggugat, berdasarkan proses Penerbitan Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-2, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, penerbitan telah sesuai ketentuan Perundang-Undangan;

Terhadap dalil Surat Keberatan, Tergugat II Intervensi ke-2, menyampaikan Penggugat secara hukum tidak mempunyai kedudukan hukum, kepentingan dan kerugian dalam Pengajuan Surat Keberatan tersebut, dalam artian Penggugat tidak mempunyai legalitas/ kapasitas menggugat Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-2, ataupun terhadap Surat Keberatan tersebut; Berdasarkan uraian tersebut diatas telah jelas gugatan *A Quo* tidak jelas, maka dalil Gugatan tersebut layak dan pantas untuk dikesampingkan dan ditolak;

**12.** Bahwa Tergugat II Intervensi ke-2, menolak dengan tegas dalil posita Gugatan Penggugat, dikarenakan Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-2,

*Halaman 379 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



merupakan Milik Tergugat II Intervensi ke-2 dalam Asal Perolehan, terdapat Variasi Perolehan, alasan ini telah dengan jelas dan tegas membantah dalil dari Penggugat;

TIDAK TERBUKTI Penerbitan Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-2 melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana disampaikan Penggugat;

Penerbitan telah memenuhi kaidah-kaidah, Penguasaan telah dilakukan termasuk telah dilakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-2;

Dalam artian telah memenuhi setiap ketentuan Proses Terbit, Keabsahan, telah sesuai ketentuan Perundang-Undangan;

**13.** Bahwa Tergugat II Intervensi ke-2 menolak dengan tegas posita Gugatan Penggugat, mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik, Tergugat II Intervensi ke-2 menegaskan dalam penerbitan Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-2 telah memenuhi Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan, telah diteliti sehingga penerbitan obyek sengketa A Quo telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**14.** Bahwa Tergugat II Intervensi ke-2 telah menguraikan ketentuan Penerbitan, maka diperoleh fakta hukum penerbitan dimaksudkan untuk mengabulkan permohonan dari Tergugat II Intervensi Ke-2 yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat;

**15.** Bahwa Terkait Gugatan Penggugat yang menyatakan di atas Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-2 yang dimohonkan penerbitan, terdapat Cacat Prosedural ternyata tidak benar dan merupakan Fakta yang keliru, sebagaimana fakta hukum yang diuraikan diatas, dan ditegaskan kembali sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hal diatas, objek-objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat tidak sewenang-wenang dan tidak melawan hukum, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan penerbitan objek perkara a quo, sehubungan Surat Keterangan Kelurahan milik

*Halaman 380 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi ke-2, pada pendaftaran tanah yang terdapat kewenangan pada Tergugat telah memuat riwayat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Sehingga, dapat dimaknai bahwa Surat-Surat Keterangan Kelurahan pada objek sengketa dalam kaitan dengan Tergugat II Intervensi ke-2, merupakan bentuk pendaftaran tanah yang dikeluarkan Tergugat berdasarkan Peraturan–Peraturan tersebut;

- Bahwa objek sengketa dalam kaitan dengan Tergugat II Intervensi ke-2, merupakan Kewenangan Tergugat dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan pada Tingkat Kelurahan, telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), serta telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Kewenangan dan prosedural Penerbitan surat keterangan kelurahan atas Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa, telah sesuai dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah sesuai Jo Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa;

- Bahwa dalam Penerbitan surat keterangan kelurahan atas Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa, urusan penyelenggaraan ada pada Tergugat yang telah memberikan surat keterangan hak atas tanah sehubungan dengan Tergugat II Intervensi-2, terhadap penerbitan kepada Tergugat II Intervensi-2, diketahui telah terdapatnya registrasi Bidang-Bidang Tanah A Quo, dalam artian terdapat Dasar penerbitan;

*Halaman 381 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa dalil gugatan Penggugat, yang menyebutkan hal-hal pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI nomor; 593/5707/SJ tanggal 22 Mei 1984 dan Surat Edaran Gubernur Riau Nomor: 593/TP/1433 tanggal 18 Mei 1996, Tergugat II Intervensi Ke-2 sampaikan dalam Surat Edaran tersebut adalah sehubungan dengan tanah-tanah yang masuk kedalam Kawasan Hutan Lindung dan atau yang diatasnya belum terbit sesuatu hak seperti hak pengelolaan Hutan, Hak Tanaman Industri dan sebagainya, sebab akan menjadi kewenangan masing-masing Kepala Daerah sesuai ukuran luas masing-masing seperti sekian hektar kewenangan Bupati sebagai Kepala Daerah Tingkat II, sekian hektar lagi menjadi kewenangan Gubernur sebagai Kepala Daerah Tingkat I dan seterusnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Sehingga Surat Edaran tersebut bukan diperuntukan atas penerbitan Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa sehubungan dengan Kepemilikan Tergugat II Intervensi Ke-2;

- Bahwa surat keterangan kelurahan atas Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah dan peraturan perundangan yang berlaku, sebagaimana penjelasan diatas, objek-Objek tersebut, sudah melekat kepada Tergugat II Intervensi ke-2, TIDAK KEPADA PENGGUGAT, Hal ini jelas telah membantah akan kepentingan Penggugat, serta tidak terdapatnya Kerugian Penggugat;

- Bahwa Objek-Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi Ke-2 telah sesuai dan berpedoman dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas Kepastian hukum, Kemanfaatan, Ketidakberpihakan, Kecermatan, Tidak menyalahgunakan kewenangan, Keterbukaan, Kepentingan umum; dan Pelayanan yang baik dalam Penerbitannya, telah dilakukan verifikasi ataupun melibatkan pihak-pihak yang terkait, yaitu Tergugat II Intervensi Ke-2, maka hal ini menunjukkan telah ada surat permohonan dan/atau keterangan awal kepemilikan dasar, sehingga dapat terbit surat keterangan kelurahan atas Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa;

**16.** Bahwa alasan hukum dalam penerbitan atas Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II  
*Halaman 382 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



Intervensi ke-2, telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pada prinsipnya tindakan administratif Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa A Quo telah sesuai Kewenangan, tugas pokok dan fungsinya, yaitu dibentuk dalam rangka melaksanakan Fungsi Pelayanan Publik, dalam artian TELAH MEMENUHI Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, terutama asas kepastian hukum (*principle of legal security*), bertindak cermat (*principle of carefulness*) Asas kemanfaatan, dan Asas tidak menyalagunakan kewenangan;

17. Bahwa atas hal diatas, hal yang terkait Telah lewatnya tenggang Waktu, Daluwarsanya Pengajuan Gugatan, Tidak adanya Kepentingan Penggugat, tidak ada Kerugian Penggugat, dasar-dasar Penggugat mengandung kekaburan serta tidak bersesuaian, Keputusan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, Kewenangan Tergugat dari segi Lokasi Materi, waktu TIDAK TERKAIT dengan Penggugat, Keputusan TIDAK cacat Prosedur, dan Tidak Cacat Subtansi Keputusan telah Sesuai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana telah diuraikan; Atas hal tersebut juga, Tergugat berwenang mengeluarkan Objek Sengketa, yang merupakan penegasan terhadap Kepemilikan Tergugat II Intervensi Ke-2, sesuai dengan procedural dan subtansi;

Tergugat II Intervensi ke-2, menolak seluruh dalil-dalil dan Petitum dari Penggugat, dan terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi khusus oleh Tergugat II Intervensi ke-2 pada bagian pokok perkara ini, mohon dianggap suatu bentuk penolakan Tergugat II Intervensi ke-2;

**D. PETITUM:**

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, Tergugat II Intervensi ke-2, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru/Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk menjatuhkan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan dan menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi ke-2, untuk seluruhnya;

*Halaman 383 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankeljk verklaard*);

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankeljk verklaard*);

2. Menyatakan Kepemilikan Tergugat II Intervensi ke-2, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 04/590/RB/I/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 20 November 2002 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 15)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 21/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 19)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 22/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 20)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 24/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 21)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 71/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman Adnan SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 61)

Halaman 384 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 86/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman Adnan SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; ([Objek Gugatan 76](#))
- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 130/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 atas nama H. Sulaiman Adnan; ([Objek Gugatan 119](#))
- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 190/590/23/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman Andnan SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; ([Objek Gugatan 165](#))
- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 200/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman Adnan, SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; ([Objek Gugatan 181](#))
- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 238/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; ([Objek Gugatan 237](#))
- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 111/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 10 Oktober 2003 seluas 17.380 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman Adnan SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; ([Objek Gugatan 258](#))
- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 122/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 10 Oktober 2003 seluas 17.380 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman Adnan SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; ([Objek Gugatan 265](#))
- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/52 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 5 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE, yang terletak di Kelurahan

Halaman 385 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

(Objek Gugatan 268)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/57 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 5 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

(Objek Gugatan 269)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/61 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 11 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

(Objek Gugatan 278)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/79 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 11 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

(Objek Gugatan 280)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/58 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 14 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

(Objek Gugatan 288)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/58 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 14 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

(Objek Gugatan 292)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/58 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 28 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

(Objek Gugatan 293)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/73 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 28 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE, yang terletak di Kelurahan

*Halaman 386 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

(Objek Gugatan 295)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/43 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

(Objek Gugatan 300)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/67 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

(Objek Gugatan 305)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/69 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

(Objek Gugatan 307)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/78 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

(Objek Gugatan 308)

Ataupun termasuk hal-hal yang diuraikan pada Objek Gugatan 1, 2 3 dan 4 sehubungan dengan Tergugat II Intervensi Ke-2;

adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;

**3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;**

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat II Intervensi ke-3

## **B. DALAM EKSEPSI:**

Bahwa pada prinsipnya Tergugat II Intervensi ke-3, menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam Gugatan, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi ke-3;

Bahwa segala yang disampaikan dalam EKSEPSI ini merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam POKOK PERKARA;

*Halaman 387 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**I. Tentang Kewenangan Mengadili;**

1. Bahwa Tergugat II Intervensi ke-3 menolak dengan tegas terhadap keseluruhan dalil dari Penggugat dalam Positanya yang pada pokoknya menyebutkan mengenai kesalahan Prosedur dalam Penerbitan Objek-Objek Sengketa A Quo;

2. Bahwa pada Faktanya, Penerbitan Objek-Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-3 oleh Tergugat, didasarkan dan ditegaskan atau telah terdapat kejelasan Asal Objek-Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-3, serta dimaknai telah terbit berdasarkan Peraturan perundang-undangan;

3. Bahwa penerbitan, serta kejelasan asal perolehan pada objek-objek sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-3 menjadikan sebagai suatu perbuatan hukum yang berbeda, dimana penerbitan tersebut adalah kejelasan kegiatan Surat-Surat Keterangan Kelurahan sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-3 oleh Tergugat;

Maka, Objek-Objek Sengketa terjadi sehingga Tergugat II Intervensi ke-3 adalah beritikad baik, dan Penguasaan oleh Tergugat II Intervensi ke-3, adalah patut dilindungi oleh Hukum;

4. Bahwa dihubungkan dengan aspek Kepemilikan objek-objek sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-3 yang telah sesuai dengan prosedur penerbitannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka dalam hubungan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, TIDAK TERDAPAT dasar Penggugat untuk menguji kepemilikan Bidang Tanah Milik Tergugat II Intervensi ke-3;

5. Bahwa Kemudian Tergugat II Intervensi ke-3 tolak dengan tegas keseluruhan dalil-dalil dari Penggugat atas Objek-Objek Sengketa yang sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-3, sebagaimana Para Tergugat II Intervensi kutip, dalil Penggugat yang

*Halaman 388 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



mendasarkan pada SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977, yang dahulu terletak di daerah KM.10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Daerah TK.II Kampar, dengan batas sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara 2.011 Depa (3.619 m), berbatasan dengan Hutan/Masyarakat;
- Sebelah Timur 3.500 Depa (6300 m), berbatasan dengan Sungai Udang/Sungai Rantau Panjang;
- Sebelah Selatan 2.019 Depa (3.634 m), berbatasan dengan Sungai Siak;
- Sebelah Barat 3.575 (6.435), berbatasan dengan Sungai Takuana;

(1 Depa = 1.8 Meter, dalam bahasa Inggris disebut dengan "one fathom", diambil dari ukuran panjang kedua tangan yang direntangkan, dihitung dari mulai ujung jari salah satu tangan, hingga ke ujung jari tangan lainnya. Karena ukuran lengan dari setiap orang berbeda, maka tidak ada padanan yang eksak dalam sistem metrik dan diambil panjang rentangan tangan manusia rata-rata);

TIDAK pernah memiliki hubungan, serta tidak memiliki hubungan hukum dengan kepemilikan Objek-Objek Sengketa pada Bidang Tanah Milik Tergugat II Intervensi ke-3;

Pembuktian terhadap suatu kepemilikan/pemilik sah hak atas Bidang-Bidang Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan aspek hukum keperdataan yang bukan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga yang berhak untuk memeriksanya adalah Peradilan Umum yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri Pekanbaru;

6. Bahwa bantahan-bantahan dari Tergugat II Intervensi ke-3, termasuk kewenangan Pengadilan untuk mengadili (kewenangan absolut), sebagaimana:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 25 ayat (2) yang berbunyi: "Peradilan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan";

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 88/K/TUN/1993 tanggal 07 September 1994 yang berbunyi: "Meskipun sengketa ini  
Halaman 389 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



terjadi akibat Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum, karena merupakan sengketa perdata."

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 22 K/TUN/1998 tanggal 28 Februari 2001 "Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan kepernilikan tanah tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak";

d. Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Nomor: 6/WK.MA.Y /II/2020 tanggal 10 Februari 2020, "Bahwa apabila sengketa pertanahan tersebut menyangkut kepemilikan hak atas tanah, maka hal demikian menjadi wewenang dari Badan Peradilan Umum;

7. Bahwa sehubungan dengan dasar-dasar diatas, Penggugat sama sekali tidak menyebutkan batas-batas sekarang pada saat Gugatan diajukan, dalam artian Penggugat tidak mengetahui bentuk dan batas-batas Bidang Tanah pada saat Gugatan diajukan; Hal yang demikian, atas dalil-dalil Penggugat, telah terdapat Penguasaan pada kepemilikan Bidang- Bidang Tanah Milik Tergugat II Intervensi ke-3, yang tidak memiliki hubungan dengan Penggugat; Surat-Surat Keterangan Kelurahan pada objek sengketa Milik Tergugat II Intervensi ke-3, Tergugat telah memproses dan menerbitkan Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek sengketa, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dalil Penggugat secara keseluruhan terbantahkan, dengan tidak ada keputusan yang menyatakan Penggugat ada memiliki Hak, dimaknai terhadap alas hak Penggugat adalah tidak jelas, diragukan dasar surat sebagaimana disampaikan Penggugat tersebut, yang tidak pernah dikelola-diabaikan, kepemilikan Penggugat diragukan kebenarannya, dan terlebih lagi Dalil Penggugat sebagai ahli waris terbantahkan dengan belum ada Keputusan tertentu dari Pengadilan yang menyebutkan Surat tersebut merupakan Bidang-Bidang Tanah sebagai Kewarisan, maka Penggugat bukanlah pihak yang berhak atas bidang tanah yang di klaimnya tersebut;

*Halaman 390 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



Sebaliknya Surat-Surat Keterangan Kelurahan pada objek sengketa Milik Tergugat II Intervensi ke-3, telah terdapat kejelasan tentang asal-usul ataupun alas hak ataupun riwayat perolehan tanah;

Berdasarkan uraian diatas pula, Gugatan Penggugat jelas menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum, karena merupakan sengketa perdata;

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sehingga sudah sepatutnya apabila Gugatan Penggugat patut Ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet on vankeljk verklaard*);

II. Tentang Tidak Adanya Hubungan Hukum antara Penggugat dengan Objek-Objek Sengketa/Penggugat Bukan Pihak Yang Patut dan Tidak Berkepentingan Untuk Mengajukan Gugatan ataupun Tidak Ada Kepentingan/Kedudukan Penggugat (*Legal Standing*)

1. Bahwa Tergugat II Intervensi ke-3 mendasarkan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

*“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugata tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”*

Berikut pada penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, menyebutkan:

*“Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4, maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara. Dst.....”*

2. Bahwa dengan tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Keputusan Objek-Objek Sengketa, sehubungan dengan Milik Tergugat II Intervensi ke-3, mengakibatkan tidak ada kepentingan dan kerugian Penggugat akibat terbitnya Objek Sengketa dalam artian secara yuridis Penggugat TIDAK memiliki hubungan

Halaman 391 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.





yuridis dengan Objek-Objek Sengketa, sehubungan dengan Milik Tergugat II Intervensi ke-3 yang digugat;

3. Bahwa Tergugat II Intervensi ke-3 menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil dan alasan Penggugat yang menyatakan batal/tidak sah objek-objek sengketa sehubungan dengan Milik Tergugat II Intervensi ke-3;

Penggugat tidak mempunyai hak/ legal standing untuk mengajukan gugatan *a quo* dengan dalil selaku pemilik tanah berdasarkan Surat Keterangan Pemilik Lahan No. 141/017/PEM/1977 dengan dasar sebagai ahli Ahli Waris Hj. Siti Mariyam R. Soebrantas sesuai dengan Surat Kuasa tertanggal 16 November 2020, maka Surat Kuasa Penggugat menjadi Tidak Sah;

Dalil Penggugat yang mendasarkan pada *SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977, yang dahulu terletak di daerah KM.10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Daerah TK.II Kampar*, justru tidak saling bersesuaian, selain itu Penggugat sama sekali tidak menyebutkan batas-batas sekarang pada saat Gugatan diajukan, dalam artian Penggugat tidak mengetahui bentuk dan batas-batas Bidang Tanah tersebut;

Penggugat tidak menjelaskan keabsahan bukti kepemilikan Penggugat, bahkan terbukti Penggugat tidak pernah menguasai, dikarenakan SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977 diragukan keabsahannya, maka dihubungkan Penggugat tidak pernah menguasai, tentu dasar Penggugat tersebut tidak sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria;

Bahkan SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977 diragukan keabsahannya, karena dalam rentang waktu 1977 -2021 (44 Tahun), Penggugat Terbukti tidak pernah menguasai, serta tidak pernah melakukan tindakan hukum apapun, termasuk Penyesuaian dalam ukuran luas tanah saat ini (dalam gugatan disebutkan Penggugat seluas 1.166 Hektar tidak sesuai dengan ukuran SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977), apalagi saat ini telah terdapat berbagai Pemekaran Wilayah;

Bahwa Rentang Waktu 1977-2021 (44 Tahun), adalah Fakta tidak pernah Penguasaan oleh Penggugat, apalagi Penggugat tidak pernah

*Halaman 392 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



mengelola, maka jelas terdapat alasan Penggugat tidak memiliki Kedudukan Hukum dan Kepentingan Hukum, sehubungan dengan objek-objek sengketa Milik Tergugat II Intervensi ke-3;

SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977, sebagaimana didalilkan Penggugat, dan kemudian didasarkan pada Peraturan Pemerintah No: 19 Tahun 1987 tentang perubahan batas wilayah kota madya kota daerah TK II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah TK II Kampar, justru tidak pernah penguasaan tanah dilakukan oleh Penggugat, karenanya juga Penggugat tidak pernah melakukan Peningkatan Hak, ataupun Surat-surat lain terhadap perpindahan Wilayah tersebut, hal ini menjadikan Fakta Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum, tidak adanya Penguasaan oleh Penggugat sebagaimana disebutkan sendiri yaitu *"Penggugat terkendala dalam proses pengurusan dan/atau peningkatan surat kepemilikan tersebut."*

Kemudian sebagaimana dalil Penggugat *"sekira bulan Januari Tahun 2021, diketahui dari seseorang bahwa telah terbit surat – surat keterangan tanah yang diduga terbit diatas tanah tersebut, dst.....,"* kata *"diduga"* merupakan bentuk asumsi dari Penggugat, karenanya Penerbitan objek-objek sengketa sehubungan dengan Milik Tergugat II Intervensi ke-3, adalah SAH;

Bahwa terbukti Penggugat tidak pernah menguasai bidang-bidang tanah pada Objek Sengketa A Quo, bahkan dapat dikategorikan tidak benar keabsahan Surat yang didalilkan Penggugat, yang tidak pernah dikelola/diabaikan, sebaliknya Bidang-Bidang Tanah obyek-obyek sengketa sehubungan dengan Milik Tergugat II Intervensi ke-3, merupakan pihak yang telah menguasai fisik bidang tanah selama bertahun-tahun, serta secara terus menerus dengan Itikad Baik;

Faktanya Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek-obyek sengketa sehubungan dengan Milik Tergugat II Intervensi ke-3, telah terbit dengan dasar-dasar Penerbitan yang Sah, penerbitan telah disebutkan dasar perolehan, terdapat kelengkapan Surat Keterangan Saksi Sempadan, Surat Keterangan Tidak Bersengketa serta Gambar Situasi Tanah (*Sceet Kaart*), maka Penerbitan Objek Sengketa tersebut secara substantif adalah nilai yang harus di lindungi oleh hukum;

Halaman 393 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



Bahwa bantahan berikutnya, dalil Penggugat yang mendasarkan pada SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977, maka diketahui telah ada Pihak yang mempergunakan Hibah atas surat tersebut, Hibah tersebut diberikan kepada Ahmad Armas dan Sumartik Soebrantas tanggal 10 Maret 1982, maka terhadap SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977, Tergugat II Intervensi ke-3, membantah dengan tegas akan keabsahan SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977 dan Surat Hibah tanggal 10 Maret 1982, karena tidak terdapatnya kedudukan hukum dalam kedua surat tersebut;

Bahwa Gugatan diajukan dengan dasar "SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977", Surat tersebut dikeluarkan Kepala desa KM.10 Rumbai yang bernama Syawab, maka bantahan Tergugat II Intervensi ke-3, adalah atas tidak terdapatnya kedudukan hukum atas surat tersebut, apakah benar terdapat kewenangan dalam mengeluarkan Surat tersebut, serta apakah benar Syawab merupakan Kepala desa KM.10 Rumbai tahun 1977, maka atas hal yang demikian Tergugat II Intervensi ke-3, meragukan dan menolak keabsahan dari "SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977" tersebut;

Bantahan-Bantahan tersebut, semakin membuat dalil-dalil Penggugat tidak jelas dasar haknya, sehingga tidak terdapat Kepentingan dan Kerugian dari Penggugat, dimaknai Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum maupun kepentingan dalam hal proses dalam penerbitan Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek sengketa sehubungan dengan Milik Tergugat II Intervensi ke-3, serta tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkan Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek sengketa Milik Tergugat II Intervensi ke-3, maka Penggugat harus dinilai pula tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan;

4. Bahwa tidak adanya hubungan hukum Penggugat dengan Objek-Objek Sengketa sehubungan dengan Milik Tergugat II Intervensi ke-3, oleh karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas/kedudukan hukum/hubungan hukum, mengakibatkan Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan Kerugian sebagaimana

Halaman 394 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



Posita yang telah diuraikan dalam Gugatan, sehingga keseluruhan dalil Penggugat tersebut Patut untuk di tolak;

5. Bahwa oleh karena Penggugat secara hukum tidak mempunyai kedudukan hukum, kepentingan dan kerugian terhadap Objek Sengketa, maka dalil Penggugat yang pada pokoknya menyebutkan mewakili Kepentingan Ahli Waris lainnya, maka Tergugat II Intervensi ke-3 menolak alasan tersebut, karena Penggugat tidak berhak/tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Surat Keberatan;

Pada Gugatan A Quo, Tergugat II Intervensi ke-3 membantah kedudukan hukum Penggugat tersebut, dikarenakan tidak adanya Hak Gugat/ serta Kepentingan yang seolah-olah dapat mewakili untuk mengajukan Gugatan, sedangkan Penggugat tidak mempunyai legalitas/kapasitas mengajukan Gugatan/Surat Keberatan atas Objek Sengketa A Quo;

Hal ini membuktikan Penggugat tidak mempunyai legalitas/ kapasitas menggugat terhadap Objek Sengketa A Quo ataupun terhadap Surat Keberatan tersebut;

6. Bahwa Penggugat harus memiliki kepentingan hukum untuk dapat mengajukan Gugatan (*poin d interest poin d action*), *nemo judex sine actore*, hanya seseorang yang mempunyai kepentingan yang dapat bertindak sebagai Penggugat di dalam suatu sengketa, sehingga dalam perkara A Quo, Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan terhadap terbitnya Objek-Objek Sengketa A Quo:

Tergugat II Intervensi ke-3 mendasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, karena tidak relevannya dengan kedudukan hukum (*Legal Standing*) Penggugat dalam pengajuan Gugatan, karena Gugatannya tidak memenuhi aspek formil, sebagaimana penjelasan diatas, sehingga Gugatan Penggugat patut Ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet on vankelijk verklaard*);

### III. Tentang Gugatan Telah Lewat Waktu/Daluwarsa Waktu Pengajuan Gugatan;

*Halaman 395 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



III.1. Gugatan Telah Lewat Waktu

1. Bahwa terdapat ketidaksesuaian antara dalil-dalil Penggugat, yaitu:

- Penggugat di dalam Gugatannya mendalilkan mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 03 Februari 2021;
- Penggugat juga mendalilkan hal yang tidak saling bersesuaian dengan menyebutkan *"sekira bulan Januari Tahun 2021, diketahui dari seseorang bahwa telah terbit surat – surat keterangan tanah yang diduga terbit diatas tanah tersebut"*;
- Maka ketidak sesuaian tersebut, terdapat pada dalil Penggugat yang mewakili kepentingan Ahli Waris Hj. Siti Mariyam R. Soebrantas sesuai dengan Surat Kuasa tertanggal 16 November 2020;

Maka berdasarkan hal-hal yang tidak sesuai diatas, dengan tidak adanya dasar Penggugat, Tergugat II Intervensi Ke-3 tolak atas hal-hal sehubungan dengan tenggang waktu, serta Surat Kuasa Penggugat menjadi Tidak Sah, karenanya Gugatan Penggugat telah lewat waktu;

Tergugat II Intervensi ke-3 menolak dengan tegas seluruh dalil, argument, fakta hukum yang dikemukakan Penggugat, dikarenakan pada Fakta sesungguhnya, setelah Terbit Objek-Objek Sengketa A Quo sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-3 telah melakukan Aktifitas dalam menjaga Bidang Tanah/Penguasaan Fisik dan tidak pernah terdapat Permasalahan selama Tergugat II Intervensi ke-3 menguasai Objek-Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-3;

2. Bahwa Penggugat secara tidak langsung mengetahui adanya kepemilikan Tergugat II Intervensi ke-3; Tergugat II Intervensi ke-3 telah meragukan kebenaran dalil Penggugat mengetahui Objek Sengketa, yang pada Fakta sesungguhnya, Penggugat mengetahui Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-3, telah terbit Hak Kepemilikan, tidak terdapat hubungan dengan Penggugat; Terlebih lagi telah ada Pihak yang mendasarkan pada SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977, *Halaman 396 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*





maka diketahui telah ada Pihak yang mempergunakan Hibah atas surat tersebut, Hibah yang diberikan kepada Ahmad Armas dan Sumartik Soebrantas tanggal 10 Maret 1982;

Maka Tergugat II Intervensi ke-3, membantah dengan tegas akan hal tersebut, selain dalil Penggugat mengetahui Objek Sengketa 03 Februari 2021, ataupun *"sekira bulan Januari Tahun 2021"*, diragukan kebenarannya, serta telah lewat Waktu;

Penerbitan Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek – obyek sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-3, tidak terdapat Permasalahan pada saat Penerbitan oleh Tergugat;

3. Bahwa bantahan berikutnya atas Surat keberatan sebagaimana didalilkan Penggugat, ditujukan kepada Tergugat tersebut, dalam hal ini Tergugat II Intervensi Ke-3 membantah dan menolak Kepentingan Penggugat dalam Surat Keberatan tersebut, dalam artian dengan tidak adanya legalitas/ kapasitas untuk mengajukan Surat Keberatan atas terbitnya Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek sengketa, maka didasarkan pada Waktu Penerbitan Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-3, telah terdapat dasar Perolehan, maka Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu;

Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-3, telah terbit ± 18 tahun (Penerbitan 2003), sehingga tidak beralasan dalil-dalil Penggugat dalam Surat Keberatan tersebut, yang tidak mengetahui atas adanya Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek – obyek sengketa;

Atas Surat keberatan, ditujukan kepada Tergugat, dalam hal ini juga Tergugat II Intervensi ke-3 membantah dan menolak Kepentingan Penggugat dalam Surat Keberatan tersebut, dalam artian dengan tidak adanya legalitas/ kapasitas untuk mengajukan Surat Keberatan, maka Dasar Gugatan menjadi lewat waktu ataupun telah Daluwarsa;

*Halaman 397 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



4. Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak sesuai dengan data/fakta, sehubungan Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa, dalam artian Tergugat II Intervensi ke-3 meragukan kebenaran keseluruhan dalil Penggugat terhadap "tenggang waktu mengetahui Objek Sengketa", yang pada Fakta sesungguhnya, Penggugat mengetahui Objek Sengketa adalah milik Tergugat II Intervensi ke-3, yang telah melakukan aktifitas diatas bidang-Bidang tanah Milik Tergugat II Intervensi ke-3/ Objek Sengketa;

5. Bahwa Tergugat II Intervensi ke-3 mendasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menjadikan Gugatan yang diajukan Penggugat tersebut telah lewat tenggang waktu yang diperbolehkan untuk mengajukan Gugatan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat TUN, sebagaimana diatur pada Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat Imperatif sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa / perkara yang diajukan Penggugat, ataupun terhadap tidak berhak Penggugat mengajukan Surat Keberatan;

### III.2. Daluwarsa Waktu Pengajuan Gugatan

6. Bahwa dalam hubungan dengan Daluwarsa, maka dihubungkan Penggugat tidak pernah menguasai, tentu dasar Penggugat tersebut tidak sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria;

SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977 diragukan keabsahannya, karena dalam rentang waktu 1977 -2021 (44 Tahun), Penggugat Terbukti tidak pernah menguasai, tidak pernah melakukan tindakan hukum apapun;

Surat-Surat Keterangan Kelurahan pada objek sengketa sehubungan dengan milik Tergugat II Intervensi ke-3 telah dilekati sesuatu hak atas tanah oleh Tergugat, dengan didasarkan atas  
*Halaman 398 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



adanya Permohonan akan Bidang-Bidang Tanah tersebut, maka dapat diterbitkan Surat-Surat Keterangan Kelurahan, tidak terdapat kendala pada saat proses penerbitan dari pihak manapun. Sebaliknya, dalil Penggugat yang mengklaim dengan mendasarkan pada Surat Keterangan Pemilik Lahan No. 141/017/PEM/1977, jika dihubungkan dengan alasan diatas (dalam rentang waktu 1977-2021 (44 Tahun)), tentu telah Daluwarsa, Tergugat II Intervensi ke-3 membantah akan Keabsahan Surat Keterangan Pemilik Lahan No. 141/017/PEM/1977;

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Penggugat telah mengetahui objek sengketa A Quo telah lewat waktu, berakibat Gugatan Penggugat yang teregister di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, juga telah melewati jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari, sedangkan bila dihubungkan dengan Kepentingan Penggugat, tidak ada kepentingan Penggugat terhadap Objek Sengketa, tidak ada Kepentingan atas Surat Keberatan. Sehingga Gugatan Penggugat patut Ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet on vankelijk verklaard*) demi terciptanya kepastian hukum;

#### IV. Eksepsi Error in Objecto

Bahwa Tergugat II Intervensi ke-3, menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat, dikarenakan dalam Gugatan Penggugat Salah Objek/ *Error in Objecto*, diantaranya pada:

- (Objek Gugatan 133), yaitu: Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 147/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Andarini, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- (Objek Gugatan 179) yaitu: Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 199/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Andarini, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

*Halaman 399 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



Diantara Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah tersebut, telah beralih Kepemilikan dan sekarang terletak di Wilayah Kelurahan Agrowisata, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, dalam keterkaitan antara Objek Sengketa yang bersifat Konkret, Individual dan Final, maka seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat, layak dan pantas untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek sengketa, diterbitkan dengan dasar-dasar yang Jelas, yang bahkan di dalam Gugatan A Quo terdapat ketidak sesuaian;

Hal ini berakibat Gugatan Penggugat menjadi tidak saling bersesuaian, sedangkan bila dihubungkan dengan Kepentingan Penggugat, tidak ada kepentingan Penggugat terhadap Objek Sengketa. Sehingga Gugatan Penggugat patut Ditolak atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet on vankelijk verklaard*) demi terciptanya kepastian hukum;

**V. Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak**

1. Bahwa Penggugat mendalilkan mengenai penerbitan Objek Sengketa, padahal Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek sengketa, diterbitkan dengan dasar-dasar yang berbeda-beda, serta terdapat juga Pihak-Pihak yang bahkan di dalam Gugatan A Quo tidak ikut digugat;

2. Bahwa dalam mengajukan sebuah gugatan ada keharusan para pihak dalam Gugatan harus lengkap, dihubungkan dengan Objek-Objek Sengketa terkait Tergugat II Intervensi ke-3, maka terdapat Camat Rumbai sebagai pihak yang telah mengetahui terbitnya Objek-Objek Sengketa terkait Tergugat II Intervensi ke-3, serta sebagaimana dalil dari Penggugat, tentunya Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, juga harus ikut disertakan sebagai Pihak;

3. Bahwa Gugatan Penggugat dalam Perkara ini secara hukum acara sangat bergantung kelengkapan pihak yang diikuti sertakan dalam perkara *a quo*, sebab mengabaikan penarikan Pihak-Pihak tersebut ke dalam perkara ini menjadikan Gugatan Penggugat tidak lengkap, sesuai dengan keadaan dan hal-hal yang diperkarakan oleh Penggugat;

*Halaman 400 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



4. Bahwa Berdasarkan uraian penjelasan dari Tergugat diatas, maka gugatan tersebut layak dan pantas untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

VI. Tentang Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuure Libel*):

1. Bahwa pada Prinsipnya, Tergugat II Intervensi ke-3 menolak dengan tegas seluruh dalil, argument, yang dikemukakan Penggugat, dikarenakan Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuure Libel*); Penggugat mendalilkan mengenai penerbitan Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-3, yang telah terbit dalam rentang waktu 2003, padahal Obyek Sengketa A Quo terbit atas dasar permohonan yang diajukan, sehingga terdapat dasar Perolehan;

2. Bahwa keseluruhan Dalil Penggugat merupakan dalil yang keliru dan kabur, dengan mencampuradukan tindakan suatu perbuatan dan mempermasalahkan Bidang Tanah yang dijadikan Objek Sengketa, sedangkan Penggugat tidak menyebutkan luasan baik dari Penggugat sendiri, ketika Gugatan diajukan ataupun terhadap objek sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-3 maupun batas-batasnya;

Penggugat dalam Gugatan menyatakan ukuran-ukuran sebagaimana dikutip yaitu:

"a) Bahwa Penggugat memiliki SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977, yang dahulu terletak di daerah KM.10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Daerah TK.II Kampar, dengan batas sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara 2.011 Depa (3.619 m), berbatasan dengan Hutan/Masyarakat;
- Sebelah Timur 3.500 Depa (6300 m), berbatasan dengan Sungai Udang/Sungai Rantau Panjang;
- Sebelah Selatan 2.019 Depa (3.634 m), berbatasan dengan Sungai Siak;
- Sebelah Barat 3.575 (6.435), berbatasan dengan Sungai Takuana;

(1 Depa = 1.8 Meter, dalam bahasa Inggris disebut dengan "one fathom", diambil dari ukuran panjang kedua tangan yang direntangkan, dihitung dari mulai ujung jari salah satu tangan, Halaman 401 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.





hingga ke ujung jari tangan lainnya. Karena ukuran lengan dari setiap orang berbeda, maka tidak ada padanan yang eksak dalam sistem metrik dan diambil panjang rentangan tangan manusia rata-rata);

Kemudian dikemukakan Penggugat mengenai:

2. Bahwa Pada tanggal 10 Maret 1977 Ibu SITI MARIYAM R.SOEBRANTAS mengajukan permohonan pembukaan lahan untuk dikelola dan dijadikan lahan perladangan / kebun di daerah Desa kilometer 10 Rumbai, luas lebih kurang 1.166 hektar kepada Kepala Desa Kilometer 10 yakni Bpk.SYAWAB (Dikenal dengan nama Wali Syawab), Adapun lahan tersebut berbatasan dengan,

- Utara berbatasan dengan Hutan .....: 2.011 depa (3.619 m)
- Selatan berbatasan dengan Sungai Siak .....: 2.019 depa (3.634 m)
- Timur berbatasan dengan sungai Udang .... : 3.575 depa (6.435 m)
- Barat berbatasan dengan sungai Takuana...: 3.500 depa (6.300 m)”

Bahwa ternyata dalam dalil Penggugat tersebut diketahui terdapat Perbedaan Ukuran dan luas yang TIDAK SALING BERSESUAIAN, khususnya pada batas Timur dan Barat disebutkan:

“Sebelah Timur 3.500 Depa (6300 m), berbatasan dengan Sungai Udang/Sungai Rantau Panjang;

Sebelah Barat 3.575 (6.435), berbatasan dengan Sungai Takuana”

Sedangkan pada batas-batas berikutnya disebutkan:

“Timur berbatasan dengan sungai Udang. : 3.575 depa (6.435 m)

Barat berbatasan dengan sungai Takuana 3.500 depa (6.300 m)

Maka dalam hal ini, maka jelas Gugatan Penggugat Kabur, dikarenakan dalil tersebut tidak jelas akan batas pada batas Timur dan Barat;

Dalil Penggugat adalah Kabur, yakni terhadap luas lebih kurang 1.166 hektar, sebagaimana di dalilkan Penggugat. Maka setelah Tergugat II Intervensi Ke-3 perhatikan hal ini TIDAK SESUAI, karena dengan ukuran batas-batas sebagaimana disebutkan maka ukuran yang di dalilkan adalah menjadi 23.288.265 m<sup>2</sup>, atau 23.087.722 m<sup>2</sup>.

Halaman 402 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



atau sekira 23.000 Hektar, DALIL PENGUGAT SENDIRI TERDAPAT KETIDAK SESUAIAN dengan menyebutkan 1.166 hektar;

Sehingga terdapat kekaburan (*Obscuure*) dalam dalil Gugatan Penggugat sendiri, sebagaimana disebutkan Penggugat dalam sisi Ukuran dan luas, dapat dikategorikan tidak saling bersesuaian, karena tidak sesuai juga dengan jumlah luas Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-3;

3. Bahwa hal didalilkan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur, karena tidak ada hubungan Tergugat II Intervensi ke-3 dengan dalil-dalil dari Penggugat tersebut;

Proses Penerbitan Objek Sengketa A Quo sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-3 telah terdapat keabsahan Data Fisik, Penguasaan dan telah sesuai ketentuan Perundang-Undangan;

4. Bahwa dalil-dalil dari Penggugat terdapat ketidak sesuaian, yaitu:

- Bahwa dalam Objek Gugatan Penggugat diketahui tidak menyebutkan batas-batas ataupun keberadaan RT dan RW pada Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, secara rinci;

- Bahwa Penggugat tidak menyebutkan Luas Objek Sengketa, padahal terdapat batas-batas sempadan yang menerangkan ukuran luasan pada, bahkan terdapat variasi luasan Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa;

- Bahwa dalil Penggugat adalah kabur dan tidak berdasar, karena Penerbitan Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa Milik Tergugat II Intervensi ke-3, terdapat Perolehan Bidang Tanah yang sah sebagaimana terdapat keterangan asal Bidang-Bidang Tanah; Maka jelas terdapat dasar penerbitan surat-surat Keterangan Kelurahan Bidang-Bidang Tanah Milik Tergugat II Intervensi ke-3, hal ini membuktikan tidak ada keterkaitan dengan Penggugat;

5. Bahwa dalil Gugatan Penggugat mencampurkan tindakan suatu perbuatan, sebagaimana telah dijelaskan atas Perolehan yang SAH pada Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-

*Halaman 403 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



Bidang Tanah obyek sengketa, sehingga dalil Penggugat menjadi tidak jelas/kabur;

Maka Tergugat II Intervensi ke-3 berdasarkan atas alasan-alasan Eksepsi diatas, telah membantah dalil-dalil Penggugat mengenai Objek Sengketa yang Tidak terdapat kepentingan Penggugat serta tidak Menimbulkan Kerugian Penggugat, sebagaimana Penjelasan diatas;

6. Bahwa Tergugat II Intervensi ke-3 membantah terhadap keseluruhan dalil Penggugat, karena penerbitan Objek Sengketa sehubungan Tergugat II Intervensi ke-3 telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, memiliki kekuatan hukum karena diterbitkan secara Sah;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah jelas gugatan *a quo* tidak jelas dan kabur, maka gugatan tersebut layak dan pantas untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

C. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II Intervensi ke-3 mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi dinyatakan sebagai satu kesatuan dengan uraian dalam Pokok Perkara ini;

2. Bahwa Tergugat II Intervensi ke-3 menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui dengan tegas oleh Tergugat II Intervensi ke-3;

3. Bahwa sebelum kami menanggapi dalil-dalil Posita dan Petitum Penggugat, terlebih dahulu Tergugat II Intervensi ke -3 uraikan, hal-hal sehubungan Objek-Objek Sengketa milik Tergugat II Intervensi ke-3, sebagai berikut:

Kepemilikan Tergugat II Intervensi ke-3, diuraikan sebagai berikut:

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 27/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Dra. Hj. Andriani yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 22)
  - Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 28/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Dra. Hj. Andriani yang terletak di Kelurahan
- Halaman 404 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;  
(Objek Gugatan 23)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 72/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Andarini. Dra, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;  
(Objek Gugatan 62)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 87/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Andarini DRA, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;  
(Objek Gugatan 77)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 113/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Dra. Hj. Andarini, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 103)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 129/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 atas nama Dra. Hj. Andarini; (Objek Gugatan 118)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 131/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Andarini Dra, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 120)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 147/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Andarini, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 133)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 176/590/23/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Andarini yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 155)

Halaman 405 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 189/590/23/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Andarini, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 164)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 199/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Andarini, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 179)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 214/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Andarini, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 204)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 222/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Andarini, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 215)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 247/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Andarini, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 247)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 114/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 10 Oktober 2003 seluas 17.380 m<sup>2</sup> atas nama Dra Hj Andarini, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 260)

Atas hal diatas maka diketahui:

- Kejelasan Penerbitan Objek-Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-3, dimaknai telah terbit berdasarkan Peraturan perundang-undangan, bahkan telah dilakukan Kewajiban Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

*Halaman 406 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*





- Bahwa secara keseluruhan, maka terhadap Bidang-Bidang Tanah sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-3, diketahui:

a. Bahwa Bidang-Bidang Tanah pada Surat Keterangan Kelurahan sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-3, diterbitkan berdasarkan kewenangan yang telah diberikan kepada Tergugat dan diketahui CAMAT pada KECAMATAN RUMBAI – KOTA PEKANBARU;

b. Bahwa telah Terdapat kejelasan Perolehan, sebagaimana tertulis pada Surat Keterangan Kelurahan tersebut, sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-3;

c. Bahwa dalam artian Objek-Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-3, telah terbit sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pokok Gugatan Penggugat terhadap Objek-Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-3, telah terbantahkan;

d. Bahwa Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek sengketa, terdapat kelengkapan Surat Keterangan Saksi Sepadan, Surat Keterangan Tidak Bersengketa serta Gambar Situasi Tanah (Sceet Kaart);

e. Bahwa Surat-Surat Keterangan Kelurahan sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-3, diterbitkan Tergugat, Pendaftaran dan penerbitan telah terdapat hubungan Pemilik Bidang-Bidang Tanah A Quo sebagaimana disebutkan pada asal Perolehan, maka terdapat dasar alas hak. Alas hak pada Surat-Surat Keterangan Kelurahan telah menjabarkan secara jelas tentang riwayat kepemilikan Tergugat II Intervensi Ke-3 tersebut, maka Penerbitan tersebut telah dihubungkan atas penguasaan bidang-bidang tanah oleh Tergugat II Intervensi Ke-3;

f. Bahwa kepemilikan dan penguasaan atas bidang-bidang tanah pada Surat Keterangan Kelurahan, ditegaskan juga telah terdapat luas serta letak batas-batas, penguasaan nyata dan telah dikelola sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-3, erat hubungannya satu sama lain, sehingga hal tersebut telah

*Halaman 407 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



membuktikan adanya hak hanya kepada Tergugat II Intervensi ke-3, tidak kepada Penggugat;

g. Bahwa dari Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek sengketa, maka diketahui telah beralih Kepemilikan dan sekarang terletak di Wilayah Kelurahan Agrowisata, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, yaitu pada:

Objek Gugatan 133, dan Objek Gugatan 179;

h. Bahwa atas dasar-dasar tersebut diatas, maka menjadi beralasan Hukum surat keterangan kelurahan atas Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi Ke-3, diterbitkan telah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;

4. Bahwa Tergugat II Intervensi ke-3 menolak dengan tegas posita Gugatan Penggugat mengenai Kewenangan Pengadilan, Tenggang Waktu, Kepentingan, dan Kerugian Penggugat, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya serta ditegaskan kembali dengan uraian sebagai berikut:

- Atas Dalil Penggugat mengenai Tenggang Waktu, maka Tergugat II Intervensi ke-3 membantah, dalil Penggugat pada Point E Dasar Gugatan Pointer Ke-6, yang sebagian dikutip, telah menyebutkan: *"sekira bulan Januari Tahun 2021, diketahui dari seseorang bahwa telah terbit surat – surat keterangan tanah yang diduga terbit diatas tanah tersebut, dengan bukti membawa beberapa berkas berupa foto copy Surat sempadan Tanah dst.."*

Ketidak sesuaian berikutnya terdapat pada Pointer "C. TENGGANG WAKTU", telah dikutip *"melakukan Upaya Administratif berupa surat keberatan terhadap terbitnya objek-objek sengketa tersebut kepada Tergugat pada Tanggal 03 Februari 2021"*;

Tentunya hal ini menjadi tidak saling besesuaian serta bertolak belakang, karena atas tenggang waktu dan Surat keberatan, terdapat ketidak jelasan Penggugat telah menyebutkan *"sekira bulan Januari Tahun 2021, diketahui dari seseorang"*, ataukah *"pada Tanggal 03 Februari 2021"*, JIKA dihubungkan dan dibandingkan dengan Dasar Penggugat yang mewakili Kepentingan Ahli Waris didasarkan pada Surat Kuasa tertanggal 16 November 2020, maka dalil-dalil Penggugat tersebut sangat tidak bersesuaian, serta tanpa adanya kedudukan hukum;

*Halaman 408 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



Tergugat II Intervensi ke-3 membantah dan menolak Kepentingan Penggugat dalam Surat Keberatan tersebut, dalam artian dengan tidak adanya legalitas/ kapasitas untuk mengajukan Surat Keberatan, maka Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu,

Dalam artian Daluwarsa, dilihat dari terbitnya hal-hal yang didalilkan Penggugat, maka SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977), terdapat Rentang Waktu 1977-2021 (44 Tahun) yang telah Daluwarsa, maka tidak terdapat Kepentingan Penggugat atas Objek-Objek Sengketa sehubungan Tergugat II Intervensi ke-3; Bahwa atas Objek-Objek Sengketa sehubungan Tergugat II Intervensi ke-3, tidak terdapat kepentingan dan kerugian Penggugat akibat terbitnya Objek Sengketa dalam artian secara yuridis Penggugat TIDAK memiliki hubungan yuridis dengan Objek-Objek Sengketa, sehubungan dengan Milik Tergugat II Intervensi ke-3 yang digugat, Tergugat II Intervensi ke-3 menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil dan alasan Penggugat yang menyatakan batal/tidak sah objek-objek sengketa sehubungan dengan Milik Tergugat II Intervensi ke-3, dengan uraian sebagai berikut:

- Penggugat tidak mempunyai hak/legal standing untuk mengajukan gugatan *a quo* dengan dalil selaku pemilik Surat Keterangan Pemilik Lahan No. 141/017/PEM/1977 dengan dasar sebagai ahli Ahli Waris Hj. Siti Mariyam R. Soebrantas sesuai dengan Surat Kuasa tertanggal 16 November 2020, dalil tersebut dimaknai dengan adanya Sengketa Kepemilikan, sehingga alasan yang demikian harus diajukan terlebih dahulu Ke Pengadilan Negeri;
  - Dalil Penggugat yang mendasarkan pada SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977, yang dahulu terletak di daerah KM.10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Daerah TK.II Kampar, justru tidak saling bersesuaian, karena Penggugat sama sekali tidak menyebutkan batas-batas sekarang pada saat Gugatan diajukan, dalam artian Penggugat tidak mengetahui bentuk dan batas-batas Bidang Tanah tersebut;
  - Dalil-dalil Penggugat jelas berkaitan dengan Fakta Penggugat tidak pernah menguasai dan mengelola, dikarenakan SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977 jelas diragukan keabsahannya, maka dasar Penggugat tersebut tidak
- Halaman 409 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria;

- Bahkan SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977 diragukan keabsahannya, karena dalam rentang waktu 1977-2021 (44 Tahun), Penggugat Terbukti tidak pernah menguasai, tidak pernah melakukan tindakan hukum apapun, ketidak sesuaian dalil Penggugat terdapat dalam ukuran luas (dalam gugatan disebutkan Penggugat dengan luas 1.166 Hektar, yang tidak sesuai dengan ukuran SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977), apalagi saat ini telah terdapat berbagai Pemekaran Wilayah;

- Bahwa Rentang Waktu 1977-2021 (44 Tahun), adalah Fakta tidak pernah ada Penguasaan dan tidak ada pengelolaan oleh Penggugat, maka terdapat kejelasan Penggugat tidak memiliki Kedudukan Hukum dan Kepentingan Hukum, sehubungan dengan objek-objek sengketa Milik Tergugat II Intervensi ke-3;

- SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977, sebagaimana didalilkan Penggugat, kemudian terdapatnya Peraturan Pemerintah No: 19 Tahun 1987 tentang perubahan batas wilayah kota madya kota daerah TK II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah TK II Kampar, justru tidak pernah penguasaan tanah dilakukan oleh Penggugat, karenanya juga Penggugat tidak pernah melakukan Peningkatan Hak, ataupun Surat-surat lain terhadap perpindahan Wilayah tersebut, hal ini menjadikan Fakta Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum, tidak adanya Penguasaan oleh Penggugat sebagaimana disebutkan sendiri yaitu *"Penggugat terkendala dalam proses pengurusan dan/atau peningkatan surat kepemilikan tersebut."*

- Bahwa dalil Penggugat *"sekira bulan Januari Tahun 2021, diketahui dari seseorang bahwa telah terbit surat – surat keterangan tanah yang diduga terbit diatas tanah tersebut, dst.....,"* kata *"diduga"* merupakan bentuk asumsi dari Penggugat, dalil Penggugat tersebut tidak sesuai dengan data/fakta, serta tidak benarnya dalil sehubungan dengan *"tenggang waktu mengetahui Objek Sengketa"*;

*Halaman 410 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



- Objek Sengketa adalah milik Tergugat II Intervensi ke-3, yang telah melakukan aktifitas diatas bidang-Bidang tanah, karenanya Penerbitan objek-objek sengketa sehubungan dengan Milik Tergugat II Intervensi ke-3, adalah SAH;

- Sehubungan dengan dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan menyatakan ukuran-ukuran sebagaimana dikutip yaitu:

*"a) Bahwa Penggugat memiliki SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977, yang dahulu terletak di daerah KM.10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Daerah TK.II Kampar, dengan batas sempadan sebagai berikut:*

*- Sebelah Utara 2.011 Depa (3.619 m), berbatasan dengan Hutan/Masyarakat;*

*- Sebelah Timur 3.500 Depa (6300 m), berbatasan dengan Sungai Udang/Sungai Rantau Panjang;*

*- Sebelah Selatan 2.019 Depa (3.634 m), berbatasan dengan Sungai Siak;*

*- Sebelah Barat 3.575 (6.435), berbatasan dengan Sungai Takuana;*

*(1 Depa = 1.8 Meter, dalam bahasa Inggris disebut dengan "one fathom", diambil dari ukuran panjang kedua tangan yang direntangkan, dihitung dari mulai ujung jari salah satu tangan, hingga ke ujung jari tangan lainnya. Karena ukuran lengan dari setiap orang berbeda, maka tidak ada padanan yang eksak dalam sistem metrik dan diambil panjang rentangan tangan manusia rata-rata);*

Kemudian dikemukakan Penggugat mengenai:

2. Bahwa Pada tanggal 10 Maret 1977 Ibu SITI MARIYAM R.SOEBRANTAS mengajukan permohonan pembukaan lahan untuk dikelola dan dijadikan lahan perladangan / kebun di daerah Desa kilometer 10 Rumbai, luas lebih kurang 1.166 hektar kepada Kepala Desa Kilometer 10 yakni Bpk.SYAWAB (Dikenal dengan nama Wali Syawab), Adapun lahan tersebut berbatasan dengan:

*- Utara berbatasan dengan Hutan .....: 2.011 depa (3.619 m)*

*- Selatan berbatasan dengan Sungai Siak....: 2.019 depa (3.634 m)*

Halaman 411 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.





- Timur berbatasan dengan sungai Udang . : 3.575 depa (6.435 m)
- Barat berbatasan dengan sungai Takuana: 3.500 depa (6.300 m)

- Dalil Penggugat tersebut diketahui terdapat Perbedaan Ukuran dan luas yang tidak saling bersesuaian, khususnya pada batas Timur dan Barat disebutkan:

*"Sebelah Timur 3.500 Depa (6300 m), berbatasan dengan Sungai Udang/Sungai Rantau Panjang;*

*Sebelah Barat 3.575 (6.435), berbatasan dengan Sungai Takuana"*

Sedangkan pada batas-batas berikutnya disebutkan

*"Timur berbatasan dengan sungai Udang . : 3.575 depa (6.435 m)*

*Barat berbatasan dengan sungai Takuana 3.500 depa (6.300 m)"*

Maka dalam hal ini, maka jelas Gugatan Penggugat Kabur, dikarenakan dalil tersebut tidak jelas akan batas pada batas Timur dan Barat;

Dalil Penggugat berikutnya akan hal Kaburnya Gugatan Penggugat, yakni terhapap *luas lebih kurang 1.166 hektar*, maka setelah Tergugat II Intervensi Ke-3 perhatikan hal ini tidak sesuai, karena dengan ukuran batas-batas tersebut menjadikan ukurannya menjadi 23.087.722 m<sup>2</sup>, atau sekira 23.000 Hektar TIDAK BERSESUAIAN dengan 1.166 hektar;

Kekaburan (*Obscuure*) dalam dalil Gugatan Penggugat, yang telah disebutkan Penggugat sendiri dalam sisi Ukuran dan luas, dapat dikategorikan tidak saling bersesuaian, karena tidak sesuai juga dengan jumlah luas Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-3;

- Tergugat dalam menerbitkan Objek-Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-3, telah mendasarkan serta memuat Data Fisik dan Data Yuridis Bidang Tanah yang benar dan sesuai dengan keadaan senyatanya, Objek-Objek Sengketa yang diterbitkan memberikan kepastian hukum sebagaimana tujuan Penerbitan tanah itu sendiri, maka terbukti Penggugat tidak memiliki Kepentingan dan Kerugian, sudah selayaknya dalil Penggugat tersebut untuk ditolak;

*Halaman 412 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



5. Bahwa Tergugat II Intervensi ke-3 membantah dengan tegas keseluruhan dalil Penggugat, alasan dari Penggugat tersebut secara keseluruhan sangat tidak jelas, Tergugat II Intervensi ke-3 berdasarkan pada bantahan-bantahan diatas, maka sehubungan Kepemilikan Tergugat II Intervensi ke-3 telah Terbit berdasarkan prosedur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berlaku;

6. Bahwa dalam Penerbitan Objek Sengketa A Quo oleh Tergugat yang telah sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak adanya Kedudukan Hukum Penggugat, maka tidak ada dasar Penggugat untuk menguji Bidang-Bidang Tanah Milik Tergugat II Intervensi ke -3, sehingga Tidak Terdapat Kepentingan, dan Kerugian Penggugat;

7. Bahwa kedudukan dalil Penggugat yang pada pokoknya menyebutkan mewakili Kepentingan Ahli Waris tidak memiliki Dasar untuk mengajukan Surat Keberatan, sehingga Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan Gugatan. Hal ini membuktikan Penggugat tidak mempunyai legalitas/kapasitas menggugat terhadap Objek-Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-3 ataupun terhadap Surat Keberatan tersebut;

Dalil Penggugat di dalam Gugatannya sehubungan tenggang waktu adalah tidak benar, karena Objek-Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-3, terdapat kejelasan dan tidak pernah terdapat Permasalahan selama Penguasaan Tergugat II Intervensi ke-3;

Berdasarkan hal diatas, tidak adanya Kepentingan dan Kerugian Penggugat dalam Surat Keberatan ataupun dalam Gugatan, selain Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu, dilihat dari terbitnya Objek-Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-3, terhadap dalil Penggugat secara keseluruhan adalah Patut dan layak untuk ditolak;

8. Bahwa Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-3, telah sesuai prosedur karena melalui riwayat penerbitan, telah dilakukan penelitian fisik dalam pengukuran dan tidak terdapat permasalahan, serta dapat timbul hak kepemilikan kepada Tergugat II Intervensi Ke-3;

*Halaman 413 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



9. Bahwa Tergugat II Intervensi ke-3 menolak dengan tegas dalil posita Gugatan Penggugat, setelah ditelaah secara seksama di dalam posita dan Petitum Penggugat yang mendasarkan mewakili Kepentingan Ahli Waris, maka bantahan dan Penolakan Tergugat II Intervensi ke-3 sebagaimana diuraikan sebelumnya sehubungan Penggugat tidak mempunyai legalitas/kapasitas/Kepentingan untuk mengajukan Gugatan;

Atas Gugatan A Quo yang mempermasalahkan Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-3, telah ditolak sebagaimana bantahan diatas, sebaliknya dalil dasar Penggugat telah terdapat fakta tidak pernah dikelola, tidak pernah difungsikan dan tidak pernah dikuasai, maka tidak terdapat kedudukan hukum Penggugat;

Proses Penerbitan Objek-Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-3 telah sesuai ketentuan Perundang-Undangan, telah terdapat Aktifitas dalam menjaga Bidang Tanah, terdapat aktifitas Pembersihan Lahan dan tidak pernah terdapat Permasalahan selama Tergugat II Intervensi ke-3 menguasai Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa;

Keseluruhan dalil-dalil Penggugat, merupakan dalil-dalil yang tidak berdasar, penerbitan Sertipikat obyek sengketa A Quo telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga mohon keseluruhan dalil Penggugat layak dan patut untuk dikesampingkan;

10. Bahwa berdasarkan hal diatas, Tergugat II Intervensi ke-3 selaku Pemegang Hak telah beritikad baik yang harus mendapat perlindungan hukum, perolehan Tergugat II Intervensi ke-3 berdasarkan suatu adanya perbuatan hukum yang jelas;

Penerbitan Bidang-Bidang Tanah sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-3 telah cermat terhadap hak-hak dan status tanah, tidak ada hubungan dengan Penggugat. Oleh karenanya dalil-dalil Penggugat, merupakan dalil yang tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan;

11. Bahwa Tergugat II Intervensi ke-3 menolak dengan tegas dalil posita Gugatan Penggugat, berdasarkan proses Penerbitan Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II

*Halaman 414 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



Intervensi ke-3, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, penerbitan telah sesuai ketentuan Perundang-Undangan;

Terhadap dalil Surat Keberatan, Tergugat II Intervensi ke-3 menyampaikan Penggugat secara hukum tidak mempunyai kedudukan hukum, kepentingan dan kerugian dalam Pengajuan Surat Keberatan tersebut, dalam artian Penggugat tidak mempunyai legalitas/ kapasitas menggugat Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-3 ataupun terhadap Surat Keberatan tersebut; Berdasarkan uraian tersebut diatas telah jelas gugatan *A Quo* tidak jelas, maka dalil Gugatan tersebut layak dan pantas untuk dikesampingkan dan ditolak;

**12.** Bahwa Tergugat II Intervensi ke-3, menolak dengan tegas dalil posita Gugatan Penggugat, dikarenakan Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-3, merupakan Milik Tergugat II Intervensi ke-3, telah terdapat Kejelasan Perolehan, alasan ini telah dengan jelas dan tegas membantah dalil dari Penggugat;

TIDAK TERBUKTI Penerbitan Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-3 melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana disampaikan Penggugat;

Penerbitan telah memenuhi kaidah-kaidah, Penguasaan telah dilakukan termasuk telah dilakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-3;

Dalam artian telah memenuhi setiap ketentuan Proses Terbit, Keabsahan, telah sesuai ketentuan Perundang-Undangan.

**13.** Bahwa Tergugat II Intervensi ke-3 menolak dengan tegas posita Gugatan Penggugat, mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik, Tergugat II Intervensi ke-3 menegaskan dalam penerbitan Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-3, telah memenuhi Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan, telah diteliti sehingga penerbitan obyek sengketa *A Quo* telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

*Halaman 415 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



14. Bahwa Tergugat II Intervensi ke-3 telah menguraikan ketentuan Penerbitan, maka diperoleh fakta hukum penerbitan dimaksudkan untuk mengabulkan permohonan dari Tergugat II Intervensi Ke-3 yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat;

15. Bahwa Terkait Gugatan Penggugat yang menyatakan di atas Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-3 yang dimohonkan penerbitan, terdapat Cacat Prosedural ternyata tidak benar dan merupakan Fakta yang keliru, sebagaimana fakta hukum yang diuraikan diatas, dan ditegaskan kembali sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hal diatas, objek-objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat tidak sewenang-wenang dan tidak melawan hukum, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan penerbitan objek perkara a quo, sehubungan Surat Keterangan Kelurahan milik Tergugat II Intervensi ke-3, pada pendaftaran tanah yang terdapat kewenangan pada Tergugat telah memuat riwayat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Sehingga, dapat dimaknai bahwa Surat-Surat Keterangan Kelurahan pada objek sengketa dalam kaitan dengan Tergugat II Intervensi ke-3, merupakan bentuk pendaftaran tanah yang dikeluarkan Tergugat berdasarkan Peraturan–Peraturan tersebut;

- Bahwa objek sengketa dalam kaitan dengan Tergugat II Intervensi ke-3, merupakan Kewenangan Tergugat dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan pada Tingkat Kelurahan, telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), serta telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

*Halaman 416 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan dan prosedural Penerbitan surat keterangan kelurahan atas Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa, telah sesuai dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah sesuai Jo Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa;

- Bahwa dalam Penerbitan surat keterangan kelurahan atas Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa, urusan penyelenggaraan ada pada Tergugat yang telah memberikan surat keterangan hak atas tanah sehubungan dengan Tergugat II Intervensi-3, terhadap penerbitan kepada Tergugat II Intervensi-3, diketahui telah terdapatnya registrasi Bidang-Bidang Tanah A Quo, dalam artian terdapat Dasar penerbitan;

- Bahwa dalil gugatan Penggugat, yang menyebutkan hal-hal pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI nomor; 593/5707/SJ tanggal 22 Mei 1984 dan Surat Edaran Gubernur Riau Nomor: 593/TP/1433 tanggal 18 mei 1996, Tergugat II Intervensi Ke-3 sampaikan dalam Surat Edaran tersebut adalah sehubungan dengan tanah-tanah yang masuk kedalam Kawasan Hutan Lindung dan atau yang diatasnya belum terbit sesuatu hak seperti hak pengelolaan Hutan, Hak Tanaman Industri dan sebagainya, sebab akan menjadi kewenangan masing-masing Kepala Daerah sesuai ukuran luas masing-masing seperti sekian hektar kewenangan Bupati sebagai Kepala Daerah Tingkat II, sekian hektar lagi menjadi kewenangan Gubernur sebagai Kepala Daerah Tingkat I dan seterusnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Sehingga Surat Edaran tersebut bukan diperuntukan atas penerbitan Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa sehubungan dengan Kepemilikan Tergugat II Intervensi Ke-3;

- Bahwa surat keterangan kelurahan atas Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah dan peraturan perundangan yang berlaku, sebagaimana penjelasan diatas, objek-Objek tersebut, sudah

*Halaman 417 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melekat kepada Tergugat II Intervensi ke-3, TIDAK KEPADA PENGUGAT, Hal ini jelas telah membantah akan kepentingan Penggugat, serta tidak terdapatnya Kerugian Penggugat;

- Bahwa Objek-Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi Ke-3 telah sesuai dan berpedoman dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas Kepastian hukum, Kemanfaatan, Ketidakberpihakan, Kecermatan, Tidak menyalahgunakan kewenangan, Keterbukaan, Kepentingan umum; dan Pelayanan yang baik dalam Penerbitannya, telah dilakukan verifikasi ataupun melibatkan pihak-pihak yang terkait, yaitu Tergugat II Intervensi Ke-3, maka hal ini menunjukkan telah ada surat permohonan dan/atau keterangan awal kepemilikan dasar, sehingga dapat terbit surat keterangan kelurahan atas Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa;

**16.** Bahwa alasan hukum dalam penerbitan atas Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi Ke-3 telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pada prinsipnya tindakan administratif Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa A Quo telah sesuai Kewenangan, tugas pokok dan fungsinya, yaitu dibentuk dalam rangka melaksanakan Fungsi Pelayanan Publik, dalam artian TELAH MEMENUHI Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, terutama asas kepastian hukum (*principle of legal security*), bertindak cermat (*principle of carefulness*) Asas kemanfaatan, dan Asas tidak menyalagunakan kewenangan;

**17.** Bahwa atas hal diatas, hal yang terkait Telah lewatnya tenggang Waktu, Daluwarsanya Pengajuan Gugatan, Tidak adanya Kepentingan Penggugat, tidak ada Kerugian Penggugat, dasar-dasar Penggugat mengandung kekaburan serta tidak bersesuaian, Keputusan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, Kewenangan Tergugat dari segi Lokasi Materi, waktu TIDAK TERKAIT dengan Penggugat, Keputusan TIDAK cacat Prosedur, dan Tidak Cacat Subtansi Keputusan telah Sesuai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana telah diuraikan;

*Halaman 418 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



Atas hal tersebut juga, Tergugat berwenang mengeluarkan Objek Sengketa, yang merupakan penegasan terhadap Kepemilikan Tergugat II Intervensi Ke-3, sesuai dengan procedural dan substansi;

Tergugat II Intervensi Ke-3 menolak seluruh dalil-dalil dan Petitum dari Penggugat, dan terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi khusus oleh Tergugat II Intervensi Ke-3 pada bagian pokok perkara ini, mohon dianggap suatu bentuk penolakan Tergugat II Intervensi Ke-3;

**D. PETITUM:**

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, Tergugat II Intervensi Ke-3 mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru/Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk menjatuhkan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan dan menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi Ke-3 untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan Kepemilikan Tergugat II Intervensi ke-3, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:
  - Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 27/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Dra. Hj. Andriani yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 22)
  - Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 28/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Dra. Hj. Andriani yang terletak di Kelurahan

*Halaman 419 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

(Objek Gugatan 23)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 72/590/RB/IV/2003

yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas

20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Andarini. Dra, yang terletak di Kelurahan

Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

(Objek Gugatan 62)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 87/590/RB/IV/2003

yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas

20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Andarini DRA, yang terletak di Kelurahan

Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

(Objek Gugatan 77)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor:

113/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal

31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Dra. Hj. Andarini, yang

terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota

Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 103)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor:

129/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal

31 Maret 2003 atas nama Dra. Hj. Andarini; (Objek Gugatan 118)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor:

131/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal

31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Andarini Dra, yang

terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota

Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 120)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor:

147/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal

31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Andarini, yang

terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota

Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 133)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 176/590/23/IV/2003

yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas

20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Andarini yang terletak di Kelurahan Rumbai

Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek

Gugatan 155)

Halaman 420 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 189/590/23/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Andarini, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 164)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 199/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Andarini, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 179)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 214/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Andarini, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 204)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 222/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Andarini, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 215)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 247/590/RB/V/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Andarini, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 247)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 114/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 10 Oktober 2003 seluas 17.380 m<sup>2</sup> atas nama Dra Hj Andarini, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 260)

adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;

**3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;**

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat II Intervensi ke-4

*Halaman 421 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*





**B. DALAM EKSEPSI:**

Bahwa pada prinsipnya Tergugat II Intervensi ke-4, menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam Gugatan, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi ke-4;

Bahwa segala yang disampaikan dalam EKSEPSI ini merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam POKOK PERKARA;

**I. Tentang Kewenangan Mengadili;**

**1.** Bahwa Tergugat II Intervensi ke-4 menolak dengan tegas terhadap keseluruhan dalil dari Penggugat dalam Positanya yang pada pokoknya menyebutkan mengenai kesalahan Prosedur dalam Penerbitan Objek-Objek Sengketa A Quo;

**2.** Bahwa pada Faktanya, Penerbitan Objek-Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-4 oleh Tergugat, didasarkan dan ditegaskan atau telah terdapat kejelasan Asal Objek-Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-4, serta dimaknai telah terbit berdasarkan Peraturan perundang-undangan;

**3.** Bahwa penerbitan, serta kejelasan asal perolehan pada objek-objek sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-4 menjadikan sebagai suatu perbuatan hukum yang berbeda, dimana penerbitan tersebut adalah kejelasan kegiatan Surat-Surat Keterangan Kelurahan sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-4 oleh Tergugat;

Maka, Objek-Objek Sengketa terjadi sehingga Tergugat II Intervensi ke-4 adalah beritikad baik, dan Penguasaan oleh Tergugat II Intervensi ke-4, adalah patut dilindungi oleh Hukum;

**4.** Bahwa dihubungkan dengan aspek Kepemilikan objek-objek sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-4 yang telah sesuai dengan prosedur penerbitannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka dalam hubungan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

*Halaman 422 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



Negara, TIDAK TERDAPAT dasar Penggugat untuk menguji kepemilikan Bidang Tanah Milik Tergugat II Intervensi ke-4;

5. Bahwa Kemudian Tergugat II Intervensi ke-4 tolak dengan tegas keseluruhan dalil-dalil dari Penggugat atas Objek-Objek Sengketa yang sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-4, sebagaimana Tergugat II Intervensi ke-4 kutip, dalil Penggugat yang mendasarkan pada *SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977, yang dahulu terletak di daerah KM.10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Daerah TK.II Kampar, dengan batas sempadan sebagai berikut:*

- Sebelah Utara 2.011 Depa (3.619 m), berbatasan dengan Hutan/Masyarakat;
- Sebelah Timur 3.500 Depa (6300 m), berbatasan dengan Sungai Udang/Sungai Rantau Panjang;
- Sebelah Selatan 2.019 Depa (3.634 m), berbatasan dengan Sungai Siak;
- Sebelah Barat 3.575 (6.435), berbatasan dengan Sungai Takuana;

*(1 Depa = 1.8 Meter, dalam bahasa Inggris disebut dengan "one fathom", diambil dari ukuran panjang kedua tangan yang direntangkan, dihitung dari mulai ujung jari salah satu tangan, hingga ke ujung jari tangan lainnya. Karena ukuran lengan dari setiap orang berbeda, maka tidak ada padanan yang eksak dalam sistem metrik dan diambil panjang rentangan tangan manusia rata-rata);*

TIDAK pernah memiliki hubungan, serta tidak memiliki hubungan hukum dengan kepemilikan Objek-Objek Sengketa pada Bidang Tanah Milik Tergugat II Intervensi ke-4;

Pembuktian terhadap suatu kepemilikan/pemilik sah hak atas Bidang-Bidang Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan aspek hukum keperdataan yang bukan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga yang berhak untuk memeriksanya adalah Peradilan Umum yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri Pekanbaru;

6. Bahwa bantahan-bantahan dari Tergugat II Intervensi ke-4, termasuk kewenangan Pengadilan untuk mengadili (kewenangan absolut), sebagaimana:

*Halaman 423 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 25 ayat (2) yang berbunyi: "Peradilan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan";

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 88/K/TUN/ 1993 tanggal 07 September 1994 yang berbunyi: "Meskipun sengketa ini terjadi akibat Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum, karena merupakan sengketa perdata."

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 22 K/TUN/ 1998 tanggal 28 Februari 2001 "Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan kepernilikan tanah tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak";

d. Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Nomor: 6/WK.MA.Y /II/2020 tanggal 10 Februari 2020, "Bahwa apabila sengketa pertanahan tersebut menyangkut kepemilikan hak atas tanah, maka hal demikian menjadi wewenang dari Badan Peradilan Umum;

7. Bahwa sehubungan dengan dasar-dasar diatas, Penggugat sama sekali tidak menyebutkan batas-batas sekarang pada saat Gugatan diajukan, dalam artian Penggugat tidak mengetahui bentuk dan batas-batas Bidang Tanah pada saat Gugatan diajukan; Hal yang demikian, atas dalil-dalil Penggugat, telah terdapat Penguasaan pada kepemilikan Bidang- Bidang Tanah Milik Tergugat II Intervensi ke-4, yang tidak memiliki hubungan dengan Penggugat; Surat-Surat Keterangan Kelurahan pada objek sengketa Milik Tergugat II Intervensi ke-4, Tergugat telah memproses dan menerbitkan Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek sengketa, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Dalil Penggugat secara keseluruhan terbantahkan, dengan tidak ada keputusan yang menyatakan Penggugat ada memiliki Hak, dimaknai terhadap alas hak Penggugat adalah tidak jelas, diragukan dasar surat sebagaimana disampaikan Penggugat tersebut, yang tidak pernah

*Halaman 424 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



dikelola-diabaikan, kepemilikan Penggugat diragukan kebenarannya, dan terlebih lagi Dalil Penggugat sebagai ahli waris terbantahkan dengan belum ada Keputusan tertentu dari Pengadilan yang menyebutkan Surat tersebut merupakan Bidang-Bidang Tanah sebagai Kewarisan, maka Penggugat bukanlah pihak yang berhak atas bidang tanah yang di klaimnya tersebut;

Sebaliknya Surat-Surat Keterangan Kelurahan pada objek sengketa Milik Tergugat II Intervensi ke-4, telah terdapat kejelasan tentang asal-usul ataupun alas hak ataupun riwayat perolehan tanah, ataupun dalam artian terdapat perolehan yang berbeda-beda;

Berdasarkan uraian diatas pula, Gugatan Penggugat jelas menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum, karena merupakan sengketa perdata;

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sehingga sudah sepatutnya apabila Gugatan Penggugat patut Ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet on vankeljk verklaard*);

**II. Tentang Tidak Adanya Hubungan Hukum antara Pengugat dengan Objek-Objek Sengketa/Penggugat Bukan Pihak Yang Patut dan Tidak Berkepentingan Untuk Mengajukan Gugatan ataupun Tidak Ada Kepentingan/Kedudukan Penggugat (Legal Standing)**

1. Bahwa Tergugat II Intervensi ke-4 mendasarkan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

*“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugata tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”*

Berikut pada penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, menyebutkan:

*“Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4, maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha*

*Halaman 425 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.  
Dst.....”;

2. Bahwa dengan tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Keputusan Objek-Objek Sengketa, sehubungan dengan Milik Tergugat II Intervensi ke-4, mengakibatkan tidak ada kepentingan dan kerugian Penggugat akibat terbitnya Objek Sengketa dalam artian secara yuridis Penggugat TIDAK memiliki hubungan yuridis dengan Objek-Objek Sengketa, sehubungan dengan Milik Tergugat II Intervensi ke-4 yang digugat;

3. Bahwa Tergugat II Intervensi ke-4 menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil dan alasan Penggugat yang menyatakan batal/tidak sah objek-objek sengketa sehubungan dengan Milik Tergugat II Intervensi ke-4;

Penggugat tidak mempunyai hak/ legal standing untuk mengajukan gugatan *a quo* dengan dalil selaku pemilik tanah berdasarkan Surat Keterangan Pemilik Lahan No. 141/017/PEM/1977 dengan dasar sebagai ahli Waris Hj. Siti Mariyam R. Soebrantas sesuai dengan Surat Kuasa tertanggal 16 November 2020, maka Surat Kuasa Penggugat menjadi Tidak Sah;

Dalil Penggugat yang mendasarkan pada *SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977, yang dahulu terletak di daerah KM.10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Daerah TK.II Kampar*, justru tidak saling bersesuaian, selain itu Penggugat sama sekali tidak menyebutkan batas-batas sekarang pada saat Gugatan diajukan, dalam artian Penggugat tidak mengetahui bentuk dan batas-batas Bidang Tanah tersebut;

Penggugat tidak menjelaskan keabsahan bukti kepemilikan Penggugat, bahkan terbukti Penggugat tidak pernah menguasai, dikarenakan SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977 diragukan keabsahannya, maka dihubungkan Penggugat tidak pernah menguasai, tentu dasar Penggugat tersebut tidak sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria;

Bahkan SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977 diragukan keabsahannya, karena dalam rentang waktu 1977-2021 (44 Tahun), Penggugat Terbukti tidak pernah menguasai, serta tidak

*Halaman 426 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melakukan tindakan hukum apapun, termasuk Penyesuaian dalam ukuran luas tanah saat ini (dalam gugatan disebutkan Penggugat seluas 1.166 Hektar tidak sesuai dengan ukuran SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977), apalagi saat ini telah terdapat berbagai Pemekaran Wilayah;

Bahwa Rentang Waktu 1977-2021 (44 Tahun), adalah Fakta tidak pernah Penguasaan oleh Penggugat, apalagi Penggugat tidak pernah mengelola, maka jelas terdapat alasan Penggugat tidak memiliki Kedudukan Hukum dan Kepentingan Hukum, sehubungan dengan objek-objek sengketa Milik Tergugat II Intervensi ke-4;

SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977, sebagaimana didalilkan Penggugat, dan kemudian didasarkan pada Peraturan Pemerintah No: 19 Tahun 1987 tentang perubahan batas wilayah kota madya kota daerah TK II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah TK II Kampar, justru tidak pernah penguasaan tanah dilakukan oleh Penggugat, karenanya juga Penggugat tidak pernah melakukan Peningkatan Hak, ataupun Surat-surat lain terhadap perpindahan Wilayah tersebut, hal ini menjadikan Fakta Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum, tidak adanya Penguasaan oleh Penggugat sebagaimana disebutkan sendiri yaitu *"Penggugat terkendala dalam proses pengurusan dan/atau peningkatan surat kepemilikan tersebut."*

Kemudian sebagaimana dalil Penggugat *"sekira bulan Januari Tahun 2021, diketahui dari seseorang bahwa telah terbit surat – surat keterangan tanah yang diduga terbit diatas tanah tersebut, dst.....,"* kata *"diduga"* merupakan bentuk asumsi dari Penggugat, karenanya Penerbitan objek-objek sengketa sehubungan dengan Milik Tergugat II Intervensi ke-4, adalah SAH;

Bahwa terbukti Penggugat tidak pernah menguasai bidang-bidang tanah pada Objek Sengketa A Quo, bahkan dapat dikategorikan tidak benar keabsahan Surat yang didalilkan Penggugat, yang tidak pernah dikelola/diabaikan, sebaliknya Bidang-Bidang Tanah obyek-obyek sengketa sehubungan dengan Milik Tergugat II Intervensi ke-4, merupakan pihak yang telah menguasai fisik bidang tanah selama bertahun-tahun, serta secara terus menerus dengan Itikad Baik;

Faktanya Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek-obyek sengketa sehubungan dengan Milik Tergugat II Intervensi

*Halaman 427 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke-4, telah terbit dengan dasar-dasar Penerbitan yang Sah, penerbitan telah disebutkan dasar perolehan, terdapat kelengkapan Surat Keterangan Saksi Sempadan, Surat Keterangan Tidak Bersengketa serta Gambar Situasi Tanah (*Sceet Kaart*), maka Penerbitan Objek Sengketa tersebut secara substantif adalah nilai yang harus di lindungi oleh hukum;

Bahwa bantahan berikutnya, dalil Penggugat yang mendasarkan pada SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977, maka diketahui telah ada Pihak yang mempergunakan Hibah atas surat tersebut, Hibah tersebut diberikan kepada Ahmad Armas dan Sumartik Soebrantas tanggal 10 Maret 1982, maka terhadap SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977, Tergugat II Intervensi ke -4, membantah dengan tegas akan keabsahan SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977 dan Surat Hibah tanggal 10 Maret 1982, karena tidak terdapatnya kedudukan hukum dalam kedua surat tersebut;

Bahwa Gugatan diajukan dengan dasar "SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977", Surat tersebut dikeluarkan Kepala desa KM.10 Rumbai yang bernama Syawab, maka bantahan Tergugat II Intervensi ke-4, adalah atas tidak terdapatnya kedudukan hukum atas surat tersebut, apakah benar terdapat kewenangan dalam mengeluarkan Surat tersebut, serta apakah benar Syawab merupakan Kepala desa KM.10 Rumbai tahun 1977, maka atas hal yang demikian Tergugat II Intervensi ke-4, meragukan dan menolak keabsahan dari "SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977" tersebut;

Bantahan-Bantahan tersebut, semakin membuat dalil-dalil Penggugat tidak jelas dasar haknya, sehingga tidak terdapat Kepentingan dan Kerugian dari Penggugat, dimaknai Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum maupun kepentingan dalam hal proses dalam penerbitan Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek sengketa sehubungan dengan Milik Tergugat II Intervensi ke-4, serta tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkan Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek sengketa Milik Tergugat II Intervensi ke-4, maka Penggugat harus dinilai

Halaman 428 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



pula tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan;

4. Bahwa tidak adanya hubungan hukum Penggugat dengan Objek-Objek Sengketa sehubungan dengan Milik Tergugat II Intervensi ke-4, oleh karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas/kedudukan hukum/hubungan hukum, mengakibatkan Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan Kerugian sebagaimana Posita yang telah diuraikan dalam Gugatan, sehingga keseluruhan dalil Penggugat tersebut Patut untuk di tolak;

5. Bahwa oleh karena Penggugat secara hukum tidak mempunyai kedudukan hukum, kepentingan dan kerugian terhadap Objek Sengketa, maka dalil Penggugat yang pada pokoknya menyebutkan mewakili Kepentingan Ahli Waris lainnya, maka Tergugat II Intervensi ke-4 menolak alasan tersebut, karena Penggugat tidak berhak/tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Surat Keberatan;

Pada Gugatan A Quo, Tergugat II Intervensi ke-4 membantah kedudukan hukum Penggugat tersebut, dikarenakan tidak adanya Hak Gugat/ serta Kepentingan yang seolah-olah dapat mewakili untuk mengajukan Gugatan, sedangkan Penggugat tidak mempunyai legalitas/kapasitas mengajukan Gugatan/Surat Keberatan atas Objek Sengketa A Quo;

Hal ini membuktikan Penggugat tidak mempunyai legalitas/ kapasitas menggugat terhadap Objek Sengketa A Quo ataupun terhadap Surat Keberatan tersebut;

6. Bahwa Penggugat harus memiliki kepentingan hukum untuk dapat mengajukan Gugatan (*poin d interest poin d action*), *nemo judex sine actore*, hanya seseorang yang mempunyai kepentingan yang dapat bertindak sebagai Penggugat di dalam suatu sengketa, sehingga dalam perkara A Quo, Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan terhadap terbitnya Objek-Objek Sengketa A Quo:

Tergugat II Intervensi ke-4 mendasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, karena tidak

Halaman 429 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



relevannya dengan kedudukan hukum (*Legal Standing*) Penggugat dalam pengajuan Gugatan, karena Gugatannya tidak memenuhi aspek formil, sebagaimana penjelasan diatas, sehingga Gugatan Penggugat patut Ditolak atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet on vankeljik verklaard*);

### III. Tentang Gugatan Telah Lewat Waktu/Daluwarsa Waktu Pengajuan Gugatan:

#### III.1. Gugatan Telah Lewat Waktu

1. Bahwa terdapat ketidaksesuaian antara dalil-dalil Penggugat, yaitu:

- Penggugat di dalam Gugatannya mendalilkan mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 03 Februari 2021;
- Penggugat juga mendalilkan hal yang tidak saling bersesuaian dengan menyebutkan "*sekira bulan Januari Tahun 2021, diketahui dari seseorang bahwa telah terbit surat – surat keterangan tanah yang diduga terbit diatas tanah tersebut*";
- Maka ketidak sesuaian tersebut, terdapat pada dalil Penggugat yang mewakili kepentingan Ahli Waris Hj. Siti Mariyam R. Soebrantas sesuai dengan Surat Kuasa tertanggal 16 November 2020;

Maka berdasarkan hal-hal yang tidak sesuai diatas, dengan tidak adanya dasar Penggugat, Tergugat II Intervensi Ke-4 tolak atas hal-hal sehubungan dengan tenggang waktu, serta Surat Kuasa Penggugat menjadi Tidak Sah, karenanya Gugatan Penggugat telah lewat waktu;

Tergugat II Intervensi ke-4 menolak dengan tegas seluruh dalil, argument, fakta hukum yang dikemukakan Penggugat, dikarenakan pada Fakta sesungguhnya, setelah Terbit Objek-Objek Sengketa A Quo sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-4, Tergugat II Intervensi ke-4 telah melakukan Aktifitas dalam menjaga Bidang Tanah/Penguasaan Fisik dan tidak pernah terdapat Permasalahan selama Tergugat II Intervensi ke-4 menguasai Objek-Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-4;

2. Bahwa Penggugat secara tidak langsung mengetahui adanya kepemilikan Tergugat II Intervensi ke-4;

*Halaman 430 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



Tergugat II Intervensi ke-4 telah meragukan kebenaran dalil Penggugat mengetahui Objek Sengketa, yang pada Fakta sesungguhnya, Penggugat mengetahui Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-4, telah terbit Hak Kepemilikan, tidak terdapat hubungan dengan Penggugat;

Terlebih lagi telah ada Pihak yang mendasarkan pada SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977, maka diketahui telah ada Pihak yang mempergunakan Hibah atas surat tersebut, Hibah yang diberikan kepada Ahmad Armas dan Sumartik Soebrantas tanggal 10 Maret 1982;

Maka Tergugat II Intervensi ke-4, membantah dengan tegas akan hal tersebut, selain dalil Penggugat mengetahui Objek Sengketa 03 Februari 2021, ataupun "sekira bulan Januari Tahun 2021, diragukan kebenarannya, serta telah lewat Waktu;

Penerbitan Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek – obyek sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-4, tidak terdapat Permasalahan pada saat Penerbitan oleh Tergugat;

3. Bahwa bantahan berikutnya atas Surat keberatan sebagaimana didalilkan Penggugat, ditujukan kepada Tergugat tersebut, dalam hal ini Tergugat II Intervensi ke-4 membantah dan menolak Kepentingan Penggugat dalam Surat Keberatan tersebut, dalam artian dengan tidak adanya legalitas/ kapasitas untuk mengajukan Surat Keberatan atas terbitnya Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek sengketa, maka didasarkan pada Waktu Penerbitan Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-4, telah terdapat dasar Perolehan yang jelas, maka Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu;

Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-4, telah terbit ± 18 tahun (Penerbitan 2003), sehingga tidak beralasan dalil-dalil Penggugat dalam Surat Keberatan tersebut, yang tidak

*Halaman 431 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*





mengetahui atas adanya Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek – obyek sengketa;

Atas Surat keberatan, ditujukan kepada Tergugat, dalam hal ini juga Tergugat II Intervensi ke-4 membantah dan menolak Kepentingan Penggugat dalam Surat Keberatan tersebut, dalam artian dengan tidak adanya legalitas/ kapasitas untuk mengajukan Surat Keberatan, maka Dasar Gugatan menjadi lewat waktu ataupun telah Daluwarsa;

4. Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak sesuai dengan data/fakta, sehubungan Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa, dalam artian Tergugat II Intervensi ke-4 meragukan kebenaran keseluruhan dalil Penggugat terhadap” *tenggang waktu mengetahui Objek Sengketa*”, yang pada Fakta sesungguhnya, Penggugat mengetahui Objek Sengketa adalah milik Tergugat II Intervensi ke-4, yang telah melakukan aktifitas diatas bidang-Bidang tanah Milik Tergugat II Intervensi ke-4/ Objek Sengketa;

5. Bahwa Tergugat II Intervensi ke-4 mendasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menjadikan Gugatan yang diajukan Penggugat tersebut telah lewat tenggang waktu yang diperbolehkan untuk mengajukan Gugatan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat TUN, sebagaimana diatur pada Pasal 55 Undang–Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat Imperatif sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa / perkara yang diajukan Penggugat, ataupun terhadap tidak berhak Penggugat mengajukan Surat Keberatan;

### III.2. Daluwarsa Waktu Pengajuan Gugatan

6. Bahwa dalam hubungan dengan Daluwarsa, maka dihubungkan Penggugat tidak pernah menguasai, tentu dasar Penggugat tersebut tidak sesuai dengan Pasal 10 ayat (1)

*Halaman 432 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria;

SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977 diragukan keabsahannya, karena dalam rentang waktu 1977-2021 (44 Tahun), Penggugat Terbukti tidak pernah menguasai, tidak pernah melakukan tindakan hukum apapun;

Surat-Surat Keterangan Kelurahan pada objek sengketa sehubungan dengan milik Tergugat II Intervensi ke-4 telah dilekati sesuatu hak atas tanah oleh Tergugat, dengan didasarkan atas adanya Permohonan akan Bidang-Bidang Tanah tersebut, maka dapat diterbitkan Surat-Surat Keterangan Kelurahan, tidak terdapat kendala pada saat proses penerbitan dari pihak manapun. Sebaliknya, dalil Penggugat yang mengklaim dengan mendasarkan pada Surat Keterangan Pemilik Lahan No. 141/017/PEM/1977, jika dihubungkan dengan alasan diatas (dalam rentang waktu 1977-2021 (44 Tahun)), tentu telah Daluwarsa, Tergugat II Intervensi ke-4 membantah akan Keabsahan Surat Keterangan Pemilik Lahan No. 141/017/PEM/1977;

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Penggugat telah mengetahui objek sengketa A Quo telah lewat waktu, berakibat Gugatan Penggugat yang teregister di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, juga telah melewati jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari, sedangkan bila dihubungkan dengan Kepentingan Penggugat, tidak ada kepentingan Penggugat terhadap Objek Sengketa, tidak ada Kepentingan atas Surat Keberatan. Sehingga Gugatan Penggugat patut Ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet on vankeljk verklaard*) demi terciptanya kepastian hukum;

#### IV. Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak

1. Bahwa Penggugat mendalilkan mengenai penerbitan Objek Sengketa, padahal Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek sengketa, diterbitkan dengan dasar-dasar yang berbeda-beda, serta terdapat juga Pihak-Pihak yang bahkan di dalam Gugatan A Quo tidak ikut digugat;

*Halaman 433 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



2. Bahwa dalam mengajukan sebuah gugatan ada keharusan para pihak dalam Gugatan harus lengkap, dihubungkan dengan Objek-Objek Sengketa terkait Tergugat II Intervensi ke-4, maka terdapat Camat Rumbai sebagai pihak yang telah mengetahui terbitnya Objek-Objek Sengketa terkait Tergugat II Intervensi ke-4, serta sebagaimana dalil dari Penggugat, tentunya Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, juga harus ikut disertakan sebagai Pihak;

3. Bahwa Gugatan Penggugat dalam Perkara ini secara hukum acara sangat bergantung kelengkapan pihak yang diikuti sertakan dalam perkara *a quo*, sebab mengabaikan penarikan Pihak-Pihak tersebut ke dalam perkara ini menjadikan Gugatan Penggugat tidak lengkap, sesuai dengan keadaan dan hal-hal yang diperkarakan oleh Penggugat;

4. Bahwa Berdasarkan uraian penjelasan dari Tergugat diatas, maka gugatan tersebut layak dan pantas untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

V. Tentang Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuure Libel*):

1. Bahwa pada Prinsipnya, Tergugat II Intervensi ke-4 menolak dengan tegas seluruh dalil, argument, yang dikemukakan Penggugat, dikarenakan Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuure Libel*); Penggugat mendalilkan mengenai penerbitan Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-4, yang telah terbit dalam rentang waktu 2003, padahal Obyek Sengketa A Quo terbit atas dasar permohonan yang diajukan, sehingga terdapat dasar Perolehan;

2. Bahwa keseluruhan Dalil Penggugat merupakan dalil yang keliru dan kabur, dengan mencampurkan tindakan suatu perbuatan dan mempermasalahkan Bidang Tanah yang dijadikan Objek Sengketa, sedangkan Penggugat tidak menyebutkan luasan baik dari Penggugat sendiri, ketika Gugatan diajukan ataupun terhadap objek sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-4 maupun batas-batasnya;

Penggugat dalam Gugatan menyatakan ukuran-ukuran sebagaimana dikutip yaitu:

"a) Bahwa Penggugat memiliki SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977, yang dahulu terletak di daerah Halaman 434 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



KM.10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Daerah TK.II  
Kampar, dengan batas sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara 2.011 Depa (3.619 m), berbatasan dengan Hutan/Masyarakat;
- Sebelah Timur 3.500 Depa (6300 m), berbatasan dengan Sungai Udang/Sungai Rantau Panjang;
- Sebelah Selatan 2.019 Depa (3.634 m), berbatasan dengan Sungai Siak;
- Sebelah Barat 3.575 (6.435), berbatasan dengan Sungai Takuana;

(1 Depa = 1.8 Meter, dalam bahasa Inggris disebut dengan "one fathom", diambil dari ukuran panjang kedua tangan yang direntangkan, dihitung dari mulai ujung jari salah satu tangan, hingga ke ujung jari tangan lainnya. Karena ukuran lengan dari setiap orang berbeda, maka tidak ada padanan yang eksak dalam sistem metrik dan diambil panjang rentangan tangan manusia rata-rata);

Kemudian dikemukakan Penggugat mengenai:

2. Bahwa Pada tanggal 10 Maret 1977 Ibu SITI MARIYAM R.SOEBRANTAS mengajukan permohonan pembukaan lahan untuk dikelola dan dijadikan lahan perladangan / kebun di daerah Desa kilometer 10 Rumbai, luas lebih kurang 1.166 hektar kepada Kepala Desa Kilometer 10 yakni Bpk.SYAWAB (Dikenal dengan nama Wali Syawab), Adapun lahan tersebut berbatasan dengan:

- Utara berbatasan dengan Hutan .....: 2.011 depa (3.619 m)
- Selatan berbatasan dengan Sungai Siak .....: 2.019 depa (3.634 m)
- Timur berbatasan dengan sungai Udang .... : 3.575 depa (6.435 m)
- Barat berbatasan dengan sungai Takuana. : 3.500 depa (6.300 m)"

Bahwa ternyata dalam dalil Penggugat tersebut diketahui terdapat Perbedaan Ukuran dan luas yang TIDAK SALING BERSESUAIAN, khususnya pada batas Timur dan Barat disebutkan:

Halaman 435 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



"Sebelah Timur 3.500 Depa (6300 m), berbatasan dengan Sungai Udang/Sungai Rantau Panjang;

Sebelah Barat 3.575 (6.435), berbatasan dengan Sungai Takuana"

Sedangkan pada batas-batas berikutnya disebutkan

"Timur berbatasan dengan sungai Udang ..... : 3.575 depa (6.435 m)

Barat berbatasan dengan sungai Takuana ..... : 3.500 depa (6.300 m)"

Maka dalam hal ini, maka jelas Gugatan Penggugat Kabur, dikarenakan dalil tersebut tidak jelas akan batas pada batas Timur dan Barat;

Dalil Penggugat adalah Kabur, yakni terhadap *luas lebih kurang 1.166 hektar*, sebagaimana di dalilkan Penggugat. Maka setelah Tergugat II Intervensi Ke-4 perhatikan hal ini **TIDAK SESUAI**, karena dengan ukuran batas-batas sebagaimana disebutkan maka ukuran yang di dalilkan adalah menjadi 23.288.265 m<sup>2</sup>, atau 23.087.722 m<sup>2</sup>, atau sekira 23.000 Hektar, DALIL PENGGUGAT SENDIRI TERDAPAT KETIDAK SESUAIAN dengan menyebutkan 1.166 hektar;

Sehingga terdapat kekaburan (*Obscuure*) dalam dalil Gugatan Penggugat sendiri, sebagaimana disebutkan Penggugat dalam sisi Ukuran dan luas, dapat dikategorikan tidak saling bersesuaian, karena tidak sesuai juga dengan jumlah luas Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi k-4;

3. Bahwa hal didalilkan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur, karena tidak ada hubungan Tergugat II Intervensi ke-4 dengan dalil-dalil dari Penggugat tersebut;

Proses Penerbitan Objek Sengketa A Quo sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-4 telah terdapat keabsahan Data Fisik, Penguasaan dan telah sesuai ketentuan Perundang-Undangan;

4. Bahwa dalil-dalil dari Penggugat terdapat ketidak sesuaian, yaitu:

- Bahwa dalam Objek Gugatan Penggugat diketahui tidak menyebutkan batas-batas ataupun keberadaan RT dan RW pada Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, secara rinci;

Halaman 436 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.





- Bahwa Penggugat tidak menyebutkan Luas Objek Sengketa, padahal terdapat batas-batas sempadan yang menerangkan ukuran luasan pada, bahkan terdapat variasi luasan Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa;

- Bahwa dalil Penggugat adalah kabur dan tidak berdasar, karena Penerbitan Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa Milik Tergugat II Intervensi ke-4, terdapat Perolehan Bidang Tanah yang sah sebagaimana terdapat keterangan asal Bidang-Bidang Tanah; Maka jelas terdapat dasar penerbitan surat-surat Keterangan Kelurahan Bidang-Bidang Tanah Milik Tergugat II Intervensi ke-4, hal ini membuktikan tidak ada keterkaitan dengan Penggugat;

5. Bahwa dalil Gugatan Penggugat mencampurkan tindakan suatu perbuatan, sebagaimana telah dijelaskan atas Perolehan yang SAH pada Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek sengketa, sehingga dalil Penggugat menjadi tidak jelas/kabur;

Maka Tergugat II Intervensi ke-4 berdasarkan atas alasan-alasan Eksepsi diatas, telah membantah dalil-dalil Penggugat mengenai Objek Sengketa yang Tidak terdapat kepentingan Penggugat serta tidak Menimbulkan Kerugian Penggugat, sebagaimana Penjelasan diatas;

6. Bahwa Tergugat II Intervensi ke-4 membantah terhadap keseluruhan dalil Penggugat, karena penerbitan Objek Sengketa sehubungan Tergugat II Intervensi ke-4 telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, memiliki kekuatan hukum karena diterbitkan secara Sah;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah jelas gugatan *a quo* tidak jelas dan kabur, maka gugatan tersebut layak dan pantas untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

C. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II Intervensi ke-4 mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi dinyatakan sebagai satu kesatuan dengan uraian dalam Pokok Perkara ini;

Halaman 437 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



2. Bahwa Tergugat II Intervensi ke-4 menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui dengan tegas oleh Tergugat II Intervensi ke-4;

3. Bahwa sebelum kami menanggapi dalil-dalil Posita dan Petitum Penggugat, terlebih dahulu Tergugat II Intervensi ke-4 uraikan, hal-hal sehubungan Objek-Objek Sengketa milik Tergugat II Intervensi ke-4, sebagai berikut:

Kepemilikan Tergugat II Intervensi ke-4, diuraikan sebagai berikut:

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 54/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Toat Nasution, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 45)
- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 69/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Toat Nasution, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 59)
- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 78/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Toat Nasution, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 68)
- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 93/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Toat Nasution, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 83)

Atas hal diatas maka diketahui:

- Pengujian terhadap Surat Keterangan Kelurahan, yang diterbitkan pada tahun 2003, telah pernah dilakukan Pengujian dan telah diputus di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 45/G/2017/PTUN.PBR (sebagai Pembanding atas Penerbitan Milik Tergugat II Intervensi Ke-4 pada tahun yang SAMA) dengan Objek Sengketa, sehubungan dengan salah satu Bidang Tanah Tergugat II Intervensi Ke-4, yaitu:

*Halaman 438 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



"b). Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 53/590/RB/IV/2003, Kel. Rumbai Bukit Kec. Rumbai tertanggal 31 Maret 2003 yang diketahui oleh Camat Kecamatan Rumbai No. 200/595.3/SKK/KR/2004 tanggal 14 Agustus 2004, atas tanah seluas  $\pm$  20.000 M2 yang terletak di RT 02 /RW 06, Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai-Kota Pekanbaru, atas nama M. Toat Nasution. Tanah tersebut diperoleh oleh M. Toat Nasution dari H. Sulaiman."

atas hal tersebut, Pengujian Surat-Surat Keterangan Kelurahan pada objek sengketa, yang pernah digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 45/G/2017/PTUN.PBR, maka untuk menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan atas Objek yang telah dikeluarkan Tergugat, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

- Kejelasan Penerbitan Objek-Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-4, dimaknai telah terbit berdasarkan Peraturan perundang-undangan, bahkan telah dilakukan Kewajiban Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); Bahwa secara keseluruhan, maka terhadap Bidang-Bidang Tanah sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-4, diketahui:

a. Bahwa Bidang-Bidang Tanah pada Surat Keterangan Kelurahan sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-4, diterbitkan berdasarkan kewenangan yang telah diberikan kepada Tergugat dan diketahui CAMAT pada KECAMATAN RUMBAI – KOTA PEKANBARU;

b. Bahwa telah Terdapat kejelasan Perolehan, sebagaimana tertulis pada Surat Keterangan Kelurahan tersebut, sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-4;

c. Bahwa dalam artian Objek-Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-4, telah terbit sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pokok Gugatan Penggugat terhadap Objek-Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-4, telah terbantahkan;

Halaman 439 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



d. Bahwa Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek sengketa, terdapat kelengkapan Surat Keterangan Saksi Sepadan, Surat Keterangan Tidak Bersengketa serta Gambar Situasi Tanah (*Sceet Kaart*);

e. Bahwa Surat-Surat Keterangan Kelurahan sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-4, diterbitkan Tergugat, Pendaftaran dan penerbitan telah terdapat hubungan Pemilik Bidang-Bidang Tanah A Quo sebagaimana disebutkan pada asal Perolehan, maka terdapat dasar alas hak. Alas hak pada Surat-Surat Keterangan Kelurahan telah menjabarkan secara jelas tentang riwayat kepemilikan Tergugat II Intervensi Ke-4 tersebut, maka Penerbitan tersebut telah dihubungkan atas penguasaan bidang-bidang tanah oleh Tergugat II Intervensi Ke-4;

f. Bahwa kepemilikan dan penguasaan atas bidang-bidang tanah pada Surat Keterangan Kelurahan, ditegaskan juga telah terdapat luas serta letak batas-batas, penguasaan nyata dan telah dikelola sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-4, erat hubungannya satu sama lain, sehingga hal tersebut telah membuktikan adanya hak hanya kepada Tergugat II Intervensi ke-4, tidak kepada Penggugat;

g. Bahwa atas dasar-dasar tersebut diatas, maka menjadi beralasan Hukum surat keterangan kelurahan atas Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi Ke-4, diterbitkan telah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;

4. Bahwa Tergugat II Intervensi ke-4 menolak dengan tegas posita Gugatan Penggugat mengenai Kewenangan Pengadilan, Tenggang Waktu, Kepentingan, dan Kerugian Penggugat, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya serta ditegaskan kembali dengan uraian sebagai berikut:

- Atas Dalil Penggugat mengenai Tenggang Waktu, maka Tergugat II Intervensi ke-4 membantah, dalil Penggugat pada Point E Dasar Gugatan Pointer Ke-6, yang sebagian dikutip, telah menyebutkan: *"sekira bulan Januari Tahun 2021, diketahui dari seseorang bahwa telah terbit surat – surat keterangan tanah yang diduga terbit diatas tanah tersebut, dengan bukti membawa beberapa berkas berupa foto copy Surat sempadan Tanah dst..";*

*Halaman 440 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



Ketidak sesuaian berikutnya terdapat pada Pointer “C. TENGANG WAKTU”, telah dikutip “melakukan Upaya Administratif berupa surat keberatan terhadap terbitnya objek-objek sengketa tersebut kepada Tergugat pada Tanggal 03 Februari 2021”;

Tentunya hal ini menjadi tidak saling besesuaian serta bertolak belakang, karena atas tenggang waktu dan Surat keberatan, terdapat ketidak jelasan Penggugat telah menyebutkan “sekira bulan Januari Tahun 2021, diketahui dari seseorang”, ataukah “pada Tanggal 03 Februari 2021”, JIKA dihubungkan dan dibandingkan dengan Dasar Penggugat yang mewakili Kepentingan Ahli Waris didasarkan pada Surat Kuasa tertanggal 16 November 2020, maka dalil-dalil Penggugat tersebut sangat tidak bersesuaian, serta tanpa adanya kedudukan hukum;

Tergugat II Intervensi ke-4 membantah dan menolak Kepentingan Penggugat dalam Surat Keberatan tersebut, dalam artian dengan tidak adanya legalitas/ kapasitas untuk mengajukan Surat Keberatan, maka Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu;

Dalam artian Daluwarsa, dilihat dari terbitnya hal-hal yang didalilkan Penggugat, maka SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977), terdapat Rentang Waktu 1977-2021 (44 Tahun) yang telah Daluwarsa, maka tidak terdapat Kepentingan Penggugat atas Objek-Objek Sengketa sehubungan Tergugat II Intervensi ke-4;

Bahwa atas Objek-Objek Sengketa sehubungan Tergugat II Intervensi ke-4, tidak terdapat kepentingan dan kerugian Penggugat akibat terbitnya Objek Sengketa dalam artian secara yuridis Penggugat TIDAK memiliki hubungan yuridis dengan Objek-Objek Sengketa, sehubungan dengan Milik Tergugat II Intervensi ke-4 yang digugat, Tergugat II Intervensi ke-4 menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil dan alasan Penggugat yang menyatakan batal/tidak sah objek-objek sengketa sehubungan dengan Milik Tergugat II Intervensi ke-4, dengan uraian sebagai berikut:

- Penggugat tidak mempunyai hak/legal standing untuk mengajukan gugatan a quo dengan dalil selaku pemilik Surat Keterangan Pemilik Lahan No. 141/017/PEM/1977 dengan dasar sebagai ahli Ahli Waris Hj. Siti Mariyam R. Soebrantas sesuai dengan Surat Kuasa tertanggal 16 November 2020, dalil tersebut dimaknai

Halaman 441 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.





dengan adanya Sengketa Kepemilikan, sehingga alasan yang demikian harus diajukan terlebih dahulu Ke Pengadilan Negeri;

- Dalil Penggugat yang mendasarkan pada *SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977*, yang dahulu terletak di daerah KM.10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Daerah TK.II Kampar, justru tidak saling bersesuaian, karena Penggugat sama sekali tidak menyebutkan batas-batas sekarang pada saat Gugatan diajukan, dalam artian Penggugat tidak mengetahui bentuk dan batas-batas Bidang Tanah tersebut;

- Dalil-dalil Penggugat jelas berkaitan dengan Fakta Penggugat tidak pernah menguasai dan mengelola, dikarenakan *SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977* jelas diragukan keabsahannya, maka dasar Penggugat tersebut tidak sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria;

- Bahkan *SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977* diragukan keabsahannya, karena dalam rentang waktu 1977-2021 (44 Tahun), Penggugat Terbukti tidak pernah menguasai, tidak pernah melakukan tindakan hukum apapun, ketidak sesuaian dalil Penggugat terdapat dalam ukuran luas (dalam gugatan disebutkan Penggugat dengan luas 1.166 Hektar, yang tidak sesuai dengan ukuran *SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977*), apalagi saat ini telah terdapat berbagai Pemekaran Wilayah;

- Bahwa Rentang Waktu 1977-2021 (44 Tahun), adalah Fakta tidak pernah ada Penguasaan dan tidak ada pengelolaan oleh Penggugat, maka terdapat kejelasan Penggugat tidak memiliki Kedudukan Hukum dan Kepentingan Hukum, sehubungan dengan objek-objek sengketa Milik Tergugat II Intervensi ke-4;

- *SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977*, sebagaimana didalilkan Penggugat, kemudian terdapatnya Peraturan Pemerintah No: 19 Tahun 1987 tentang perubahan batas wilayah kota madya kota daerah TK II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah TK II Kampar, justru tidak pernah penguasaan tanah dilakukan oleh Penggugat, karenanya juga Penggugat tidak pernah melakukan Peningkatan Hak, ataupun Surat-

*Halaman 442 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



surat lain terhadap perpindahan Wilayah tersebut, hal ini menjadikan Fakta Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum, tidak adanya Penguasaan oleh Penggugat sebagaimana disebutkan sendiri yaitu *"Penggugat terkendala dalam proses pengurusan dan/atau peningkatan surat kepemilikan tersebut."*

- Bahwa dalil Penggugat *"sekira bulan Januari Tahun 2021, diketahui dari seseorang bahwa telah terbit surat – surat keterangan tanah yang diduga terbit diatas tanah tersebut, dst....."* kata *"diduga"* merupakan bentuk asumsi dari Penggugat, dalil Penggugat tersebut tidak sesuai dengan data/fakta, serta tidak benarnya dalil sehubungan dengan *"tenggang waktu mengetahui Objek Sengketa"*;

Objek Sengketa adalah milik Tergugat II Intervensi ke-4, yang telah melakukan aktifitas diatas bidang-Bidang tanah, karenanya Penerbitan objek-objek sengketa sehubungan dengan Milik Tergugat II Intervensi ke-4, adalah SAH;

- Sehubungan dengan dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan menyatakan ukuran-ukuran sebagaimana dikutip yaitu:

*"a) Bahwa Penggugat memiliki SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN No.141 / 017 / PEM / 1977, yang dahulu terletak di daerah KM.10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Daerah TK.II Kampar, dengan batas sempadan sebagai berikut:*

- *Sebelah Utara 2.011 Depa (3.619 m), berbatasan dengan Hutan/Masyarakat;*
- *Sebelah Timur 3.500 Depa (6300 m), berbatasan dengan Sungai Udang/Sungai Rantau Panjang;*
- *Sebelah Selatan 2.019 Depa (3.634 m), berbatasan dengan Sungai Siak;*
- *Sebelah Barat 3.575 (6.435), berbatasan dengan Sungai Takuana;*

*(1 Depa = 1.8 Meter, dalam bahasa Inggris disebut dengan "one fathom", diambil dari ukuran panjang kedua tangan yang direntangkan, dihitung dari mulai ujung jari salah satu tangan, hingga ke ujung jari tangan lainnya. Karena ukuran lengan dari setiap orang berbeda, maka tidak ada padanan yang eksak*

*Halaman 443 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



*dalam sistem metrik dan diambil panjang rentangan tangan manusia rata-rata);*

Kemudian dikemukakan Penggugat mengenai:

2. *Bahwa Pada tanggal 10 Maret 1977 Ibu SITI MARIYAM R.SOEBRANTAS mengajukan permohonan pembukaan lahan untuk dikelola dan dijadikan lahan perladangan / kebun di daerah Desa kilometer 10 Rumbai, luas lebih kurang 1.166 hektar kepada Kepala Desa Kilometer 10 yakni Bpk.SYAWAB (Dikenal dengan nama Wali Syawab), Adapun lahan tersebut berbatasan dengan:*

- *Utara berbatasan dengan Hutan .....: 2.011 depa (3.619 m)*
- *Selatan berbatasan dengan Sungai Siak .....: 2.019 depa (3.634 m)*
- *Timur berbatasan dengan sungai Udang ..... : 3.575 depa (6.435 m)*
- *Barat berbatasan dengan sungai Takuana .. : 3.500 depa (6.300 m)"*

- *Dalil Penggugat tersebut diketahui terdapat Perbedaan Ukuran dan luas yang tidak saling bersesuaian, khususnya pada batas Timur dan Barat disebutkan:*

*"Sebelah Timur 3.500 Depa (6300 m), berbatasan dengan Sungai Udang/Sungai Rantau Panjang;*

*Sebelah Barat 3.575 (6.435), berbatasan dengan Sungai Takuana"*

*Sedangkan pada batas-batas berikutnya disebutkan*

*"Timur berbatasan dengan sungai Udang ..... : 3.575 depa (6.435 m)*

*Barat berbatasan dengan sungai Takuana .... : 3.500 depa (6.300 m)"*

Maka dalam hal ini, maka jelas Gugatan Penggugat Kabur, dikarenakan dalil tersebut tidak jelas akan batas pada batas Timur dan Barat;

- *Dalil Penggugat berikutnya akan hal Kaburnya Gugatan Penggugat, yakni terhapap luas lebih kurang 1.166 hektar, maka setelah Tergugat II Intervensi Ke-4 perhatikan hal ini tidak sesuai, karena dengan ukuran batas-batas tersebut menjadikan ukurannya*

*Halaman 444 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



menjadi 23.087.722 m<sup>2</sup>, atau sekira 23.000 Hektar TIDAK BERSESUAIAN dengan 1.166 hektar;

- Kekaburan (*Obscuure*) dalam dalil Gugatan Penggugat, yang telah disebutkan Penggugat sendiri dalam sisi Ukuran dan luas, dapat dikategorikan tidak saling bersesuaian, karena tidak sesuai juga dengan jumlah luas Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah obyek sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-4;

- Tergugat dalam menerbitkan Objek-Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-4, telah mendasarkan serta memuat Data Fisik dan Data Yuridis Bidang Tanah yang benar dan sesuai dengan keadaan senyatanya, Objek-Objek Sengketa yang diterbitkan memberikan kepastian hukum sebagaimana tujuan Penerbitan tanah itu sendiri, maka terbukti Penggugat tidak memiliki Kepentingan dan Kerugian, sudah selayaknya dalil Penggugat tersebut untuk ditolak;

5. Bahwa Tergugat II Intervensi ke-4 membantah dengan tegas keseluruhan dalil Penggugat, alasan dari Penggugat tersebut secara keseluruhan sangat tidak jelas, Tergugat II Intervensi ke-4 mendasarkan pada bantahan-bantahan diatas, maka sehubungan Kepemilikan Tergugat II Intervensi ke-4 telah Terbit berdasarkan prosedur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berlaku;

6. Bahwa dalam Penerbitan Objek Sengketa A Quo oleh Tergugat yang telah sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak adanya Kedudukan Hukum Penggugat, maka tidak ada dasar Penggugat untuk menguji Bidang-Bidang Tanah Milik Tergugat II Intervensi ke-4 sehingga Tidak Terdapat Kepentingan, dan Kerugian Penggugat;

7. Bahwa kedudukan dalil Penggugat yang pada pokoknya menyebutkan mewakili Kepentingan Ahli Waris tidak memiliki Dasar untuk mengajukan Surat Keberatan, sehingga Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan Gugatan. Hal ini membuktikan Penggugat tidak mempunyai legalitas/ kapasitas menggugat terhadap Objek-Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-4 ataupun terhadap Surat Keberatan tersebut;

Halaman 445 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



Dalil Penggugat di dalam Gugatannya sehubungan tenggang waktu adalah tidak benar, karena Objek-Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-4, terdapat kejelasan dan tidak pernah terdapat Permasalahan selama Penguasaan Tergugat II Intervensi ke-4;

Berdasarkan hal diatas, tidak adanya Kepentingan dan Kerugian Penggugat dalam Surat Keberatan ataupun dalam Gugatan, selain Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu, dilihat dari terbitnya Objek-Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-4, terhadap dalil Penggugat secara keseluruhan adalah Patut dan layak untuk ditolak;

8. Bahwa Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-4, telah sesuai prosedur karena melalui riwayat penerbitan, telah dilakukan penelitian fisik dalam pengukuran dan tidak terdapat permasalahan, serta dapat timbul hak kepemilikan kepada Tergugat II Intervensi Ke-4;

9. Bahwa Tergugat II Intervensi ke-4 menolak dengan tegas dalil posita Gugatan Penggugat, setelah ditelaah secara seksama di dalam posita dan Petitum Penggugat yang mendasarkan mewakili Kepentingan Ahli Waris, maka bantahan dan Penolakan Tergugat II Intervensi ke-4 sebagaimana diuraikan sebelumnya sehubungan Penggugat tidak mempunyai legalitas/kapasitas/Kepentingan untuk mengajukan Gugatan;

Atas Gugatan A Quo yang mempermasalahkan Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-4, telah ditolak sebagaimana bantahan diatas, sebaliknya dalil dasar Penggugat telah terdapat fakta tidak pernah dikelola, tidak pernah difungsikan dan tidak pernah dikuasai, maka tidak terdapat kedudukan hukum Penggugat;

Berikutnya atas bidang-bidang tanah sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-4, maka Perolehan tersebut tidak terkait dengan Penggugat;

Proses Penerbitan Objek-Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-4 telah sesuai ketentuan Perundang-Undangan, telah terdapat Aktifitas dalam menjaga Bidang Tanah, terdapat aktifitas Pembersihan Lahan dan tidak pernah terdapat

*Halaman 446 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*





Permasalahan selama Tergugat II Intervensi ke-4 menguasai Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa;

Keseluruhan dalil-dalil Penggugat, merupakan dalil-dalil yang tidak berdasar, penerbitan Sertipikat obyek sengketa A Quo telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga mohon keseluruhan dalil Penggugat layak dan patut untuk dikesampingkan;

**10.** Bahwa berdasarkan hal diatas, Tergugat II Intervensi ke-4 selaku Pemegang Hak telah beritikad baik yang harus mendapat perlindungan hukum, perolehan Tergugat II Intervensi ke-4 berdasarkan suatu adanya perbuatan hukum yang jelas;

Penerbitan Bidang-Bidang Tanah sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-4 telah cermat terhadap hak-hak dan status tanah, tidak ada hubungan dengan Penggugat. Oleh karenanya dalil-dalil Penggugat, merupakan dalil yang tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan;

**11.** Bahwa Tergugat II Intervensi ke-4 menolak dengan tegas dalil posita Gugatan Penggugat, berdasarkan proses Penerbitan Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-4, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, penerbitan telah sesuai ketentuan Perundang-Undangan;

Terhadap dalil Surat Keberatan, Tergugat II Intervensi ke-4 menyampaikan Penggugat secara hukum tidak mempunyai kedudukan hukum, kepentingan dan kerugian dalam Pengajuan Surat Keberatan tersebut, dalam artian Penggugat tidak mempunyai legalitas/ kapasitas menggugat Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-4 ataupun terhadap Surat Keberatan tersebut; Berdasarkan uraian tersebut diatas telah jelas gugatan A Quo tidak jelas, maka dalil Gugatan tersebut layak dan pantas untuk dikesampingkan dan ditolak;

**12.** Bahwa Tergugat II Intervensi ke-4, menolak dengan tegas dalil posita Gugatan Penggugat, dikarenakan Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-4, merupakan Milik Tergugat II Intervensi ke-4 dalam Asal Perolehan, terdapat Variasi Perolehan, alasan ini telah dengan jelas dan tegas membantah dalil dari Penggugat;

*Halaman 447 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



TIDAK TERBUKTI Penerbitan Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-4 melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana disampaikan Penggugat;

Penerbitan telah memenuhi kaidah-kaidah, Penguasaan telah dilakukan termasuk telah dilakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-4;

Dalam artian telah memenuhi setiap ketentuan Proses Terbit, Keabsahan, telah sesuai ketentuan Perundang-Undangan.

**13.** Bahwa Tergugat II Intervensi ke-4 menolak dengan tegas posita Gugatan Penggugat, mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik, Tergugat II Intervensi ke-4 menegaskan dalam penerbitan Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-4, telah memenuhi Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan, telah diteliti sehingga penerbitan obyek sengketa A Quo telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**14.** Bahwa Tergugat II Intervensi ke-4 telah menguraikan ketentuan Penerbitan, maka diperoleh fakta hukum penerbitan dimaksudkan untuk mengabulkan permohonan dari Tergugat II Intervensi Ke-4 yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat;

**15.** Bahwa Terkait Gugatan Penggugat yang menyatakan di atas Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-4 yang dimohonkan penerbitan, terdapat Cacat Prosedural ternyata tidak benar dan merupakan Fakta yang keliru, sebagaimana fakta hukum yang diuraikan diatas, dan ditegaskan kembali sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hal diatas, objek-objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat tidak sewenang-wenang dan tidak melawan hukum, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan penerbitan objek perkara a quo, sehubungan Surat Keterangan Kelurahan milik Tergugat II Intervensi ke-4, pada pendaftaran tanah yang terdapat kewenangan pada Tergugat telah memuat riwayat, sesuai dengan

*Halaman 448 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Sehingga, dapat dimaknai bahwa Surat-Surat Keterangan Kelurahan pada objek sengketa dalam kaitan dengan Tergugat II Intervensi ke-4, merupakan bentuk pendaftaran tanah yang dikeluarkan Tergugat berdasarkan Peraturan–Peraturan tersebut;

- Bahwa objek sengketa dalam kaitan dengan Tergugat II Intervensi ke-4, merupakan Kewenangan Tergugat dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan pada Tingkat Kelurahan, telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), serta telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Kewenangan dan prosedural Penerbitan surat keterangan kelurahan atas Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa, telah sesuai dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah sesuai Jo Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa;

- Bahwa dalam Penerbitan surat keterangan kelurahan atas Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa, urusan penyelenggaraan ada pada Tergugat yang telah memberikan surat keterangan hak atas tanah sehubungan dengan Tergugat II Intervensi-4, terhadap penerbitan kepada Tergugat II Intervensi-4, diketahui telah terdapatnya registrasi Bidang-Bidang Tanah A Quo, dalam artian terdapat Dasar penerbitan;

- Bahwa dalil gugatan Penggugat, yang menyebutkan hal-hal pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI nomor; 593/5707/SJ

*Halaman 449 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



tanggal 22 Mei 1984 dan Surat Edaran Gubernur Riau Nomor: 593/TP/1433 tanggal 18 Mei 1996, Tergugat II Intervensi Ke-4 sampaikan dalam Surat Edaran tersebut adalah sehubungan dengan tanah-tanah yang masuk kedalam Kawasan Hutan Lindung dan atau yang diatasnya belum terbit sesuatu hak seperti hak pengelolaan Hutan, Hak Tanaman Industri dan sebagainya, sebab akan menjadi kewenangan masing-masing Kepala Daerah sesuai ukuran luas masing-masing seperti sekian hektar kewenangan Bupati sebagai Kepala Daerah Tingkat II, sekian hektar lagi menjadi kewenangan Gubernur sebagai Kepala Daerah Tingkat I dan seterusnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Sehingga Surat Edaran tersebut bukan diperuntukan atas penerbitan Surat Keterangan Kelurahan pada Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa sehubungan dengan Kepemilikan Tergugat II Intervensi Ke-4;

- Bahwa surat keterangan kelurahan atas Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah dan peraturan perundangan yang berlaku, sebagaimana penjelasan diatas, objek-Objek tersebut, sudah melekat kepada Tergugat II Intervensi ke-4, TIDAK KEPADA PENGUGAT, Hal ini jelas telah membantah akan kepentingan Penggugat, serta tidak terdapatnya Kerugian Penggugat;

- Bahwa Objek-Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-4 telah sesuai dan berpedoman dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas Kepastian hukum, Kemanfaatan, Ketidakberpihakan, Kecermatan, Tidak menyalahgunakan kewenangan, Keterbukaan, Kepentingan umum; dan Pelayanan yang baik dalam Penerbitannya, telah dilakukan verifikasi ataupun melibatkan pihak-pihak yang terkait, yaitu Tergugat II Intervensi ke-4, maka hal ini menunjukkan telah ada surat permohonan dan/atau keterangan awal kepemilikan dasar, sehingga dapat terbit surat keterangan kelurahan atas Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa;

**16.** Bahwa alasan hukum dalam penerbitan atas Bidang-Bidang Tanah Objek Sengketa sehubungan dengan Tergugat II Intervensi ke-4 telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pada prinsipnya tindakan  
*Halaman 450 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



administratif Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa A Quo telah sesuai Kewenangan, tugas pokok dan fungsinya, yaitu dibentuk dalam rangka melaksanakan Fungsi Pelayanan Publik, dalam artian TELAH MEMENUHI Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, terutama asas kepastian hukum (*principle of legal security*), bertindak cermat (*principle of carefulness*) Asas kemanfaatan, dan Asas tidak menyalagunakan kewenangan;

17. Bahwa atas hal diatas, hal yang terkait Telah lewatnya tenggang Waktu, Daluwarsanya Pengajuan Gugatan, Tidak adanya Kepentingan Penggugat, tidak ada Kerugian Penggugat, dasar-dasar Penggugat mengandung kekaburan serta tidak bersesuaian, Keputusan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, Kewenangan Tergugat dari segi Lokasi Materi, waktu TIDAK TERKAIT dengan Penggugat, Keputusan TIDAK cacat Prosedur, dan Tidak Cacat Subtansi Keputusan telah Sesuai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana telah diuraikan;

Atas hal tersebut juga, Tergugat berwenang mengeluarkan Objek Sengketa, yang merupakan penegasan terhadap Kepemilikan Tergugat II Intervensi Ke-4, sesuai dengan procedural dan subtansi;

Tergugat II Intervensi ke-4 menolak seluruh dalil-dalil dan Petitum dari Penggugat, dan terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi khusus oleh Tergugat II Intervensi ke-4 pada bagian pokok perkara ini, mohon dianggap suatu bentuk penolakan Tergugat II Intervensi ke-4;

**D. PETITUM:**

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, Tergugat II Intervensi ke-4 mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru/Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk menjatuhkan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan dan menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi ke-4 untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

*Halaman 451 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*





3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

2. Menyatakan Kepemilikan Tergugat II Intervensi ke-4, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 54/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Toat Nasution, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 45)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 69/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Toat Nasution, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 59)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 78/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Toat Nasution, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 68)

- Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 93/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Toat Nasution, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; (Objek Gugatan 83)

adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi-1 sampai dengan 4 tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik sebagaimana

Halaman 452 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-291, terinci sebagai berikut:

1.P-1 : Fotokopi SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN NOMOR: 141/017/PEM/1977 atas nama SITI MARIYAM R. SOEBRANTAS, tanggal 1 April 1977 (sesuai dengan asli);

2.P-2 : Fotokopi PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 1987 TENTANG PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU DAN KABUPATEN DAERAH KAMPAR TINGKAT II KAMPAR (sesuai dengan fotokopi);

3.P-3 : Fotokopi SURAT KETERANGAN PINDAH WILAYAH Nomor: 62/SH/2021 atas nama SITI MARIYAM R. SOEBRANTAS tanggal 01 Februari 2021 (sesuai dengan asli);

4.P-4 : Fotokopi SURAT KETERANGAN TEBAS TEBANG Nomor: 02/SH/I/1982, atas nama SULAIMAN ADNAN, tanggal 19 Juli 1982 (sesuai dengan fotokopi);

5.P-5 : Fotokopi SURAT KETERANGAN TEBAS TEBANG Nomor: 21/XII/SH/1983, atas nama SULAIMAN ADNAN, tanggal 16 Desember 1983 (sesuai dengan fotokopi);

6.P-6 : Fotokopi SURAT KETERANGAN TEBAS TEBANG Nomor: 86/II/SH/1984, atas nama H. ADNAN MAKMUDDIN, tanggal 21 Februari 1984 (sesuai dengan fotokopi);

7.P-7 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KEPALA DESA KM 10 RUMBAI Nomor: 19/SH/V/1985, atas nama SULAIMAN ADNAN, tanggal 21 Nopember 1985 (sesuai dengan fotokopi);

8.P-8 : Fotokopi PETA LAHAN SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN NOMOR: 141/017/PEM/1977 AN. HJ. SITI MARIYAM R. SOEBRANTAS, LOKASI: KM. 10 RUMBAI (sesuai dengan fotokopi);

9.P-9 : Fotokopi SURAT PERNYATAAN atas nama Agustinus (sesuai dengan fotokopi);

*Halaman 453 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. P-10 : Fotokopi Kartu SURVEYOR  
KADASTER BERLISENSI. Asisten Surveyor Kadaster atas nama  
AGUSTINUS, 2-0289-19 (sesuai dengan fotokopi);

11. P-11 : Fotokopi KTP NIK  
1458011808430001 atas nama AGUSTINUS, tanggal 08-03-2018  
(sesuai dengan fotokopi);

12. P-12 : Fotokopi SURAT PERNYATAAN  
atas nama SUBLI ZEN tanggal 15 Juli 2021 (sesuai dengan asli);

13. P-13 : Fotokopi KTP NIK:  
1471062008490003 atas nama SUBLI ZEN (sesuai dengan  
fotokopi);

14. P-14 : Fotokopi Surat Pernyataan atas  
nama Irwan tanggal 16 Juli 2021 sesuai dengan fotokopi);

15. P-15 : Fotokopi KTP NIK:  
1471063112650001 atas nama IRWAN sesuai dengan fotokopi);

16. P-16 : Fotokopi SURAT PERNYATAAN  
atas nama Sardi tanggal 20 Juli 2021 sesuai dengan fotokopi);

17. P-17 : Fotokopi KEPUTUSAN LURAH  
PALAS Nomor: Kpts/148/PL/8/2016 TENTANG PENGANGKATAN  
PENGURUS KETUA RUKUN TETANGGA (RT) 004 RUKUN  
WARGA (RW) 005 KELURAHAN PALAS KECAMATAN RUMBAI  
MASA BAKTI 2016 S/D 2021 TANGGAL 27 OKTOBER 2016  
(sesuai dengan fotokopi);

18. P-18 : Fotokopi KEPUTUSAN LURAH  
AGROWISATA Nomor: 15/Kpts/AW/III/2018 TENTANG  
PENETAPAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 04 RW. 05  
KELURAHAN AGROWISATA KECAMATAN RUMBAI KOTA  
PEKANBARU Tanggal 02 Januari 2018 (sesuai dengan fotokopi);

19. P-19 : Fotokopi KTP NIK:  
1471060101730083 atas nama SANDI (sesuai dengan fotokopi);

20. P-20 : Fotokopi SURAT PERNYATAAN  
atas nama Kaliri tanggal 20 Juli 2021 (sesuai dengan asli);

21. P-21 : Fotokopi KTP NIK:  
147106180960001 atas nama KALIRI (sesuai dengan fotokopi);

*Halaman 454 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. P-22 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA Darma Adryan, dengan Lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 24 April 2002, SURAT KELURAHAN NOMOR: 226/590/RB/XII/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit tanggal 24 April 2002 Luas 20.000 M2 atas nama Darma Adryan, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 24 April 2002, GAMBAR SITUASI TANAH (sceet Kaart) tanggal 24 April 2002, Gambar Situasi Tanah (Sceet Kart) tanggal 24 April 2002 (sesuai dengan fotokopi);

23. P-23 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA Ahmad Syofwan, dengan Lampiran: SURAT KELURAHAN NOMOR: 227/590/RB/XII/2003 tanggal 24 April 2002 Luas 20.000 M2 atas nama Ahmad Syofwan, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 24 April 2002, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 24 April 2002, GAMBAR SITUASI TANAH (sceet Kaart) tanggal 24 April 2002 (sesuai dengan fotokopi);

24. P-24 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA Hj.Darwina, dengan Lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 24 April 2002, SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 228/590/RB/XII/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 24 April 2002 Luas 20.000 M2 atas nama Hj.Darwina, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 24 April 2002, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 24 April 2002, Gambar Situasi Tanah (Sceet Kaart) tanggal 24 April 2002 (sesuai dengan fotokopi);

25. P-25 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA Drs. H Ismail Musa, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 24 April 2002, SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 229/590/RB/XII/2003 Tanggal 24 April 2002 luas 20.000 M2 atas nama Drs. H Ismail Musa, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 24 April 2002, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 24 April 2002, Gambar Situasi Tanah (Sceet Kaart) tanggal 24 April 2002 (sesuai dengan fotokopi);

*Halaman 455 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. P-26 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA Bustaman, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 24 April 2002, SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 230/590/RB/XII/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 24 April 2002 luas 20.000 M2 atas nama Bustaman, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 24 April 2002, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 24 April 2002, Gambar Situasi Tanah (Sceet Kaart) tanggal 24 April 2002 (sesuai dengan fotokopi);

27. P-27 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA Drs. H. Ismail Musa, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 24 April 2002, SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 231/590/RB/XII/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 24 April 2002 luas 20.000 M2 atas nama Drs. H. Ismail Musa, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 24 April 2002, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 24 April 2002, Gambar Situasi Tanah (Sceet Kaart) tanggal 24 April 2002 (sesuai dengan fotokopi);

28. P-28 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA Burhan, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 24 April 2002, SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 232/590/RB/XII/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 24 April 2002 luas 20.000 M2 atas nama Burhan, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 24 April 2002, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 24 April 2002, Gambar Situasi Tanah (Sceet Kaart) tanggal 24 April 2002 (sesuai dengan fotokopi);

29. P-29 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA Arimi, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 24 April 2002, SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 233/590/RB/XII/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 24 April 2002 luas 20.000 M2 atas nama Arimi, SURAT PERNYATAAN TIDAK  
*Halaman 456 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





BERSENGKETA tanggal 24 April 2002, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 24 April 2002, Gambar Situasi Tanah (Sceet Kaart) tanggal 24 April 2002 (sesuai dengan fotokopi);

30. P-30 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA Hj.Darwina, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 24 April 2002, SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 234/590/RB/XII/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 24 April 2002 luas 20.000 M2 atas nama Hj.Darwina, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 24 April 2002, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 24 April 2002, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 24 April 2002 (sesuai dengan fotokopi);

31. P-31 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA Latip, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 24 April 2002, SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 235/590/RB/XII/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 24 April 2002 luas 20.000 M2 atas nama Latip, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 24 April 2002, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 24 April 2002 (sesuai dengan fotokopi);

32. P-32 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA H.Sulaiman, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 04/590/RB/II/2003 Tanggal 20 November 2002 luas 20.000 m<sup>2</sup>, atas nama H. Sulaiman, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 20 November 2002, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 20 November 2002, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 20 November 2002 (sesuai dengan fotokopi);

33. P-33 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA ILYAS FUAD, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 07/590/RB/II/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 20 Nopember 2002 luas 20.000 M2 atas nama ILYAS FUAD, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 20 Nopember 2002, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 20

*Halaman 457 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2002, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 20 November 2002 (sesuai dengan fotokopi);

34. P-34 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA POPPY RENINTA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 08/590/RB/II/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 20 Nopember 2002 luas 20.000 M2 atas nama POPPY RENINTA, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 20 Nopember 2002, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 20 Nopember 2002, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 20 Nopember 2002 (sesuai dengan fotokopi);

35. P-35 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA MULKAN, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 20 Nopember 2002, SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 09/590/RB/II/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 20 Nopember 2002 luas 20.000 M2 atas nama MULKAN, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 20 Nopember 2002, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 20 Nopember 2002 (sesuai dengan fotokopi);

36. P-36 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA H.SULAIMAN, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 21/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama H. SULAIMAN, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

37. P-37 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA H.SULAIMAN, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 22/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama H. SULAIMAN, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31

*Halaman 458 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

38. P-38 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA H.SULAIMAN, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 24/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama H. SULAIMAN, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

39. P-39 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA Dra. Hj.ANDARINI, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 27/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama Dra. Hj.ANDARINI, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

40. P-40 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA Dra. Hj.ANDARINI, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 28/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama Dra. Hj. ANDARINI, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

41. P-41 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA POPPY RENITA MELYANTI, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 29/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama POPPY RENITA MELYANTI, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN

*Halaman 459 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

42. P-42 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA POPPY REMITA MELISUTI, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR:31/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama POPPY REMITA MELISUTI, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

43. P-43 : Fotokopi Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA POPPY REMITA MELISUTI, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR:32/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama POPPY REMITA MELISUTI, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

44. P-44 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA FAISAL SYAH REZA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR:33/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 M2 atas nama FAISAL SYAH REZA, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

45. P-45 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA FAISAL SYAH REZA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN

*Halaman 460 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR:34/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama FAISAL SYAH REZA, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

46. P-46 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA FAISAL SYAH REZA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR:35/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama FAISAL SYAH REZA, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

47. P-47 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA FAISAL SYAH REZA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 36/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama FAISAL SYAH REZA, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

48. P-48 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA MIRZA SULANDA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR:37/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama MIRZA SULANDA, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

49. P-49 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA MIRZA SULANDA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN

*Halaman 461 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*





NOMOR:38/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama MIRZA SULANDA, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

50. P-50 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA MIRZA SULANDA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR:39/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama MIRZA SULANDA, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

51. P-51 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA M.YORIS, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR:41/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama M.YORIS, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

52. P-52 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA M.YORIS, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR:42/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama M.YORIS, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

53. P-53 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA M.YORIS, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR:43/590/RB/IV/2003

*Halaman 462 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama M.YORIS, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

54. P-54 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA M.YORIS, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 44/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama M.YORIS, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

55. P-55 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA ILYAS FUAD, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR:45/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama ILYAS FUAD, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

56. P-56 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA ILYAS FUAD, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR:47/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama ILYAS FUAD, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

57. P-57 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA ILYAS FUAD, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR:48/590/RB/IV/2003

*Halaman 463 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama ILYAS FUAD, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

58. P-58 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA MULKAN, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR:49/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama MULKAN, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

59. P-59 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA MULKAN, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR:50/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama MULKAN, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

60. P-60 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA MULKAN, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR:51/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama MULKAN, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

61. P-61 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA MULKAN, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR:52/590/RB/IV/2003

*Halaman 464 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama MULKAN, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

62. P-62 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA M.TOAT NASUTION, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR:54/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama M.TOAT NASUTION, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

63. P-63 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA ERTATI, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 55/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama ERTATI, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

64. P-64 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA ASY'ARI, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 56/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama ASY'ARI, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

65. P-65 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA ASY'ARI, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR:57/590/RB/IV/2003

*Halaman 465 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama ASY'ARI, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

66. P-66 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA ASY'ARI, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR:58/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama ASY'ARI, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

67. P-67 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA ASY'ARI, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR:59/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama ASY'ARI, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

68. P-68 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA MUJI RAHAYU, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 60/590/RB/IV/2003 Kelurahan Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama MUJI RAHAYU, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

69. P-69 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA MUJI RAHAYU, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR:

*Halaman 466 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama MUJI RAHAYU, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

70. P-70 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA MUJI RAHAYU, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 62/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama MUJI RAHAYU, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

71. P-71 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA MUJI RAHAYU, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 63/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Kelurahan Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama MUJI RAHAYU, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

72. P-72 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA JUMARI, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 64/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama JUMARI, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

73. P-73 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA JUMARI, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR:

*Halaman 467 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama JUMARI, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

74. P-74 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA JUMARI, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 66/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama JUMARI, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

75. P-75 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA ERTATI, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 68/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama ERTATI, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

76. P-76 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA M.TOAT NASUTION, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 69/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, luas 20.000 M2 atas nama M.TOAT NASUTION, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);;

77. P-77 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA ERTATI, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR:

*Halaman 468 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama ERTATI, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

78. P-78 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA H.SULAIMAN ADNAN.SE, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR:71/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama H.SULAIMAN ADNAN.SE, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

79. P-79 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA Hj.ANDARINI.Dra, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 72/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama Hj.ANDARINI.Dra, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 13 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

80. P-80 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA POPPY RININTA NINDIAWATI, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR:73/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama POPPY RININTA NINDIAWATI, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 31 Maret 2003,

*Halaman 469 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

81. P-81 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA MIRZA SULANDA PANJI PUTRA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR:74/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama MIRZA SULANDA PANJI PUTRA, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

82. P-82 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA FAISAL SYAH REZA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR:75/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama FAISAL SYAH REZA, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

83. P-83 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA RAMA ANUGRAHA PALASETYA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR:76/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama RAMA ANUGRAHA PALASETYA, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

*Halaman 470 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. P-84 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA M.YORIS, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR:77/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama M.YORIS, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

85. P-85 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA M.TOAT NASUTION, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR:78/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama M.TOAT NASUTION, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

86. P-86 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA EVI ZAHARA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 79/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama EVI ZAHARA, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

87. P-87 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA MULKAN, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 80/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama MULKAN,  
*Halaman 471 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

88. P-88 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA ERTATI, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR:81/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama ERTATI, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

89. P-89 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA JUMARI, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR:82/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama JUMARI, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

90. P-90 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA MUJI RAHAYU, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR:83/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama MUJI RAHAYU, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

*Halaman 472 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. P-91 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA ASY'ARI, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR:84/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama ASY'ARI, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

92. P-92 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA ILYAS FUAD, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR:85/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama ILYAS FUAD, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

93. P-93 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA H.SULAIMAN ADNAN.SE, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 86/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama H.SULAIMAN ADNAN.SE, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

94. P-94 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA Hj. ANDARINI.Dra, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 87/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama Hj. *Halaman 473 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANDARINI.Dra, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

95. P-95 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA POPPY RININTA NINDYAWATI, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 88/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama POPPY RININTA NINDYAWATI, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

96. P-96 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA RAMA ANUGRAHA PALASETYA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 91/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama RAMA ANUGRAHA PALASETYA, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

97. P-97 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA M.YORIS, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 92/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama M.YORIS, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN  
*Halaman 474 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOKASI tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

98. P-98 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA M.TOAT NASUTION, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 93/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama M.TOAT NASUTION, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

99. P-99 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA EVI ZAHARA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 94/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama EVI ZAHARA, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

100. P-100 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA MULKAN, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 95/590/RB/IV/2003 Kelurahan Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama MULKAN, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

101. P-101 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA ERTATI, dengan lampiran:  
*Halaman 475 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SURAT KETERANGAN KELURAHAN  
NOMOR:96/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah  
Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas  
nama ERTATI, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN  
Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK  
BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI  
TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003, BERITA ACARA  
PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 31 Maret  
2003 (sesuai dengan fotokopi);

102. P-102 : Fotokopi SURAT KETERANGAN  
SEMPADAN TANAH ATAS NAMA JUMARI, dengan lampiran:  
SURAT KETERANGAN KELURAHAN  
NOMOR:97/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah  
Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas  
nama JUMARI, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN  
Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK  
BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, BERITA ACARA  
PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 31 Maret  
2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31  
Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

103. P-103 : Fotokopi SURAT KETERANGAN  
SEMPADAN TANAH ATAS NAMA MUJI RAHAYU, dengan  
lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN  
NOMOR:98/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah  
Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas  
nama MUJI RAHAYU, SURAT KETERANGAN SAKSI  
SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN  
TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, BERITA  
ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 31  
Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal  
31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

104. P-104 : Fotokopi SURAT KETERANGAN  
SEMPADAN TANAH ATAS NAMA ASY'ARI, dengan lampiran:  
SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR:  
99/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama ASY'ARI,  
*Halaman 476 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*





SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

105. P-105 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA ILYAS FUAD, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 100/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama ILYAS FUAD, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

106. P-106 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA EDI SURYO, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR:104/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama EDI SURYO, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

107. P-107 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA ILYAS FUAD, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR:105/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama ILYAS FUAD, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR

*Halaman 477 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

108. P-108 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA ASY'ARI, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR:106/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama ASY'ARI, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

109. P-109 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA AMRITA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR:107/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama AMRITA, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

110. P-110 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA M.YORIS, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR:108/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama M.YORIS, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

111. P-111 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA RAMA ANUGRAHA.P, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR:109/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah

Halaman 478 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama RAMA ANUGRAHA.P, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

112. P-112 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA MIRZA SULANDA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR:110/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama MIRZA SULANDA, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

113. P-113 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA FAISAL SYAH REZA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR:111/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama FAISAL SYAH REZA, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

114. P-114 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA POPPY RININTA.N, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR:112/590/RB/IV/2003 Kelurahan Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama POPPY RININTA.N, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

*Halaman 479 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



115. P-115 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA Dra.Hj. ANDARINI, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 113/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama Dra.Hj. ANDARINI, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

116. P-116 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA ILYAS FUAD, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 121/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama ILYAS FUAD, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

117. P-117 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA ASY'ARI, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR:122/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama ASY'ARI, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

118. P-118 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA AMRITA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 123/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama AMRITA, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal  
*Halaman 480 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

119. P-119 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA RAMA ANUGRAHA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 124/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama RAMA ANUGRAHA, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

120. P-120 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA MIRZA SULANDA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 125/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama MIRZA SULANDA, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

121. P-121 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA M.YORIS, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 127/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama M.YORIS, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

122. P-122 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA Hj.ANDARINI.Dra, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR:

*Halaman 481 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*





131/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama Hj.ANDARINI.Dra, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

123. P-123 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA POPPY RININTA NINDYAWATI, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 132/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama POPPY RININTA NINDYAWATI, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

124. P-124 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA MIRZA SULANDA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 133/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama MIRZA SULANDA, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

125. P-125 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA M.YORIS, dengan lampiran: PETA BIDANG TANAH, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA Tanggal...., SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 135/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama M.YORIS, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) Tanggal.... (sesuai dengan fotokopi);

*Halaman 482 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

126. P-126 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA MIRZA SULANDA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 136/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama MIRZA SULANDA, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal...., GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal ..... (sesuai dengan fotokopi);

127. P-127 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA RAMA ANUGRAHA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 137/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama RAMA ANUGRAHA, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal...., GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal ..... (sesuai dengan fotokopi);

128. P-128 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA Hj.BADRULAINI, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 140/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama Hj.BADRULAINI, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal...., GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal ..... (sesuai dengan fotokopi);

129. P-129 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA AMRITA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 141/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama AMRITA, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal...., GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal ..... (sesuai dengan fotokopi);

*Halaman 483 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



130. P-130 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA ASYAARI, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 142/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama ASYAARI, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal...., GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal ..... (sesuai dengan fotokopi);

131. P-131 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA Hj.ANDARINI, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 147/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama Hj.ANDARINI, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal...., GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal ..... (sesuai dengan fotokopi);

132. P-132 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA M. YORIS, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 149/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama M. YORIS, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal...., GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal ..... (sesuai dengan fotokopi);

133. P-133 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA MIRZA SULANDA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 151/590/RB/IV/2003 Kelurahan Rumbai Bukit Tanggal Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama MIRZA SULANDA, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal...., GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal ..... (sesuai dengan fotokopi);

*Halaman 484 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



134. P-134 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA RAMA ANUGRAHA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 152/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama RAMA ANUGRAHA, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal...., BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI Tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal ..... (sesuai dengan fotokopi);

135. P-135 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA Hj.NURRAHMAH, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 154/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama Hj.NURRAHMAH, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal...., GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal ..... (sesuai dengan fotokopi);

136. P-136 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA AMRITA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 156/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama AMRITA, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal...., GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal ..... (sesuai dengan fotokopi);

137. P-137 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA ASYAARI, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 157/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama ASYAARI, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA

*Halaman 485 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal....., GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal  
..... (sesuai dengan fotokopi);

138. P-138 : Fotokopi SURAT KETERANGAN  
SEMPADAN TANAH ATAS NAMA AMRITA, dengan lampiran:  
SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR:  
161/590/23/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama  
AMRITA, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal  
31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK  
BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI  
TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan  
fotokopi);

139. P-139 : Fotokopi SURAT KETERANGAN  
SEMPADAN TANAH ATAS NAMA HASNAH, dengan lampiran:  
SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR:  
170/590/23/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama HASNAH,  
SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31  
MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA  
tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet  
Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

140. P-140 : Fotokopi SURAT KETERANGAN  
SEMPADAN TANAH ATAS NAMA M.YORIS, dengan lampiran:  
SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR:  
171/590/23/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama M.YORIS,  
SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31  
MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA  
tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet  
Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

141. P-141 : Fotokopi SURAT KETERANGAN  
SEMPADAN TANAH ATAS NAMA POPPY RININTA NINDYA  
WATI, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN  
NOMOR: 173/590/23/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah  
Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas  
nama POPPY RININTA NINDYA WATI, SURAT KETERANGAN

Halaman 486 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

142. P-142 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 175/590/23/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama AMRITA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

143. P-143 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA Hj.ANDARINI, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 176/590/23/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama Hj.ANDARINI, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

144. P-144 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA MIRZA SULANDA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR:177/590/23/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama MIRZA SULANDA, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

145. P-145 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA POPPY R NINDYA WATI, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 178/590/23/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah

Halaman 487 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama POPPY R NINDYA WATI, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

146. P-146 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA M.YORIS, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 179/590/23/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama M.YORIS, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

147. P-147 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA HASNAH, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 182/590/23/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama HASNAH, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

148. P-148 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA MIRZA SULANDA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 184/590/23/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama MIRZA SULANDA, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

149. P-149 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA M.YORIS, dengan lampiran:

*Halaman 488 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR:  
186/590/23/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama M.YORIS,  
SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31  
MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA  
tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet  
Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

150. P-150 : Fotokopi SURAT KETERANGAN  
SEMPADAN TANAH ATAS NAMA Hj.ANDARINI, dengan  
lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR:  
189/590/23/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit  
Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama  
Hj.ANDARINI, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN  
Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK  
BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI  
TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan  
fotokopi);

151. P-151 : Fotokopi SURAT KETERANGAN  
SEMPADAN TANAH ATAS NAMA H. SULAIMAN ANDNAN,SE,  
dengan lampiran: PETA BIDANG TANAH, SURAT  
KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 190/590/23/IV/2003  
yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret  
2003 luas 20.000 M2 atas nama H. SULAIMAN ANDNAN,SE,  
SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31  
MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA  
tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet  
Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

152. P-152 : Fotokopi SURAT KETERANGAN  
SEMPADAN TANAH ATAS NAMA H. SULAIMAN ANDNAN,SE,  
dengan lampiran: PETA BIDANG TANAH, SURAT  
KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 191/590/RB/IV/2003  
yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret  
2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda luas 20.000  
M2 atas nama H. SULAIMAN ANDNAN,SE, SURAT  
KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003,  
SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31

Halaman 489 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

153. P-153 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA POPPY RN, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 192/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama POPPY RN, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

154. P-154 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA HASNAH, dengan lampiran: PETA BIDANG TANAH, SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 192/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama HASNAH, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

155. P-155 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA M.YORIS, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 193/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama M.YORIS, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

156. P-156 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA ILYAS FUAD, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 193/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama ILYAS FUAD, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31

*Halaman 490 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

157. P-157 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA AMRITA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 194/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama AMRITA, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

158. P-158 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA AMRITA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 194/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama AMRITA, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

159. P-159 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA HASNAH, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 195/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama HASNAH, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

160. P-160 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA FAISAL SYAH REZA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 195/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama FAISAL SYAH REZA, SURAT KETERANGAN SAKSI

Halaman 491 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.





SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

161. P-161 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA MIRZA SULANDA, dengan lampiran: PETA BIDANG TANAH, SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 196/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama MIRZA SULANDA, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

162. P-162 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA ILYAS FUAD, dengan lampiran: PETA BIDANG TANAH, SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 197/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama ILYAS FUAD, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

163. P-163 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA M.YORIS, dengan lampiran: PETA BIDANG TANAH, SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 197/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama M.YORIS, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

164. P-164 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA POPPY RININTA NINDYA

Halaman 492 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WATI, dengan lampiran: PETA BIDANG TANAH, SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 198/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama POPPY RININTA NINDYA WATI, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

165. P-165 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA Hj. ANDARINI, dengan lampiran: PETA BIDANG TANAH, SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 199/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama Hj. ANDARINI, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

166. P-166 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA M.YORIS, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 200/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama M.YORIS, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

167. P-167 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA H. SULAIMAN ADNAN, SE, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 200/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama H. SULAIMAN ADNAN, SE, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET

*Halaman 493 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

168. P-168 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA MIRZA SULANDA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 201/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama MIRZA SULANDA, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

169. P-169 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA POPPY RININTA NINDYA WATI, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 201/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama POPPY RININTA NINDYA WATI, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

170. P-170 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA FAISAL SYAH REZA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 202/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama FAISAL SYAH REZA, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

171. P-171 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA ILYAS FUAD, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 204/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit

Halaman 494 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama ILYAS FUAD, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

172. P-172 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA MIRZA SULANDA, dengan lampiran: PETA BIDANG TANAH, SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 205/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama MIRZA SULANDA, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

173. P-173 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA M.YORIS, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 206/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama M.YORIS, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

174. P-174 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA M.YORIS, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 206/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama M.YORIS, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

175. P-175 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA MIRZA SULANDA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR:

Halaman 495 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama MIRZA SULANDA, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

176. P-176 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA POPPY RININTA NINDYA WATI, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 207/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama POPPY RININTA NINDYA WATI, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

177. P-177 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA FAISAL SYAH REZA, dengan lampiran: PETA BIDANG TANAH, SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 208/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama FAISAL SYAH REZA, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

178. P-178 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA AMRITA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 209/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama AMRITA, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

*Halaman 496 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*





179. P-179 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA HASNAH, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 210/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama HASNAH, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

180. P-180 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA FAISAL SYAH REZA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 210/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama FAISAL SYAH REZA, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

181. P-181 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA MIRZA SULANDA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 211/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama MIRZA SULANDA, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

182. P-182 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA M.YORIS, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 212/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama M.YORIS, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA  
*Halaman 497 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

183. P-183 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA M.YORIS, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 212/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama M.YORIS, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

184. P-184 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA POPPY RININTA NINDYA WATI, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 213/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama POPPY RININTA NINDYA WATI, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

185. P-185 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA MIRZA SULANDA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 213/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama MIRZA SULANDA, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

186. P-186 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA AMRITA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 214/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama AMRITA,

Halaman 498 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

187. P-187 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA ILYAS FUAD, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 215/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 16.000 M2 atas nama ILYAS FUAD, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

188. P-188 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA HASNAH, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 216/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 16.000 M2 atas nama HASNAH, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

189. P-189 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA MIRZA SULANDA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 218/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama MIRZA SULANDA, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

190. P-190 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA ILYAS FUAD, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 218/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit

Halaman 499 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama ILYAS FUAD, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

191. P-191 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA AMRITA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 219/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama AMRITA, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

192. P-192 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA HASNAH, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 219/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama HASNAH, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

193. P-193 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA MIRZA SULANDA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 220/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama MIRZA SULANDA, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

194. P-194 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA FAISAL SYAHREZA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR:

*Halaman 500 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



221/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama FAISAL SYAHREZA, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

195. P-195 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA MIRZA SULANDA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 221/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama MIRZA SULANDA, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

196. P-196 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA Hj.ANDARINI, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 222/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama Hj.ANDARINI, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

197. P-197 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA M.YORIS, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 222/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama M.YORIS, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

*Halaman 501 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*





198. P-198 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA FAISAL SYAHREZA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 223/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama FAISAL SYAHREZA, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

199. P-199 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 224/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama AMRITA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

200. P-200 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA HASNAH, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 225/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama HASNAH, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

201. P-201 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA POPPY R NINDYA WATI, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 226/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama POPPY R NINDYA WATI, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR

*Halaman 502 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

202. P-202 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA ILYAS FUAD, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 226/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama ILYAS FUAD, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

203. P-203 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA M.YORIS, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 227/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama M.YORIS, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

204. P-204 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA FAISAL SYAH REZA, dengan lampiran: PETA BIDANG TANAH, SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 227/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama FAISAL SYAH REZA, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

205. P-205 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA MIRZA SULANDA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 228/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama MIRZA SULANDA, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN

Halaman 503 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

206. P-206 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA AMRITA, dengan lampiran: PETA BIDANG TANAH, SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 228/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama AMRITA, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

207. P-207 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA ILYAS FUAD, dengan lampiran: PETA BIDANG TANAH, SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 229/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama ILYAS FUAD, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

208. P-208 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA ILYAS FUAD, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 230/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama ILYAS FUAD, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

209. P-209 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA HASNAH, dengan lampiran: PETA BIDANG TANAH, SURAT KETERANGAN KELURAHAN

*Halaman 504 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR: 230/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama HASNAH, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

210. P-210 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA AMRITA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 231/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama AMRITA, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

211. P-211 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA M.YORIS, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 233/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama M.YORIS, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

212. P-212 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA POPPY R NINDYA WATI, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 234/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama POPPY R NINDYA WATI, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 505 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



213. P-213 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA AMRITA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 235/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 18.750 M2 atas nama AMRITA, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

214. P-214 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA ILYAS FUAD, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 235/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama ILYAS FUAD, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

215. P-215 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA FAISAL SYAHREZA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 236/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 seluas 15.000 M2 atas nama FAISAL SYAHREZA, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

216. P-216 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA POPPY RININTA NINDYA WATI, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 238/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 seluas 20.000 M2 atas nama POPPY RININTA NINDYA WATI, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003  
*Halaman 506 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

217. P-217 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA FAISAL SYAH REZA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 239/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 seluas 20.000 M2 atas nama FAISAL SYAH REZA, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

218. P-218 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA MIRZA SULANDA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 240/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 seluas 20.000 M2 atas nama MIRZA SULANDA, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

219. P-219 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA FAISAL SYAH REZA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 241/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 seluas 20.000 M2 atas nama FAISAL SYAH REZA, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

220. P-220 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA ILYAS FUAD, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 243/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit

Halaman 507 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggal 31 MARET 2003 seluas 20.000 M2 atas nama ILYAS FUAD, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

221. P-221 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA AMRITA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 244/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 seluas 20.000 M2 atas nama AMRITA, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

222. P-222 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA FAISAL SYAH REZA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 245/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 seluas 20.000 M2 atas nama FAISAL SYAH REZA, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

223. P-223 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA HASNAH, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 246/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 seluas 20.000 M2 atas nama HASNAH, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

*Halaman 508 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

224. P-224 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA Hj.ANDARINI, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 247/590/RB/V/2003 Kelurahan Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 seluas 20.000 M2 atas nama Hj.ANDARINI, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

225. P-225 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA POPPY RINTA NINDYA WATI, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 248/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 seluas 20.000 M2 atas nama POPPY RINTA NINDYA WATI, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

226. P-226 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA M.YORIS, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 249/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 seluas 20.000 M2 atas nama M.YORIS, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

227. P-227 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA MIRZA SULANDA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 250/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 seluas 20.000 M2 atas nama MIRZA SULANDA, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);  
*Halaman 509 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

228. P-228 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA AMRITA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 252/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 seluas 20.000 M2 atas nama AMRITA, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

229. P-229 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA HASNAH, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 253/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 seluas 20.000 M2 atas nama HASNAH, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

230. P-230 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA M.YORIS, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 255/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 seluas 20.000 M2 atas nama M.YORIS, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

231. P-231 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA MIRZA SULANDA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR:

*Halaman 510 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



256/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 seluas 20.000 M2 atas nama MIRZA SULANDA, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

232. P-232 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA AMRITA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 257/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 seluas 20.000 M2 atas nama AMRITA, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

233. P-233 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA ILYAS FUAD, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 258/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 seluas 20.000 M2 atas nama ILYAS FUAD, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

234. P-234 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA POPPY RININTA NINDYA WATI, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 260/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 seluas 20.000 M2 atas nama POPPY RININTA NINDYA WATI, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

*Halaman 511 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*





235. P-235 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA H. SULAIMAN ADNAN. SE, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 111/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 10 Oktober 2003 luas 17.380 M2 atas nama H. SULAIMAN ADNAN. SE, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 10 Oktober 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 10 Oktober 2003, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 10 Oktober 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 10 Oktober 2003 (sesuai dengan fotokopi);

236. P-236 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA RAMA ANUGRAHA PALASETYA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 112/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 10 Oktober 2003 luas 17.380 M2 atas nama RAMA ANUGRAHA PALASETYA, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 10 Oktober 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 10 Oktober 2003, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 10 Oktober 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 10 Oktober 2003 (sesuai dengan fotokopi);

237. P-237 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA Dra. Hj. ANDARINI, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 114/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 10 Oktober 2003 luas 17.380 M2 atas nama Hj. ANDARINI, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 10 Oktober 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 10 Oktober 2003, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 10 Oktober 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 10 Oktober 2003 (sesuai dengan fotokopi);

*Halaman 512 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

238. P-238 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA POPPY RININTA NINDYAWATI, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 117/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 10 Oktober 2003, atas nama POPPY RININTA NINDYAWATI, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 10 Oktober 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 10 Oktober 2003, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 10 Oktober 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 10 Oktober 2003 (sesuai dengan fotokopi);

239. P-239 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA POPPY RININTA NINDYAWATI, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 118/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 10 Oktober 2003 luas 17.380 M2 atas nama POPPY RININTA NINDYAWATI, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 10 Oktober 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 10 Oktober 2003, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 10 Oktober 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 10 Oktober 2003 (sesuai dengan fotokopi);

240. P-240 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA FAISAL SYAH REZA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 119/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 10 Oktober 2003, atas nama FAISAL SYAH REZA, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 10 Oktober 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 10 Oktober 2003, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 10 Oktober 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 10 Oktober 2003 (sesuai dengan fotokopi);

241. P-241 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA FAISAL SYAH REZA,  
*Halaman 513 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 120/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 10 Oktober 2003 luas 17.380 M2 atas nama FAISAL SYAH REZA, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 10 Oktober 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 10 Oktober 2003, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 10 Oktober 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 10 Oktober 2003 (sesuai dengan fotokopi);

242. P-242 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA H. SULAIMAN ADNAN. SE, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 122/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 10 Oktober 2003 luas 17.380 M2 atas nama H. SULAIMAN ADNAN. SE, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 10 Oktober 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 10 Oktober 2003, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 10 Oktober 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 10 Oktober 2003 (sesuai dengan fotokopi);

243. P-243 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA MIRZA SULANDA PANJI PUTRA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 123/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 10 Oktober 2003, atas nama MIRZA SULANDA PANJI PUTRA, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 10 Oktober 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 10 Oktober 2003, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 10 Oktober 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 10 Oktober 2003 (sesuai dengan fotokopi);

244. P-244 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA M. YORIS, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR:

Halaman 514 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



124/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 10 Oktober 2003 luas 17.380 M2 atas nama M. YORIS, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 10 Oktober 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 10 Oktober 2003, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 10 Oktober 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 10 Oktober 2003 (sesuai dengan fotokopi);

245. P-245 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA H. Sulaiman SE, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 590/RB.Pem/52 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 5 Juli 2011 luas 20.000 M2 atas nama H. Sulaiman SE, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 5 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 5 Juli 2011, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 5 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN tanggal 5 Juli 2011, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 5 Juli 2011, Tanda Terima Tanggal 2 Januari (sesuai dengan fotokopi);

246. P-246 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA H. Sulaiman SE, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 590/RB.Pem/57 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 5 Juli 2011 luas 20.000 M2 atas nama H. Sulaiman SE, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 5 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 5 Juli 2011, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 5 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN tanggal 5 Juli 2011, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 5 Juli 2011 (sesuai dengan fotokopi);

247. P-247 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA Rama Anugraha Palasetya, dengan lampiran: PETA BIDNG TANAH, SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 590/RB.Pem/62 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 5 Juli 2011 luas  
*Halaman 515 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000 M2 atas nama Rama Anugraha Palasetya, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 5 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 5 Juli 2011, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 5 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN tanggal 5 Juli 2011, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 5 Juli 2011, Kwitansi tanggal 22/12/1993 (sesuai dengan fotokopi);

248. P-248 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA Mirza Sulanda Panji Putra, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 590/RB.Pem/64 Kelurahan Rumbai Bukit Tanggal 5 Juli 2011 luas 20.000 M2 atas nama Mirza Sulanda Panji Putra, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 5 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 5 Juli 2011, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 5 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN tanggal 5 Juli 2011, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 5 Juli 2011, Kwitansi tanggal 14-9-92 (sesuai dengan fotokopi);

249. P-249 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA Mirza Sulanda Panji Putra, dengan lampiran: PETA BIDANG TANAH, SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 590/RB.Pem/75 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 5 Juli 2011 luas 20.000 M2 atas nama Mirza Sulanda Panji Putra, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 5 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 5 Juli 2011, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 5 Juli 2011, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 5 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN tanggal 5 Juli 2011, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 5 Juli 2011 (sesuai dengan fotokopi);

250. P-250 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA Rama Anugraha Palasetya, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 590/RB.Pem/83 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 5 Juli 2011 luas 20.000 M2 atas nama Rama

*Halaman 516 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugraha Palasetya, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 5 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 5 Juli 2011, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 5 Juli 2011, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 5 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN tanggal 5 Juli 2011 (sesuai dengan fotokopi);

251. P-251 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 590/RB.Pem/86 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 5 Juli 2011 luas 20.000 M2 atas nama Mirza Sulanda Panji Putra, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 5 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 5 Juli 2011, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 5 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN tanggal 5 Juli 2011, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 5 Juli 2011, TANDA TERIMA TGL 14 SEPT 92 (sesuai dengan fotokopi);

252. P-252 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA Muhammad Taufan, dengan lampiran: PETA BIDANG TANAH, SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 590/RB.PEM/05 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 13 Juli 2011 luas 20.000 M2 atas nama Muhammad Taufan, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 13 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 13 Juli 2011, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 13 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN tanggal 13 Juli 2011, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 13 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 1 Agustus 1987 (sesuai dengan fotokopi);

253. P-253 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA Rama Anugraha Palasetya, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 590/RB.Pem/85 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 13 Juli 2011 luas 20.000 M2 atas nama Rama  
*Halaman 517 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anugraha Palasetya, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 5 Juli 2011, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 5 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN tanggal 5 Juli 2011, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 5 Juli 2011 (sesuai dengan fotokopi);

254. P-254 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA Mirza Sulanda Panji Putra, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 590/RB.Pem/38 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 11 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda Panji Putra, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 11 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 11 Juli 2011, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 11 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN tanggal 11 Juli 2011, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 11 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN (sesuai dengan fotokopi);

255. P-255 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA H. Sulaiman, SE, dengan lampiran: PETA BIDANG TANAH, SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 590/RB.Pem/61 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 11 Juli 2011 luas 20.000 M2 atas nama H. Sulaiman, SE, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 11 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 11 Juli 2011, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 11 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN tanggal 11 Juli 2011, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 11 Juli 2011, Tanda Terima tanggal 26-11-92 (sesuai dengan fotokopi);

256. P-256 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA Mirza Sulanda Panji Putra, dengan lampiran: PETA BIDANG TANAH, SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 590/RB.Pem/77 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 11 Juli 2011 luas 20.000 M2 atas nama Mirza Sulanda Panji Putra, SURAT  
*Halaman 518 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 11 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 11 Juli 2011, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 11 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN tanggal 11 Juli 2011, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 11 Juli 2011, Kwitansi (sesuai dengan fotokopi);

257. P-257 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA H. Sulaiman, SE, dengan lampiran: PETA BIDANG TANAH, SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 590/RB.Pem/79 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 11 Juli 2011 luas 20.000 M2 atas nama H.Sulaiman SE, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 11 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 11 Juli 2011, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 11 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN tanggal 11 Juli 2011, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 11 Juli 2011, Tanda Terima tanggal 18 Oktober 1993 (sesuai dengan fotokopi);

258. P-258 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA Muhammad Taufan, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 590/RB.Pem/82 Lurah Rumbai Bukit Tanggal 11 Juli 2011 luas 20.000 M2 atas nama Muhammad Taufan, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 11 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 11 Juli 2011, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 11 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN tanggal 11 Juli 2011, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 11 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN atas nama Arpan Harahap tanggal 10-12-1983 (sesuai dengan fotokopi);

259. P-259 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA Mirza Sulanda Panji Putra, dengan lampiran: PETA BIDANG TANAH, SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 590/RB.Pem/88 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 11 Juli 2011 luas  
*Halaman 519 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000 M2 atas nama Mirza Sulanda Panji Putra, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 11 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 11 Juli 2011, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 11 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN tanggal 11 Juli 2011, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 11 Juli 2011, Tanda Terima tanggal 14 SEPT 92 (sesuai dengan fotokopi);

260. P-260 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA Muhammad Taufan, dengan lampiran: PETA BIDANG TANAH, SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 590/RB.Pem/23 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 12 Juli 2011 luas 20.000 M2 atas nama Muhammad Taufan, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 12 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 12 Juli 2011, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 12 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN tanggal 12 Juli 2011, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 12 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN ATAS NAMA M.O HUTAPEA (sesuai dengan fotokopi);

261. P-261 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA Rama Anugraaha Palasetya, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 590/RB.Pem/24 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 14 Juli 2011 luas 20.000 M2 atas nama Rama Anugraaha Palasetya, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 14 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 14 Juli 2011, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 14 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN tanggal 14 Juli 2011, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 14 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN JUAL BELI TANAH antara Jalenter Pasaribu dengan M.T. Sihombing tanggal 12 Januari (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 520 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



262. P-262 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA Muhammad Taufan, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 590/RB.Pem/84 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 12 Juli 2011 luas 20.000 M2 atas nama Muhammad Taufan, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 12 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 12 Juli 2011, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 12 Juli 2011, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 12 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN tanggal 12 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN atas nama SOPIYANTO POHAN tanggal 10-12-1983 (sesuai dengan fotokopi);

263. P-263 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA Muhammad Taufan, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 590/RB.Pem/80 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 13 Juli 2011 luas 20.000 M2 atas nama Muhammad Taufan, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 13 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 13 Juli 2011, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 13 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN tanggal 13 Juli 2011, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 13 Juli 2011, Kwitansi (sesuai dengan fotokopi);

264. P-264 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA Rama Anugraha Palasetya, dengan lampiran: PETA BIDANG TANAH, SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 590/RB.Pem/81 Lurah Rumbai Bukit Tanggal 13 Juli 2011 luas 20.000 M2 atas nama Rama Anugraha Palasetya, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 13 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 13 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN tanggal 13 Juli 2011, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 13 Juli 2011,

*Halaman 521 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 13 Juli 2011  
(sesuai dengan fotokopi);

265. P-265 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA H.Sulaiman SE, dengan lampiran: PETA BIDANG TANAH, SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 590/RB.Pem/58 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 14 Juli 2011 luas 20.000 M2 atas nama H.Sulaiman SE, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 14 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 14 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN tanggal 14 Juli 2011, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 14 Juli 2011, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 14 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN atas nama DESRI, DKK (sesuai dengan fotokopi);

266. P-266 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA Mirza Sulanda Panji Putra, dengan lampiran: PETA BIDANG TANAH, SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 590/RB.Pem/59 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 luas 20.000 M2 atas nama Mirza Sulanda Panji Putra, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 29 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 29 Juli 2011, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 29 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN tanggal 29 Juli 2011, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 29 Juli 2011, TANDA TERIMA atas nama M. Sianipar, DKK tanggal 18 Oktober 1993 (sesuai dengan fotokopi);

267. P-267 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA Rama Anugraha Palasetya, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 590/RB.Pem/76 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 26 Juli 2011 luas 20.000 M2 atas nama Rama Anugraha Palasetya, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 26 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 26 Juli 2011, GAMBAR  
*Halaman 522 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 26 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN tanggal 26 Juli 2011, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 26 Juli 2011, SCHEETS KAART tanggal 7 MARET 1985 (sesuai dengan fotokopi);

268. P-268 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA Rama Anugraha Palasetya, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 590/RB.Pem/34 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 28 Juli 2011 luas 20.000 M2 atas nama Rama Anugraha Palasetya, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 28 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 28 Juli 2011, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 28 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN tanggal 28 Juli 2011, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 28 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN tanggal 7 Agustus 1985, SCHEETS KAART tanggal 7 MARET 1985 (sesuai dengan fotokopi);

269. P-269 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA H. Sulaiman SE., dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 590/RB.Pem/59 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 28 juli 2011 luas 20.000 M2 atas nama H. Sulaiman SE, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 28 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 28 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN tanggal 28 Juli 2011, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 28 Juli 2011, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 28 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN atas nama DESRIL, DKK (sesuai dengan fotokopi);

270. P-270 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA Muhammad Taufan, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 590/RB.Pem/60 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 28 Juli 2011 luas 20.000 M2 atas nama Muhammad Taufan, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 28

Halaman 523 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Juli 2011, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 28 Juli 2011, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 28 Juli 2011, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 28 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN tanggal 28 Juli 2011, TANDA TERIMA tanggal 18 Oktober 1993 (sesuai dengan fotokopi);

271. P-271 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA H. Sulaiman SE., dengan lampiran: PETA BIDANG TANAH, SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 590/RB.Pem/73 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 28 Juli 2011 luas 20.000 M2 atas nama H.Sulaiman SE, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 28 Juli 2011, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 28 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 28 Juli 2011, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 28 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN tanggal 28 Juli 2011, SURAT KETERANGAN PEMILIK TANAH NOMOR 141/196/PEM/VIII/1987 tanggal 1 Agustus 1987 (sesuai dengan fotokopi);

272. P-272 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA Mirza Sulanda Panji Putra, dengan lampiran: PETA BIDANG TANAH, SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 590/RB.Pem/11 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 luas 20.000 M2 atas nama Mirza Sulanda Panji Putra, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 29 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 29 Juli 2011, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 29 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN tanggal 29 Juli 2011, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 29 Juli 2011 (sesuai dengan fotokopi);

273. P-273 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA Muhammad Taufan, dengan lampiran: PETA BIDANG TANAH, SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 590/RB.Pem/15 yang diterbitkan oleh  
*Halaman 524 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 luas 20.000 M2 atas nama Muhammad Taufan, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 29 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 29 Juli 2011, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 29 Juli 2011, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 29 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN tanggal 29 Juli 2011, SURAT KETERANGAN PEMILIK TANAH atas nama TENGKU ARIFIN tanggal 10 DESEMBER 1983 (sesuai dengan fotokopi);

274. P-274 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA Muhammad Taufan, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 590/RB.Pem/29 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 luas 20.000 M2 atas nama Muhammad Taufan, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 29 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 29 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN tanggal 29 Juli 2011, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 29 Juli 2011, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 29 Juli 2011, SURAT KETERANGAN PEMILIK TANAH atas nama T. Silaen tanggal 21/9/1984 (sesuai dengan fotokopi);

275. P-275 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA Muhammad Taufan, dengan lampiran: PETA BIDANG TANAH, SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 590/RB.Pem/35 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 luas 20.000 M2 atas nama Muhammad Taufan, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 29 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 29 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN tanggal 29 Juli 2011, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 29 Juli 2011, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 29 Juli 2011, SURAT KETERANGAN PEMILIK TANAH atas nama AZWAR.D tanggal 7 MARET 1985 (sesuai dengan fotokopi);

*Halaman 525 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



276. P-276 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA H. Sulaiman SE, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 590/RB.Pem/43 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 luas 20.000 M2 atas nama H. Sulaiman SE, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 29 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 29 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN tanggal 29 Juli 2011, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 29 Juli 2011, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 29 Juli 2011, Tanda Terima tanggal 2 Januari (sesuai dengan fotokopi);

277. P-277 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA Rama Anugraha Palasetya, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 590/RB.Pem/51 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 luas 20.000 M2 atas nama Rama Anugraha Palasetya, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 29 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 29 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN tanggal 29 Juli 2011, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 29 Juli 2011, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 29 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN BATAS SEMPADAN TANAH tanggal 28-11-1990 (sesuai dengan fotokopi);

278. P-278 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA Rama Anugraha Palasetya, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 590/RB.Pem/61 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 luas 20.000 M2 atas nama Rama Anugraha Palasetya, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 29 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 29 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN tanggal 29 Juli 2011, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 29 Juli 2011,

*Halaman 526 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 29 Juli 2011  
(sesuai dengan fotokopi);

279. P-279 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA Muhammad Taufan, dengan lampiran: PETA BIDANG TANAH, SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 590/RB.Pem/65 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Taufan, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 29 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 29 Juli 2011, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 29 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN tanggal 29 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN atas nama DESRIL, DKK (sesuai dengan fotokopi);

280. P-280 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA H.Sulaiman SE, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 590/RB.Pem/67 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011, luas 20.000 M2 atas nama H.Sulaiman SE, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 29 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 29 Juli 2011, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 29 Juli 2011, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 29 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN tanggal 29 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN atas nama DESRIL, DKK (sesuai dengan fotokopi);

281. P-281 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA Muhammad Taufan, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 590/RB.Pem/68 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011, luas 20.000 M2 atas nama Muhammad Taufan, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 29 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 29 Juli 2011, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 29 Juli 2011, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 29 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN tanggal 29 Juli 2011 (sesuai dengan fotokopi);

*Halaman 527 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

282. P-282 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA H.Sulaiman SE, dengan lampiran: PETA BIDANG TANAH, SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 590/RB.Pem/69 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 luas 20.000 M2 atas nama H.Sulaiman SE, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 29 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 29 Juli 2011, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 29 Juli 2011, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 29 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN tanggal 29 Juli 2011 (sesuai dengan fotokopi);

283. P-284 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA H.Sulaiman SE, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 590/RB.Pem/78 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H.Sulaiman SE, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 29 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 29 Juli 2011, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 29 Juli 2011, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 29 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN tanggal 29 Juli 2011 (sesuai dengan fotokopi);

284. P-284 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA MIRZA SULANDA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 211/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama MIRZA SULANDA, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

285. P-285 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA POPPY RININTA NINDYA WATI, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN  
*Halaman 528 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



NOMOR: 238/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama POPPY RININTA NINDYA WATI, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

286. P-286 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA Hj. ANDARINI, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 214/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama Hj. ANDARINI, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

287. P-287 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 233/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama ILYAS FUAD, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

288. P-288 : Fotokopi PETA BATAS KELURAHAN DI KECAMATAN RUMBAI KONSOLIDASI TANAH (sesuai dengan fotokopi);

289. P-289 : Fotokopi TANDA TERIMA, Yang Menyerahkan BARITA SIDABUTAR Yang Menerima Fajrina Kasi Kesos (sesuai dengan asli), dengan lampiran: fotokopi Surat Nomor: 05/DDR/Keb/Pku/2021 tanggal 02 Februari 2021, perihal Keberatan atas terbitnya SKT kepada LURAH RUMBAI BUKIT Di Pekanbaru (sesuai dengan fotokopi);

290. P-290 : Fotokopi PETA ADMINISTRASI KECAMATAN RUMBAI BARAT (sesuai dengan fotokopi);

*Halaman 529 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembadingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-155, terinci sebagai berikut:

1.T-1 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 47/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama ILYAS FUAD, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (sceet Kaart) tanggal 31 Maret 200 (sesuai dengan fotokopi);

2.T-2 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 86/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama H. SULAIMAN ADNAN, SE, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, BERITA ACARA PENINJAUAN/PEMRIKSAAN LOKASI TANGGAL 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003(sesuai dengan fotokopi);

3.T-3 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 132/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama POPPY RININTA NINDYAWATI, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

4.T-4 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 133/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama MIRZA SULANDA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal.....,

*Halaman 530 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAMBAR SITUASI TANAH (sceet Kaart) tanggal..... (sesuai dengan fotokopi);

5.T-5 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 135/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama M. YORIS, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal....., GAMBAR SITUASI TANAH (sceet Kaart) tanggal.....(sesuai dengan fotokopi);

6.T-6 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 147/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama Hj. ANDARINI, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal....., GAMBAR SITUASI TANAH (sceet Kaart) tanggal..... (sesuai dengan fotokopi);

7.T-7 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 161/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama AMRITA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

8.T-8 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 190/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama H. SULAIMAN ADNAN, SE, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

9.T-9 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 192/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas  
*Halaman 531 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*





nama HASNAH, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

10. T-10 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 193/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama ILYAS FUAD, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

11. T-11 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 196/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama MIRZA SULANDA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

12. T-12 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 197/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama ILYAS FUAD, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

13. T-13 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 197/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama M. YORIS, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR

*Halaman 532 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



SITUASI TANAH (sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

14. T-14 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 198/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama POPPY RININTA NINDYA WATI, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

15. T-15 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 199/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama HJ. ANDARINI, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

16. T-16 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 200/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama H. SULAIMAN ADNAN, SE, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

17. T-17 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 201/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama MIRZA SULANDA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

18. T-18 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 205/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas

*Halaman 533 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama MIRZA SULANDA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

19. T-19 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 208/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama FAISAL SYAH REZA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

20. T-20 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 227/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama FAISAL SYAH REZA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

21. T-21 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 228/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama AMRITA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

22. T-22 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 229/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama ILYAS FUAD, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003,

*Halaman 534 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GAMBAR SITUASI TANAH (sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

23. T-23 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 230/590/RB/V/200 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2, atas nama HASNAH, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

24. T-24 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 590/RB.Pem/57 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal tanggal 5 Juli 2011 luas 20.000 M2 atas nama H. Sulaiman SE, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 5 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 5 Juli 2011, GAMBAR SITUASI TANAH (sceet Kaart) tanggal 5 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN tanggal 5 Juli 2011, BERITA ACARA PENINJAUAN/PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 5 Juli 2011, Kwitansi tanggal 22-7-1997 (sesuai dengan fotokopi);

25. T-25: Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 590/RB.Pem/62 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit tanggal 5 Juli 2011 luas 20.000 M2 atas nama Rama Anugraha Palasetya, dengan Lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 5 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 5 Juli 2011, GAMBAR SITUASI TANAH (sceet Kaart) tanggal 5 Juli 2011, BERITA ACARA PENINJAUAN/PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 5 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN tanggal 5 Juli 2011, Kwitansi tanggal 22/12-1993 (sesuai dengan fotokopi);

26. T-26 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 590/RB.Pem/75 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit tanggal 5 Juli 2011 luas 20.000 M2 atas nama Mirza Sulanda Panji Putra, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 5 Juli 2011, GAMBAR SITUASI TANAH (sceet Kaart) tanggal 5 Juli 2011, SURAT

*Halaman 535 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 5 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN tanggal 5 Juli 2011, BERITA ACARA PENINJAUAN/PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 5 Juli 2011, SURAT GANTI RUGI tanggal 4 Januari 1994 (sesuai dengan fotokopi);

27. T-27 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 590/RB.Pem/83 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit tanggal 5 Juli 2011 luas 20.000 M2 atas nama Rama Anugraha Palasetya, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 5 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 5 Juli 2011, GAMBAR SITUASI TANAH (sceet Kaart) tanggal 5 Juli 2011, BERITA ACARA PENINJAUAN/PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 5 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN tanggal 5 Juli 2011, Kwitansi tanggal 4-12-92 (sesuai dengan fotokopi);

28. T-28 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 590/RB.Pem/05 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit tanggal 11 Juli 2011 luas 20.000 M2 atas nama Muhammad Taufan, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 11 Juli 2011, GAMBAR SITUASI TANAH (sceet Kaart) tanggal 11 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 11 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN tanggal 11 Juli 2011, BERITA ACARA PENINJAUAN/PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 11 Juli 2011, Tanda Terima tanggal 2 Januari 99 (sesuai dengan fotokopi);

29. T-29 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 590/RB.Pem/61 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit tanggal 11 Juli 2011 luas 20.000 M2 atas nama H. Sulaiman SE, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 11 Juli 2011, GAMBAR SITUASI TANAH (sceet Kaart) tanggal 11 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 11 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN tanggal 11 Juli 2011, BERITA ACARA PENINJAUAN/PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 11 Juli 2011 (sesuai dengan fotokopi);

*Halaman 536 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. T-30 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 590/RB.Pem/77 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit tanggal 11 Juli 2011 luas 20.000 M2 atas nama Mirza Sulanda Panji Putra, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 11 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 11 Juli 2011, GAMBAR SITUASI TANAH (sceet Kaart) tanggal 11 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN tanggal 11 Juli 2011, BERITA ACARA PENINJAUAN/PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 11 Juli 2011, Kwitansi (sesuai dengan fotokopi);

31. T-31 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 590/RB.Pem/79 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit tanggal 11 Juli 2011 luas 20.000 M2 atas nama H. Sulaiman SE, dengan lampiran: SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 11 Juli 2011, GAMBAR SITUASI TANAH (sceet Kaart) tanggal 11 Juli 2011, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 11 Juli 2011, BERITA ACARA PENINJAUAN/PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 11 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN tanggal 11 Juli 2011, TANDA TERIMA tanggal 18 Oktober 1993 (sesuai dengan fotokopi);

32. T-32 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 590/RB.Pem/88 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit tanggal 11 Juli 2011 luas 20.000 M2 atas nama Mirza Sulanda Panji Putra, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 11 Juli 2011, GAMBAR SITUASI TANAH (sceet Kaart) tanggal 11 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 11 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN tanggal 11 Juli 2011, BERITA ACARA PENINJAUAN/PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 11 Juli 2011, Kwitansi tanggal 14-9-92, TANDA TERIMA tanggal 14 SEPT 92 (sesuai dengan fotokopi);

33. T-33 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 590/RB.PEM/23 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit tanggal 12 Juli 2011 luas 20.000 M2 atas nama Muhammad Taufan, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 12 Juli 2011, SURAT

*Halaman 537 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 12 Juli 2011,  
GAMBAR SITUASI TANAH (sceet Kaart) tanggal 12 Juli 2011,  
SURAT PERNYATAAN tanggal 12 Juli 2011, BERITA ACARA  
PENINJAUAN/PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 12 Juli 2011,  
SURAT PERNYATAAN, SCHEETS KAART (sesuai dengan  
fotokopi);

34. T-34 : Fotokopi SURAT KETERANGAN  
KELURAHAN NOMOR: 590/RB.Pem/73 yang diterbitkan oleh  
Lurah Rumbai Bukit tanggal 28 Juli 2011 luas 20.000 M2 atas  
nama H. Sulaiman SE, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN  
SAKSI SEMPADAN tanggal 28 Juli 2011, GAMBAR SITUASI  
TANAH (sceet Kaart) tanggal 28 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN  
TIDAK BERSENGKETA tanggal 28 Juli 2011, BERITA ACARA  
PENINJAUAN/PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 28 Juli 2011,  
SURAT PERNYATAAN tanggal 28 Juli 2011, SURAT  
KETERANGAN PEMILIK TANAH NOMOR: 141/196/PEM/VIII/1987  
tanggal 1 Agustus 1987 (sesuai dengan fotokopi);

35. T-35 : Fotokopi SURAT KETERANGAN  
KELURAHAN NOMOR: 590/RB.PEM/11 yang diterbitkan oleh  
Lurah Rumbai Bukit tanggal 29 Juli 2011 luas 20.000 M2 atas  
nama Mirza Sulanda Panji Putra, dengan lampiran: SURAT  
KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 29 Juli 2011, SURAT  
PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 29 Juli 2011,  
GAMBAR SITUASI TANAH (sceet Kaart) tanggal 29 Juli 2011,  
SURAT PERNYATAAN tanggal 29 Juli 2011, BERITA ACARA  
PENINJAUAN/PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 29 Juli 2011  
(sesuai dengan fotokopi);

36. T-36 : Fotokopi SURAT KETERANGAN  
KELURAHAN NOMOR: 590/RB.PEM/35 yang diterbitkan oleh  
Lurah Rumbai Bukit tanggal 29 Juli 2011 luas 20.000 M2 atas  
nama Muhammad Taufan, dengan lampiran: SURAT  
KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 29 Juli 2011,  
GAMBAR SITUASI TANAH (sceet Kaart) tanggal 29 Juli 2011,  
SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 29 Juli  
2011, BERITA ACARA PENINJAUAN/PEMERIKSAAN LOKASI  
tanggal 29 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN tanggal 29 Juli 2011,

*Halaman 538 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURAT KETERANGAN PEMILIK TANAH NOMOR:  
141/102/PEM/1985 tanggal 7 MARET 1985 (sesuai dengan  
fotokopi);

37. T-37 : Fotokopi SURAT KETERANGAN  
KELURAHAN NOMOR: 590/RB-PEM/51 yang diterbitkan oleh  
Lurah Rumbai Bukit tanggal 29 Juli 2011 luas 20.000 M2 atas  
nama Rama Anugraha Palasetya, dengan lampiran: SURAT  
KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 29 Juli 2011, SURAT  
PERNYATAAN tanggal 29 Juli 2011, BERITA ACARA  
PENINJAUAN/PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 29 Juli 2011,  
SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 29 Juli  
2011, GAMBAR SITUASI TANAH (sceet Kaart), SURAT  
PERNYATAAN BATAS SEMPADAN TANAH tanggal 28-11-1990  
(sesuai dengan fotokopi);

38. T-38 : Fotokopi SURAT KETERANGAN  
KELURAHAN NOMOR: 590/RB.Pem/59 yang diterbitkan oleh  
Lurah Rumbai Bukit tanggal 29 Juli 2011 luas 20.000 M2 atas  
nama Mirza Sulanda Panji Putra, dengan lampiran: SURAT  
KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 29 Juli 2011, SURAT  
PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 29 Juli 2011,  
GAMBAR SITUASI TANAH (sceet Kaart) tanggal 29 Juli 2011,  
SURAT PERNYATAAN tanggal 29 Juli 2011, BERITA ACARA  
PENINJAUAN/PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 29 Juli 2011,  
TANDA TERIMA tanggal 18 Oktober 1993 (sesuai dengan  
fotokopi);

39. T-39 : Fotokopi SURAT KETERANGAN  
KELURAHAN NOMOR: 590/RB.Pem/65 yang diterbitkan oleh  
Lurah Rumbai Bukit tanggal 29 Juli 2011 luas 20.000 M2 atas  
nama Muhammad Taufan, dengan lampiran: SURAT  
KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 29 Juli 2011, SURAT  
PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 29 Juli 2011,  
GAMBAR SITUASI TANAH (sceet Kaart) tanggal 29 Juli 2011,  
BERITA ACARA PENINJAUAN/PEMERIKSAAN LOKASI tanggal  
29 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN tanggal 04 November 2003  
(sesuai dengan fotokopi);

*Halaman 539 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. T-40 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 590/RB.Pem/69 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit tanggal 29 Juli 2011 luas 20.000 M2 atas nama H. Sulaiman SE, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 29 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 29 Juli 2011, BERITA ACARA PENINJAUAN/PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 29 Juli 2011, GAMBAR SITUASI TANAH (sceet Kaart) tanggal 29 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN tanggal 29 Juli 2011, Kwitansi tanggal 14-9-92 (sesuai dengan fotokopi);

41. T-41 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 590/RB.Pem/78 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit tanggal 29 Juli 2011 luas 20.000 M2 atas nama H. Sulaiman SE, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 29 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 29 Juli 2011, GAMBAR SITUASI TANAH (sceet Kaart) tanggal 29 Juli 2011, BERITA ACARA PENINJAUAN/PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 29 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN tanggal 29 Juli 2011, Kwitansi tanggal 24-11-1994 (sesuai dengan fotokopi);

42. T-42 : Fotokopi PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 1987 TENTANG PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KAMPAR (sesuai dengan fotokopi);

43. T-43 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 09/590/RB/I/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 20 Nopember 2002 luas 20.000 M2 atas nama MULKAN, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 20 Nopember 2002, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 20 Nopember 2002, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 20 Nopember 2002 (sesuai dengan fotokopi);

44. T-44 : SURAT SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 44/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas  
*Halaman 540 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama M.YORIS, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

45. T-45 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 49/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama MULKAN, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

46. T-46 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 50/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama MULKAN, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

47. T-47 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 56/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama ASY'ARI, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

48. T-48 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 57/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama ASY'ARI, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR

*Halaman 541 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

49. T-49 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 58/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama ASY'ARI, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

50. T-50 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 59/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama ASY'ARI, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

51. T-51 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 60/590/RB/IV/2003 Kelurahan Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama MUJI RAHAYU, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

52. T-52 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN RUMBAI BUKIT NOMOR: 61/590/RB/IV/2003 atas nama MUJI RAHAYU LUAS 20.000 M2 tanggal 31 Maret 2003, Lampiran SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

53. T-53 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 62/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas  
*Halaman 542 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



nama MUJI RAHAYU, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

54. T-54 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 63/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Kelurahan Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama MUJI RAHAYU, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

55. T-55 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 64/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama JUMARI, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

56. T-56 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 66/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama JUMARI, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

57. T-57 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 77/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama M.YORIS, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003

*Halaman 543 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



(sesuai dengan asli), kecuali SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

58. T-58 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 79/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama EVI ZAHARA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan asli) kecuali SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

59. T-59 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 80/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama MULKAN, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan asli) kecuali SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

60. T-60 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR:83/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama MUJI RAHAYU, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan asli) kecuali SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

61. T-61 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR:84/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama ASY'ARI, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 31 Maret 2003, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003,

*Halaman 544 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



(sesuai dengan asli) kecuali SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

62. T-62 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 88/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama POPPY RININTA NINDYAWATI, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 31 Maret 2003, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003, (sesuai dengan asli) kecuali SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

63. T-63 : Fotokop SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 92/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama M.YORIS, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 31 Maret 2003, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003, (sesuai dengan asli) kecuali SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

64. T-64 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 94/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama EVI ZAHARA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 31 Maret 2003, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003, (sesuai dengan asli) kecuali SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

65. T-65 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 95/590/RB/IV/2003 Kelurahan Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama MULKAN, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 31 Maret 2003, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR

*Halaman 545 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITUASI TANAH (sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003, (sesuai dengan asli) kecuali SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

66. T-66 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 98/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama MUJI RAHAYU, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

67. T-67 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 99/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama ASY'ARI, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003, (sesuai dengan asli);

68. T-68 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 104/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama EDI SURYO, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

69. T-69 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 105/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama ILYAS FUAD, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR

*Halaman 546 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SITUASI TANAH (sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003, (sesuai dengan asli);

70. T-70 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 108/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama M.YORIS, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan asli);

71. T-71 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 110/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama MIRZA SULANDA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

72. T-72 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 112/590/RB/IV/2003 Kelurahan Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama POPPY RININTA.N, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan asli);

73. T-73 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 121/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama ILYAS FUAD, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan asli);

74. T-74 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 125/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas  
*Halaman 547 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama MIRZA SULANDA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

75. T-75 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 127/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama M.YORIS, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan asli);

76. T-76 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 140/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama Hj.BADRULAINI, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal...., GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal ..... (sesuai dengan fotokopi);

77. T-77 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 141/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama AMRITA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal...., GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal ..... (sesuai dengan asli);

78. T-78 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 154/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama Hj.NURRAHMAH, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal...., GAMBAR

Halaman 548 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal ..... (sesuai dengan fotokopi);

79. T-79 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 156/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama AMRITA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal...., GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal ..... (sesuai dengan asli);

80. T-80 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 179/590/23/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama M.YORIS, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan asli);

81. T-81 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 201/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama MIRZA SULANDA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan asli);

82. T-82 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 205/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama POPPY RN, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan asli);

83. T-83 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 207/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas  
*Halaman 549 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama MIRZA SULANDA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

84. T-84 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 226/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama ILYAS FUAD, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan asli);

85. T-85 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 230/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama ILYAS FUAD, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan asli);

86. T-86 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 238/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 seluas 20.000 M2 atas nama POPPY RININTA NINDYA WATI, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan asli);

87. T-87 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 590/RB.Pem/64 Kelurahan Rumbai Bukit Tanggal 5 Juli 2011 luas 20.000 M2 atas nama Mirza Sulanda Panji Putra, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 5 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 5 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN tanggal 5 Juli 2011, BERITA ACARA PENINJAUAN /  
*Halaman 550 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 5 Juli 2011, GAMBAR SITUASI TANAH (sceet Kaart) tanggal 5 Juli 2011 (sesuai dengan asli) kecuali Kwitansi tanggal 14-9-92 (sesuai dengan fotokopi);

88. T-88 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 590/RB.Pem/86 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 5 Juli 2011 luas 20.000 M2 atas nama Mirza Sulanda Panji Putra, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 5 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 5 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN tanggal 5 Juli 2011, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 5 Juli 2011, GAMBAR SITUASI TANAH (sceet Kaart) tanggal 5 Juli 2011 (sesuai dengan asli) kecuali Kwitansi tanggal 14-9-92, TANDA TERIMA TGL 14 SEPT 92 (sesuai dengan fotokopi);

89. T-89 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 590/RB.Pem/38 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 11 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda Panji Putra, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 11 Juli 2011, GAMBAR SITUASI TANAH (sceet Kaart) tanggal 11 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 11 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN tanggal 11 Juli 2011, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 11 Juli 2011, (sesuai dengan asli) kecuali SURAT PERNYATAAN atas nama DESRIL, DKK tanggal 04 Nopember 2003 (sesuai dengan fotokopi);

90. T-90 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 590/RB.Pem/82 Lurah Rumbai Bukit Tanggal 11 Juli 2011 luas 20.000 M2 atas nama Muhammad Taufan, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 11 Juli 2011, GAMBAR SITUASI TANAH (sceet Kaart) tanggal 11 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 11 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN tanggal 11 Juli 2011, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 11 Juli 2011, (sesuai dengan

*Halaman 551 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

asli) kecuali SURAT PERNYATAAN atas nama Arpan Harahap tanggal 10-12-1983, SCHEETS KAART (sesuai dengan fotokopi);

91. T-91 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 590/RB.Pem/24 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 14 Juli 2011 luas 20.000 M2 atas nama Rama Anugraaha Palasetya, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 14 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 14 Juli 2011, GAMBAR SITUASI TANAH (sceet Kaart) tanggal 14 Juli 2011, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 14 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN tanggal 14 Juli 2011, SURAT KETERANGAN atas nama Jaleter Pasaribu tanggal 12 Januari 1983, SCHEETS KAART (sesuai dengan fotokopi);

92. T-92 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 590/RB.Pem/84 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 12 Juli 2011 luas 20.000 M2 atas nama Muhammad Taufan, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 12 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 12 Juli 2011, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 12 Juli 2011, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 12 Juli 2011, (sesuai dengan asli) kecuali SURAT PERNYATAAN atas nama Sopiyanto Pohan tanggal 10-12-1983, SCHEETS KAART (sesuai dengan fotokopi);

93. T-93 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 590/RB.Pem/80 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 13 Juli 2011 luas 20.000 M2 atas nama Muhammad Taufan, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 13 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 13 Juli 2011, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 13 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN tanggal 13 Juli 2011, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 13 Juli 2011, (sesuai dengan asli) kecuali Kwitansi (sesuai dengan fotokopi);

94. T-94 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 590/RB.Pem/76 yang diterbitkan oleh

*Halaman 552 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lurah Rumbai Bukit Tanggal 26 Juli 2011 luas 20.000 M2 atas nama Rama Anugraha Palasetya, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 26 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 26 Juli 2011, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 26 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN tanggal 26 Juli 2011, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 26 Juli 2011, SCHEETS KAART tanggal 7 MARET 1985 (sesuai dengan fotokopi);

95. T-95 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 590/RB.Pem/34 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 28 Juli 2011 luas 20.000 M2 atas nama Rama Anugraha Palasetya, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 28 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 28 Juli 2011, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 28 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN tanggal 28 Juli 2011, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 28 Juli 2011 (sesuai dengan asli) kecuali SURAT PERNYATAAN atas nama Azwar tanggal 7 Agustus 1983, SCHEETS KAART tanggal 7 MARET 1985 (sesuai dengan fotokopi);

96. T-96 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 590/RB.Pem/60 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 28 Juli 2011 luas 20.000 M2 atas nama Muhammad Taufan, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 28 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 28 Juli 2011, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 28 Juli 2011, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 28 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN tanggal 28 Juli 2011 (sesuai dengan asli) kecuali TANDA TERIMA atas nama M. Sianipar DKK tanggal 18 Oktober 1993 (sesuai dengan fotokopi);

97. T-97 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 590/RB.Pem/29 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 luas 20.000 M2 atas nama Muhammad Taufan, dengan lampiran: SURAT  
*Halaman 553 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 29 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 29 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN tanggal 29 Juli 2011, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 29 Juli 2011, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 29 Juli 2011 (sesuai dengan asli) kecuali SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN atas nama T Silaen tanggal 21/9/1984, SURAT PERNYATAAN atas nama T. Sialen, SCHEETS KAART (sesuai dengan fotokopi);

98. T-98 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 590/RB.Pem/61 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 luas 20.000 M2 atas nama Rama Anugraha Palasetya, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 29 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 29 Juli 2011, GAMBAR SITUASI TANAH (sceet Kaart) tanggal 29 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN tanggal 29 Juli 2011, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 29 Juli 2011 (sesuai dengan asli);

99. T-99 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 590/RB.Pem/68 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 luas 20.000 M2 atas nama Muhammad Taufan, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 29 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 29 Juli 2011, GAMBAR SITUASI TANAH (sceet Kaart) tanggal 29 Juli 2011, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 29 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN tanggal 29 Juli 2011, (sesuai dengan asli) kecuali Kwitansi atas nama Sulaiman BSc tanggal 22-7-97, Surat Ganti Rugi atas nama P. Harahap tanggal 29 Juni 1993 (sesuai dengan fotokopi);

100. T-100 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 239/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 Luas 20.000 M2 atas nama M.YORIS, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 31 MARET 2003, Halaman 554 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan asli);

101. T-101 : Fotokopi PUTUSAN Nomor 45/G/2017/PTUN.PBR tanggal 17 Januari 2018 antara 1. HJ. LAILATUL KAFTIAH sebagai PENGGUGAT I, 2. H. ADLAN ADNAN sebagai PENGGUGAT II, 3. H. HAMDANI ADNAN sebagai PENGGUGAT III MELAWAN 1. CAMAT KECAMATAN RUMBAI – KOTA PEKANBARU sebagai TERGUGAT I, 2. LURAH KELURAHAN AGRO WISATA, KECAMATAN RUMBAI – KOTA PEKANBARU sebagai TERGUGAT II, 3. MUHAMMAD TOAT NASUTION sebagai TERGUGAT II INTERVENSI-1, 4. JUMARI sebagai TERGUGAT II INTERVENSI-2, 5. ILYAS FUAD sebagai TERGUGAT II INTERVENSI-3 (sesuai dengan fotokopi);

102. T-102 : Fotokopi Surat dari AHMAD ARMAS tanggal 22 Juni 2009 kepada Bapak Camat Rumbai di Pekanbaru Perihal Pemedingan Atas nama H.Sulaiman/ Reza (sesuai dengan fotokopi);

103. T-103 : Fotokopi Surat dari AHMAD ARMAS tanggal 20 Oktober 2007 kepada Bapak Camat Rumbai di Pekanbaru Perihal Mohon tidak diterbitkan Surat atas nama Kelompok Tani Makmur (sesuai dengan fotokopi);

104. T-104 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 07/590/RB/II/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 20 Nopember 2002 luas 20.000 M2 atas nama ILYAS FUAD, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 20 Nopember 2002, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 20 Nopember 2002, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 20 Nopember 2002 (sesuai dengan fotokopi);

105. T-105 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 08/590/RB/II/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 20 Nopember 2002 luas 20.000 M2 atas nama POPPY RENINTA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 20 Nopember  
*Halaman 555 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



2002, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 20 Nopember 2002, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 20 Nopember 2002 (sesuai dengan fotokopi);

106. T-106 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 45/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama ILYAS FUAD, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

107. T-107 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 48/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama ILYAS FUAD, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

108. T-108 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 55/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama ERTATI, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

109. T-109 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 68/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama ERTATI, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

*Halaman 556 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*





110. T-110 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 70/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama ERTATI, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

111. T-111 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 71/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama H.SULAIMAN ADNAN.SE, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

112. T-112 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 72/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama Hj.ANDARINI.Dra, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

113. T-113 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 81/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama ERTATI, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

114. T-114 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 82/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2  
*Halaman 557 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama JUMARI, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

115. T-115 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 85/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama ILYAS FUAD, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

116. T-116 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 96/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama ERTATI, dengan lampiran: SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

117. T-117 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 97/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama JUMARI, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

118. T-118 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 100/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2

Halaman 558 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama ILYAS FUAD, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

119. T-119 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 106/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama ASY'ARI, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

120. T-120 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 107/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama AMRITA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

121. T-121 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 122/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama ASY'ARI, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

122. T-122 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 123/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama AMRITA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003,

Halaman 559 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

123. T-123 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 142/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama ASYAARI, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal...., GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal ..... (sesuai dengan fotokopi);

124. T-124 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 157/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama ASYAARI, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal...., GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal ..... (sesuai dengan fotokopi);

125. T-125 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 170/590/23/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama HASNAH, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

126. T-126 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 182/590/23/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama HASNAH, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

127. T-127 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 194/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan  
*Halaman 560 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama AMRITA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

128. T-128 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 194/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama AMRITA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

129. T-129 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 195/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama HASNAH, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

130. T-130 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 204/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama ILYAS FUAD, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

131. T-131 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 209/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama AMRITA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31

Halaman 561 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

132. T-132 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 210/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama HASNAH, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

133. T-133 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 214/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama AMRITA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

134. T-134 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 215/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 16.000 M2 atas nama ILYAS FUAD, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

135. T-135 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 216/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 16.000 M2 atas nama HASNAH, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

136. T-136 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 218/590/RB/V/2003 yang diterbitkan  
Halaman 562 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama ILYAS FUAD, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

137. T-137 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 219/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama AMRITA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

138. T-138 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 219/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama HASNAH, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

139. T-139 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 224/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama AMRITA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

140. T-140 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 225/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama HASNAH, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31

Halaman 563 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

141. T-141 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 228/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama AMRITA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

142. T-142 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 231/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama AMRITA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

143. T-143 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 235/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 18.750 M2 atas nama AMRITA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

144. T-144 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 235/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama ILYAS FUAD, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

145. T-145 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 243/590/RB/V/2003 yang diterbitkan  
*Halaman 564 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 seluas 20.000 M2 atas nama ILYAS FUAD, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

146. T-146 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 244/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 seluas 20.000 M2 atas nama AMRITA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

147. T-147 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 246/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 seluas 20.000 M2 atas nama HASNAH, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

148. T-148 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 252/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 seluas 20.000 M2 atas nama AMRITA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

149. T-149 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 253/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 seluas 20.000 M2 atas nama HASNAH, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31

*Halaman 565 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

150. T-150 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 257/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 seluas 20.000 M2 atas nama AMRITA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

151. T-151 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 258/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 seluas 20.000 M2 atas nama ILYAS FUAD, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

152. T-152 : Fotokopi PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN KOTA PEKANBARU TAHUN 2016 (sesuai dengan fotokopi);

153. T-153 : Fotokopi PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 188 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN BATAS WILAYAH KELURAHAN DALAM KECAMATAN BUKIT RAYA KECAMATAN PAYUNG SEKAKI KECAMATAN RUMBAI PESISIR KECAMATAN TAMPAN KECAMATAN TENAYAN RAYA KECAMATAN RUMBAI KECAMATAN MARPOYAN DAMAI (sesuai dengan fotokopi);

154. T-154 : Fotokopi PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENATAAN KECAMATAN (sesuai dengan fotokopi);

155. T-155 : Fotokopi ADMINISTRASI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU (sesuai dengan fotokopi);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II  
Halaman 566 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi-1 s.d. 4 telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembadingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Int.1 s.d.4-1 sampai dengan T.II.Int.1 s.d.4-50, terinci sebagai berikut:

1. T.II.Int.1 s.d. 4-1 : Fotokopi

SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA FAISAL SYAH REZA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 75/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama FAISAL SYAH REZA, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 31 Maret 2003, BERITA ACARA PENINJAUAN/PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan asli) kecuali SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003 (fotokopi);

2. T.II.Int.1 s.d. 4-2 : Fotokopi

SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA FAISAL SYAH REZA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 111/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama FAISAL SYAH REZA, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan asli);

3. T.II.Int.1 s.d. 4-3 : Fotokopi

SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA FAISAL SYAH REZA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 126/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama FAISAL SYAH REZA, SURAT

Halaman 567 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan asli);

4. T.II.Int.1 s.d. 4-4 : Fotokopi

SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA FAISAL SYAH REZA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 202/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama FAISAL SYAH REZA, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan asli);

5. T.II.Int.1 s.d. 4-5 : Fotokopi

SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA FAISAL SYAHREZA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 221/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama FAISAL SYAHREZA, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan asli);

6. T.II.Int.1 s.d. 4-6 : Fotokopi

SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA FAISAL SYAH REZA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 208/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama FAISAL SYAH REZA, SURAT

Halaman 568 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

7. T.II.Int.1 s.d. 4-7 : Fotokopi  
SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA FAISAL SYAH REZA, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 227/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama FAISAL SYAHREZA, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

8. T.II.Int.1 s.d. 4-8 : Fotokopi  
SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA H.SULAIMAN, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 21/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama H. SULAIMAN, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan asli) kecuali SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

9. T.II.Int.1 s.d. 4-9 : Fotokopi  
SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA H.SULAIMAN, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 22/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama H. SULAIMAN, SURAT KETERANGAN

*Halaman 569 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



SAKSI SEMPADAN tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan asli), kecuali SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

10. T.II.Int.1 s.d. 4-10 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA H. Sulaiman SE, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 590/RB.Pem/58 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama H. Sulaiman SE, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 14 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 14 Juli 2011, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 14 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN tanggal 14 Juli 2011, BERITA ACARA PENINJAUAN/PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 14 Juli 2011 (sesuai dengan asli), kecuali Kwitansi tanggal 4/12/1993 (sesuai dengan fotokopi);

11. T.II.Int.1 s.d. 4-11 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA H. Sulaiman SE, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 590/RB.Pem/43 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama H. Sulaiman SE, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 29 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 29 Juli 2011, BERITA ACARA PENINJAUAN/PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 29 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN tanggal 29 Juli 2011, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 29 Juli 2011 (sesuai dengan asli);

12. T.II.Int.1 s.d. 4-12 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS

*Halaman 570 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAMA H. Sulaiman SE, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 590/RB-PEM/52 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama H. Sulaiman SE, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 5 Juli 2011, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 5 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 5 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN tanggal 5 Juli 2011, BERITA ACARA PENINJAUAN/PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 5 Juli 2011 (sesuai dengan asli), kecuali TANDA TERIMA tanggal 2 Januari 1994 (sesuai dengan fotokopi);

13. T.II.Int.1 s.d. 4-13 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA H. SULAIMAN ADNAN, SE, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 86/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama H. SULAIMAN ADNAN, SE, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, BERITA ACARA PENINJAUAN/PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

14. T.II.Int.1 s.d. 4-14 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA H.SULAIMAN ANDNAN,SE, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 190/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama H. SULAIMAN ADNAN, SE, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH

Halaman 571 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

15. T.II.Int.1 s.d. 4-15 : Fotokopi  
SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS  
NAMA H. SULAIMAN ADNAN SE, dengan lampiran:  
SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR:  
200/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah  
Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000  
M2 atas nama H. SULAIMAN ADNAN, SE, SURAT  
KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 31 Maret  
2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart)  
tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

16. T.II.Int.1 s.d. 4-16 : Fotokopi  
SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS  
NAMA H. Sulaiman SE, dengan lampiran: SURAT  
KETERANGAN KELURAHAN NOMOR:  
590/RB.Pem/57 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai  
Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas  
nama H. Sulaiman SE, SURAT KETERANGAN SAKSI  
SEMPADAN tanggal 5 Juli 2011, SURAT  
PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 5 Juli  
2011, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart)  
tanggal 5 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN tanggal 5  
Juli 2011, BERITA ACARA  
PENINJAUAN/PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 5 Juli  
2011, Kwitansi tanggal 22-7-1997 (sesuai dengan  
fotokopi);

17. T.II.Int.1 s.d. 4-17 : Fotokopi  
SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS  
NAMA H. Sulaiman SE, dengan lampiran: SURAT  
KETERANGAN KELURAHAN NOMOR:  
590/RB.Pem/61 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai  
Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas  
nama H. Sulaiman SE, SURAT KETERANGAN SAKSI  
SEMPADAN tanggal 11 Juli 2011, GAMBAR SITUASI  
TANAH (Sceet Kaart) tanggal 11 Juli 2011, SURAT

*Halaman 572 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 11 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN tanggal 11 Juli 2011, BERITA ACARA PENINJAUAN/PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 11 Juli 2011 (sesuai dengan fotokopi);

18. T.II.Int.1 s.d. 4-18 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA H. Sulaiman SE, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 590/RB.Pem/79 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama H. Sulaiman SE, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 11 Juli 2011, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 11 Juli 2011, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 11 Juli 2011, BERITA ACARA PENINJAUAN/PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 11 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN tanggal 11 Juli 2011, TANDA TERIMA tanggal 18 Oktober 1993 (sesuai dengan fotokopi);

19. T.II.Int.1 s.d. 4-19 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA H. Sulaiman SE, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 590/RB.Pem/73 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama H. Sulaiman SE, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 28 Juli 2011, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 28 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 28 Juli 2011, BERITA ACARA PENINJAUAN/PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 28 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN tanggal 28 Juli 2011, SURAT KETERANGAN PEMILIK TANAH NOMOR: 141/196/PEM/VIII/1987 tanggal 1 Agustus 1987 (sesuai dengan fotokopi);

*Halaman 573 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



20. T.II.Int.1 s.d. 4-20 : Fotokopi  
SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS  
NAMA H. Sulaiman SE, dengan lampiran: SURAT  
KETERANGAN KELURAHAN NOMOR:  
590/RB.Pem/69 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai  
Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas  
nama H. Sulaiman SE, SURAT KETERANGAN SAKSI  
SEMPADAN tanggal 29 Juli 2011, SURAT  
PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 29  
Juli 2011, BERITA ACARA  
PENINJAUAN/PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 29  
Juli 2011, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart)  
tanggal 29 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN tanggal  
29 Juli 2011, Kwitansi tanggal 14-9-92 (sesuai dengan  
fotokopi);

21. T.II.Int.1 s.d. 4-21 : Fotokopi  
SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS  
NAMA H. Sulaiman SE, dengan lampiran: SURAT  
KETERANGAN KELURAHAN NOMOR:  
590/RB.Pem/78 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai  
Bukit Tanggal 29 Juli 2011 luas 20.000 M2 atas nama  
H. Sulaiman SE, SURAT KETERANGAN SAKSI  
SEMPADAN tanggal 29 Juli 2011, SURAT  
PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 29  
Juli 2011, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart)  
tanggal 29 Juli 2011, BERITA ACARA  
PENINJAUAN/PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 29  
Juli 2011, SURAT PERNYATAAN tanggal 29 Juli  
2011, Kwitansi tanggal 24-11-1994 (sesuai dengan  
fotokopi);

22. T.II.Int.1 s.d. 4-22 : Fotokopi  
SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS  
NAMA Dra.Hj. ANDARINI, dengan lampiran: SURAT  
KETERANGAN KELURAHAN NOMOR:  
113/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah  
Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000

*Halaman 574 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 atas nama Dra.Hj. ANDARINI, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan asli);

23. T.II.Int.1 s.d. 4-23 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA Hj. ANDARINI.Dra, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 131/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama Hj. ANDARINI. Dra, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan asli);

24. T.II.Int.1 s.d. 4-24 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA HJ. ANDARINI, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 176/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama HJ. ANDARINI, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan asli);

25. T.II.Int.1 s.d. 4-25 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA HJ. ANDARINI, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 247/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama HJ. ANDARINI, SURAT KETERANGAN

Halaman 575 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



SAKSI SEMPADAN tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan asli);

26. T.II.Int.1 s.d. 4-26 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA HJ. ANDARINI, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 147/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama HJ. ANDARINI, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) (sesuai dengan fotokopi);

27. T.II.Int.1 s.d. 4-27 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA HJ. ANDARINI, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 199/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama HJ. ANDARINI, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

28. T.II.Int.1 s.d. 4-28 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA M.TOAT NASUTION, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 54/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama M.TOAT NASUTION, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart)

*Halaman 576 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan asli), kecuali SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

29. T.II.Int.1 s.d. 4-29 : Fotokopi SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA M.TOAT NASUTION, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 69/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama M.TOAT NASUTION, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN tanggal 31 Maret 2003 GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan asli), kecuali SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

30. T.II.Int.1 s.d. 4-30 : Fotokopi PUTUSAN Nomor 45/G/2017/PTUN.PBR tanggal 17 Januari 2018 antara 1. HJ. LAILATUL KAFTIAH sebagai PENGGUGAT I, 2. H. ADLAN ADNAN sebagai PENGGUGAT II, 3. H. HAMDANI ADNAN sebagai PENGGUGAT III MELAWAN 1. CAMAT KECAMATAN RUMBAI – KOTA PEKANBARU sebagai TERGUGAT I, 2. LURAH KELURAHAN AGRO WISATA, KECAMATAN RUMBAI – KOTA PEKANBARU sebagai TERGUGAT II, 3. MUHAMMAD TOAT NASUTION sebagai TERGUGAT II INTERVENSI-1, 4. JUMARI sebagai TERGUGAT II INTERVENSI-2, 5. ILYAS FUAD sebagai TERGUGAT II INTERVENSI-3 (sesuai dengan asli);

31. T.II.Int.1 s.d. 4-31 : Fotokopi PUTUSAN No. 18/Pdt/G/2009/PN.PBR tanggal 16 Desember 2009 antara PERSATUAN TANI MAKMUR SEJAHTERA PALAS (PTMSP) sebagai Penggugat Melawan H. SULAIMAN, SE. BIN HAJI ADNAN MAKTUDIN sebagai Tergugat (sesuai dengan asli);

Halaman 577 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. T.II.Int.1 s.d. 4-32 : Fotokopi  
PUTUSAN Nomor: 106/PDT/2010/PT.R tanggal 02  
September 2010 antara H. SULAIMAN, SE. BIN HAJI  
ADNAN MAKTUDIN semula sebagai TERGUGAT  
sekarang PEMBANDING MELAWAN PERSATUAN  
TANI MAKMUR SEJAHTERA PALAS (PTMSP)  
Semula sebagai PENGGUGAT sekarang  
TERBANDING (sesuai dengan asli);

33. T.II.Int.1 s.d. 4-33 : Fotokopi  
PUTUSAN No. 407 K/PDT/2011 tanggal 21 Juni 2011  
antara H. SULAIMAN, SE. BIN HAJI ADNAN  
MAKTUDIN Pemohon Kasasi dahulu Tergugat /  
Pembanding melawan PERSATUAN TANI MAKMUR  
SEJAHTERA PALAS (PTMSP) Termohon Kasasi  
dahulu Penggugat / Terbanding (sesuai dengan asli);

34. T.II.Int.1 s.d. 4-34 : Fotokopi  
PUTUSAN Nomor 741 PK/Pdt/2012 tanggal 24 April  
2013 antara PERSATUAN TANI MAKMUR  
SEJAHTERA PALAS (PTMSP) Pemohon Peninjauan  
Kembali dahulu Termohon  
Kasasi/Penggugat/Terbanding Melawan H.  
SULAIMAN, SE. BIN HAJI ADNAN MAKTUDIN  
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon  
Kasasi/Tergugat/Pembanding (sesuai dengan asli);

35. T.II.Int.1 s.d. 4-35 : Fotokopi  
SALINAN PUTUSAN NOMOR: 0133/Pdt-  
G/2013/PA.Pbr. tanggal 20 Agustus 2014 antara 1. H.  
ADLAN ADNAN Bin H. ADNAN MAKTUDIN  
selanjutnya disebut PENGGUGAT I, 2. Ny. ELYDA  
NASUTION selanjutnya disebut PENGGUGAT II, 3.  
Ny. RIA MAULINA selanjutnya disebut PENGGUGAT  
III MELAWAN 1. H. SULAIMAN ADNAN Bin H.  
ADNAN MAKTUDIN selanjutnya disebut TERGUGAT,  
2. H.M. NATSIR ADNAN Bin H. ADNAN MAKTUDIN  
selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT I, 3. Hj. NUR  
RAHMAH ADNAN Binti H. ADNAN MAKTUDIN

Halaman 578 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT II, 4.Hj. BADRUL AINI, SE Binti H. ADNAN MAKTUDIN selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT III, 5. H. AHMAD AZHARI ADNAN Bin H. ADNAN MAKTUDIN selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT IV, 6. Hj. RAUDAH ADNAN Binti H. ADNAN MAKTUDIN selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT V, 7. Hj. LAILATUL KAFTIAH selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT VI, 8. H. HAMDANI Bin H. ADNAN MAKTUDIN selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT VII, 9. H.M. ALI ADNAN Bin H. ADNAN MAKTUDIN selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT VIII, 10. H.M. AZRUL ADNAN Bin H. ADNAN MAKTUDIN selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT IX, 11. Bin H. ADNAN MAKTUDIN Hj. NURIZMAH ADNAN Binti H. ADNAN MAKTUDIN selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT X (sesuai dengan asli);

36. T.II.Int.1 s.d. 4-36 : Fotokopi PUTUSAN Nomor: 60/Pdt.G/2014/PTA.Pbr tanggal 22 Januari 2015 antara 1. H. ADLAN ADNAN Bin H. ADNAN MAKTUDIN selanjutnya disebut Pembanding I, 2. Ny. ELYDA NASUTION selanjutnya disebut Pembanding II, 3. Ny. RIA MAULINA selanjutnya disebut Pembanding III MELAWAN 1. H. SULAIMAN ADNAN Bin H. ADNAN MAKTUDIN selanjutnya disebut Terbanding, 2. H.M. NATSIR ADNAN Bin H. ADNAN MAKTUDIN selanjutnya disebut Turut Terbanding I, 3. Hj. NUR RAHMAH ADNAN Binti H. ADNAN MAKTUDIN selanjutnya disebut Turut Terbanding II, 4.Hj. BADRUL AINI, SE Binti H. ADNAN MAKTUDIN selanjutnya disebut Turut Terbanding III, 5. H. AHMAD AZHARI ADNAN Bin H. ADNAN MAKTUDIN selanjutnya disebut Turut Terbanding IV, 6. Hj. RAUDAH ADNAN Binti H. ADNAN MAKTUDIN selanjutnya disebut Turut Terbanding V, 7. Hj. LAILATUL KAFTIAH selanjutnya disebut Turut

*Halaman 579 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



Terbanding VI, 8. H. HAMDANI Bin H. ADNAN MAKTUDIN selanjutnya disebut Turut Terbanding VII, 9. H.M. ALI ADNAN Bin H. ADNAN MAKTUDIN selanjutnya disebut Turut Terbanding VIII, 10. H.M. AZRUL ADNAN Bin H. ADNAN MAKTUDIN selanjutnya disebut Turut Terbanding IX, 11. Bin H. ADNAN MAKTUDIN Hj. NURIZMAH ADNAN Binti H. ADNAN MAKTUDIN selanjutnya disebut Turut Terbanding X (sesuai dengan fotokopi);

37. T.II.Int.1 s.d. 4-37 : Fotokopi PUTUSAN Nomor 728 K/Ag/2015 tanggal 17 November 2015 antara 1. H. ADLAN ADNAN Bin H. ADNAN MAKTUDIN, 2. Ny. ELYDA NASUTION, 3. Ny. RIA MAULINA Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/Para Pembanding melawan 1. H. SULAIMAN ADNAN Bin H. ADNAN MAKTUDIN, 2. H.M. NATSIR ADNAN Bin H. ADNAN MAKTUDIN, 3. Hj. NUR RAHMAH ADNAN Binti H. ADNAN MAKTUDIN, 4.Hj. BADRUL AINI, SE Binti H. ADNAN MAKTUDIN, 5. H. AHMAD AZHARI ADNAN Bin H. ADNAN MAKTUDIN, 6. Hj. RAUDAH ADNAN Binti H. ADNAN MAKTUDIN, 7. Hj. LAILATUL KAFTIAH, 8. H. HAMDANI Bin H. ADNAN MAKTUDIN, 9. H.M. ALI ADNAN Bin H. ADNAN MAKTUDIN, 10. H.M. AZRUL ADNAN Bin H. ADNAN MAKTUDIN selanjutnya disebut Turut Terbanding IX, 11. Bin H. ADNAN MAKTUDIN Hj. NURIZMAH ADNAN Binti H. ADNAN MAKTUDIN, para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding (legalisir sesuai dengan asli);

38. T.II.Int.1 s.d. 4-38 : Fotokopi SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2020 PERKOTAAN, NOP: 14.71.080.006.008-0368.0 NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK FAISAL SYAH REZA JL. KURNIA II RT.000 RW.000 RUMBAI BUKIT

*Halaman 580 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



PEKANBARU TANGGAL 29 FEBRUARI 2020,  
Lampiran SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN 2012  
tanggal 28/03/2012, NPWPD/NOP:  
14.71.080.006.008-0368.0, SURAT TANDA BUKTI  
PEMBAYARAN 2012 tanggal 28/03/2012,  
NPWPD/NOP: 14.71.080.006.008-0291.0, SURAT  
TANDA BUKTI PEMBAYARAN 2012 tanggal  
28/03/2012, NPWPD/NOP: 14.71.080.006.008-  
0337.0, SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN 2012  
tanggal 28/03/2012, NPWPD/NOP:  
14.71.080.006.008-0297.0 (sesuai dengan asli);

39. T.II.Int.1 s.d. 4-39 :

Fotokopi SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK  
TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
TAHUN 2017 PERKOTAAN, NOP:  
14.71.080.006.008-0319.0 NAMA DAN ALAMAT  
WAJIB PAJAK H.SULAIMAN ADNAN,SE JL. KURNIA  
II RT.000 RW.000 RUMBAI BUKIT PEKANBARU  
TANGGAL 05 DES 2017, Lampiran SURAT TANDA  
BUKTI PEMBAYARAN TAHUN PAJAK 2017 tanggal  
bayar 05/12/2017, SURAT TANDA BUKTI  
PEMBAYARAN TAHUN PAJAK 2016 tanggal bayar  
05/12/2017, SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN  
TAHUN PAJAK 2015 tanggal bayar 05/12/2017,  
SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN TAHUN PAJAK  
2014 tanggal bayar 05/12/2017, SURAT TANDA  
BUKTI PEMBAYARAN TAHUN PAJAK 2013 tanggal  
bayar 05/12/2017 (sesuai dengan asli);

40. T.II.Int.1 s.d. 4-40 :

Fotokopi SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK  
TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
TAHUN 2018 PERKOTAAN, NOP:  
14.71.080.006.008-0371.0 NAMA DAN ALAMAT  
WAJIB PAJAK HJ.ANDARINI.DRA JL. KURNIA II  
RT.000 RW.000 RUMBAI BUKIT PEKANBARU  
TANGGAL 16 JAN 2018, Lampiran SURAT TANDA

Halaman 581 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKTI PEMBAYARAN TAHUN PAJAK 2018 tanggal bayar 16/01/2018, SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN TAHUN PAJAK 2017 tanggal bayar 16/01/2018, SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN TAHUN PAJAK 2016 tanggal bayar 16/01/2018, SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN TAHUN PAJAK 2015 tanggal bayar 16/01/2018, SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN TAHUN PAJAK 2014 tanggal bayar 16/01/2018, SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN TAHUN PAJAK 2013 tanggal bayar 16/01/2018, SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN TAHUN PAJAK 2011 tanggal bayar 16/01/2018, SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN TAHUN PAJAK 2010 tanggal bayar 16/01/2018, SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN TAHUN PAJAK 2009 tanggal bayar 16/01/2018, SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN TAHUN PAJAK 2008 tanggal bayar 16/01/2018, SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN TAHUN PAJAK 2007 tanggal bayar 16/01/2018, SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN TAHUN PAJAK 2006 tanggal bayar 16/01/2018 (sesuai dengan asli);

41. T.II.Int.1 s.d. 4-41 :

Fotokopi SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN TAHUN PAJAK 2017 Nama M. TOAT NASUTION, Alamat JL. KURNIA II, NOP: 14.71.080.006.008.0347.0, LUAS BUMI 20000 m<sup>2</sup> tanggal bayar 09/11/2017, Lampiran SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN TAHUN PAJAK 2016 tanggal bayar 09/11/2017, SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN TAHUN PAJAK 2015 tanggal bayar 09/11/2017, SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN TAHUN PAJAK 2014 tanggal bayar 09/11/2017, SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN TAHUN PAJAK 2013 tanggal bayar 09/11/2017, SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN TAHUN PAJAK 2012 tanggal bayar 09/11/2017, SURAT TANDA BUKTI

Halaman 582 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBAYARAN TAHUN PAJAK 2011 tanggal bayar 09/11/2017, SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN TAHUN PAJAK 2010 tanggal bayar 09/11/2017, SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN TAHUN PAJAK 2009 tanggal bayar 09/11/2017, SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN TAHUN PAJAK 2008 tanggal bayar 09/11/2017, SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN TAHUN PAJAK 2007 tanggal bayar 09/11/2017, SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN TAHUN PAJAK 2006 tanggal bayar 09/11/2017 (sesuai dengan asli);

42. T.II.Int.1 s.d. 4-42 :

Fotokopi Surat dari SRI NINGSIH tanggal 15 Desember 2014 kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Di Pekanbaru, Hal Gugatan (sesuai dengan asli);

43. T.II.Int.1 s.d. 4-43 : Fotokopi

Surat Hibah dari Hj. Siti Maryam Soebrantas kepada I. Ahmad Armas II. Sumartik Soebrantas, tanggal 10 Maret '82 (sesuai dengan fotokopi);

44. T.II.Int.1 s.d. 4-44 : Fotokopi

SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA H.SULAIMAN, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 24/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 luas 20.000 M2 atas nama H. SULAIMAN, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 Maret 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 Maret 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);

45. T.II.Int.1 s.d. 4-45 : Fotokopi

SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA H. SULAIMAN ADNAN. SE, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 111/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan oleh Lurah

Halaman 583 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumbai Bukit Tanggal 10 Oktober 2003 luas 17.380 M2 atas nama H. SULAIMAN ADNAN. SE, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 10 Oktober 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 10 Oktober 2003, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 10 Oktober 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 10 Oktober 2003 (sesuai dengan fotokopi);

46. T.II.Int.1 s.d. 4-46 : Fotokopi

SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA H. SULAIMAN ADNAN. SE, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 122/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 10 Oktober 2003 luas 17.380 M2 atas nama H. SULAIMAN ADNAN. SE, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 10 Oktober 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 10 Oktober 2003, BERITA ACARA PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 10 Oktober 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 10 Oktober 2003 (sesuai dengan fotokopi);

47. T.II.Int.1 s.d. 4-47 : Fotokopi

SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA H. Sulaiman SE, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 590/RB.Pem/67 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 luas 20.000 M2 atas nama H. Sulaiman SE, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 29 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 29 Juli 2011, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 29 Juli 2011, SURAT PERNYATAAN tanggal 29 Juli 2011, BERITA ACARA PENINJAUAN /

*Halaman 584 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMERIKSAAN LOKASI tanggal 29 Juli 2011 (sesuai dengan fotokopi);

48. T.II.Int.1 s.d. 4-48 : Fotokopi

SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA Hj.ANDARINI, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 189/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama Hj. ANDARINI, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN atas nama H. SULAIMAN ADNAN, SE Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

49. T.II.Int.1 s.d. 4-49 : Fotokopi

SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA Hj. ANDARINI, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 214/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama Hj. ANDARINI, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

50. T.II.Int.1 s.d. 4-50 : Fotokopi

SURAT KETERANGAN SEMPADAN TANAH ATAS NAMA Hj.ANDARINI, dengan lampiran: SURAT KETERANGAN KELURAHAN NOMOR: 222/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 MARET 2003 luas 20.000 M2 atas nama Hj.ANDARINI, SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN Tanggal 31 MARET 2003, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA tanggal 31 MARET 2003, GAMBAR SITUASI TANAH (Sceet

Halaman 585 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaart) tanggal 31 MARET 2003 (sesuai dengan fotokopi);

Bahwa, dalam sengketa ini Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama IRWAN dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan bukti P-32;
- Bahwa berdasarkan bukti P-288, Saksi menjelaskan letak batas Utara pada waktu menjabat sebagai ketua RW 05 dan RW.06 pada tahun 2003 adalah masuk dari Jalan Sri Palas dan sebelum kantor camat rumbai yang sekarang ini di situ ada jalan namanya Jalan Amanah, lalu menuju ke bawah menuju ke arah ada rumah Pak Nasution dan ada rawa atau lekukan atau semacam parit atau tanah yang rendah menuju arah ke belakang dari pada SMP 24. Dan belakangnya ada lagi semacam aliran anak sungai terus menuju ke sungai palas atau dekat kolam pak Santoso lalu menuju ke Jalan Sejahtera. Selanjutnya dari jalan Sejahtera terus naik ke atas dan nanti jumpa sungai udang dan terus naik ke atas sampai ada sungai namanya sungai Takoana dan itu perbatasan dengan RW 6. Selanjutnya ke bawah arah selanti ada jalan plesteran dan kalau kita masuk di sebelah kanannya itu masuk ke areal RW 05 Rumbai Bukit menuju di bawah Gereja Gatesemani lalu mengikuti aliran anak sungai sampai ke sungai siak. Kalau sebelah selatannya lagi berbatas dengan kelurahan Umban Sari RW 13;
- Bahwa Saksi terpilih sebagai Ketua RW.05 Kelurahan Palas dan Tahun 2003 kelurahan Rumbai Bukit dan efektifnya tahun 2004;
- Bahwa berdasarkan Bukti P-54, pada tahun 2003 batas antara RW.05 dan RW.06 Rumbai Bukit dikaitkan dengan bukti P-288 adalah jalan sejahtera di RW 6 lalu kalau sebelah kirinya itu masuk ke RW 5 Kelurahan Rumbai Bukit sedangkan sebelah kananya masuk ke RW 6 Rumbai Bukit;
- Bahwa Saksi secara jelas Saya tidak bisa menjelaskan RT. 02 pada Rumbai Bukit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sekarang wilayah RW 05 saat ini tidak masuk kelurahan rumbai Bukit?
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat-surat yang diajukan oleh Penggugat terkait dengan tanah;
- Bahwa ya terhadap bukti P-14 Saksi yang membuat;

Halaman 586 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat bukti P-1 kalau tidak salah 10 tahun yang lewat dan disitu baru mengetahui bahwa Siti Maryam punya lahan di Palas;
- Bahwa Secara koordinat Saksi tidak mengetahui dengan jelas yang mana tanah milik Siti Maryam berdasarkan suratnya;
- nya Saya tidak tahu;
- Bahwa saat Saksi sebagai RW tidak pernah ada Siti Maryam berdasarkan surat tahun 77 mengajukan peningkatan surat atau pemecahan surat, baik secara sendiri, Siti Maryam, atau Ahli warisnya, atau di kenal dengan Pak Tengger;
- Bahwa menurut Saksi tahun 90 ada yang mengajukan surat lain yaitu Pak Ahmad Armas dengan dasar Surat Keterangan Sempadan Tanah yang dikeluarkan waktu itu lurah rumbai bukit bernama Pak Abdul Kohar dan bukan surat yang tahun 77;
- Bahwa menurut Saksi lahan yang ditingkatkan suratnya oleh Pak Ahmad Armas itu lahan yang dikalim oleh Penggugat ini;
- Bahwa Saksi Sejak tahun 1996 sudah tinggal di Palas;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui ada PT Sindokrim;
- Bahwa Saksi tahu PT. Pura dan sebagian masuk wilayah Saksi dan tidak tahu luas dari PT Pura;
- Bahwa Saksi tidak tahu pastinya PT Pura itu milik siapa;
- Bahwa Saksi kenal denga Pak Sulaiman;
- Bahwa ketika Saksi menjadi RW tanah milik Siti Maryam maupun ahli warisnya itu ada dikuasai atau yang dikenal arah proyek namanya;
- Bahwa saat itu penguasaan dari Ahmad Armas dalam bentuk ada tanaman sawit sebagain, dan ada tanah kosong;
- Bahwa Ahmad Armas pernah menunjukan lahan sawitnya yang atas nama kelompok tani palas;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama kelompok tani makmur sejahtera palas;
- Bahwa setahu Saksi wilayahnya itu kalau kita masuk ke proyek arahnya ke sebelah kiri dan masuk juga ke wilayah Saksi;
- Bahwa menurut Saksi tidak masuk juga ke wilayah yang disebutkan PT Kura atau Haji Sulaiman maupun ke dalam tanah Siti Maryam;

Halaman 587 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dilantik menjadi Ketua RW 5 Rumbai Bukti setelah itu baru ada pemekaran;
- Bahwa Saksi menjadi Ketua RW 5 di kelurahan Rumbai Bukit lebih kurang dari bulan April 2003 sampai dengan Desember 2003;
- Bahwa Saksi baru melihat bukti T.II.Int.1 s.d. 4-45 40 (dalam gugatan objek sengketa nomor 18);
- Bahwa berdasarkan bukti P-288 dengan bukti P-3, alas hak dari Penggugat berasal dari kelurahan sebagaimana terletak di kelurahan Palas, kelurahan Agrowisata, dan kelurahan Rantaupanjang, semua tidak masuk ke dalam wilayah RW 05;
- Bahwa Saksi kurang tahu terhadap batas alam karena sudah tidak mengikuti lagi perkembangan setelah ada pemekaran;
- Bahwa Saksi secara pasti tidak tahu letaknya bila dikaitkan antara bukti P-1 dengan bukti P-3;
- Bahwa menurut Saksi perpindahan Kampar ke Pekanbaru secara globalnya orang itu dulu misalnya kelompok Pak Ahmad Tengger dari sini ke sini;

Bahwa, dalam sengketa ini Tergugat II Intervensi-1 sampai dengan 4 telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama EMRINAL dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dahulu sebagai ketua RT 02 di Rumbai Bukit, Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai dari tahun 2003 sampai tahun 2012;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti T.II.Int.1 s.d. 4-29 dan pernah menandatangani surat ini;
- Bahwa batas wilayah antara RW.05 dengan RW.06 Sebelah Utara berbatas dengan sungai Takoana, Sebelah selatan berbatas dengan Sungai Udang, Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Siak dan Sebelah Timur dengan lahan masyarakat;
- Bahwa menurut Saksi batas sungai siak merupakan wilayah RW.06, Kelurahan Rumbai Bukit;
- Bahwa Saksi sudah turun ke lapangan untuk melakukan pengukuran pada saat sebelum menandatangani surat H. Sulaiman (bukti T.II.int-29);

Halaman 588 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Bukti P-288, dan dikaitkan dengan bukti P-54 yang terletak di RT 02 RW 06, menurut Saksi adalah peta seluruh rumbai, dan ditahun 2003 belum pernah dipetakan sama sekali baik wilayah rt maupun rw;
- Bahwa Saksi tanda tangan bukti P-54;
- Bahwa wilayah RT 02 RW 06 berbatas dengan sungai udang sampai jembatan tetapi letak persisnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi tahun 2003 berubah dari RT 02 RW 06 menjadi RW 05 dengan batas untuk di dalamnya tidak seberapa jauh dari rumah Saksi dan ada Sungai Udang dan sebetulnya belum pernah diukur dan waktu itu ada patok batas dengan Palas;
- Bahwa pasca pemekaran tahun 2004-2005, barulah terbit kel Palas dan disini baru ada masalah mengeani batas-batasnya. dan sebelum tahun 2005 ini semua masuk satu kelurahan;
- Bahwa setahu Saksi wilayah RW. 06 itu sekarang sudah menjadi Kelurahan Agrowisata, Kelurahan Rantaupanjang, Kelurahan Palas;
- Bahwa Saksi kenal H. Sulaiman SE berdasarkan bukti P-282 dan ada tanda tangan sebagai ketua RT 02 RW 05;

Bahwa dalam sengketa ini telah dilaksanakan sidang Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 dan Tergugat menyatakan bahwa wilayah kewenangan Tergugat tidak berada pada lokasi bidang tanah Penggugat, sedangkan Tergugat II Intervensi-1 s.d. 4 menyatakan objek-objek sengketa tidak berada berada pada lokasi bidang tanah Penggugat;

Bahwa, Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 19 Agustus 2021, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

*Halaman 589 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah:

1. Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor: 02/SH/II/1982, Tanggal 19 Juli 1982, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kilo Meter 10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, atas nama Sulaiman Adnan, seluas 200 Ha, dahulu terletak di RT. II, RK. V, Desa Kilo Meter 10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, yang saat ini terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 1);

2. Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor: 21/XII/SH/1983, Tanggal 16 Desember 1983, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kilo Meter 10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, atas nama Sulaiman Adnan, seluas 250 Ha, dahulu terletak di RT. II, RK. V, Desa Kilo Meter 10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, yang saat ini terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 2);

3. Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor: 86/II/SH/1984 Tanggal 21 Februari 1984 atas nama H. Adnan Makmuddin, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kilo Meter 10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, atas nama H. Adnan Makmuddin, seluas 220 Ha, dahulu terletak di RT. II, RK. VI, Desa Kilo Meter 10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, yang saat ini terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 3);

4. Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor Nomor: 19/SH/V/1985 yang terbit pada 21 November 1985 atas nama Sulaiman Adnan, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kilo Meter 10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, atas nama H. Adnan Makmuddin, seluas 1200 Ha, dahulu terletak di RT. II, RK. VI, Desa Kilo Meter 10 Rumbai, Kecamatan

*Halaman 590 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



Siak Hulu, Kabupaten Kampar, yang saat ini terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 4);

5. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 226/590/RB/XII/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 24 April 2002 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Darma Adryan yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 5);

6. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 227/590/RB/XII/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 24 April 2002 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ahmad Syofwan yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 6);

7. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 228/590/RB/XII/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 24 April 2002 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj.Darwina yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 7);

8. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 229/590/RB/XII/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 24 April 2002 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Drs. H Ismail Musa yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 8);

9. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 230/590/RB/XII/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 24 April 2002 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Bustaman yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 9);

10. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 231/590/RB/XII/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 24 April 2002 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Drs. H. Ismail Musa yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 10);

11. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 232/590/RB/XII/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 24 April 2002 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Burhan yang terletak di

*Halaman 591 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 11);

12. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 233/590/RB/XII/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 24 April 2002 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Arimi yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 12);

13. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 234/590/RB/XII/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 24 April 2002 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj.Darwina yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 13);

14. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 235/590/RB/XII/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 24 April 2002 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Latip yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 14);

15. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 04/590/RB/I/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit, Tanggal 20 November 2002 Seluas 20.000 m<sup>2</sup>, atas nama H. Sulaiman yang terletak di kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 15);

16. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 07/590/RB/I/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 20 November 2002 Seluas 20.000 m<sup>2</sup>, atas nama Ilyas Fuad yang terletak di kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 16);

17. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 08/590/RB/I/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 20 November 2002 Seluas 20.000 m<sup>2</sup>, atas nama Poppy Reninta yang terletak di kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 17);

18. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 09/590/RB/I/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 20 November 2002 Seluas 20.000 m<sup>2</sup>, atas nama Mulkan yang terletak di Kelurahan Rumbai

*Halaman 592 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 18);

19. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 21/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 19);

20. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 22/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 20);

21. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 24/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 21);

22. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 27/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit, Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Dra. Hj. Andriani yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 22);

23. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 28/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Dra. Hj. Andriani yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 23);

24. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 29/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Renita Andriani yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 24);

25. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 31/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit, Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Remita Melisuti yang terletak di Kelurahan

*Halaman 593 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau  
(untuk selanjutnya disebut objek gugatan 25);

26. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 32/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Reninta Melyanti yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 26);

27. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 33/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 27);

28. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 34/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 28);

29. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 35/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 29);

30. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 36/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 30);

31. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 37/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 31);

32. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 38/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai

*Halaman 594 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 32);

33. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 39/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 33);

34. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 41/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Yoris, yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 34);

35. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 42/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 35);

36. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 43/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 36);

37. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 44/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 37);

38. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 45/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 38);

39. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 47/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad, yang terletak di Kelurahan Rumbai

*Halaman 595 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 39);

40. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 48/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 40);

41. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 49/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mulkan yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 41);

42. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 50/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mulkan yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 42);

43. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 51/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mulkan yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 43);

44. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 52/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mulkan yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 44);

45. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 54/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Toat Nasution yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 45);

46. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 55/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ertati yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,

*Halaman 596 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 46);

47. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 56/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Asy'ari yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 47);

48. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 57/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Asy'ari yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 48);

49. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 58/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Asy'ari yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 49);

50. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 59/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Asy'ari yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 50);

51. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 60/590/RB/IV/2003 Kelurahan Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muji Rahayu yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 51);

52. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 61/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muji Rahayu yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 52);

53. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 62/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muji Rahayu yang terletak di Kelurahan Rumbai

*Halaman 597 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 53);

54. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 63/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Kelurahan Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muji Rahayu yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 54);

55. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 64/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Jumari yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 55);

56. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 65/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Jumari yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 56);

57. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 66/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Jumari yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 57);

58. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 68/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ertati yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 58);

59. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 69/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama M.Toat Nasution yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 59);

60. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 70/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ertati yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,

*Halaman 598 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 60);

61. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 71/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H.Sulaiman Adnan.SE yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 61);

62. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 72/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Dra.Hj.Andarini. yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 62);

63. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 73/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rininta Nindiawati yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 63);

64. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 74/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda Panji Putra yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 64);

65. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 75/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 65);

66. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 76/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha Palasetya yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 66);

67. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 77/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Yoris yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,

*Halaman 599 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 67);

68. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 78/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Toat Nasution yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 68);

69. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 79/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Evi Zahara yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 69);

70. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 80/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mulkan yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 70);

71. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 81/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ertati yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 71);

72. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 82/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Jumari yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 72);

73. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 83/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muji Rahayu yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 73);

74. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 84/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Asy'ari yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan

*Halaman 600 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 74);

75. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 85/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 75);

76. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 86/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H.Sulaiman Adnan.SE yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 76);

77. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 87/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Andarini DRA yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 77);

78. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 88/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Poppy Rininta Nindyawati yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 78);

79. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 89/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Mirza (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 79);

80. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 90/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Faisal Syah Reza (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 80);

81. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 91/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha Palasetya yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 81);

82. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 92/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Yoris yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,

*Halaman 601 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 82);

83. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 93/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Toat Nasution yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 83);

84. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 94/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Evi Zahara yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 84);

85. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 95/590/RB/IV/2003 Kelurahan Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mulkan yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 85);

86. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 96/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Ertati yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 86);

87. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 97/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Jumari yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 87);

88. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 98/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muji Rahayu yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 88);

89. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 99/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Asy'ari yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,

*Halaman 602 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 89);

90. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 100/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 90);

91. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 101/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama IR. Khairudin (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 91);

92. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 102/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Dian Febrina (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 92);

93. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 103/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama M. Nasir S.H (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 93);

94. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 104/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Edi Suryo yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 94);

95. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 105/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 95);

96. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 106/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Asy'ari yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 96);

97. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 107/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal

Halaman 603 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



31 Maret 2003, atas nama Amrita yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 97);

98. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 108/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Yoris yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 98);

99. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 109/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Rama Anugraha.P yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 99);

100. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 110/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 100);

101. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 111/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 101);

102. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 112/590/RB/IV/2003 Kelurahan Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rininta.N yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 102);

103. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 113/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Dra.Hj. Andarini yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 103);

*Halaman 604 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
115/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
31 Maret 2003, atas nama Helmiza (untuk selanjutnya disebut objek  
gugatan 104);

105. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
116/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
31 Maret 2003, atas nama David Mahadi (untuk selanjutnya disebut  
objek gugatan 105);

106. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
117/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
31 Maret 2003, atas nama IR. Khairudin (untuk selanjutnya disebut  
objek gugatan 106);

107. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
118/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
31 Maret 2003, atas nama Dian Febrina (untuk selanjutnya disebut  
objek gugatan 107);

108. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
119/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
31 Maret 2003, atas nama A. Gafar (untuk selanjutnya disebut objek  
gugatan 108);

109. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
120/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
31 Maret 2003, atas nama Edi Suryo (untuk selanjutnya disebut objek  
gugatan 109);

110. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
121/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad yang terletak di  
Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi  
Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 110);

111. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
122/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Asy'ari yang terletak di  
Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi  
Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 111);

112. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
123/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal

Halaman 605 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 112);

113. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:

124/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 113);

114. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:

125/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Mirza Sulanda (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 114);

115. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:

126/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit, atas nama Faisal Syah Reza (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 115);

116. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:

127/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas M.Yoris yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 116);

117. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:

128/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Poppy Rininta Nindyawati (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 117);

118. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:

129/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Dra.Hj.Andariani (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 118);

119. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:

130/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama H. Sulaiman Adnan (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 119);

120. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:

131/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Andarani. Dra, yang

Halaman 606 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 120);

121. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 132/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rininta Nindyawati yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 121);

122. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 133/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 122);

123. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 135/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Yoris yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 123);

124. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 136/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 124);

125. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 137/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 125);

126. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 138/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama M. Natsir (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 126);

Halaman 607 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
139/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
31 Maret 2003, atas nama Hj. Nurrahma (untuk selanjutnya disebut  
objek gugatan 127);

128. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
140/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Badrulaini yang terletak  
di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,  
Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 128);

129. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
141/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita yang terletak di  
Kelurahan Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, Kecamatan Rumbai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek  
gugatan 129);

130. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
142/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
31 Maret 2003, atas nama Asyaari (untuk selanjutnya disebut objek  
gugatan 130);

131. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
143/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
31 Maret 2003, atas nama Hj. Kawakir (untuk selanjutnya disebut objek  
gugatan 131);

132. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
144/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
31 Maret 2003, atas nama Ir. Khairudin (untuk selanjutnya disebut objek  
gugatan 132);

133. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
147/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Andarini yang terletak di  
Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi  
Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 133);

134. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
149/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris yang terletak di

Halaman 608 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 134);

135. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 151/590/RB/IV/2003 Kelurahan Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 135);

136. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 152/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 136);

137. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 153/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama M. Natsir (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 137);

138. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 154/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj.Nurrahmah yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 138);

139. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 155/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Hj. Badrulaini (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 139);

140. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 156/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 140);

141. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 157/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Asyaari yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 141);

Halaman 609 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 159/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Ir. Khairudin (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 142);

143. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 160/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Mulkan (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 143);

144. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 161/590/23/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 144);

145. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 162/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Mahadi (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 145);

146. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 163/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Haznah (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 146);

147. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 165/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Faisal Syah Reza (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 147);

148. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 167/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama AMRITA (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 148);

149. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 168/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Ilyas Fuad (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 149);

150. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 169/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal

Halaman 610 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Maret 2003, atas nama Faisal Syah Reza (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 150);

151. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 170/590/23/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasnah yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 151);

152. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 171/590/23/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Yoris yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 152);

153. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 173/590/23/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rininta Nindya Wati yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 153);

154. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 175/590/23/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 154);

155. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 176/590/23/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj.Andarini yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 155);

156. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 177/590/23/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 156);

157. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 178/590/23/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy R Nindya Wati yang terletak di Kelurahan

*Halaman 611 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau  
(untuk selanjutnya disebut objek gugatan 157);

158. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 179/590/23/IV/2003  
yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas  
20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Yoris yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,  
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya  
disebut objek gugatan 158);

159. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
181/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
31 Maret 2003, atas nama Amrita (untuk selanjutnya disebut objek  
gugatan 159);

160. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 182/590/23/IV/2003  
yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas  
20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasnah yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,  
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya  
disebut objek gugatan 160);

161. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 184/590/23/IV/2003  
yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas  
20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai  
Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk  
selanjutnya disebut objek gugatan 161);

162. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 186/590/23/IV/2003  
yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas  
20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Yoris yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit,  
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya  
disebut objek gugatan 162);

163. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:  
188/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal  
31 Maret 2003, atas nama Poppy Rininta Nindyawati (untuk selanjutnya  
disebut objek gugatan 163);

164. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 189/590/23/IV/2003  
yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas  
20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj.Andarini yang terletak di Kelurahan Rumbai  
Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk  
selanjutnya disebut objek gugatan 164);

*Halaman 612 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



165. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 190/590/23/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman Adnan, SE yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 165);

166. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 191/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 166);

167. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 192/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy RN yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 167);

168. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 192/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasnah yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 168);

169. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 193/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Yoris yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 169);

170. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 193/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 170);

171. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 194/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 171);

*Halaman 613 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



172. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 194/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 172);

173. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 195/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasnah yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 173);

174. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 195/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 174);

175. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 196/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 175);

176. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 197/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 176);

177. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 197/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Yoris yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 177);

178. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 198/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rininta Nindya Wati yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 178);

*Halaman 614 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



179. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 199/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Andarini yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 179);

180. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 200/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Yoris yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 180);

181. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 200/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman Adnan, SE yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 181);

182. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 201/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 182);

183. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 201/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rininta Nindya Wati yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 183);

184. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 202/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 184);

185. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 203/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Asy'ari yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 185);

*Halaman 615 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 204/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 186);

187. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 205/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rininta Nindyawati yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 187);

188. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 205/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 188);

189. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 206/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Yoris yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 189);

190. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 206/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Yoris yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 190);

191. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 207/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 191);

192. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 207/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rininta Nindya Wati yang terletak di

*Halaman 616 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 192);

193. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 208/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 193);

194. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 209/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 194);

195. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 210/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasnah yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 195);

196. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 210/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 196);

197. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 211/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit, atas nama Poppy Rininta Nindyawati (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 197);

198. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 211/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 198);

199. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 212/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Yoris yang terletak di

Halaman 617 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 199);

200. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 212/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Yoris yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 200);

201. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 213/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 201);

202. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 213/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rininta Nindya Wati yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 202);

203. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 214/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 203);

204. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 214/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Andarini yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 204);

205. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 215/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 16.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 205);

206. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 216/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal

Halaman 618 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 Maret 2003 seluas 16.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasnah yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 206);

207. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 217/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Amrita (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 207);

208. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 218/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 23.250 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 208);

209. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 218/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 209);

210. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 219/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 210);

211. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 219/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasnah yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 211);

212. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 220/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 212);

213. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 221/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal

*Halaman 619 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syahreza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 213);

214. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 221/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 214);

215. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 222/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj.Andarini yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 215);

216. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 222/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Yoris yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 216);

217. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 223/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syahreza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 217);

218. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 224/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 218);

219. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 225/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasnah yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 219);

*Halaman 620 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:

226/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy R Nindya Wati yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 220);

221. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 226/590/RB/V/2003

yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 221);

222. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:

227/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Yoris yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 222);

223. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 227/590/RB/V/2003

yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 223);

224. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:

228/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 224);

225. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 228/590/RB/V/2003

yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 225);

226. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:

229/590/RB/IV/2003 Kelurahan Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita yang terletak di Kelurahan Rumbai

Halaman 621 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.





Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 226);

227. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 229/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 227);

228. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 230/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 228);

229. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 230/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasnah yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 229);

230. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 231/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 230);

231. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 232/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Haznah (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 231);

232. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 233/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.250 m<sup>2</sup> atas nama M.Yoris yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 232);

233. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 234/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 18.750 m<sup>2</sup> atas nama Poppy R Nindya Wati yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota

*Halaman 622 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 233);

234. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 235/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 18.750 m<sup>2</sup> atas nama Amrita yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 234);

235. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 235/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 235);

236. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 236/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 15.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syahreza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 236);

237. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 238/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 237);

238. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 238/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rininta Nindya Wati yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 238);

239. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 239/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 239);

240. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 240/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai

*Halaman 623 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 240);

241. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 241/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 241);

242. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 242/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003, atas nama Haznah (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 242);

243. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 243/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 243);

244. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 244/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 244);

245. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 245/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syahreza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 245);

246. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 246/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasnah yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 246);

247. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 247/590/RB/V/2003 Kelurahan Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hj.Andarini yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 247);

*Halaman 624 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



248. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 248/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rinta Nindya Wati yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 248);

249. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 249/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Yoris yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 249);

250. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 250/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 250);

251. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 252/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 251);

252. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 253/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasnah yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 252);

253. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 255/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M.Yoris yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 253);

254. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 256/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 254);

*Halaman 625 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



255. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 257/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrita yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 255);

256. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 258/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ilyas Fuad yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 256);

257. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 260/590/RB/V/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rininta Nindya Wati yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 257);

258. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 111/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 10 Oktober 2003 seluas 17.380 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman Adnan. SE yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 258);

259. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 112/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 10 Oktober 2003 seluas 17.380 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha Palasetya yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 259);

260. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 114/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 10 Oktober 2003 seluas 17.380 m<sup>2</sup> atas nama Dra. Hj. Andarini yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 260);

261. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 117/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 10 Oktober 2003, atas nama Poppy Rininta Nindyawati yang terletak di

*Halaman 626 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 261);

262. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 118/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 10 Oktober 2003 seluas 17.380 m<sup>2</sup> atas nama Poppy Rininta Nindyawati yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 262);

263. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 119/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 10 Oktober 2003, atas nama Faisal Syah Reza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 263);

264. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 120/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 10 Oktober 2003 seluas 17.380 m<sup>2</sup> atas nama Faisal Syah Reza yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 264);

265. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 122/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 10 Oktober 2003 seluas 17.380 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman Adnan. SE yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 265);

266. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 123/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 10 Oktober 2003, atas nama Mirza Sulanda Panji Putra yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 266);

267. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 124/590/RB/XI/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 10 Oktober 2003 seluas 17.380 m<sup>2</sup> atas nama M. Yoris yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 267);

Halaman 627 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

268. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/52 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 5 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE. yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 268);

269. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/57 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 5 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H.Sulaiman SE yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 269);

270. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/62 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 5 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha Palasetya yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 270);

271. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/64 Kelurahan Rumbai Bukit Tanggal 5 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda Panji Putra yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 271);

272. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/75 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 5 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda Panji Putra yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 272);

273. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/83 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 5 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha Palasetya yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 273);

274. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/86 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 5 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda Panji Putra yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 274);

*Halaman 628 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



275. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.PEM/05 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 11 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Taufan yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 275);

276. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/25 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 11 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha Palasetya yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 276);

277. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/38 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 11 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda Panji Putra yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 277);

278. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/61 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 11 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman, SE yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 278);

279. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/77 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 11 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda Panji Putra yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 279);

280. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/79 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 11 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H.Sulaiman SE yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 280);

281. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/82 Lurah Rumbai Bukit Tanggal 11 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Taufan yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 281);

*Halaman 629 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



282. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/88 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 11 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda Panji Putra yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 282)

283. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/23 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 12 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Taufan yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 283);

284. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/24 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 12 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha Palasetya yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 284);

285. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/84 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 12 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Taufan yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 285);

286. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/80 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 13 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Taufan yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 286);

287. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/81 Lurah Rumbai Bukit Tanggal 13 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha Palasetya yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 287);

288. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/58 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 14 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H.Sulaiman SE yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 288);

*Halaman 630 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



289. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/59 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 14 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda Panji Putra yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 289);

290. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/76 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 26 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha Palasetya yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 291);

291. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/34 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 28 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha Palasetya yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 291);

292. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/58 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 14 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE. yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 292);

293. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/58 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 28 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE. yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 293);

294. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/60 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 28 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Taufan yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 294);

295. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/73 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 28 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 295);

*Halaman 631 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

296. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/11 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda Panji Putra yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 296);

297. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/15 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Taufan yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 297);

298. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/29 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Taufan yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 298);

299. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/35 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Taufan yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 299);

300. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/43 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sulaiman SE. yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 300);

301. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/51 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha Palasetya yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 301);

302. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/59 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mirza Sulanda Panji putra yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 302);

*Halaman 632 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

303. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/61 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rama Anugraha Palasetya yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 303);

304. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/65 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Taufan yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 304);

305. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/67 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011, seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H.Sulaiman SE yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 305);

306. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/68 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011, seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Taufan yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 306);

307. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/69 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H.Sulaiman SE yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 307);

308. Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 590/RB.Pem/78 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai Bukit Tanggal 29 Juli 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H.Sulaiman SE yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (untuk selanjutnya disebut objek gugatan 308);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 April 2021, yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru secara *e-court* pada Tanggal 19 April 2021, yang telah diperbaiki secara formal pada pemeriksaan persiapan Tanggal 25 Mei 2021, pada pokoknya mempermasalahkan diterbitkannya objek sengketa 1 sampai dengan 308 yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku  
*Halaman 633 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut AAUPB);

Menimbang, bahwa Penggugat selain telah memperbaiki surat gugatannya tertanggal 15 April 2021 secara formal pada pemeriksaan persiapan Tanggal 25 Mei 2021, juga telah melengkapi dokumen, berupa: 1) Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 477.20.5/XII/Dispenduk/2003/68, tertanggal 13 Desember 2003, 2) Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 11 Desember 2021, 3) Surat Kuasa tertanggal 16 Juni 2016, 4) KTP atas nama Sumarty, 5) Kartu Keluarga, 6) Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Sumpah atas nama: Dedy Reza, S.H., Andrew Shandy Utama, S.H., M.H., dan Rusdianto, S.H., 7) Surat Kuasa Khusus, tertanggal 18 April 2021, 8) surat keberatan kepada Tergugat tertanggal 2 Februari 2021, yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 3 Februari 2021;

Menimbang, bahwa telah masuk surat Permohonan Intervensi secara tertulis tanggal 28 Juni 2021 yang diajukan oleh FAISAL SYAHREZA., H. SULAIMAN, S.E, Dra. Hj. ANDARINI, dan M. TOAT NASUTION selaku pihak yang namanya tercantum dalam objek-objek sengketa, dan atas permohonan dari para Pemohon Intervensi tersebut, telah disikapi Majelis Hakim dalam Putusan Sela, pada Hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021 yang amarnya pada pokoknya mengabulkan permohonan dari Para Pemohon Intervensi atas nama FAISAL SYAHREZA., H. SULAIMAN, S.E, Dra. Hj. ANDARINI, dan M. TOAT NASUTION;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s.d. 4, masing-masing telah mengajukan jawabannya tertanggal 24 Juni 2021 dan 22 Juli 2021 yang terdiri dari dalil-dalil eksepsi dan pokok perkara *a quo* yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s.d. 4, Penggugat tidak menanggapi dalam Replik walaupun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut, dan persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-291, dan 1 (satu) orang saksi dipersidangan bernama IRWAN,

*Halaman 634 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyampaikan keterangannya dibawah sumpah untuk dan selengkapnya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan *a quo*, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalan atau jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-155, dan Tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan yang terbuka untuk umum walaupun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut, demikian pula Tergugat II Intervensi 1 s.d. 4 untuk membuktikan dalil-dalil sangkalan atau jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.II.Int.1 s.d. 4-1 sampai dengan T.II.Int.1 s.d. 4-50, dan 1 (satu) orang saksi dipersidangan bernama EMRINAL, yang menyampaikan keterangannya dibawah sumpah untuk dan selengkapnya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala pertimbangan mengenai pembuktian dan fakta-fakta hukum yang ditemukan selama proses persidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan mengenai duduk sengketa di atas tetap menjadi satu kesatuan tentang pertimbangan hukum perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara atau pokok sengketa *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang termuat di dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s.d. 4, sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI;**

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s.d. 4, telah mengajukan Eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dan oleh karena pada pokoknya terdapat adanya kesamaan dalil dalam pertimbangan hukum, maka Majelis Hakim mengklasifikasikan keenam dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s.d. 4, menjadi empat dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s.d. 4, sebagai berikut:

1.-----Bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s.d. 4 tentang Kompetensi Absolut, yaitu: pada pokoknya Penggugat semestinya mengajukan gugatan terhadap perkara *a quo* melalui peradilan umum khususnya pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak melalui Peradilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

2.-----Bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s.d. 4

*Halaman 635 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penggugat tidak punya kepentingan/*Legal Standing*, yaitu pada pokoknya Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara;

3.-----Bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s.d. 4 tentang kadaluarsa, yaitu pada pokoknya gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat tenggang waktu (*verjaring*);

4.-----Bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s.d. 4 tentang objek gugatan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) yaitu: pada pokoknya objek sengketa tidak *overlapping*/ tumpang tindih dengan surat Penggugat;

5.-----Bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s.d. 4 tentang *Error in Objecto*, yaitu pada pokoknya karena Gugatan Penggugat tidak saling bersesuaian, sedangkan bila dihubungkan dengan Kepentingan Penggugat, tidak ada kepentingan Penggugat terhadap Objek Sengketa;

6.---Bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi 1 s.d. 4 tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak, yaitu pada pokoknya Gugatan Penggugat dalam Perkara ini secara hukum acara sangat bergantung kelengkapan pihak yang diikut sertakan dalam perkara *a quo*, sebab mengabaikan penarikan Pihak-Pihak tersebut ke dalam perkara ini menjadikan Gugatan Penggugat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa materi eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s.d. 4 mengenai eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu, Majelis Hakim karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut: UU 5/1986);

Menimbang, bahwa terkait materi eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s.d. 4 tentang kewenangan absolut pengadilan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat formal gugatan berupa: 1) apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang mengadili

Halaman 636 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perkara *in casu*; dan 2) apakah objek yang disengketakan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan formal gugatan, yaitu: apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang mengadili perkara *in casu* Majelis Hakim mengambil pendekatan yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama*";

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU 51/2009), yang mengatur, bahwa yang dimaksud dengan: "*Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1 angka (10) dan Pasal 50 UU 51/2009 tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara yang objek sengketanya adalah berupa keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa 1 s.d. 4, berupa: Surat Keterangan Tebang Tebas, dan objek sengketa 5 s.d. 308 berupa Surat Keterangan Lurah, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat tersebut, berupa surat yang merupakan produk dari Badan Tata Usaha Negara (*in casu* Tergugat) dan bukan pula yang dikecualikan menurut Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, mengenai kewenangan memeriksa dan memutus sengketa *in litis*, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa dapat diuji dan menjadi

*Halaman 637 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk memeriksa dan memutusnya, satu dan lain hal Tergugat berkedudukan di di Jalan Sri Indra No.19, RT.02 RW.01 Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau yang merupakan bagian yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap formal gugatan terkait dengan apakah objek yang disengketakan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (9) UU 51/2009, yang menyatakan: *"keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;

Menimbang, bahwa perluasan makna dari pengertian Keputusan Tata Usaha Negara telah dimaknai kembali melalui Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

*Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*

- a.-----*Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b.-----*Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c.-----*berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d.-----*bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e.-----*Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;*
- dan/atau
- f.-----*Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penetapan tertulis adalah menunjukkan isi bukan bentuk formalnya, dan sudah jelas badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkannya; maksud dan tentang apa isi tulisan  
*Halaman 638 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut; kepada siapa tulisan itu ditujukan; apa yang ditetapkan didalamnya; bahwa pengertian keputusan bersifat konkrit adalah objek yang diputuskan dalam penetapan tertulis harus berwujud, tertentu atau dapat ditentukan; bersifat individual adalah Keputusan Tata Usaha Negara tidak ditujukan kepada umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, jika yang dituju lebih dari seorang, tiap-tiap orang yang dikenai keputusan harus disebutkan, pengertian final merujuk pada akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengeluarkan penetapan tertulis harus merupakan akibat hukum yang definitif. Adanya suatu ketetapan definitif hanya ditentukan posisi hukum dari sisi subjek atau objek hukum; bahwa menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata mengandung arti menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hukum yang telah ada, karena Penetapan Tertulis merupakan suatu tindakan hukum (*rechtshandelingen*) maka ia selalu dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian Tergugat termuat dalam Pasal 1 angka (12) UU 51/2009, menyatakan: "*Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*";

Menimbang, bahwa objek sengketa 1 s.d. 4 ditandatangani oleh Kepala Desa Kilometer 10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dan objek sengketa 5 s.d. 308 ditandatangani oleh Lurah Rumbai Bukit (*in casu* Tergugat), sehingga dalam hal ini mengandung sumber kewenangan yang bersifat atributif dimana terhadap penerbitan objek sengketa 1 s.d. 4 dan objek sengketa 5 s.d. 308 tersebut dimaksud secara atributif, berdasarkan ketentuan peraturan perundangan dalam bidang pertanahan diberikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian objek sengketa *in casu* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa, diuji dan diadili pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keputusan objek sengketa 1 s.d. 308 telah memenuhi kriteria sebagai keputusan tata usaha negara Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas  
*Halaman 639 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta tidak termasuk kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang terkena pengecualian/pembatasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 maupun pengecualian secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa 1 s.d. 308 memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), dan yang dimintakan untuk batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam sengketa *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini merupakan Sengketa Tata Usaha Negara dan telah memenuhi kriteria Pasal 1 angka (10) UU 51/2009, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s.d. 4 tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi absolut) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s.d. 4 yang pada pokoknya mendalilkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat tenggang waktu yang juga merupakan aspek formal gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan formal gugatan yaitu apakah pengajuan gugatannya masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*", dan dalam penjelasan Pasal 55 tersebut, menyatakan "*bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat*";

Halaman 640 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa nomor 1 s.d. 308 diterbitkan oleh Tergugat adalah pada Tanggal 19 Juli 1982, 16 Desember 1983, 21 Februari 1984, 21 November 1985, 24 April 2002, 20 November 2002, 31 Maret 2003, 10 Oktober 2003 dan pada bulan Juli 2011, dimana Penggugat mengetahui objek sengketa/gugatan *a quo* pada Tanggal 3 Februari 2021 dan melakukan Upaya Administratif berupa surat keberatan terhadap terbitnya objek-objek sengketa tersebut kepada Tergugat pada Tanggal 03 Februari 2021 tersebut, akan tetapi tidak ada jawaban dari Tergugat dalam waktu 10 hari sejak keberatan diterima tanggal 3 Februari 2021 (*vide* bukti P-289), kemudian Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 15 April 2021, yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru secara *e-court* pada tanggal 19 April 2021;

Menimbang, bahwa untuk meningkatkan kesadaran warga masyarakat dalam hal upaya administrasi yang harus ditempuh sebelum mengajukan gugatan sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut sebagai Perma No 6/2018) sebagai bagian dari kepatuhan terhadap Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, haruslah ditempuh dulu upaya administrasi yang tersedia;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Perma No. 6 Tahun 2018, menyatakan:

1.---*Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.*

2.- *Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.*

Menimbang, bahwa dalam dalil Penggugat adalah Pihak ketiga yang tidak dituju oleh objek sengketa 1 s.d. 308 dan Penggugat yang menyatakan  
*Halaman 641 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa 1 s.d. 308 masing-masing terbit pada tanggal 19 Juli 1982, 16 Desember 1983, 21 Februari 1984, 21 November 1985, 24 April 2002, 20 November 2002, 31 Maret 2003, 10 Oktober 2003 dan pada bulan Juli 2011, kemudian Penggugat melakukan upaya administratif berupa surat keberatan kepada Tergugat terhadap objek sengketa 1 s.d. 308 pada tanggal 3 Februari 2021 (*vide* bukti P-289), akan tetapi tidak ada jawaban dari Tergugat terhadap keberatan yang diajukan oleh Penggugat hingga saat ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengunggah surat keberatannya pada saat didaftarkan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru secara *e-court* pada tanggal 19 April 2021 dan kemudian telah melengkapi dokumen pendaftaran pada pemeriksaan persiapan tanggal 25 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam uraian Jawaban membantah perhitungan tenggang waktu dalam mengajukan Gugatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan objek sengketa 1 s.d 308 masing-masing terbit pada tanggal 19 Juli 1982, 16 Desember 1983, 21 Februari 1984, 21 November 1985, 24 April 2002, 20 November 2002, 31 Maret 2003, 10 Oktober 2003 dan pada bulan Juli 2011, dan Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 3 Februari 2021, yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 3 Februari 2021, dan terhadap keadaan hukum sejak kapan Penggugat mengetahui tentang tenggang waktu *in litis* haruslah dimaknai bahwa Penggugat baru merasa kepentingan hukumnya dirugikan setelah melakukan upaya administrasi berupa keberatan dan banding administrasi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan: "*Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keberatannya yang telah diunggah Penggugat pada saat didaftarkan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru secara *e-court* pada tanggal 19 April 2021 dan kemudian telah melengkapi dokumen pendaftaran pada pemeriksaan

Halaman 642 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persiapan tanggal 25 Mei 2021, didapatkan fakta bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa 1 s.d. 308 pada tanggal 3 Februari 2021 dan melakukan upaya administrasi berupa keberatan tanggal 3 Februari 2021, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, atau Penggugat baru merasa kepentingan hukumnya dirugikan setelah melakukan upaya administrasi berupa keberatan, dan perhitungan tenggang waktu Penggugat mengetahui objek sengketa 1 s.d. 308 yaitu pada saat Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat, tertanggal 2 Februari 2021, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga tidak memberikan tanggapannya terhadap upaya administrasi (keberatan) yang ditempuh oleh Penggugat tanggal 3 Februari 2021, maka menurut Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, maka Penggugat sudah mempunyai hak hukum untuk mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa mengajukan banding administrasi lagi, pendapat Majelis Hakim ini didasari dari logika hukum administrasi dimana frasa banding administrasi hanya dapat diajukan jika telah ada tanggapan atau jawaban dari Pejabat itu sendiri atas keberatan yang diajukan, dan dengan tidak dijawabnya surat keberatan Penggugat tersebut maka tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang banding administrasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mendapatkan objek sengketa 1 s.d. 308, dan telah pula melakukan upaya administrasi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun tidak dijawab atau ditanggapi oleh Tergugat, maka perhitungan tenggang waktu untuk dapat mengajukan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yaitu setelah 10 hari kerja sejak keberatan diterima tanggal 3 Februari 2021;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan tanggal diterimanya gugatan dan upaya administrasi yang ditempuh oleh Penggugat dengan

*Halaman 643 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



tanggal didaftarkan gugatan *in casu* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 19 April 2021, maka gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 77 ayat (1) dan ayat (4) dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sehingga terhadap dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s.d. 4 mengenai gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melewati tenggang waktu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s.d. 4 berikutnya yaitu Eksepsi yang pada pokoknya Penggugat tidak mempunyai kepentingan/*Legal Standing* untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara, maka untuk selanjutnya disebut Eksepsi tentang Penggugat tidak punya kepentingan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 46 (empat puluh enam) mendalilkan pada pokoknya Penggugat adalah pemilik Surat Keterangan Pemilik Lahan No.141/017/PEM /1977 dimana objek sengketa 1 s.d. 308 terbit diatasnya, dikarenakan objek sengketa tersebut terbit pada lokasi yang sama dengan lokasi bidang tanah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut terkandung pengertian tentang kepentingan menggugat, maka seseorang atau Badan Hukum Perdata baru dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara apabila adanya kepentingannya terkait langsung dengan  
*Halaman 644 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan yang disengketakan dan telah menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri secara langsung, Majelis Hakim mengambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri dari doktrin yang dikemukakan oleh Indroharto, SF. Marbun dalam buku berjudul *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, diterbitkan oleh Liberty, di Yogyakarta, tahun 1997, halaman 230, dan juga dalam buku berjudul *Perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara dan Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara Dilihat Dari Beberapa Sudut Pandang*, diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI, di Jakarta, tahun 2011, halaman 442-443;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, yaitu: Surat Keterangan Pemilik Lahan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Km. 10 Rumbai Nomor: 141/017/PEM/1977, tertanggal 1 April 1977, atas nama Siti Mariyam R. Soebrantas, dikaitkan dengan bukti P-2, bukti P-3, bukti P-8, bukti P-9, bukti P-15, bukti P-16, bukti P-291, bukti T-155, dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor: 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Payung Sekaki Dan Kecamatan Rumbai Pesisir Jo. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor: 4 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kelurahan Tangkerang Labuai, Kelurahan Maharatu, Kelurahan Tuah Karya, Kelurahan Air Hitam, Kelurahan Delima, Kelurahan Palas, Kelurahan Sri Meranti Dan Kelurahan Limbungan Baru Jo. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kelurahan Kota Pekanbaru Jo. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor: 188 Tahun 2017 Tentang Penetapan Batas Wilayah Kelurahan Dalam Kecamatan Bukit Raya Kecamatan Payung Sekaki Kecamatan Rumbai Pesisir Kecamatan Tampan Kecamatan Tenayan Raya Kecamatan Rumbai Kecamatan Marpoyan Damai, didapatkan fakta bahwa: Siti Mariyam R. Soebrantas memiliki sebidang tanah yang dahulu terletak di daerah KM.10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Daerah TK. II Kampar, dengan batas sempadan, sebagai berikut: 1) sebelah utara: 2.011 Depa (3.619 m), berbatasan dengan Hutan/Masyarakat, 2) sebelah timur: 3.500 Depa (6300 m), berbatasan dengan Sungai Udang/Sungai Rantau Panjang, 3) sebelah selatan: 2.019 Depa (3.634 m), berbatasan dengan Sungai Siak, dan 4) sebelah barat: 3.575 Depa (6.435 m), berbatasan dengan Sungai Takuana, kemudian setelah tanggal 7 September 1987 diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Dan Kabupaten Daerah

*Halaman 645 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat II Kampar Jo. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor: 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Payung Sekaki Dan Kecamatan Rumbai Pesisir Jo. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor: 4 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kelurahan Tangkerang Labuai, Kelurahan Maharatu, Kelurahan Tuah Karya, Kelurahan Air Hitam, Kelurahan Delima, Kelurahan Palas, Kelurahan Sri Meranti Dan Kelurahan Limbungan Baru Jo. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kelurahan Kota Pekanbaru Jo. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor: 188 Tahun 2017 Tentang Penetapan Batas Wilayah Kelurahan Dalam Kecamatan Bukit Raya Kecamatan Payung Sekaki Kecamatan Rumbai Pesisir Kecamatan Tampan Kecamatan Tenayan Raya Kecamatan Rumbai Kecamatan Marpoyan Damai, maka Desa/Kelurahan Km. 10 Rumbai masuk dalam wilayah Kota Pekanbaru dengan berubah nama yang kemudian sekarang menjadi terletak di dalam wilayah sebagian Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai, sebagian dalam wilayah Kelurahan Agro Wisata, Kecamatan Rumbai Barat, dan sebagian dalam wilayah Kelurahan Rantau Panjang, Kecamatan Rumbai Barat, Kota Pekanbaru, dengan koordinat sebagai berikut: P1 (101°22'8.46"E 0°36'56.941"N), P2 (101°21'49.74"E 0°36'28.201"N), P3 (101°21'26.34"E 0°35'39.9"N), P4 (101°20'54.058"E 0°35'29.64"N), P5 (101°20'49.078"E 0°35'27.478"N), P6 (101°20'46.5"E 0°35'27.96"N), P7 (101°20'40.38"E 0°35'21.84"N), P8 (101°19'59.339"E 0°35'10.805"N), P9 (101°19'53.3"E 0°35'40.9"N), P10 (101°19'28.4"E 0°35'30.8"N), P11 (101°19'33.8"E 0°35'57.3"N), P12 (101°20'31.0"E 0°36'48.9"N), dan P13 (101°21'17.497"E 0°37'50.907"N);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, yaitu: Surat Keterangan Pemilik Lahan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Km. 10 Rumbai Nomor: 141/017/PEM/1977, tertanggal 1 April 1977, atas nama Siti Mariyam R. Soebrantas, dikaitkan dengan surat gugatannya tertanggal 15 April 2021 yang telah diperbaiki secara formal pada pemeriksaan persiapan tanggal 25 Mei 2021, dengan melengkapi dokumen, berupa: 1) Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 477.20.5/XII/Dispenduk/2003/68, tertanggal 13 Desember 2003, 2) Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 11 Desember 2021, 3) Surat Kuasa tertanggal 16 Juni 2016, 4) KTP atas nama Sumarty, 5) Kartu Keluarga, 6) Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Sumpah atas nama: Dedy Reza, S.H., Andrew Shandy Utama, S.H., M.H., dan Rusdianto, *Halaman 646 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., 7) Surat Kuasa Khusus, tertanggal 18 April 2021, 8) surat keberatan kepada Tergugat tertanggal 2 Februari 2021, yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 3 Februari 2021 (*vide* bukti P-289), didapatkan fakta bahwa Penggugat memiliki kepentingan terhadap Surat Keterangan Pemilik Lahan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Km. 10 Rumbai Nomor: 141/017/PEM/1977, tertanggal 1 April 1977, atas nama Siti Mariyam R. Soebrantas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12, dan bukti P-13, yaitu: 1) Surat Pernyataan atas nama Subli Zen, tertanggal 15 Juli 2021, dan 2) KTP atas nama Subli Zen, didapatkan fakta bahwa: Subli Zen merupakan Ketua Rukun Tetangga dari Tahun 1981 sampai dengan 1985 dan Ketua Rukun Warga dari Tahun 1986 sampai dengan 2011, menyatakan mengetahui lahan atau tanah seluas kurang lebih 1.166 hektar yang berada di kelurahan Palas, kelurahan Agro Wisata adalah milik Siti Mariyam R. Soebrantas berdasarkan Surat Keterangan Pemilik Lahan Nomor: 141/017/PEM/1977, tertanggal 1 April 1977, yang ditandatangani Kepala Desa Km. 10 Rumbai yakni Bapak Syawab, yang dahulunya lahan tersebut masuk wilayah hukum Kabupaten Kampar, Kecamatan Siak Hulu, Desa Kilometer Sepuluh Rumbai, namun setelah tahun 1987 lahan tersebut masuk menjadi wilayah hukum Kota Pekanbaru digarap ataupun dikerjakan oleh Achmad Armas Alias Amat Tenggen yang merupakan pekerja Siti Mariyam R. Soebrantas dan benar Kepala Desa Kilometer 10 Syawab sudah menjabat sejak tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14 dan bukti P-15, yaitu: Surat Pernyataan atas nama Irwan, dan 2) KTP atas nama Irwan, didapatkan fakta pada pokoknya sebagai berikut:

1)-----Bahwa Saksi mengetahui tanah/lokasi yang dikuasai oleh Ahmad Armas yang dikuasakan oleh Siti Mariyam R. Soebrantas yang terletak di Jalan Sri Sejahtera Palas Ujung/Proyek dengan dasar kepemilikan lahan Surat Keterangan Pemilik Lahan Nomor: 141/017/PEM/1977, tertanggal 1 April 1977, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Km. 10 Rumbai bernama Syawab termasuk kedalam wilayah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, berdasarkan pemekaran wilayah pada tahun 1987 lokasi tersebut masuk ke wilayah Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru;

*Halaman 647 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



2)-----Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Ketua RW 05 Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai pada tahun 2003 (bulan April sampai dengan Desember);

3)- -Bahwa pada tahun 2004 sampai dengan 2013, Saksi kembali menjabat sebagai Ketua RW 05 Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru;

4)-----Bahwa sebagian wilayah RW 05 Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai menjadi wilayah RW 05, Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai berdasarkan pemekaran wilayah kelurahan se-kota Pekanbaru pada tahun 2003;

5)-----Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Ketua RW 05, Kelurahan Palas dan Kelurahan Rumbai Bukit tidak pernah menandatangani Surat Keterangan Tanah atas nama/kelompok H. Sulaiman Adnan;

6)-----Bahwa Surat Keterangan Sempadan Tanah yang ditandatangani oleh Lurah Rumbai Bukit dan RW 05 dan RT 01 Kelurahan Rumbai Bukit tidak pernah termasuk ke dalam wilayah RW 05, Kelurahan Palas dan Kelurahan Rumbai Bukit selama Saksi menjabat Ketua RW 05, Kelurahan Palas dan Kelurahan Rumbai Bukit;

Menimbang, bahwa objek-objek sengketa yaitu bukti P-22 s.d. bukti P-287, bukti T-1 s.d. bukti T-100, bukti T-104 s.d. bukti T-151, bukti T II Int-1 No.1 s.d. bukti T II Int-1 No. 7, bukti T.II Int-2 No.8 s.d. bukti T II Int.-2 No.21, bukti T II Int-3 No.23 s.d. bukti T II Int.-3 No.27, bukti T II Int-4 No.28 s.d. bukti T II Int.-4 No.29 berupa Surat Keterangan Sempadan Tanah dan Surat Keterangan Kelurahan yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai, pada pokoknya menyatakan lokasi bidang-bidang tanah tersebut terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sidang Pemeriksaan Setempat pada tanggal 13 Agustus 2021, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s.d. 4 masing-masing menyatakan bahwa wilayah kewenangan Tergugat serta lokasi bidang tanah objek-objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi 1 s.d. 4 tidak berada pada lokasi bidang tanah sebagaimana tercantum pada koordinat sebagai berikut: P1 (101°22'8.46"E 0°36'56.941"N), P2 (101°21'49.74"E 0°36'28.201"N), P3 (101°21'26.34"E 0°35'39.9"N), P4 (101°20'54.058"E 0°35'29.64"N), P5 (101°20'49.078"E 0°35'27.478"N), P6 (101°20'46.5"E 0°35'27.96"N), P7 (101°20'40.38"E 0°35'21.84"N), P8 (101°19'59.339"E 0°35'10.805"N), P9 (101°19'53.3"E 0°35'40.9"N), P10

*Halaman 648 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(101°19'28.4"E 0°35'30.8"N), P11 (101°19'33.8"E 0°35'57.3"N), P12 (101°20'31.0"E 0°36'48.9"N), dan P13 (101°21'17.497"E 0°37'50.907"N) yang merupakan lokasi bidang tanah Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Pemilik Lahan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Km. 10 Rumbai Nomor: 141/017/PEM/1977, tertanggal 1 April 1977, atas nama Siti Mariyam R. Soebrantas, yang sekarang terletak di dalam wilayah sebagian Kelurahan Palas Kecamatan Rumbai, sebagian dalam wilayah Kelurahan Agro Wisata Kecamatan Rumbai Barat, dan sebagian dalam wilayah Kelurahan Rantau Panjang, Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru, (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 13 Agustus 2021, bukti P-1, bukti P-8, bukti P-290, bukti P-22 s.d. bukti P-287, bukti T-1 s.d. bukti T-100, bukti T-104 s.d. bukti T-151, bukti T II Int-1 No.1 s.d. bukti T II Int-1 No. 7, bukti T.II Int-2 No.8 s.d. bukti T II Int-2 No.21, bukti T II Int-3 No.23 s.d. bukti T II Int-3 No.27, bukti T II Int-4 No.28 s.d. bukti T II Int-4 No.29);

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa lokasi wilayah kewenangan Tergugat tidak berada pada bidang tanah sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Pemilik Lahan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Km. 10 Rumbai Nomor: 141/017/PEM/1977, tertanggal 1 April 1977, atas nama Siti Mariyam R. Soebrantas (Penggugat *in litis*), maka *mutatis-mutandis* bidang tanah sebagaimana tersebut dalam objek sengketa 1 s.d. 308 tidak tumpang-tindih dengan lokasi bidang tanah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas apabila dikaitkan dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menilai bahwa lokasi bidang tanah Penggugat berdasarkan dengan alas hak berupa Surat Keterangan Pemilik Lahan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Km. 10 Rumbai Nomor: 141/017/PEM/1977, tertanggal 1 April 1977, atas nama Siti Mariyam R. Soebrantas, yang sekarang terletak di dalam sebagian wilayah Kelurahan Palas Kecamatan Rumbai, sebagian dalam wilayah Kelurahan Agro Wisata Kecamatan Rumbai Barat, dan sebagian dalam wilayah Kelurahan Rantau Panjang, Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru, dengan koordinat sebagai berikut: P1

*Halaman 649 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



(101°22'8.46"E 0°36'56.941"N), P2 (101°21'49.74"E 0°36'28.201"N), P3 (101°21'26.34"E 0°35'39.9"N), P4 (101°20'54.058"E 0°35'29.64"N), P5 (101°20'49.078"E 0°35'27.478"N), P6 (101°20'46.5"E 0°35'27.96"N), P7 (101°20'40.38"E 0°35'21.84"N), P8 (101°19'59.339"E 0°35'10.805"N), P9 (101°19'53.3"E 0°35'40.9"N), P10 (101°19'28.4"E 0°35'30.8"N), P11 (101°19'33.8"E 0°35'57.3"N), P12 (101°20'31.0"E 0°36'48.9"N), dan P13 (101°21'17.497"E 0°37'50.907"N tidak tumpang-tindih dengan lokasi bidang tanah sebagaimana tercantum dalam objek sengketa 1 s.d. 308, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa 1 s.d. 308;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas apabila dikaitkan dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa 1 s.d. 308 karena tidak terdapat tumpang-tindih antara lokasi bidang tanah alas hak Penggugat dengan lokasi bidang tanah objek sengketa 1 s.d. 308, oleh karenanya Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s.d. 4 tentang Penggugat tidak punya kepentingan tersebut haruslah diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s.d. 4 tentang Penggugat tidak punya kepentingan diterima, maka terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s.d. 4 yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

## **DALAM POKOK PERKARA;**

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s.d. 4 tentang Penggugat tidak punya kepentingan diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dalam suatu putusan, idealnya harus memenuhi unsur-unsur *idee des recht* (cita hukum) secara proporsional yang merupakan tujuan hukum, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*),

*Halaman 650 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*



kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Akan tetapi, apabila dalam pilihan putusan sampai terjadi konflik antara keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan, maka keadilannyalah yang harus didahulukan, Majelis Hakim mengambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri dari doktrin yang dikemukakan oleh Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan, diterbitkan oleh UII Press, di Yogyakarta, tahun 2015, halaman 186;

Menimbang, bahwa terhadap bidang tanah milik Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Pemilik Lahan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Km. 10 Rumbai Nomor: 141/017/PEM/1977, tertanggal 1 April 1977, atas nama Siti Mariyam R. Soebrantas, sekarang terletak di dalam wilayah sebagian Kelurahan Palas Kecamatan Rumbai, sebagian dalam wilayah Kelurahan Agro Wisata Kecamatan Rumbai Barat, dan sebagian dalam wilayah Kelurahan Rantau Panjang, Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru, dengan koordinat sebagai berikut: P1 (101°22'8.46"E 0°36'56.941"N), P2 (101°21'49.74"E 0°36'28.201"N), P3 (101°21'26.34"E 0°35'39.9"N), P4 (101°20'54.058"E 0°35'29.64"N), P5 (101°20'49.078"E 0°35'27.478"N), P6 (101°20'46.5"E 0°35'27.96"N), P7 (101°20'40.38"E 0°35'21.84"N), P8 (101°19'59.339"E 0°35'10.805"N), P9 (101°19'53.3"E 0°35'40.9"N), P10 (101°19'28.4"E 0°35'30.8"N), P11 (101°19'33.8"E 0°35'57.3"N), P12 (101°20'31.0"E 0°36'48.9"N), dan P13 (101°21'17.497"E 0°37'50.907"N) telah dikuatkan berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 28/G/2021/PTUN.PBR, tanggal 26 Agustus 2021 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 29/G/2021/PTUN.PBR, tanggal 2 September 2021, oleh karena itu selaras dengan pertimbangan hukum di atas, sehingga terpenuhinya unsur-unsur *idee des recht* (cita hukum) secara proporsional yang merupakan tujuan hukum, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*), sebagaimana pendapat doktrin yang dikemukakan oleh Bambang Sutiyoso;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk

*Halaman 651 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan putusan ini, akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara yang timbul dari putusan ini haruslah dibebankan kepada pihak Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s.d. 4 tentang Penggugat tidak punya kepentingan;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.341.500,00 (dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, pada hari Kamis tanggal 2 September 2021, oleh Kami, SRI SETYOWATI, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru selaku Hakim Ketua Majelis, SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn., dan MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diselenggarakan pada hari SENIN tanggal 6 SEPTEMBER 2021 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh NUR SUJUD, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 s.d. 4;

*Halaman 652 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis,

SRI SETYOWATI, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn.

MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NUR SUJUD, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

-

Pendaftaran

.....Rp30.000,00

Halaman 653 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-	ATK	
.....	Rp200.000,00	
-	Biaya Panggilan .....	
.....	Rp126.500,00	
-	PNBP Panggilan .....	
.....	Rp30.000,00	
-	Pemeriksaan	Setempat
.....	Rp1.925.000,00	
-	Meterai	Putusan
.....	Rp20.000,00	
-	Redaksi	Putusan
.....	Rp10.000,00	
Jumlah :		Rp2.341.500,00
(dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah)		

Halaman 654 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.